

BPJS Ketenagakerjaan

panggil kami bpjamsostek

Laporan Terintegrasi 2021

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK TINGKATKAN LAYANAN UNGGUL

Visi [POJK51-3.a][102-16]

Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterahkan seluruh pekerja Indonesia.

Misi [POJK51-3.a][102-16]

1. Melindungi, melayani & menyejahterakan pekerja dan keluarga.
2. Memberikan rasa aman, mudah & nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik.

Nilai-nilai [POJK51-3.a][102-16]

IMAN

Insan BPJAMSOSTEK beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sebagai ibadah untuk memberikan manfaat dan nilai bagi pekerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

ETHIKA

Ekselen Insan BPJAMSOSTEK selalu bersikap profesional, inovatif, dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan hasil terbaik untuk memberikan manfaat, serta nilai tambah bagi organisasi dan lingkungan.	**Teladan** Teladan Insan BPJAMSOSTEK senantiasa memulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi contoh *(role model)* bagi lingkungan sekitarnya.	**Harmoni** Insan BPJAMSOSTEK mampu membangun kerja sama, keselarasan, dan mengutamakan keberhasilan bersama.
Integritas Insan BPJAMSOSTEK senantiasa dapat menjaga amanah, jujur, satu dalam kata dan perbuatan, dapat dipercaya, serta berkomitmen untuk patuh pada norma, etika, dan peraturan yang berlaku.	**Kepedulian** Insan BPJAMSOSTEK senantiasa peduli pada peserta, lingkungan kerja, dan organisasi, sehingga ikut merasa bertanggung jawab dan secara tulus berpartisipasi aktif untuk membawa kemajuan organisasi.	**Antusias** Insan BPJAMSOSTEK senantiasa bekerja dengan sukacita, proaktif, serta bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.


Dewan
Pengawas


Direksi

Transformasi Digital untuk Tingkatkan Layanan Unggul

Transformasi digital menjadi keharusan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mampu menjaga keberlangsungan bisnis. Melalui transformasi digital, BPJAMSOSTEK berkomitmen meningkatkan layanan unggul untuk kemudahan dan kecepatan klaim. Transformasi digital adalah kebutuhan, mengingat masyarakat sudah terbiasa mengakses berbagai layanan melalui aplikasi mobile. Di sisi lain, saat ini segmen pekerja diisi oleh tenaga muda, yakni segmen milenial yang jumlahnya mencapai 60 juta. Pada tahun 2035 nanti, mereka akan berusia 40-45 tahun dan menjadi bagian dari *decision maker*, sehingga sangat strategis bagi keberlanjutan BPJAMSOSTEK..

Catatan

Laporan Tahunan Terintegrasi ini memuat informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis yang pada umumnya menggunakan kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forward-looking statement*), sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku. Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut, termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia.

Laporan ini memuat kata “BPJAMSOSTEK” dan “Kami”, yang didefinisikan sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Penulisan angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Bahasa Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

Dukungan pada Keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) [POJK51-1]



Komitmen pada Keberlanjutan

BPJAMSOSTEK berkomitmen untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia, dengan menerapkan praktik-praktik keberlanjutan yang dikuatkan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola pada seluruh aspek operasi dan layanan. Kami terus mengembangkan berbagai program maupun manfaat yang dapat memberikan rasa aman kepada pekerja dan keluarganya.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

BPJAMSOSTEK berperan mempertahankan taraf hidup pekerja dan keluarganya, apabila pekerja tersebut mengalami risiko kerja atau sosial. Peran ini telah dijalankan sejak BPJAMSOSTEK didirikan, dan selaras dengan TPB. Ada 6 Tujuan yang menjadi prioritas BPJAMSOSTEK untuk diintegrasikan ke dalam strateginya:



Mencegah bertambahnya angka kemiskinan.



Mengupayakan kehidupan sehat dan sejahtera.



Mengupayakan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi pekerja dan anaknya.



Mendukung kesetaraan gender, dan penghapusan diskriminasi.



Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mendapatkan pekerjaan layak.



Mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif melalui penguatan kelembagaan.



Daftar Isi

Visi, Misi, dan Nilai-nilai	ii
Transformasi Digital untuk Tingkatkan Layanan Unggul	1
Dukungan pada Keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	1
Daftar Isi	2
Ikhtisar Kinerja 2021	4
Laporan Dewan Pengawas	6
Laporan Direksi	9
Pertanyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Pengawas atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2021 BPJAMSOSTEK	12
Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi	14
Tentang BPJAMSOSTEK	17
Penciptaan Nilai dengan Enam Modal	**28**
Tinjauan Pengaruh Ektsternal dan Prospek Pengembangan	29
Tinjauan Operasional	30
Tinjauan Enam Modal dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK	31
Tinjauan Modal Finansial dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK	32
Tinjauan Modal Sumber Daya Manusia dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK	59
Tinjauan Modal Manufaktur dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK	68
Tinjauan Modal Natural dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK	71



Tinjauan Modal Intelektual dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK	73
Tinjauan Modal Sosial dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK	77
Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kepatuhan, dan Pengawasan	**92**
Struktur Organ Tata Kelola BPJAMSOSTEK	94
Dewan Pengawas	95
Direksi	101
Penasihat Syariah	104
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi	105
Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi	106
Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi	107
Pencegahan Benturan Kepentingan	108
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi	109
Pengelolaan Risiko	111
Kepatuhan	119
Dukungan pada Antikorupsi	119
Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik)	125
Pengawasan	125
Referensi POJK 51/POJK.03/2017, Indeks Isi Standar GRI, dan IIRC Framework	131
Independent Assurance Statement	141
Lembar Umpan Balik	147

Ikhtisar Kinerja 2021

Ikhtisar Data Keuangan Penting [POJK51-2.a.2, 2.a.3]

Keterangan	Satuan	2021	2020	2019
Laporan Laba Rugi				
Pendapatan Usaha	Rp Miliar			
• Pendapatan Operasional		4.668	4.056	4.701
• Pendapatan Non-operasional		779	1.074	1.065
Beban Usaha				
• Beban Operasional		4.633	4.088	4.444
• Beban Non-operasional		622	593	712
Distribusi Surplus		0,15	2	44
Penghasilan Sebelum Pajak		191	446	566
Beban Pajak Penghasilan		158	383	248
Laba Bersih Tahun Berjalan		33	63	318
Total Laba (Rugi) Komprehensif		16	(141)	104
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi				
Jumlah Aset	Rp Miliar	16.149	15.802	15.837
Jumlah Liabilitas		3.975	3.612	3.505
Jumlah Ekuitas		12.174	12.190	12.332
Rasio Keuangan				
Likuiditas	%			
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**		291,27	296,74	250,48
• Jaminan Kematian (JKM)**		38,96	108,65	169,08
• BPJS		529,23	537,37	469,04
Solvabilitas				
• Jaminan Hari Tua (JHT)**		97,67	95,42	96,86
• Jaminan Pensiun (JP)**		>100,00	>100,00*	>100,00*
Rasio Ekuitas Terhadap Liabilitas		306,27	337,52	351,75

Keterangan:
* Penyajian kembali informasi *(restatement)* [102-48]
** Merupakan data dari laporan program DJS

Ikhtisar Kinerja Operasional dan Kinerja Keberlanjutan [POJK51-2.a.1, 2.a.5, 2.c.1]

Keterangan	Satuan	2021	2020	2019
Jumlah Karyawan				
Karyawan Tetap	Orang	5.886	6.039	5.886
Calon Karyawan		0	6	316
Pekerja Karyawan Waktu Tertentu (PKWT)		2	0	0
Jumlah Kepesertaan Aktif				
Pemberi Kerja/Badan Usaha	PK/BU	725.356	683.678 *	681.429
Tenaga Kerja	Orang	30.660.901	29.980.082	34.166.257

Keterangan	Satuan	2021	2020	2019
Pengelolaan Dana				
Iuran Dana Kepesertaan	Rp Miliar	80.147	73.263	73.427
Dana Investasi		554.214	487.058	431.987
Pembayaran Klaim				
Jaminan Hari Tua	Rp Miliar	37.088	33.102	27.081
Jaminan Kematian		3.164	1.347	863
Jaminan Kecelakaan Kerja		1.790	1.557	1.577
Jaminan Pensiun		736	440	196
Tingkat Kepuasan Peserta Berdasarkan Survei Konsultan Independen				
Indeks Kepuasan Peserta	%	89,24	92,8	95,5
Net Promoter Score		37,5	29,31	57,6
Program JKK-RTW				
Jumlah Kecelakaan Kerja	Kasus	234.370	221.740	182.835
Jumlah Peserta JKK-RTW	Orang	1.120	1.003	901
Jumlah Peserta JKK-RTW yang Bekerja Kembali		985	858	758
Program GN Lingkaran				
Jumlah Badan Usaha Donatur	Badan Usaha	2	17	44
Jumlah Donasi Iuran	Rp Juta*	1.999	6.465	17.238
Jumlah Penerima Donasi	Orang	39.681	155.396	359.978
Program PERISAI				
Jumlah PERISAI	Orang	5.052	4.694	7.453
Jumlah *Fee* Dibayarkan BPJAMSOSTEK	Rp Miliar	25,46	17,98	11,05
Jumlah Vendor/Pemasok Lokal Pengadaan Barang dan Jasa BPJAMSOSTEK				
Jumlah Vendor/Pemasok Lokal	Vendor/Pemasok	376	436	205
Aspek Lingkungan BPJAMSOSTEK				
Penggunaan Energi Listrik	GJ	15.391	9.300	10.622
Emisi yang Dihasilkan***	Ton CO_2 eq	1.302,96	-	-
Pengurangan (Penambahan) Penggunaan Kertas	Rim	(414)	1.721	839
Penggunaan Air***	m^3	178,13	-	-

* Penyajian kembali informasi *(restatement)* [102-48]
** Pada tahun 2021, perhitungan energi listrik, emisi, dan penggunaan kertas mencakup 2 kantor pusat, yaitu Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK
*** Penghitungan penggunaan air dan emisi yang dihasilkan baru dilaksanakan tahun 2021.

Catatan: [POJK51-2.a.4, 2.b.1, 2.b.2, 2.b.3, 2.b.4]
- BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang melindungi pekerja dalam bentuk jaminan sosial, sehingga tidak memiliki produk atau layanan ramah lingkungan. Akan tetapi, BPJAMSOSTEK akan tetap mendukung kegiatan-kegiatan dan aspek-aspek terkait lingkungan.
- Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK tidak memiliki alokasi dana kegiatan TJSL yang berkaitan dengan lingkungan (Jembatan Kelestarian) maupun terkait pemberdayaan masyarakat (Jembatan Pemberdayaan).



Laporan Dewan Pengawas [102-14][102-15]

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Melalui Laporan ini, Dewan Pengawas menyampaikan secara singkat pelaksanaan fungsi pengawasan dan pandangan atas kinerja Direksi selama tahun 2021, berpedoman pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penilaian dan penyampaian pendapat atas kinerja Direksi menekankan pada pencapaian kinerja yang mencakup aspek tata kelola, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Kami menyampaikan bahwa pada 22 Februari 2021, Presiden telah melantik Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK yang baru untuk masa tugas 2021-2026. Selama tahun 2021, Dewan Pengawas telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui beberapa kegiatan, yakni rapat, kunjungan kerja dan inspeksi ke daerah, pelaksanaan panel diskusi, serta lokakarya (*workshop*) dan *focus group discussion* (FGD).

Fungsi pengawasan juga dijalankan melalui komite-komite yang dibentuk. Dewan Pengawas melalui Komite Kinerja Program dan Badan (KKPB) telah melaksanakan kajian upaya percepatan cakupan secara universal, serta memastikan efektivitas penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan Pekerja Upah.

Program Strategis Pengawasan Dewan Pengawas

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Dewan Pengawas di awal masa jabatannya telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpijak pada 3 (tiga) pilar penguatan perencanaan pengawasan Dewan Pengawas (mengawal kelembagaan yang lebih bermanfaat, mendorong penyelenggaraan organisasi yang bertata kelola baik, dan mengawasi kesehatan keuangan melalui pertumbuhan aset dan kualitas aset), 6 (enam) lompatan fokus pengawasan (peningkatan kepesertaan, perbaikan pelayanan terintegrasi, tata kelola kelembagaan, harmonisasi peraturan, tindak lanjut rekomendasi stakeholder dan pengawas eksternal, dan kesehatan keuangan), 5 (lima) komitmen (pengawasan terpadu,

kolaborasi Dewan Pengawas - Direksi, koordinasi dengan *stakeholder*, sumber daya manusia, dan *regulation impact analysis*), serta 5 (lima) akselerasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas (kemudahan daftar dan bayar, Jamsostek Mobile/ JMo, penyiapan infrastruktur IT dan SDM, program jaminan kehilangan pekerjaan, serta pembenahan kualitas dan integritas data) sebagai *guideline* untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BPJAMSOSTEK dan kinerja Direksi.

Pandangan Dewan Pengawas atas Realisasi Kinerja dan Target 2021

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Dalam pandangan Dewan Pengawas, secara umum Direksi telah mengelola BPJAMSOSTEK dengan baik. Selama tahun 2021 Direksi telah mampu merealisasikan target-target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), meskipun ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan di masa depan.

Dewan Pengawas mengapresiasi realisasi pengumpulan iuran kepesertaan sebesar Rp80.147 miliar pada tahun 2021 atau 104,66% dari target Rp76.576 miliar. Pencapaian tersebut lebih tinggi 9,40% dari tahun 2020 yang mencapai Rp73.263 miliar.

Dewan Pengawas menyambut baik kebijakan Direksi mengedepankan pendekatan pada pengelolaan investasi yang memenuhi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG). Langkah Direksi menerapkan prinsip *liability driven* dalam mengelola investasi juga cukup beralasan karena mengacu pada profil liabilitas BPJAMSOSTEK. Secara keseluruhan, dana investasi yang dikelola per 31 Desember 2021 mencapai Rp554.213,98 miliar, tumbuh 13,79% dari tahun 2020 sebesar Rp487.058,86 miliar.

Dalam hal pembayaran manfaat/jaminan, Dewan Pengawas mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Direksi, sehingga mampu memenuhi seluruh pembayaran manfaat/jaminan pada tahun 2021. Padahal seperti diketahui bersama, pada kurun waktu tersebut, pembayaran manfaat/ jaminan mengalami peningkatan signifikan sebagai dampak pandemi COVID-19. Realisasi pembayaran manfaat/jaminan tahun 2021 mencapai Rp42.778,36 miliar yang mengalami peningkatan 17,38% dari tahun 2020 sebesar Rp36.445,47 miliar.

Dalam hal penerapan tata kelola yang baik, Dewan Pengawas telah menandatangani Pakta Integritas sebagai dukungan menjadikan BPJAMSOSTEK sebagai wilayah bebas korupsi. Dewan Pengawas memberikan apresiasi terhadap sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) pada bulan Maret 2022. Pencapaian ini menandakan integritas antipenyuapan dan antikorupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perilaku seluruh pihak di BPJAMSOSTEK. Dewan Pengawas juga menyambut baik pelaksanaan *Assessment Good Governance* untuk mengetahui kesesuaian Pedoman *Good Governance* dengan kebutuhan BPJAMSOSTEK, serta mengetahui efektivitas dari program penerapan yang dilakukan.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Selama periode pelaporan Dewan Pengawas mencermati adanya kendala dan tantangan yang dihadapi BPJAMSOSTEK untuk menjamin penyelenggaraan program jaminan sosial berkelanjutan bagi pekerja. Salah satunya adalah isu pelayanan yang menyebabkan tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum melebihi 33% dari total pekerja di Indonesia.

Dewan Pengawas berpendapat, peningkatan kualitas layanan harus menjadi agenda utama BPJAMSOSTEK. Hal itu tidak hanya untuk memperluas cakupan kepesertaan, tapi juga mempercepat proses klaim sehingga menjadi kabar baik bagi para pekerja. Selain itu, kami juga berupaya memperluas cakupan kepesertaan, terutama pekerja informal, melalui keberadaan PERISAI.

Untuk peningkatan pelayanan, Dewan Pengawas mendorong adanya solusi atas kendala perbedaan *platform* untuk pendaftaran kepesertaan, dengan pembayaran iuran kepesertaan, serta masih lambatnya proses klaim. Salah satu solusi menurut Dewan Pengawas adalah penerapan digitalisasi termasuk dalam percepatan proses klaim. Kami perlu mengingatkan adanya potensi kenaikan pengajuan klaim pada tahun-tahun mendatang seiring berlakunya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selama ini kemampuan layanan BPJAMSOSTEK adalah 2,5 juta klaim per tahun, sementara dengan adanya JKP akan mendorong peningkatan klaim bersama program lainnya, yang diperkirakan mencapai 10 juta per tahun.

Penilaian atas Prospek Kesinambungan BPJAMSOSTEK dan Strategi Pencapaiannya

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Kita patut bersyukur bahwa Pemerintah telah dapat mengendalikan pandemi COVID-19, dan mendorong bergeraknya ekonomi sehingga membuka lapangan kerja. Dewan Pengawas berpandangan, kondisi ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk perluasan kepesertaan, karena akan turut memengaruhi kesinambungan BPJAMSOSTEK di masa mendatang.

Demikian pula dengan penerapan kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas berpendapat, Inpres tersebut sepatutnya ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong penetrasi kepesertaan lebih cepat lagi, mengingat Inpres diberikan kepada 24 Kementerian/Lembaga, 34 Gubernur, 98 Walikota, dan 416 Bupati.

Penutup

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Sebelum mengakhiri, Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Direksi, segenap insan BPJAMSOTEK, dan para pemangku kepentingan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun, dapat terus berlanjut mengingat tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPJAMSOSTEK akan semakin kompleks.

Jakarta, 30 Agustus 2022



Muhammad Zuhri
Ketua Dewan Pengawas



Laporan Direksi [POJK51-4.a.1, 4.a.2, 4.a.3, 4.a.4, 4.a.5, 4.b.1, 4.b.2, 4.c.1, 4.c.2, 4.c.3][102-14][102-15]

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

Laporan Tahunan Terintegrasi 2021 BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) diterbitkan untuk melengkapi laporan kinerja BPJAMSOSTEK kepada Pemerintah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Informasi dalam Laporan ini terkait kinerja keuangan sesuai Laporan Keuangan 2021 serta kinerja keberlanjutan per 31 Desember 2021. Laporan disusun mengacu panduan yang diterbitkan International Integrated Report Council dan disesuaikan dengan status BPJAMSOSTEK sebagai badan hukum publik, serta regulasi di Indonesia.

Kami berkomitmen menerapkan nilai-nilai keberlanjutan melalui Visi dan Misi BPJAMSOSTEK, serta Nilai-nilai BPJAMSOSTEK, yaitu Ekselen, Teladan, Harmoni, Integritas, Kepedulian, dan Antusias (ETHIKA). Penerapan nilai-nilai keberlanjutan diwujudkan melalui penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia yang amanah, bertata kelola baik, serta unggul dalam operasi dan pelayanan. BPJAMSOSTEK bersungguh-sungguh menyeimbangkan pencapaian pengelolaan dana kepesertaan dan imbal hasil investasi (*profit*) dengan kemanfaatan kepada peserta maupun pemangku kepentingan lain (*people*), serta dukungan terhadap lingkungan yang lestari (*planet*).

Realisasi Kinerja dan Target 2021

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, pada 22 Februari 2021, Direksi baru BPJAMSOSTEK resmi dilantik oleh Presiden. Sejak dilantik, Direksi telah mengelola BPJAMSOSTEK dengan baik dan mencatatkan pencapaian kinerja selama tahun 2021 meski masih dipengaruhi kondisi akibat pandemi COVID-19.

Untuk kinerja akuisisi kepesertaan yang merupakan bagian dari modal sosial, Direksi telah dapat mengelola tantangan yang ada, yakni perubahan di sektor ketenagakerjaan. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja telah menggeser struktur pekerja dari sektor formal menjadi informal, sementara pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah mengubah perilaku masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Direksi menyikapi hal ini dengan mendorong BPJAMSOSTEK untuk memanfaatkan peluang dari bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal serta melakukan kerja sama dengan penyelenggara *financial technology* (*fintech*),

e-commerce, perbankan, maupun pihak lain untuk memberikan kemudahan melalui perluasan kanal daftar dan bayar iuran.

Langkah tersebut telah dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJAMSOSTEK selama tahun 2021, sehingga menjadi 50.919.500 tenaga kerja, meningkat 0,44% dari tahun 2020 yang mencapai 50.696.599 tenaga kerja, serta menjangkau 54,25% dari dari seluruh pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJAMSOSTEK. Pencapaian peserta aktif sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 30.660.901 peserta atau 91,05% dari target, dan bertambah 2,27% dari tahun 2020 yang mencapai 29.980.082 peserta.

Pandemi COVID-19 juga mendorong transformasi dalam pengelolaan modal manusia yang meliputi total 5.888 karyawan. Direksi melanjutkan perubahan cara kerja dan kebutuhan kompetensi BPJAMSOSTEK dengan menerapkan *Career and Talent Management System*, *Human Capital Information System*, *Learning Agility, Resilience Culture,* serta meningkatkan *Employee Engagement*. BPJAMSOSTEK juga memperkuat *digital learning* dengan *e-learning, webinar/*Zoom, dan *digital library*. BPJAMSOSTEK terus mendorong segenap karyawannya untuk melakukan perubahan pendekatan pelayanan dari *product centric* ke *customer centric* dengan mengedepankan etika dan nilai-nilai BPJAMSOSTEK dalam melayani peserta.

Pandemi COVID-19 juga memberikan pengaruh pada kinerja modal finansial BPJAMSOSTEK. Berakhirnya relaksasi iuran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 pada 28 Februari 2021 menjadikan BPJAMSOSTEK dapat memenuhi target penerimaan iuran kepesertaan. Realisasi penerimaan iuran kepesertaan pada tahun 2021 mencapai Rp80.147,11 miliar atau 104,66% dari target, tumbuh 9,40% dari tahun 2020 sebesar Rp73.263,77 miliar.

Adapun dana investasi yang dikelola BPJAMSOSTEK per 31 Desember 2021 mencapai Rp554.213,98 miliar, tumbuh 13,95% dari tahun 2020 sebesar Rp487.058,86 miliar. Direksi mengelola instrumen investasi dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Direksi juga mendorong agar investasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), sehingga menegaskan komitmen BPJAMSOSTEK bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya mengejar aspek profitabilitas, tetapi juga kesinambungan di masa depan.

Direksi juga mencatat adanya peningkatan 17,38% pada realisasi pembayaran manfaat/jaminan tahun 2021 menjadi Rp42.778,36 miliar, lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp36.445,47 miliar. Peningkatan ini tak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang mendorong peserta mengajukan klaim Program Jaminan Hari Tua (JHT) karena banyaknya PHK dan Jaminan Kematian (JKM) akibatnya banyak peserta yang meninggal dunia.

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Pencapaian kinerja tidak terlepas dari strategi Direksi mengoptimalkan modal intelektual dengan mengembangkan teknologi informasi. BPJAMSOSTEK melanjutkan pengembangan LAPAK ASIK (Klaim Tanpa Kontak Fisik) untuk memudahkan peserta melakukan klaim secara *online*. Badan juga meluncurkan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang merupakan aplikasi *one stop service* bagi peserta untuk memberikan layanan optimal.

BPJAMSOSTEK juga mengoptimalkan keberadaan kantor cabang sebagai modal manufaktur untuk memastikan keberlanjutan perlindungan bagi pekerja. Pada periode pelaporan, Direksi menerapkan layanan syariah pada seluruh kantor cabang di Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan layanan syariah dijalankan dengan memperhitungkan aspek manfaat serta layanan kepada peserta. Layanan syariah nantinya akan tersedia bagi seluruh peserta pada tahun 2023.

Direksi juga telah menandatangani Pakta Integritas dan perolehan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan pada Maret 2022, sehingga pencapaian ini menandakan bahwa integritas antipenyuapan dan antikorupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perilaku seluruh pihak di BPJAMSOSTEK. Direksi juga

mendorong pelaksanaan *Assessment Good Governance* untuk mengetahui kesesuaian Pedoman *Good Governance* dengan kebutuhan BPJAMSOSTEK, serta mengetahui efektivitas dari program penerapan yang dilakukan.

BPJAMSOSTEK telah menerapkan Manajemen Risiko yang diintegrasikan dengan aspek Good Governance untuk memastikan pencapaian sasaran BPJAMSOSTEK. Dalam penerapannya, BPJAMSOSTEK berpedoman pada Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 *Risk Management - Guidelines*.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Selain pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, Direksi mencatat ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi selama periode pelaporan, yakni peningkatan cakupan peserta di tengah pasar tenaga kerja di era industri 4.0, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja, serta optimalisasi dari investasi dana peserta. Dari sisi kepesertaan, Direksi memastikan BPJAMSOSTEK akan memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Dari sisi layanan, Direksi terus mendorong BPJAMSOSTEK melakukan *rebranding* layanan *mobile* dan mengembangkan layanan digital yang memanfaatkan teknologi biometrik.

BPJAMSOSTEK juga menyiapkan penerapan program baru yang diamanahkan pemerintah, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Direksi terus melakukan persiapan agar JKP diterapkan dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang sudah ada. Ke depannya, penerapan JKP akan berpengaruh pada potensi peningkatan klaim bersama program lainnya menjadi 10 juta per tahun, di mana sebelumnya hanya dapat mencapai 2,5 juta klaim per tahun.

Prospek Kesinambungan Kegiatan BPJAMSOSTEK dan Strategi Pencapaian

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Keberlanjutan BPJAMSOSTEK ke depannya akan menghadapi tantangan yang berat. Terkendalinya pandemi COVID-19 dan pulihnya perekonomian nasional akan membuka lapangan kerja, sehingga berpotensi bagi akuisisi kepesertaan. Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 juga memberikan pengaruh positif pada peningkatan akuisisi kepesertaan dari pegawai pemerintahan non-aparatur sipil negara ASN, mengingat Inpres diberikan kepada 24 kementerian/lembaga, 34 gubernur, 98 walikota, dan 416 bupati.

Potensi besar cakupan kepesertaan disikapi Direksi dengan mendorong BPJAMSOSTEK meningkatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan dengan pengembangan aplikasi JMO dan aplikasi lainnya. BPJAMSOSTEK juga melakukan e-survei di setiap wilayah untuk mengetahui kepuasan peserta atas pelayanan yang telah diberikan. Direksi juga berkomitmen melakukan dan mengelola dana investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan prinsip-prinsip pengelolaan LST.

Penutup

Para pemangku kepentingan yang terhormat.
Direksi menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan, Dewan Pengawas dan semua pihak atas dukungan yang diberikan. Kerja keras bersama telah dapat mengantar BPJAMSOSTEK mencapai kinerja optimal dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja di Indonesia. Kami juga berharap, dukungan yang telah diberikan selama ini, dapat terus berlanjut pada masa mendatang, sehingga kinerja BPJAMSOSTEK menjadi semakin baik.

Jakarta, 30 Agustus 2022



Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Pengawas atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2021 BPJAMSOSTEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi BPJAMSOSTEK tahun 2021 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. [IR-1G]

Dewan Pengawas Periode 2021-2026



Muhammad Zuhri
Ketua Dewan Pengawas



Agung Nugroho
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja



H. Yayat Syariful Hidayat
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja



Kushari Suprianto
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah



M. Aditya Warman
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja



M. Iman N. H. B. Pinuji
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Tokoh Masyarakat



Subchan Gatot
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja

Direksi Periode 2021 - 2026



Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama



Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan



Pramudya Iriawan Buntoro
Direktur Perencanaan Strategis
dan Teknologi Informasi



Zainudin
Direktur Kepesertaan



Roswita Nilakurnia
Direktur Pelayanan



Edwin Ridwan, CFA, FRM
Direktur Pengembangan
Investasi



Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum
dan Sumber Daya Manusia



Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi [IR-1A]

Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan mengungkapkan informasi secara ringkas serta berimbang terkait strategi, kinerja, peluang, dan keberlanjutan BPJAMSOSTEK dalam mengelola isu keuangan dan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam memberikan perlindungan sosial melalui penciptaan nilai yang berkelanjutan. Periode pelaporan adalah 1 Januari-31 Desember 2021, dengan menyertakan perbandingan dari periode sebelumnya. Pengungkapan informasi mencakup kinerja keuangan konsolidasian yang telah diaudit kantor akuntan publik. Adapun entitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian yaitu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan PT Binajasa Abadikarya. [IR-1C] [IR-3E][IR-3F][IR-3G][102-45][102-49][102-50][102-52]

Selama periode pelaporan, terdapat beberapa perubahan signifikan terkait operasional BPJAMSOSTEK, yaitu penambahan program jaminan sosial Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), perubahan pada visi dan misi BPJAMSOSTEK, serta perubahan kantor pusat menjadi dua, yaitu Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK. BPJAMSOSTEK tidak memiliki regulasi tertulis terkait batas waktu minimum untuk menyampaikan perubahan yang terjadi kepada karyawan. Namun, BPJAMSOSTEK akan memberikan pemberitahuan perubahan melalui *email internal blasting* pada *pop-up* informasi HCIS. Selain itu juga, terdapat beberapa penyajian kembali informasi pada solvabilitas Jaminan JP (2019), jumlah donasi iuran Program GN Lingkaran (2019-2021), tingkat kolektibilitas piutang (2019-2021), total nilai ekonomi didistribusikan (2019),

jumlah karyawan perempuan yang meninggalkan BPJAMSOSTEK (2019), jumlah karyawan penerima promosi jabatan (2019), volume penggunaan kertas (2020), jumlah dan komposisi pekerja informal penerima donasi iuran kepesertaan Program GN Lingkaran (2019), jumlah penerima manfaat (2019) dan biaya disalurkan (2020) dari realisasi pemberian MLT pembiayaan perumahan pekerja, hasil penilaian kinerja BPJAMSOSTEK (2019), serta jumlah karyawan baru berdasarkan sumber rekrutmen dan gender (2019). *Restatement* disebabkan karena adanya kesalahan dan perubahan metode perhitungan. [POJK51-3.f][102-10][102-48][402-1]

Topik material pelaporan ditetapkan dalam *focus group discussion* tanggal 9 April 2021 yang diikuti seluruh fungsi internal dan pihak eksternal. Terdapat perubahan topik material dari Laporan terdahulu yang diterbitkan pada 1 September 2021, yaitu penambahan topik "Keselamatan dan Kesehatan Peserta" serta pengurangan topik "Energi" serta "Pemasaran dan Pelabelan". Laporan ini mengacu pada beberapa indikator Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, Standar Global Reporting Initiative (GRI): opsi komprehensif, Integrated Reporting Framework, serta kesesuaian dengan TPB berdasarkan Metadata Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). [IR-1B][IR-1D][IR-1F][IR-4H][102-44][102-46][102-51][102-54][102-55]

BPJAMSOSTEK telah melakukan penjaminan atau *assurance* atas laporan ini dan akan dilaksanakan oleh pihak eksternal independen, yaitu SR Asia. Proses *assurance* ini dijalankan secara virtual dengan menghadirkan dan melibatkan seluruh fungsi yang terlibat yang hasilnya dapat dilihat pada halaman 139. Pihak independen tidak terlibat dalam penyusunan Laporan ini, sementara manajemen terlibat dalam pemilihan "*assurance licensed provider*". [POJK51-7][102-56]

Sesuai kegiatan BPJAMSOSTEK yang proses bisnisnya berbentuk layanan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka indikator berikut tidak relevan disampaikan dalam Laporan ini. [POJK51-6.d.4][301-1][301-2][301-3][303-1][303-2][303-3][303-4][303-5][304-1][304-2][304-3][304-4][306-1][306-2][306-3][306-4][306-5][307-1][308-1][308-2][415-1]

Topik Material [IR-3D][102-47][102-49]	Pemangku Kepentingan Terdampak
1. Kinerja Ekonomi 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung 4. Keberagaman dan Kesetaraan 5. Antikorupsi 6. Kerahasiaan Peserta 7. Keselamatan dan Kesehatan Peserta	**Pemangku Kepentingan Internal** • Pemerintah • Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal** • Peserta • Mitra Kerja • Masyarakat • Media
Topik material yang ditetapkan telah dikaji dan disetujui Direktur Keuangan sebagai penanggung jawab penyusunan dan penerbitan Laporan. [102-31][102-32]	Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui berbagai metode sesuai kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. [POJK51-5.d][102-40][102-42][102-43]

Model Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK Menggunakan Enam Modal [IR-2B][IR-2D][IR-3A][IR-3B]

Penciptaan Nilai

Internal
Visi dan Misi | Pengelolaan Risiko | Peluang dan Tantangan | Tata Kelola yang Baik | Sumber Daya Manusia | Dukungan Pemangku Kepentingan

Input	Proses Bisnis	*Output*	*Outcome*	TPB
Modal Finansial BPJAMSOSTEK mengelola iuran kepesertaan guna memberikan manfaat perlindungan sosial berkelanjutan kepada pekerja. [IR-2C]	**Rencana Strategis 2017 – 2021** ***Strategic Outcome*** • Meningkatkan cakupan penerima jaminan sosial. • Meningkatkan kepuasan peserta. • Meningkatkan *engagement* tenaga kerja. • Menjaga kepercayaan publik. • Meningkatkan penerimaan iuran dan total dana kelolaan.	• Penerimaan iuran: Rp80.147 miliar • Jumlah dana kelola: Rp554.213,98 miliar • Nilai imbal hasil: Rp35.335,45 miliar • Total pembayaran klaim: Rp42.778 ,36 miliar	Kepesertaan aktif ditargetkan mencapai 70 juta pekerja dengan *coverage share* 65% pada tahun 2026. Kepesertaan pekerja informal (Bukan Penerima Upah/ BPU) ditargetkan mencapai 20,7 juta pekerja dengan *coverage share* 43% pada 2026. Dana kelolaan mencapai Rp1.001 triliun di tahun 2026. Pada 2025, BPJAMSOSTEK menjadi contoh praktik terbaik pengelolaan SDM di tingkat regional, serta menjadi hub pusat pembelajaran jaminan sosial di tingkat Asia Tenggara. Digitalisasi layanan untuk proses pengajuan klaim menjadi 1 hari, dari sebelumnya maksimal 5 hari kerja.	1, 3, 4, 5, 8, 16
Modal Sumber Daya Manusia BPJAMSOSTEK didukung karyawan dan kepemimpinan dengan dedikasi, kompetensi, dan integritas tinggi.		• Jumlah karyawan tetap: 5.886 orang • Jumlah PKWT: 2 orang • Jumlah jam pelatihan karyawan: 2.252 jam • *Good Governance Index*: 94,31		
Modal Manufaktur Operasional BPJAMSOSTEK didukung kantor cabang di seluruh Indonesia.	***Strategic Driver*** • Praktik strategi investasi yang *prudent*. • Inovasi manfaat tambahan produk. • Meningkatkan *Brand Recognition* BPJAMSOSTEK. • Kolaborasi dan pemberdayaan mitra strategis eksternal. • Memastikan kepatuhan dengan kolaborasi bersama penegak hukum. • Meningkatkan pelayanan operasional. • Optimalisasi jaringan nonorganik dan layanan digital. • Menjaga kepatuhan internal. • Meningkatkan kapasitas BPJAMSOSTEK.	• Jumlah kantor wilayah: 11 • Jumlah kantor cabang: 325 • Indeks Kepuasan Peserta: 89,24% • Penjenamaan (*Brand Equity*): 85,5		
Modal Natural Operasional BPJAMSOSTEK didukung pengelolaan energi dan pemakaian air yang efisien, disertai komitmen meminimalkan limbah.		• Total konsumsi energi operasional Kantor Pusat: 15.361 GJ • Total emisi yang dihasilkan: 1.302,96 ton CO_2 eq • Total air yang dikonsumsi di Kantor Pusat: 178,13 m^3		
Modal Intelektual BPJAMSOSTEK mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung operasional, dan layanan peserta.		• Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) • Total *project* pembangunan/ pengembangan aplikasi yang dikembangkan sendiri: 116 • Layanan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi di seluruh kantor.		
Modal Sosial Angkatan kerja yang terus bertumbuh menjadi target kepesertaan perlindungan sosial yang dijalankan BPJAMSOSTEK, dengan melibatkan Agen PERISAI, GN Lingkaran, dan kerja sama kelembagaan.	***Human, ICT, and Financial Resources*** • Meningkatkan kemampuan dan *engagement* SDM. • Menjamin keandalan sistem IT di era digital.	• Akuisisi peserta baru: 19.723.693 • Total peserta tenaga kerja: 50.919.500 • Kepesertaan badan usaha/ pemberi kerja: 725.356 • Jumlah peserta aktif: 30.660.901 orang • Jumlah PERISAI: 5.052 orang • Jumlah Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepesertaan (GN Lingkaran): 39.681		

Pandemi COVID-19 | Situasi Ekonomi Nasional dan Global | Kebijakan dan Regulasi | Dukungan Pemangku Kepentingan
Eksternal

Tentang BPJAMSOSTEK [102-1]

Perjalanan Singkat BPJAMSOSTEK

1977	1995	2014	2016	2020	2021
Pemberlakuan PP No. 34 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum Astek), diikuti pendirian Perum Astek.	Pemberlakuan PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan penetapan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.	Presiden melantik Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, periode 2016-2021, berdasarkan Keppres No. 25/P/2016.	Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) menjadi momentum langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan tempat kerja yang layak dan aman bagi pekerja dan peserta, dengan tetap memberikan pelayanan di masa pandemi COVID-19. [POJK51-6.b.2.c]	Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026, dilantik Presiden RI berdasarkan Kepres No. 38/P Tahun 2021 BPJAMSOSTEK mencanangkan layanan syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Nama Organisasi [POJK51-3.b][102-1]

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)

Tahun Berdiri dan Beroperasi
Tahun 2014

Dasar Hukum Pembentukan

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Bidang Usaha dan Program Diselenggarakan [POJK51-3.d][102-2][102-9][102-10]

Menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial. Program yang diselenggarakan:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), program baru yang dimulai sejak Februari 2021

Kepemilikan dan Bentuk Hukum [POJK51-3.c.3][102-5]

BPJAMSOSTEK adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak ada kepemilikan saham atas BPJAMSOSTEK.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Sesuai Pasal 62 UU No. 24 Tahun 2011, BPJAMSOSTEK tidak memiliki modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh.

Pasar Dilayani [102-6]

1. Pemberi Kerja (PK)/ Badan Usaha (BU): 725.356 atau 96,71% dari target yang ditetapkan sebesar 750.000 PK/BU di Indonesia.
2. Pekerja: 50.919.500 atau 54,25% dari seluruh pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJAMSOSTEK.

Wilayah Operasi [POJK51-3.c.4][102-4]

Seluruh Indonesia

Entitas Anak dan Asosiasi [102-7]

Entitas Anak
- PT Binajasa Abadikarya
- PT Sinergi Investasi Properti

Kontak BPJAMSOSTEK

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
Kantor Pusat BPJAMSOSTEK
Telepon: +62 21 520 7797
Faksimili: +62 21 520 2310
E-mail: depdir.hml@bpjsketenagekerjaan.go.id [POJK51-3.b][102-53]

Keanggotaan Asosiasi [POJK51-3.e][102-13]

issa International Social Security Association | ASSA Asean Social Security Association | AWCA Asian Workers' Compensation Association

Bloomberg Asia-Pac Pension Network

Mitra Strategis [POJK51-3.e][102-12]

International Labour Organization | THE WORLD BANK World Bank | JICA Japan International Cooperation Agency (JICA), Indonesia | giz Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman | KOICA Korea International Cooperation Agency (KOICA), Indonesia

Informasi pada Situs BPJAMSOSTEK

Laporan ini dilengkapi publikasi daring yang dapat diakses di situs web www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Publikasi termasuk peristiwa penting terkait kegiatan yang dijalankan BPJAMSOSTEK selama tahun 2021. [IR-1E]

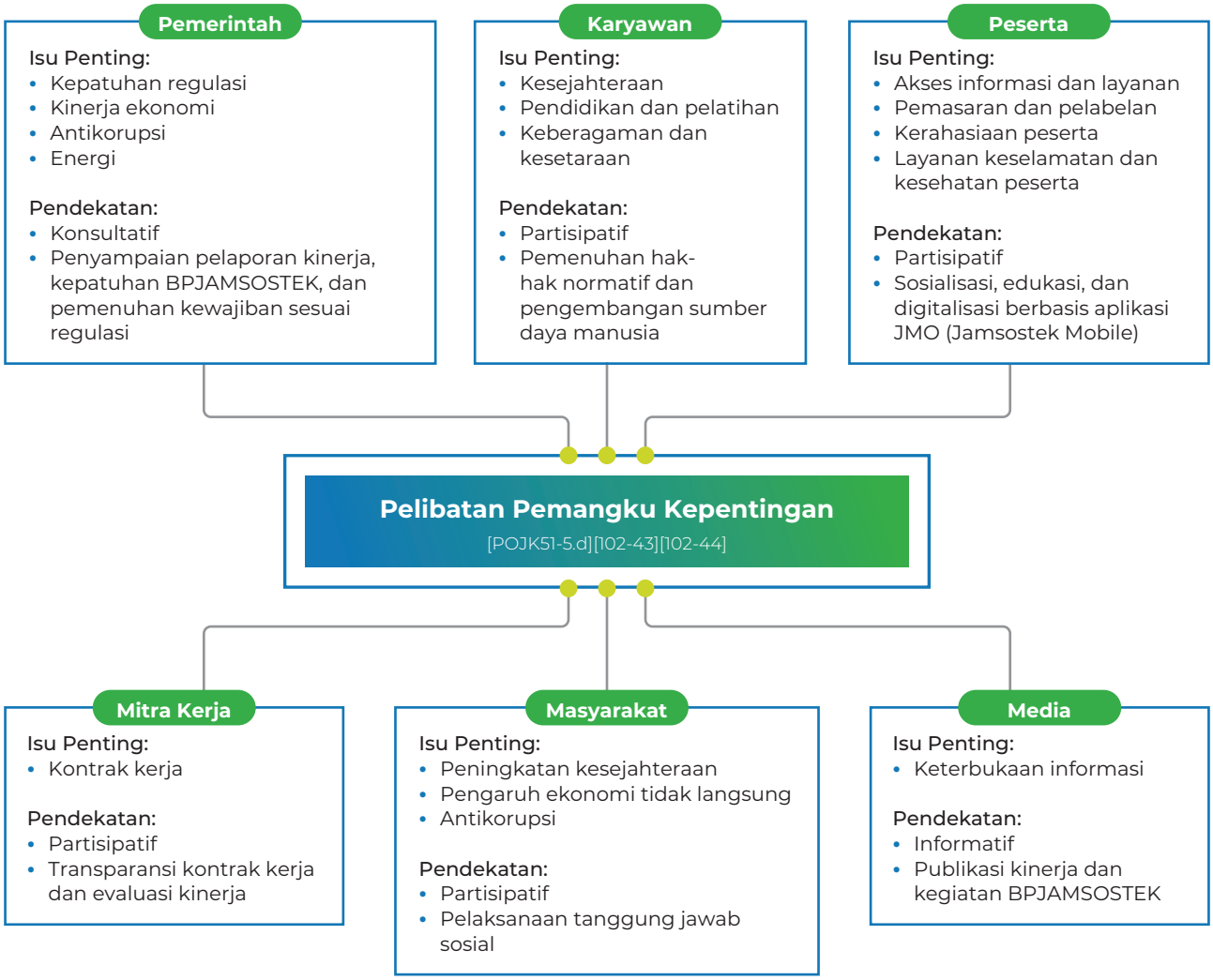
Pencapaian Tahun 2021 [POJK51-3.c.1]

Kepesertaan	Iuran dan Imbal Hasil Investasi	Manfaat
Jumlah Kepesertaan • Total Realisasi: 50.919.500 peserta • Tumbuh 0,44% *year on year* **Jumlah Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif** • Total Realisasi: 30.660.901 peserta • Tumbuh 2,27% *year on year* **Kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha** • Total Realisasi: 725.356 peserta • Tumbuh 6,10% *year on year* **E-Survei Tingkat Kepuasan Peserta** • Peserta Survei: 1.090.989 peserta • 89,51% Sangat Puas • 9,48% Puas **Kepuasan Peserta** • Indeks Kepuasan Peserta: 89,24% • *Net Promoter Score:* 37,5%	**Penerimaan Iuran** • Total Realisasi: Rp80.147 miliar • Tumbuh 9,40% *year on year* **Imbal Hasil** • Nilai Imbal Hasil: Rp35.335,46 miliar • 6,38% dari Total Dana Investasi • Tumbuh 9,29% *year on year* **Realisasi Dana Investasi** • Nilai Realisasi Dana Investasi: Rp554.214 miliar • Tumbuh 13,79% *year on year*	**Realisasi Pembayaran Manfaat** • Total Realisasi: Rp42.778 miliar • **Jaminan Hari Tua (JHT)**: Rp37.088 miliar, 2.556.757 juta kasus • **Jaminan Kematian (JKM)**: Rp3.164 miliar, 104.769 ribu kasus • **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**: Rp1.790 miliar, 234.370 ribu kasus • **Jaminan Pensiun (JP)**: Rp736 miliar, 142.187 ribu kasus **Jaminan Kecelakaan Kerja – Return To Work (JKK RTW)** • Jumlah Peserta: 1.120 orang • Sebanyak 985 orang atau 87,95% peserta JKK RTW telah bekerja kembali **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSER)** • Biaya TJSL/CSER: Rp152.098.436 **GN Lingkaran** • Badan Usaha Donatur: 2 • Total Pembayaran Iuran Kepesertaan: Rp1.999 juta **PERISAI** • Jumlah Agen PERISAI: 5.052 orang • Tumbuh 7,63%

Tanggap Bencana	
Bencana non-alam pandemi COVID-19, sesuai Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional	Realisasi pelaksanaan program relaksasi iuran kepesertaan telah diberikan kepada 23,15 juta tenaga kerja, dengan nilai sudah menyentuh angka Rp4,1 triliun. Jumlah pemberi kerja atau badan usaha yang mengajukan keringanan mencapai 655.044.
	BPJAMSOSTEK telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan total 5.771 dosis vaksin untuk vaksinasi ke-1, dan 5.749 dosis vaksin untuk vaksinasi ke-2 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maksud dan tujuannya untuk mendukung pemerintah mempercepat pembentukan *herd immunity* atau kekebalan komunal.
Bencana Erupsi Gunung Semeru	Sebanyak 200 relawan bencana Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru mendapatkan perlindungan melalui BPJAMSOSTEK Bukan Penerima Upah (BPU), apabila mengalami kecelakaan saat membantu penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. BPJAMSOSTEK BPU ini memberikan jaminan bagi para relawan apabila mengalami kecelakaan kerja saat membantu penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Para relawan memperoleh manfaat seperti biaya rumah sakit hingga pemberian santunan terhadap kecelakaan cacat tetap maupun cacat sementara.

Pelibatan Pemangku Kepentingan [IR-3C]

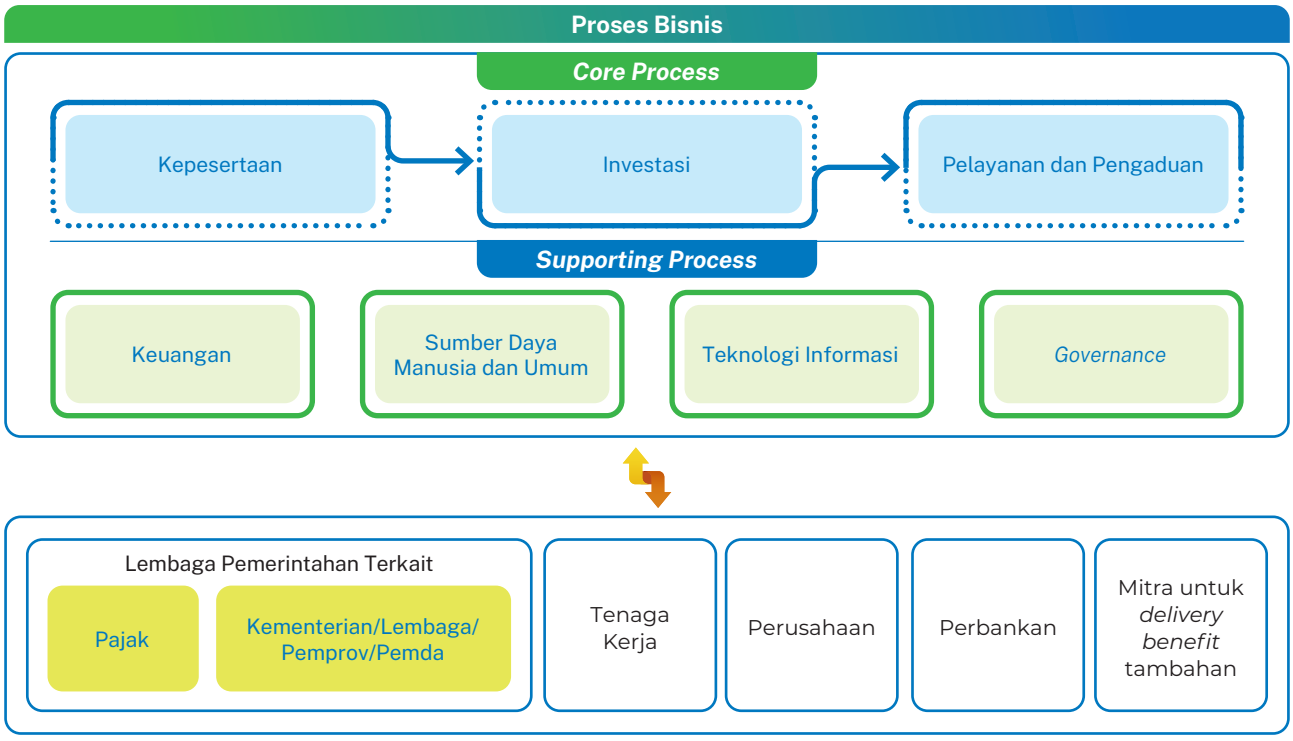
Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan melalui analisis pola interaksi dan sifat keterlibatan dengan BPJAMSOSTEK. Pelibatan masing-masing pemangku kepentingan dilakukan melalui berbagai metode dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka dan mendukung BPJAMSOSTEK dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Secara berkala, kami melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelibatan. [POJK51-5.d][102-42][102-43]





Proses dan Model Bisnis BPJAMSOSTEK [IR-4C]

Proses bisnis BPJAMSOSTEK meliputi proses inti dan proses pendukung, serta interaksi dengan berbagai pihak. Proses inti mencakup pengelolaan kepesertaan dan hubungan antar lembaga, investasi dana kelola, serta pelayanan dan pengaduan. Proses pendukung mencakup pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan umum, teknologi informasi, serta tata kelola BPJAMSOSTEK. Interaksi dengan pihak-pihak berkepentingan yakni lembaga pemerintahan terkait, tenaga kerja, perusahaan, perbankan, serta mitra untuk pemberian manfaat tambahan.



Struktur Organisasi BPJAMSOSTEK dan Keberagaman Pejabat BPJAMSOSTEK [102-18][IR-4B]

Pada periode pelaporan, jumlah pejabat perempuan BPJAMSOSTEK mencapai 330 orang atau 32,13%, bertambah dari tahun 2020 yang sebanyak 307 orang atau 7,49%. Kelompok usia terbesar pejabat badan tata kelola adalah 31-50 tahun sebanyak 824 orang atau 80,23% dengan latar belakang pendidikan dominan adalah Sarjana (S1) sebanyak 712 orang atau 69,33%. [405-1a]

Gender				Kelompok Usia (Tahun)					
Laki-laki		Perempuan		<30		31-50		>51	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
697	67,87	330	32,13	0	0,00	824	80,23	203	19,77

Tingkat Pendidikan							
SLTA atau Setingkat		Diploma		Sarjana (S1)		Pascasarjana (S2, S3)	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
3	0,29	14	1,36	712	69,33	298	29,03

Selama tahun 2021, tidak ada perubahan struktur organisasi BPJAMSOSTEK. Struktur organisasi BPJAMSOSTEK dapat dilihat pada web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/struktur-organisasi.html [102-18][POJK51-3.f]

Jumlah dan Komposisi Pekerja [POJK51-3.c.2]

Seluruh (100%) karyawan BPJAMSOSTEK, baik tetap maupun PKWT merupakan karyawan penuh waktu. Data karyawan diperoleh dari Fungsi Deputi Direktur Bidang Human Capital berdasarkan administrasi kepegawaian yang tercatat hingga akhir periode pelaporan. Jumlah karyawan BPJAMSOSTEK pada tahun 2021 ada 5.886 karyawan tetap dan 2 PKWT, berkurang 157 orang dari tahun 2020 sebanyak 6.045 orang karena adanya karyawan yang meninggalkan BPJAMSOSTEK. Seluruh karyawan tetap dilindungi oleh Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan PKWT dilindungi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain karyawan tetap dan PKWT, kami juga mempekerjakan pekerja lain yang bukan karyawan BPJAMSOSTEK, yakni pekerja alih daya. [102-7][102-8][102-41][407-1]

Adapun tunjangan yang diterima karyawan tetap yaitu gaji pokok, tunjangan jenjang/*grade*, tunjangan kemahalan setempat, tunjangan asuransi jiwa yang di-*cover* oleh program BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan layanan kesehatan yang di-*cover* oleh program BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan dari BPJAMSOSTEK, cuti melahirkan, dan masa persiapan pensiun. Khusus untuk struktural, ditambahkan dengan tunjangan struktural serta emolumen dan langganan. Sedangkan khusus untuk PKWT, tunjangan yang diberikan yaitu honorarium, tunjangan asuransi jiwa yang di-*cover* oleh program BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan layanan kesehatan yang di-*cover* oleh program BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan dari BPJAMSOSTEK, serta cuti melahirkan. [401-2]

Selain itu, karyawan juga diberikan cuti melahirkan sesuai PERDIR No. 22/092021. Bagi karyawan perempuan, akan diberikan cuti selama 3 bulan, terdiri dari 1 bulan sebelum hari perkiraan lahir (HPL) dan 2 bulan setelah HPL. Sementara bagi karyawan laki-laki yang istrinya akan melahirkan, diberikan cuti selama 3 hari. Selama tahun 2021, terdapat 333 karyawan perempuan dan 201 karyawan laki-laki yang mengambil cuti melahirkan. Dari jumlah tersebut, 250 karyawan perempuan dan 201 karyawan laki-laki bekerja kembali setelah cuti. [401-3]

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJAMSOSTEK Berdasarkan Gender [POJK51-3.c.2][102-8]

Gender	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-laki	3.516	59,71	3.595	59,47	3.691	59,51
Perempuan	2.372	40,29	2.450	40,53	2.511	40,49
Jumlah	**5.888**	**100,00**	**6.045**	**100,00**	**6.202**	**100,00**

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJAMSOSTEK Berdasarkan Kelompok Usia [POJK51-3.c.2][102-8]

Kelompok Usia (Tahun)	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50	414	7,03	424	7,02	464	7,48
41 – 50	1.044	17,73	998	16,51	958	15,45
31 – 40	1.831	31,10	1.532	25,34	1.304	21,03
21 – 30	2.599	44,14	3.091	51,13	3.476	56,04
< 21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**5.888**	**100,00**	**6.045**	**100,00**	**6.202**	**100,00**

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJAMSOSTEK Berdasarkan Penempatan [POJK51-3.c.2][102-8]

Wilayah Penempatan	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kantor Pusat (Jakarta)	925	15,71	844	13,96	857	13,82
Sumatera Barat dan Riau	401	6,81	408	6,75	611	9,85
Sumatera Bagian Utara	416	7,07	434	7,18	450	7,26
Sumatera Bagian Selatan	337	5,72	349	5,77	359	5,79
Sulawesi dan Maluku	383	6,50	411	6,80	426	6,87
Kalimantan	362	6,15	375	6,20	398	6,42
Jawa Timur	565	9,60	592	9,79	611	9,85
Jawa Barat	637	10,82	677	11,20	689	11,11
Jawa Tengah & DI Yogyakarta	560	9,51	573	9,48	568	9,16
DKI Jakarta	742	12,60	807	13.35	834	13,45
Bali, Nusa Tenggara, Papua	267	4,53	278	4,60	286	4,61
Banten	293	4,98	297	4,91	301	4,85
Jumlah	**5.888**	**100,00**	**6.045**	**100,00**	**6.202**	**100,00**

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJAMSOSTEK Berdasarkan Tingkat Pendidikan [POJK51-3.c.2][102-8]

Tingkat Pendidikan	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pascasarjana (S2, S3)	678	11,51	609	10,07	649	10,46
Sarjana (S1)	4.666	79,25	4.779	79,06	4.857	78,32
Diploma IV	27	0,46	26	0,43	20	0,32
Diploma III	411	6,98	506	8,37	530	8,56
Diploma II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Diploma I	4	0,07	4	0,07	6	0,10
SLTA dan Sederajat	95	1,61	112	1,85	130	2,12
SLTP dan Sederajat	7	0,12	9	0,15	10	0,12
SD	0	0	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**5.888**	**100,00**	**6.045**	**100,00**	**6.202**	**100,00**

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJAMSOSTEK Berdasarkan Jabatan [POJK51-3.c.2][102-8]

Tingkat Jabatan	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Analis	8	0,17	11	0,22	16	0,31
Penata Madya	3.825	79,55	4.052	81,37	4.238	82,39
Penata Muda	55	1,14	82	1,65	93	1,81
Penata Senior	226	4,70	188	3,78	191	3,71
Penata Utama	667	13,87	618	12,41	573	11,14
Staf	27	0,56	29	0,58	33	0,64
Jumlah	4.808	100,00	4.980	100,00	5.144	100,00

* Data karyawan mencakup karyawan non-struktural

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi [102-7]

Entitas Anak	Kepemilikan Saham BPJAMSOSTEK
PT Binajasa Abadikarya	99,99%
PT Sinergi Investasi Properti	80,00%

Jaringan Kantor

Kantor Pusat [POJK51-3.b][102-3]
Plaza BPJAMSOSTEK Lt. 19
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12940
Telepon: 021-50911333
Faksimili: 021-520 2310
Web: www.bpjsketenagakerjaan.go.id [IR-1E]

Informasi mengenai alamat kantor wilayah dan kantor cabang dapat diakses melalui web: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html. [IR-1E]

Penghargaan dan Inisiatif Eksternal [102-12]

Penghargaan Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Tanggal Diterima	Lembaga Penerbit
1	Peringkat III dengan kategori A (Memuaskan) untuk Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun 2021 untuk Kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural, dan Lembaga Penyiaran Publik	18 Mei 2022	ANRI
2	*Silver Award for Distinguished Achievement in Reporting*	30 Juni 2021	Australasian Reporting Awards (ARA)
3	• *The Best Organization Structure* 2021 • *The Best Human Capital Based on Technology* 2021 • *The Most Resilience Excellence Company* 2021 • *The Best Leader in* HC 2021	07 Juli 2021	Human Capital on Resilience Excellence Award 2021
4	*Runner Up* Disability Management Video (DMV) Competition 2021	9 Agustus 2021	Return To Work Perkeso Malaysia
5	HR Excellent Award 2021 • *Learning & Development* Predikat AA • HR *Digitalization & People Analytic* Predikat AA • *Talent Acquisition* Predikat AA	20 Agustus 2021	SWA Magazine
6	Indonesia Human Capital Awards (IHCA) VII 2021 *Platinum Award a Very Excellent* *The Best of* IHCA *of The Years* 2021	17 September 2021	Economic Review
7	*Gold Rank* Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021	17 November 2021	National Center For Sustainability Reporting (NCSR)
8	ASSA Recognition Award 2021 kategori *Strategic Communication Recognition Award*	25 November 2021	ASEAN Social Security Association (ASSA)
9	Indeks Survei Penilaian Integritas BPJAMSOSTEK mencapai 82,1, di atas indeks rata-rata Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang sebesar 72,4	23 Desember 2021	Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BPJAMSOSTEK berkomitmen mendukung TPB. Kami menyatakan kembali pengungkapan informasi dengan tidak menyertakan dukungan pada TPB 7 (Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua), mengingat kegiatan operasi dan layanan BPJAMSOSTEK tidak secara langsung berhubungan dengan akses maupun ketersediaan energi.

Dukungan BPJAMSOSTEK pada TPB [POJK51-1]

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasar Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2022	Strategi Pencapaian
	• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. • Target tahun 2030: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1. Jumlah kepesertaan BPJAMSOSTEK tahun 2021 untuk segmen pekerja mencapai 50.919.500 atau 54,25% dari total pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJAMSOSTEK. 2. Jumlah kepesertaan BPJAMSOSTEK tahun 2021 untuk segmen Pemberi Kerja mencapai 725.356 3. Target 2022: • Akuisisi kepesertaan tenaga kerja BPJAMSOSTEK sebanyak 21.500.000 • Akuisisi kepesertaan pemberi kerja/badan usaha BPJAMSOSTEK sebanyak 200.000	**a. Strategi Regulasi dan *Compliance*:** 1. Sosialisasi dan implementasi Inpres tentang Optimalisasi Kepesertaan BPJAMSOSTEK bersama Kementerian/ Lembaga/Pemda. 2. Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penerbitan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan. 3. Mensosialisasikan dan menjalin kolaborasi dengan Pemda, instansi, dan asosiasi terkait untuk mengimplementasikan *compliance based on community*. 4. Sosialisasi masif program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Bantuan Subsidi Upah (BSU), relaksasi iuran (sampai Januari 2021) sebagai daya dorong, serta insentif peningkatan kepesertaan. 5. Meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. **b. Penguatan Paritrana Award dan *Relationship*:** 1. Diseminasi "Paritrana Award" dengan mengefektifkan peran Panitia Daerah. 2. Penguatan CRM dengan Kementerian/ Lembaga/Pemda, asosiasi pengusaha/ pekerja, Serikat Pekerja/Buruh, serta asosiasi/komunitas. 3. *Company* dan *virtual visit* oleh KBP, AR, ARK, dan ARP minimal 3 hari per minggu, serta *high level visit* oleh Deputi Direktur Wilayah dan Kakacab kepada 100 PK/BU strategis di wilayah kerjanya. 4. Meningkatkan *relationship* kepada PK/ BU untuk memaksimalkan pemulihan iuran JP yang ditunda pada masa relaksasi. 5. Meningkatkan komunikasi dengan pihak yang berwenang/instansi terkait dalam hal penguatan implementasi pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T). 6. Membangun/meningkatkan *partnership* dengan pihak yang berwenang/instansi terkait. **c. Penguatan Retensi Peserta Aktif** 1. Meningkatkan akuisisi dan menjaga *sustainability* kepesertaan non-ASN. 2. Melakukan kolaborasi dengan penyelenggara pelayanan publik dan ekonomi digital/*e-commerce* untuk akuisisi peserta. 3. Optimalisasi akuisisi melalui Perisai, OSS/ PTSP, SPO/agregator, dan Pekerja Migran Indonesia. 4. Meningkatkan kerja sama *co-marketing* sebagai manfaat tambahan bagi peserta.

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasar Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2022	Strategi Pencapaian
	• Cakupan pelayanan kesehatan esensial. • Target tahun 2030: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	1. Bantuan penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp52.621.566.902 2. Cakupan vaksinasi COVID-19 tahap I untuk 5.771 karyawan dan vaksinasi tahap II untuk 5.749 karyawan. 3. Cakupan vaksinasi COVID-19 untuk peserta dan masyarakat sebanyak 780 orang. 4. Target tahun 2022: mendukung vaksinasi lengkap bagi pekerja dan karyawan	• Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi. • Mewajibkan vaksinasi bagi seluruh karyawan. • Menekan angka penyebaran COVID-19 bagi peserta • Memberikan fasilitas isolasi mandiri bagi karyawan yang terkena COVID-19 untuk mencegah penularan virus di kantor • Menimalisir risiko penularan bagi tenaga kesehatan • Menimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja pada pekerja • Memberikan jaminan perlindungan JKK selama *work from home*
	• Persentase angka penduduk umur ≥15 tahun. • Target tahun 2030: Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi, dan numerasi.	1. Manfaat beasiswa untuk anak peserta yang meninggal dunia dari program JKM: Rp189.453.000.000 2. Manfaat beasiswa dari program JKK dengan total Rp8.668.000.000 3. Bantuan *sponsorship* untuk penerbitan 7 judul buku dengan nilai Rp338.000.000 4. Target tahun 2022: • berkomitmen untuk selalu mensponsori buku ke seluruh Indonesia. • mempercepat proses klaim Program JKM dan JKK serta pembayaran beasiswa kepada peserta dan ahli waris.	• Meningkatkan layanan berbasis digital melalui aplikasi JMO, sehingga mudah diakses oleh peserta dan ahli waris • Bekerja sama dengan pihak-pihak berkompeten untuk *sponsorship* peneribitan buku sesuai dengan materi yang telah ditetapkan • Memperluas sebaran dan distribusi buku
	• Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. • Target tahun 2030: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan manapun.	1. Sesuai Peraturan Direksi No. PERDIR 47/122017 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, proses rekrutmen karyawan dilakukan dengan mengedepankan kesetaraan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia. 2. Target tahun 2022: menghilangkan segala bentuk diskriminasi gender dan lainnya dalam proses rekrutmen.	Melaksanakan proses rekrutmen yang adil dan transparan sejak pengumuman penerimaan sampai penempatan kerja.
	• Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial. • Target tahun 2030: Menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	1. Jumlah karyawan perempuan di posisi pejabat struktural sebanyak 330 orang dari total karyawan atau 32,13%. 2. Target tahun 2022: Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan perempuan untuk menduduki posisi pejabat struktural BPJAMSOSTEK.	Penetapan pejabat struktural ditentukan melalui proses penilaian kinerja dan pemenuhan KPI, dengan mengabaikan faktor-faktor yang bersifat diskriminatif.

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasar Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2022	Strategi Pencapaian
	• Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. • Target tahun 2030: Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	1. BPJAMSOSTEK memastikan setiap Perusahaan/Pemberi Kerja peserta BPJAMSOSTEK telah memiliki dan menerapkan kepatuhan K3. 2. BPJAMSOSTEK mendukung pelaksanaan Bulan K3 Nasional. 3. Target *improvement* tahun 2022: Terlibat di salah satu target perusahaan peserta promotif preventif.	• Melaksanakan webinar K3 di setiap wilayah. • Pendistribusian spanduk K3 ke berbagai perusahaan.
	• Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). • Target pada tahun 2030: Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	1. Tahun 2021, BPJAMSOSTEK melakukan upaya untuk mengurangi penyuapan (*bribery*), gratifikasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. 2. Realisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) mencapai 100% dari wajib lapor. 3. Total laporan gratifikasi mencapai 98 laporan dengan nominal Rp59.504.051 4. Target *improvement* tahun 2022: • Mencapai *zero fraud* dan *zero bribery*. • Memastikan bahwa laporan gratifikasi disampaikan tidak lebih dari 7 hari kerja.	Memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
	• Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). • Target pada tahun 2030: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	1. Laporan Keuangan Perusahaan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi Jusuf, Mawar & Rekan dengan opini WTM. 2. Target *improvement* tahun 2022: mempertahankan opini audit WTM untuk laporan keuangan ke depannya.	Memastikan seluruh aspek yang ada telah tercatat dan dibukukan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat meraih kembali opini audit WTM di tahun mendatang.

Penciptaan Nilai dengan Enam Modal [IR-2A]



Di tengah berlanjutnya pandemi COVID-19 selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK mampu meningkatkan kepesertaan aktif dan nilai iuran kepesertaan. Jumlah pembayaran klaim jaminan juga meningkat, terutama Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT), sebagai dampak pandemi COVID-19. Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja.

Tinjauan Pengaruh Eksternal dan Prospek Pengembangan

[IR-4A][IR-4G]

Pandemi COVID-19 masih memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja BPJAMSOSTEK selama tahun 2021. Banyaknya kasus kematian karena pandemi COVID-19 juga dialami pekerja yang menjadi peserta, sehingga meningkatkan klaim JKM sebesar 17,69% dari tahun 2020. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga klaim JHT meningkat 10,03% yoy sepanjang tahun 2021.

Pada sisi lain, upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 melalui vaksinasi, memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69%, lebih tinggi dari tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%.

Bertumbuhnya ekonomi nasional mendorong tersedianya lapangan kerja, sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan publikasi BPS pada November 2021, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik 0,03% poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, naik 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Sebanyak 77,91 juta orang atau 59,45% bekerja pada kegiatan informal, atau turun 1,02% dari Agustus 2020. Persentase pekerja paruh waktu naik 1,03% poin, sedangkan persentase setengah pengangguran turun 1,48% poin dibandingkan Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang (6,49%), menurun 0,58% dari posisi Agustus 2020 sebesar 9,77 orang (7,07%).

Berdasarkan kondisi tersebut, BPJAMSOSTEK menargetkan jumlah peserta aktif pada tahun 2026 mencapai 70 juta peserta. Untuk mencapai target tersebut, BPJAMSOSTEK menyiapkan strategi:

- Pertama, mengeksplorasi kemitraan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Kedua, kemitraan dengan asosiasi pengusaha, komunitas lain, serta mengeksplor sektor pemberi kerja eksisting, termasuk meninjau kepatuhan maupun ekosistem dan rantai pasok perusahaan yang jadi peserta.
- Ketiga, BPJAMSOSTEK terus mempermudah untuk proses pendaftaran dan pembayarannya melalui aplikasi JMO dan skema kerja sama keagenan, termasuk meluncurkan New PERISAI untuk menaikkan akusisi peserta.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Dalam periode pelaporan, BPJAMSOSTEK juga dihadapkan pada kebijakan yang diberlakukan pemerintah, yakni:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)**
   Sumber pendanaan iuran JKP dibayarkan pemerintah 0,22% dari upah per bulan, dan rekomposisi iuran 0,24% dari upah per bulan dengan maksimal besaran upah Rp5 juta setiap bulan di tahun 2021 (besaran batas upah dilakukan evaluasi setiap 2 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah). Manfaat program JKP sudah dapat diajukan sejak 1 Februari 2022 bagi peserta yang mengalami PHK. Peserta yang dapat mengajukan harus memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK, dengan ketentuan enam bulannya dibayar berturut-turut.

2. **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tertanggal 25 Maret 2021**
   Tujuan penerbitan Inpres adalah meningkatkan jumlah kepesertaan BPJAMSOSTEK, mengingat

potensi tenaga kerja sebanyak 93,86 juta. Sebagaimana tertuang dalam Diktum Pertama Inpres, Presiden menginstruksikan kepada 19 Menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Direksi BPJAMSOSTEK, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada Diktum Kedua Inpres, Presiden memberikan instruksi kepada sejumlah menteri dan para kepala daerah mendorong pemberi kerja dan penerima kerja untuk menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tinjauan Operasional

Sesuai Rencana Strategis 2017-2021, BPJAMSOSTEK menetapkan target, sampai dengan tahun 2021 tingkat kepesertaan adalah 36% dari total pekerja di Indonesia yang masuk dalam semesta BPJAMSOSTEK. Untuk itu, BPJAMSOSTEK melanjutkan kebijakan dan strategi transformasi digital sebagai tema Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021. Penerapan transformasi digital menjadi peluang BPJAMSOSTEK memajukan perlindungan sosial ke tingkat yang lebih baik. Hingga akhir periode pelaporan, BPJAMSOSTEK melakukan sejumlah terobosan guna beralih ke model kerja *hybrid* pascapandemi COVID-19. Kami meningkatkan penggunaan fitur teknologi digital

Jamsostek Mobile (JMO)

Untuk mengoptimalkan produktivitas karyawan dan meningkatkan kecepatan pemecahan masalah operasional, BPJAMSOSTEK meningkatkan penggunaan fitur teknologi digital dengan melakukan inovasi penyedian layanan terbaik melalui pelayanan berbasis aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang resmi diluncurkan pada September 2021. JMO merupakan bentuk transformasi layanan digital terkini dan menjadi wujud komitmen kami untuk memberikan pelayanan kepada peserta dan memenuhi kebutuhan aksesibilitas layanan informasi yang cepat.

JMO menjadi layanan unggul berbasis aplikasi yang dapat diunduh oleh peserta, baik pengguna android maupun IOS, serta menyediakan berbagai fitur yang dapat diakses seperti Klaim Manfaat JHT, *Tracking* Klaim, Cek Saldo JHT, Pendaftaran Peserta (bagi pekerja Bukan Penerima Upah), Kanal Pengaduan, Pengkinian Data Peserta, dan informasi lengkap lainnya. Dengan adanya JMO, layanan digital BPJAMSOSTEK menjadi lebih lengkap, lebih mudah, serta lebih cepat. Ke depannya, JMO akan terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur layanan terbaik yang dapat digunakan oleh peserta. Melalui program *loyalty* dan *benefit* (*Value Added Service*), JMO berpotensi menjadi aplikasi utama bagi peserta dan menjadi aplikasi harian yang digunakan oleh peserta.



Tinjauan Enam Modal dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK [IR-2C]

Modal Finansial

- BPJAMSOSTEK mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional.
- Realisasi penerimaan iuran kepesertaan tahun 2021: Rp80.147 miliar.
- Realisasi dana kelolaan tahun 2021: Rp554,21 triliun.
- Nilai imbal hasil investasi dana kelolaan tahun 2021: Rp35.335,46 miliar
- Realisasi pembayaran manfaat/jaminan tahun 2021: Rp42 .778,36 miliar.

Modal Sumber Daya Manusia

- Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK didukung 5.888 karyawan.
- BPJAMSOSTEK diproyeksikan menjadi rujukan praktik terbaik pengelolaan *human capital* dan *high tech human capital practice*.
- BPJAMSOSTEK diproyeksikan sebagai hub bagi pelatihan kompetensi di bidang jaminan sosial.
- BPJAMSOSTEK dilengkapi fasilitas pendukung *Learning Center* serta program pengembangan SDM.

Modal Manufaktur

- Operasional BPJAMSOSTEK dan upaya perluasan cakupan kepesertaan didukung kantor yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
- Kantor Pusat: 1
- Kantor Wilayah: 11
- Kantor Cabang: 325
  - Kantor Cabang Utama A: 10
  - Kantor Cabang Utama B: 20
  - Kantor Cabang Madya A: 12
  - Kantor Cabang Madya B: 27
  - Kantor Cabang Pratama A: 17
  - Kantor Cabang Pratama B: 37
  - Kantor Cabang Pratama C dan D*: 202

Modal Natural

- Operasional BPJAMSOSTEK didukung komitmen pengelolaan energi yang efisien.
- Total pemakaian energi pada kantor pusat BPJAMSOSTEK tahun 2021 mencapai 15.361 GigaJoule.
- Penerapan teknologi informasi berbasis aplikasi menggantikan dokumen fisik, sehingga mengurangi penggunaan kertas.

Modal Intelektual

- BPJAMSOSTEK mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi.
- Persentase perangkat lunak milik sendiri tahun 2021 mencapai 95,52%.
- Jumlah aplikasi yang dikelola BPJAMSOSTEK tahun 2021: 32
- Aplikasi yang diluncurkan tahun 2021: Jamsostek Mobile (JMO).

Modal Sosial

- Angkatan kerja di Indonesia yang bertumbuh menjadi target perluasan kepesertaan BPJAMSOSTEK.
- Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang (Publikasi BPS 2022).
- Paritrana Awards, diikuti 34 Pemerintah Provinsi, 514 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 72.401 Pemberi Kerja/Badan Usaha.
- Sebanyak 2 perusahaan menjadi donatur program GN Lingkaran.
- Jumlah agen PERISAI: 5.052 orang.

* Perubahan nomenklatur sesuai PERDIR 30/08/2020 perubahan atas PERDIR 17/06/2020 terkait struktur organisasi dan tata kerja organisasi. [POJK51-3.f]

Tinjauan Modal Finansial dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK [POJK51-2.a, 6.a.1][IR-4F]

Tinjauan meliputi kinerja BPJAMSOSTEK tahun 2021 dalam mengumpulkan iuran kepesertaan, pengelolaan DJS, serta pembayaran manfaat program kepada peserta. Iuran kepesertaan sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai Rp79,12 triliun, meningkat 8% *year-on-year* (yoy), dan hasil investasi Rp35,36 triliun, bertumbuh 9,37% yoy.

Target dan Realisasi Iuran Kepesertaan [POJK51-6.a.2]

Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, iuran kepesertaan dibayar setiap bulan oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Iuran dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai program perlindungan.

Besaran Tarif Iuran Peserta BPJAMSOSTEK Berdasarkan Program

Program	Besaran Iuran	Keterangan
Jaminan Hari Tua (JHT)	Pekerja Penerima Upah: 5,7% dari upah sebulan.	• 2% dibayarkan pekerja. • 3,7% dibayarkan pemberi kerja.
	Pekerja Bukan Penerima Upah: 2% dari upah sebulan	Dibayarkan pekerja.
	Pekerja Migran Indonesia: Rp 50.000 – Rp 600.000 per bulan	
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Pekerja Penerima Upah: • Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan. • Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan. • Tingkat risiko sedang: 0,89% dari upah sebulan. • Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan. • Tingkat risiko sangat tinggi: 1,76% dari upah sebulan.	Dibayarkan pemberi kerja.
	Pekerja Bukan Penerima Upah: 1% dari upah sebulan	Dibayarkan pekerja.
	Pekerja Migran Indonesia: • Iuran masa sebelum, selama, dan setelah bekerja: Rp370.000 per masa kontrak. • Iuran masa perpanjangan: Rp13.500 per bulan.	Dibayarkan pekerja, iuran JKK dan JKM digabung.
	Pekerja Jasa Konstruksi: • Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 1,74% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,21% - di atas Rp100 juta s.d Rp500 juta: 0,17% - di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar: 0,13% - di atas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar: 0,11% - di atas Rp5 miliar: 0,09%	Dibayarkan pemberi kerja.

Program	Besaran Iuran	Keterangan
Jaminan Kematian (JKM)	Pekerja Penerima Upah: 0,3% dari upah sebulan.	Dibayarkan pemberi kerja.
	Pekerja Bukan Penerima Upah: Rp6.800	Dibayarkan pekerja.
	Pekerja Migran Indonesia: • Iuran masa sebelum, selama, dan setelah bekerja: Rp370.000 per masa kontrak. • Iuran masa perpanjangan: Rp13.500 per bulan.	Dibayarkan pekerja, iuran JKK dan JKM digabung.
	Pekerja Jasa Konstruksi: • Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 0,30% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,03% - di atas Rp100 juta s.d Rp500 juta: 0,02% - di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar: 0,02% - di atas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar: 0,01% - di atas Rp5 miliar: 0,01%	Dibayarkan pemberi kerja.
Jaminan Pensiun (JP)	3% dari upah sebulan (dengan batas upah atas tahun 2021 sebesar Rp8.754.600 dan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya)	• 1% dibayarkan pekerja. • 2% dibayarkan pemberi kerja.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	0,46% dari upah sebulan (dengan batas atas upah tahun 2021 sebesar Rp5 juta dan besaran batas upah dilakukan evaluasi setiap 2 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah)	• 0,22% dibayarkan pemerintah pusat. • 0,24% dari sumber pendanaan JKP.

Tarif Iuran Kepesertaan Berdasarkan Program dan Segmen Pekerja

Program	Segmen Pekerja			
	Penerima Upah*	Bukan Penerima Upah*	Jasa Konstruksi	Pekerja Migran Indonesia
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,24%-1,74%	1%	• Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 1,74% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,21% - di atas Rp100 juta s.d Rp500 juta: 0,17% - di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar: 0,13% - di atas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar: 0,11% - di atas Rp5 miliar: 0,09%	Iuran masa sebelum, selama dan setelah bekerja: Rp370.000 per masa kontrak Iuran masa perpanjangan: Rp 13.500 per bulan
Jaminan Kematian (JKM)	0,30%	Rp6.800	• Berdasarkan upah pekerja (jika komponen Upah tercantum dan diketahui): 0,30% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen Upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,03% - di atas Rp100 juta s.d Rp500 juta: 0,02% - di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar: 0,02% - di atas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar: 0,01% - di atas Rp5 miliar: 0,01%	

Program	Segmen Pekerja			
	Penerima Upah*	Bukan Penerima Upah*	Jasa Konstruksi	Pekerja Migran Indonesia
Jaminan Hari Tua (JHT)	2% pekerja 3,7% pemberi kerja	2%	-	Rp50.000 – Rp600.000 (per bulan)
Jaminan Pensiun (JP)*	1% pekerja 2% pemberi kerja	-	-	-
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)*	0,22% dibayarkan pemerintah pusat 0,24% dari sumber pendanaan JKP	-	-	-

* Dari upah yang dilaporkan:
- Jaminan Pensiun: dengan batas upah atas tahun 2021 sebesar Rp8.754.600 dan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan: dengan batas atas upah tahun 2021 sebesar Rp5 juta dan besaran batas upah dilakukan evaluasi setiap 2 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Realisasi penerimaan iuran kepesertaan tahun 2021 mencapai Rp80.147.112 juta atau 104,66% dari target, dan tumbuh Rp6.863.344 juta atau 9,40% dari tahun 2020 sebesar Rp73.263.768 juta. Pencapaian tersebut dipengaruhi berakhirnya program relaksasi iuran kepesertaan Program JKK dan JKM yang terealisasi sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021. Secara keseluruhan, keringanan iuran diberikan kepada 23,15 juta tenaga kerja dan 655.044 Pemberi Kerja/Badan Usaha, dengan nilai Rp4,10 triliun.

Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2021 Berdasarkan Program Perlindungan

Program	Realisasi 2020	2021			% Pertumbuhan 2020-2021
		Target	Realisasi	% Komposisi	
Jaminan Kecelakaan Kerja	3.790.755	4.372.184	5.253.724	6,56	38,59
Jaminan Kematian	1.824.749	2.140.816	2.469.086	3,08	35,31
Jaminan Hari Tua	49.368.693	51.056.000	51.392.258	64,12	4,10
Jaminan Pensiun	18.279.571	19.007.000	19.078.437	23,80	4,37
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	0	0	1.953.607	2,44	0,00
Jumlah	**73.263.768**	**76.576.000**	**80.147.112**	**100,00**	**9,40**

Keterangan: Dalam Juta Rupiah, kecuali %

Berdasarkan segmen pekerja, realisasi penerimaan iuran kepesertaan terbesar tahun 2021 adalah segmen pekerja penerima upah (PU) senilai Rp79.519.264 juta atau 104,59% dari target, dan meningkat 9,26% dari tahun 2020 yang sebesar Rp72.780.301 juta. Realisasi penerimaan iuran kepesertaan terkecil tahun 2021 adalah segmen pekerja jasa konstruksi senilai Rp262.179 juta atau 114,83% dari target, dan tumbuh 23,50% dari tahun 2020 yang sebesar Rp212.295 juta.

Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2021 pada Segmen Pekerja

Segmen Pekerja	Realisasi 2020	2021			% Pertumbuhan 2020-2021
		Target	Realisasi	% Komposisi	
Pekerja Penerima Upah	72.782.301	76.026.354	79.519.264	99,22	9,26
Pekerja Jasa Konstruksi	212.295	228.328	262.179	0,33	23,50
Sub Total	72.994.597	76.254.682	79.781.443	99,54	9,30
Pekerja Bukan Penerima Upah	269.171	321.318	365.669	0,46	35,85
Total Iuran	**73.261.767**	**76.576.000**	**80.147.112**	**100,00**	**9,40**

Keterangan: Dalam Juta Rupiah, kecuali %

Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK terus memaksimalkan pembayaran iuran kepesertaan dengan menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi. BPJAMSOSTEK juga melakukan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2021, di antaranya:

1. *Coverage*: Perlindungan Jaminan Sosial terhadap pekerja di lingkup Kementerian/ Lembaga;
2. *Compliance*: Perlindungan Jaminan Sosial terhadap pekerja di ekosistem Kementerian/ Lembaga; serta
3. *Campaign* dan Perizinan: Publikasi bersama 24 Kementerian/Lembaga dan integrasi perizinan antara BPJAMSOSTEK dengan Kementerian/ Lembaga.

Kendala dan Solusi Terkait Iuran Kepesertaan BPJAMSOSTEK [POJK51-5.e]

Kendala	Solusi
Adanya Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) dengan kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), meliputi tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya, tidak melaporkan upah sebenarnya, dan tidak mengikuti program perlindungan yang diwajibkan. Pada tahun 2021, terdapat 14.004 PK/BU skala besar dan menengah kategori PDS Program.	• BPJAMSOSTEK menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang dilakukan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ruang lingkup kerja sama antara lain terkait pertukaran data dan informasi antara kedua belah pihak, pencegahan dan penanganan ketidakpatuhan pelaksanaan program Jamsostek, bantuan pengamanan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta kegiatan lainnya yang disepakati bersama. • Kerja sama serupa juga telah dijalani BPJAMSOSTEK dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai bentuk tindak lanjut atas badan usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJAMSOSTEK.
Pada periode pelaporan, terdapat 158.024 PK/BU yang belum membayar iuran tepat waktu atau 21,79% dari total PK/BU peserta BPJAMSOSTEK yang belum membayar iuran tepat waktu.	
Kemudahan akses pembayaran iuran kepesertaan.	• BPJAMSOSTEK dan PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kanal layanan Pos Indonesia. Selain itu, ke depannya kantor pos juga dapat melayani pencairan klaim bagi peserta BPJAMSOSTEK. Pos Indonesia memiliki jaringan luas dan tersebar hingga pelosok daerah, dengan jumlah 4.800 Kantor Pos *online* dan jumlah titik layanan (*Point of Sales*) mencapai 58.700 titik dalam bentuk Kantorpos, Agenpos, *Mobile Postal Service*, dan lain-lain. • Saat ini, ada 13 kanal untuk mengakomodir layanan kepada peserta yang disediakan BPJAMSOSTEK.

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS)

Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik peserta BPJAMSOSTEK berupa himpunan iuran kepesertaan beserta hasil pengembangannya. DJS digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengelolaan DJS dilakukan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Direksi Nomor PERDIR/23/092019 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi.

DJS dikelola melalui instrumen investasi dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. BPJAMSOSTEK memiliki Strategi Alokasi Aset (*Strategic Asset Allocation* atau SAA) pengelolaan DJS, yang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Strategi pengelolaan investasi yang dinamis merupakan strategi BPJAMSOSTEK menghadapi situasi pasar selama periode pelaporan, di mana pada periode tersebut, BPJAMSOSTEK melakukan *rebalancing* aset investasi dari instrumen berbasis ekuitas ke instrumen pasar uang dan pendapatan tetap. Dengan mengurangi alokasi aset pada instrumen berbasis ekuitas, BPJAMSOSTEK dapat menjaga keamanan dana milik pekerja terhadap risiko penurunan nilai (*market risk*) dari situasi pasar yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19.

Strategi Alokasi Aset		Persentase Realisasi 2021
Strategi Portofolio Deposito	Seleksi penempatan pada bank yang menawarkan suku bunga dengan tingkat minimal tertentu dan masih memiliki ruang untuk penempatan, memiliki kinerja baik, dan mendukung program BPJAMSOSTEK.	Sebesar 18,73% dari dana kelolaan ditempatkan di deposito.
Strategi Portofolio Saham	Pengelolaan memanfaatkan momentum dan waktu pasar terbaik, serta didukung pemantauan intensif kondisi politik domestik, penerimaan pajak pemerintah, belanja modal proyek infrastruktur, dan volatilitas pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tinjauan terhadap *stock horizon* dilakukan secara berkala untuk diverifikasi pilihan saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.	Porsi investasi di saham menjadi 11,00% dari sebelumnya 15,47% pada tahun 2020.
Strategi Portofolio Surat Utang	• Pengelolaan mempertimbangkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, memperhatikan imbal hasil yang optimal, manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA), dan target lelang Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah. • Mengoptimalkan aktivitas perdagangan jangka pendek, terutama obligasi seri *benchmark* dengan memperhatikan momentum, waktu pasar, likuiditas transaksi, dan pergerakan arus dana asing yang mempengaruhi pasar Surat Utang Negara (SUN) domestik.	Penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi surat utang mencapai 63,07% dari total dana kelolaan.
Strategi Portofolio Reksadana	Pengelolaan memperhatikan portofolio terbatas (saham, surat utang korporasi, obligasi daerah, *repurchase agreement*, dan efek beragun aset) dengan batasan tertentu dari aset bersih masing-masing DJS. Pengelolaan juga memperhatikan momentum, waktu pasar terbaik, faktor risiko, pergerakan IHSG, serta *score* Manajer Investasi dan reksadana pada periode berjalan.	Dana kelolaan yang ditempatkan di reksadana sebesar 6,77%.
Strategi Portofolio Penyertaan Langsung	BPJAMSOSTEK memiliki kebijakan-kebijakan terkait anak usaha yang meliputi PT Sinergi Investasi Properti, rencana pengembangan PT Nayaka Era Husada, dan pengembangan PT Binajasa Abadikarya.	Sebesar 0,42% dana kelolaan ditempatkan di properti dan penyertaan.
Strategi Portofolio Investasi Properti	Strategi pengelolaan mencakup peningkatan kinerja pengelolaan Menara Jamsostek, optimalisasi Graha Nagoya Mas Batam, dan optimalisasi lahan di sejumlah daerah di Indonesia.	

Realisasi dan Imbal Hasil Investasi [POJK51-6.b.2]

Berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) diketahui Aset DJS terdiri dari Dana JKK, JKM, JHT, dan JP tumbuh hingga 14% pada tahun 2021. Capaian dana investasi aset DJS tumbuh 14,09% dari tahun 2020 yang sebesar Rp475.391,91 miliar, dengan imbal hasil investasi Rp34,60 triliun atau tumbuh 9,83%. Pada tahun 2021, terdapat tambahan Aset BPJAMSOSTEK sebesar Rp11,83 triliun, sehingga total aset dikelola mencapai Rp554.213,98 miliar.

Dana BPJAMSOSTEK pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp554,21 triliun, naik 13,79% dari tahun 2020 yang mencapai Rp487,06 triliun. Penyebabnya berasal dari penambahan *fresh fund* dan hasil investasi tahun 2021. Sementara imbal hasil investasi dana BPJAMSOSTEK tahun 2021 mencapai Rp35,33 triliun, naik 9,40% dari tahun 2020 sebesar Rp32,29 triliun, yang dipengaruhi oleh penambahan dana investasi, baik yang berasal dari *fresh fund* maupun hasil investasi. Adapun tingkat imbal hasil surat utang dengan tenor 10 tahun pada tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar 6,39% dan 6,93%

Dana Dikelola dan Diinvestasikan BPJAMSOSTEK (Rp Miliar)

Uraian	2021		2020	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
BPJAMSOSTEK	11.837,28	2,14	11.666,95	1,46
DJS	542.376,70	97,86	475.391,91	14,09
Jumlah	**554.213,98**	**100,00**	**487.058,86**	**13,79**

Dana DJS yang Dikelola dan Diinvestasikan BPJAMSOSTEK Berdasarkan Program (Rp Miliar)

Uraian	2021		2020	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Program JHT	372.500,23	67,21	340.751,09	9,32
Program JKK	45.960,74	8,29	40.550,54	13,34
Program JKM	14.527,94	2,62	14.653,16	-0,85
Program JP	101.660,39	18,34	79.437,13	27,98
Program JKP	7.727,40	1,39	0	0,00
Total DJS	**542.376,70**	**97,86**	**475.391,91**	**14,09**
BPJS	11.837,28	2,14	11.666,95	1,46
Jumlah	**554.213,98**	**100,00**	**487.058,86**	**13,79**

Realisasi terbesar imbal hasil investasi dana kelolaan selama tahun 2021 adalah Program JHT, yakni sebesar 69,17%. Berdasarkan portofolio investasi, realisasi terbesar imbal hasil investasi berasal dari portofolio Surat Utang (Obligasi) sebesar Rp27,79 triliun atau 78,67% dari total imbal hasil investasi.

Realisasi Imbal Hasil Investasi (Rp Miliar) Berdasar Sumber Dana

Sumber Dana	2021		2020	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Dana BPJAMSOSTEK	732,39	2,07	824,80	2,44
DJS	34.603,06	97,93	31.505,81	97,56
Jumlah	**35.335,45**	**100,00**	**32.330,62**	**100,00**

Realisasi Hasil Investasi DJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Program (Rp Miliar)

Program	2021		2020	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Program JHT	24.440,22	69,17	22.957,83	6,46
Program JKK	2.976,42	8,42	2.940,57	1,22
Program JKM	1.078,63	3,05	1.102,00	(2,12)
Program JP	6.102,16	17,27	4.505,41	35,44
Program JKP	5,62	0,02	-	-
Total DJS	**34.603,06**	**97,93**	**31.505,81**	**9,83**
Dana BPJAMSOSTEK	732,39	2,07	824,80	(11,89)
Jumlah	**35.335,45**	**100,00**	**32.330,62**	**9,28**

Realisasi dan Target Imbal Hasil Investasi Tahun 2021 (Rp Miliar) Berdasar Portofolio Investasi

Portofolio Investasi	Realisasi		Target	
	Jumlah	% Komposisi	Jumlah	% Pencapaian
Deposito	3.102	8,78	3.184	97,40
Saham	3.365	9,52	3.618	93,01
Surat Utang (Obligasi)	27.793	78,67	29.693	93,60
Reksadana	945	2,67	777	121,56
Penyertaan Langsung	6	0,02	7	85,71
Properti	124	0,35	118	105,28
Jumlah	**35.335**	**100,00**	**37.397**	**94,49**

Pengelolaan investasi atas instrumen deposito di Program JKK dan JKM ditujukan untuk menjaga likuiditas, sedangkan Program JHT dan JP yang merupakan program jangka panjang menjadikan deposito sebagai instrumen untuk memastikan tersedianya likuiditas pembayaran klaim dari peserta. Tingkat imbal hasil investasi terendah yang ditetapkan BPJAMSOSTEK adalah 6,88% untuk Program JKP atau selisih 3,67% dari tingkat rata-rata bunga deposito *counter rate* bank pemerintah tahun 2021 sebesar 3,21%.

Tingkat Hasil Pengembangan Investasi Dana Kelola Tahun 2021 dan Perbandingan terhadap Tingkat Bunga Deposito Bank Pemerintah

No	Uraian	Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Bunga Deposito	Selisih
I	Dana BPJAMSOSTEK	6,63%	3,21%	3,42%
II	Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJS)			
	Program JHT	6,95%	3,21%	3,74%
	Program JKK	6,96%	3,21%	3,75%
	Program JKM	6,94%	3,21%	3,73%
	Program JP	7,35%	3,21%	4,14%
	Program JKP	6,88%	3,21%	3,67%

Penempatan investasi BPJAMSOSTEK pada portofolio saham dan reksa dana mengacu pada PP Nomor 99 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun 2015. Selama periode pelaporan, sebanyak 99,56% dari dana kelolaan BPJAMSOSTEK ditempatkan pada instrumen terkait pasar modal, terdiri atas surat utang, saham, deposito, reksa dana, dan investasi langsung. Portofolio saham dan reksa dana ditempatkan pada emiten yang memiliki potensi berkembang di masa mendatang, yakni konstituen dari Indeks LQ45 yang memiliki kapitalisasi pasar besar, didukung tingkat likuiditas serta kondisi fundamental kuat. Penempatan investasi pada portofolio saham disertai penerapan manajemen risiko dan strategi *rebalancing* aset yang dinamis. Saat ini, alokasi saham terus mengalami penurunan, karena penerapan strategi aset alokasi yang dinamis mempertimbangkan kondisi pasar, di mana untuk mengurangi eksposur risiko nilai pasar saham telah dilakukan penurunan alokasi pada instrumen *equity* secara natural.

Komitmen pada Investasi Hijau

BPJAMSOSTEK berkomitmen melakukan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Kami menyadari peran dan kontribusi sektor finansial sangat diharapkan untuk menutup gap pendanaan atas kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim yang dicanangkan pemerintah. Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK menempatkan 34% dari total investasi di portofolio saham pada saham berbasis LST.

Komitmen BPJAMSOSTEK pada investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip LST, mendapatkan apresiasi sebagai '*The Most Inspiring Financial Companies*' pada ESG *Investment Strategy of The Year* pada CNBC Indonesia Awards 2021. Penghargaan diberikan karena BPJAMSOSTEK menempatkan 10 dari 27 saham yang dimiliki ke dalam kategori IDX ESG, yakni saham-saham dengan penilaian ESG/LST baik. Berdasar acuan MSCI Indonesia, ESG Leaders Index untuk periode 30 September 2021, diketahui 3 dari 27 saham masuk ke dalam indeks saham LST. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa BPJAMSOSTEK tidak hanya mengejar aspek profitabilitas, tetapi juga kesinambungan di masa depan.

Pembayaran Manfaat

Manfaat merupakan faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada tahun 2021, manfaat dibayarkan sesuai program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK, yakni JKK, JHT, JKM, dan JP. Pembayaran manfaat dilaksanakan sesuai UU No. 24 Tahun 2011.

Selain itu, BPJAMSOSTEK memiliki program Jaminan Sosial baru yang baru diselenggarakan sejak Februari 2021, yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), di mana yang menjadi Peserta JKP adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja, baik PKWT maupun PKWTT pada Badan Usaha PU yang juga merupakan Peserta pada BPJS Kesehatan. JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Manfaat diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. [102 -10]

Manfaat didapatkan apabila peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memenuhi masa iur program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut. Manfaat program JKP sendiri terdiri atas manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Penyelenggaraan Program JKP dilakukan BPJAMSOSTEK bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJAMSOSTEK bertanggung jawab atas pemberian manfaat uang tunai. Sementara dua manfaat lainnya, yaitu akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Implementasi pemberian manfaat program JKP ini dimulai sejak Februari 2022.



Program Jaminan Hari Tua

- Bentuk manfaat: Uang tunai.
- Dibayarkan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap.



Program Jaminan Kecelakaan Kerja

- Bentuk manfaat: pelayanan kesehatan
- Bentuk manfaat: santunan upah
- Diberikan selama tidak bekerja, dengan ketentuan: enam bulan pertama 100%, enam bulan kedua 75%, dan seterusnya 50% hingga sembuh.
- Bentuk manfaat: beasiswa pendidikan
- Diberikan kepada anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total karena kecelakaan kerja.
- Bentuk manfaat: alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (protese)
- Diberikan kepada peserta yang kehilangan anggota badannya atau anggota badannya tidak berfungsi karena kecelakaan kerja.
- Bentuk manfaat: santunan kematian akibat kecelakaan kerja
- Diberikan sebesar 48 kali upah sesuai laporan pemberi kerja atau peserta.



Program Jaminan Kematian

- Bentuk manfaat: bantuan biaya pemakaman
- Bentuk manfaat: santunan
- Diberikan kepada ahli waris selama 24 bulan.
- Bentuk manfaat: bantuan beasiswa
- Diberikan kepada ahli waris dari peserta dengan masa iur paling singkat lima tahun.



Program Jaminan Pensiun

- Bentuk manfaat: berupa manfaat pasti.
- Diberikan kepada peserta yang telah pensiun, peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia.



Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- Bentuk manfaat: uang tunai.
- Diberikan setiap bulan oleh BPJAMSOSTEK, paling banyak 6 bulan dengan besaran manfaat 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama, dan 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJAMSOSTEK dengan batas maksimal upah sebesar Rp5 juta rupiah.
- Bentuk manfaat: akses informasi lowongan kerja atau pasar kerja.
- Bentuk manfaat: pelatihan kerja.

Seluruh program manfaat jaminan sosial yang diberikan BPJAMSOSTEK berdampak positif terhadap para pekerja di Indonesia, terutama manfaat perlindungan atas pandemi COVID-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021. Nilai manfaat jaminan sosial yang dibayarkan BPJAMSOSTEK tahun 2021 mencapai Rp42.778,36 miliar untuk 3.038.083 klaim. Jumlah tersebut bertambah Rp6.332,89 miliar atau 17,38% dari tahun 2020 sebesar Rp36.445,47 miliar untuk 2.904.593 ribu klaim. Jumlah terbesar manfaat yang dibayarkan BPJAMSOSTEK dan jumlah terbanyak klaim adalah Program JHT. [POJK51-6.b.3.a, 6.d.3]

Pembayaran Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program	2021				2020	
	Nilai Manfaat		Klaim		Nilai Manfaat (Rp Miliar)	Jumlah Klaim (Ribu)
	Rp Miliar	%	Jumlah (Ribu)	%		
JHT	37.088,36	86,47	2.556.757	84,16	33.101,92	2.552.942
JKK	1.790,01	4,17	234.370	7,71	1.556,94	221.740
JP	735,95	1,98	142.187	4,68	1.346,73	97.817
JKM	3.164,04	7,38	104.769	3,45	439,87	32.094
Jumlah	**42.778,36**	**100,00**	**3.038.083**	**100,00**	**36.445,47**	**2.904.593**

Rasio Klaim per Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021

Program	Penerimaan Iuran (Rp Miliar)	Pembayaran Manfaat (Rp Miliar)	Rasio Klaim (%)
JHT	51.392,26	37.088,36	72,17
JKK	5.253,72	1.790,01	34 ,07
JP	19.078,44	735,95	3,86
JKM	2.469,09	3.164,04	128,15

Program Return To Work

Program Return To Work (RTW) adalah pertambahan manfaat Program JKK, untuk memfasilitasi pekerja korban kecelakaan kerja untuk mendapatkan perawatan pengobatan, rehabilitasi fisik dan psikis, pelatihan vokasi, hingga evaluasi pengembalian bekerja. Pada tahun 2021, ada 1.120 peserta Program JKK-RTW. Sebanyak 985 peserta atau 87,95% telah kembali bekerja. Program JKK-RTW pada periode pelaporan melibatkan partisipasi 71.883 perusahaan dan didukung oleh 7.981 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), 58 Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB), serta 97 Case Manager. Daftar PLKK dapat diakses pada web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/plkk.html. [IR-1E]

71.883 Perusahaan Berpartisipasi	1.120 Peserta Penerima Manfaat	985 atau 87,95% Peserta Kembali Bekerja
7.981 Dukungan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja	58 Dukungan Pusat Layanan Kembali Bekerja	97 Dukungan *Case Manager*

Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK memperluas pelaksanaan Program JKK-RTW melalui kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan melalui pembentukan RTW Center. Kerja sama diharapkan dapat membantu peserta di Sumatera Selatan yang mengalami kecelakaan kerja, guna mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar bisa kembali bekerja. Jumlah pekerja di Sumatera Selatan yang mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2021 mencapai 4.100 orang, atau 5% dari jumlah nasional sebanyak 82.000 orang.

Posisi Keuangan Konsolidasian

BPJAMSOSTEK memiliki Pedoman Akuntansi BPJAMSOSTEK yang ditetapkan Keputusan Direksi No.PERDIR/30/122019 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Informasi lengkap Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK tahun buku 2021 dapat diakses melalui web: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-keuangan.html. [IR-1E]



Aset [POJK51-3.c.1]

Nilai Total Aset BPJAMSOSTEK tahun 2021 mencapai Rp16.149,48 miliar. Jumlah tersebut naik Rp347,51 miliar atau 2,20% dari tahun 2020 sebesar Rp15.801,97 miliar.

- **Aset Lancar**
  Nilai Aset Lancar pada periode laporan mencapai Rp8.600,72 miliar, naik Rp1.149,85 miliar atau 15,43% dari tahun 2020 sebesar Rp7.450,86 miliar. Penyebabnya karena terjadinya peningkatan investasi jangka pendek dan beberapa pos aset lancar yang signifikan, seperti aset kantor, pajak dibayar dimuka, piutang dana operasional, dan aset dimiliki untuk dijual.
- **Aset Tidak Lancar**
  Nilai Aset Tidak Lancar pada periode pelaporan mencapai Rp7.548,76 miliar, turun Rp802,34 miliar atau 9,61% dari tahun 2020 sebesar Rp8.351,11 miliar. Penyebabnya karena terjadi divestasi atau pelepasan nominal pada investasi jangka panjang serta dilakukannya pembayaran atas klaim pengembalian pajak.

Nilai Aset BPJAMSOSTEK

Uraian	2021	2020	2019
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1.711.811,14	1.238.021,69	1.431.518,21
Piutang Dana Operasional			
• Program Jaminan Hari Tua	-	-	15.702,72
• Program Jaminan Kecelakaan Kerja	14.587,27	-	2.668,53
• Program Jaminan Kematian	6.921,92	-	1.603,61
• Program Jaminan Pensiun	4.784,57	-	2.589,58
Piutang Investasi	-	518,86	-
Piutang Hasil Investasi	86.719,85	83.679,34	82.868,78
Piutang Sarana Kesehatan Peserta	192.966,87	273.104,68	380.726,61
Piutang Lain	13.175,20	383.579,58	6.463,95
Uang Muka	21.733,83	26.503,01	33.242,21
Pajak Dibayar Dimuka	43.309,30	-	-
Beban Dibayar Dimuka	20.717,15	14.468,43	49.869,43
Investasi Jangka Pendek	6.454.265,44	5.407.585,45	5.647.494,56
Piutang Usaha – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	13.712,20	11.598,78	16.193,19
Perlengkapan Kantor	13.195,61	11.074,28	11.541,82
Aset Dimiliki untuk Dijual	2.639,27	730,81	260,21
Aset Lancar Lainnya	180,28	-	-
Total Aset Lancar	**8.600.719,90**	**7.450.864,91**	**7.682.744,41**
Aset Tidak Lancar			
Investasi Jangka Panjang	4.995.928,07	5.940.313,79	5.925.529,17
Penyertaan Langsung – Setelah Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	44.555,07	650,00	650,00
Properti Investasi – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	80.529,35	81.404,59	82.793,52
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	1.349.573,47	1.287.462,56	1.261.955,75

Uraian	2021	2020	2019
Aset Hak Guna	330.548,04	349.435,34	-
Aset Tak Berwujud – Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	57.761,29	7.455,62	11.430,04
Aset Pajak Tangguhan	640.498,89	586.257,99	647.331,26
Klaim Pengembalian Pajak	572,93	74.978,24	203.700,32
Aset Tidak Lancar Lain	48.794,56	23.248,27	21.208,65
Jumlah Aset Tidak Lancar	**7.548.761,67**	**8.351.106,42**	**8.154.598,70**
Jumlah Aset	**16.149.481,57**	**15.801.971,33**	**15.837.343,12**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Liabilitas

Nilai Total Liabilitas BPJAMSOSTEK tahun 2021 menjadi Rp3.975,11 miliar. Jumlah tersebut naik Rp363,41 miliar atau 10,06% dari tahun 2020 sebesar Rp3.611,69 miliar.

- **Liabilitas Jangka Pendek**
  Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2021 mencapai Rp1.625,14 miliar, naik Rp238,61 miliar atau 17,21% dari tahun 2020 sebesar Rp1.386,53 miliar. Penyebabnya karena adanya penambahan di bagian kewajiban beban akrual.
- **Liabilitas Jangka Panjang**
  Total Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2021 mencapai Rp2.349,96 miliar, naik Rp124,81 miliar atau 5,61% dari tahun 2020 sebesar Rp2.225,15 miliar. Penyebabnya karena kenaikan liabilitas imbalan pascakerja yang dicatat BPJAMSOSTEK.

Nilai Liabilitas BPJAMSOSTEK

Uraian	2021	2020	2019
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.116,06	2.362,82	2.516,66
Utang Pajak	63.042,01	84.505,73	62.659,40
Beban Aktual	1.377.268,07	1.108.598,75	1.390.395,54
Pendapatan Diterima Dimuka	1.779,81	2.771,30	2.091,05
Liabilitas Sewa Jangka Pendek	58.398,92	32.450,28	-
Liabilitas Lain Jangka Pendek	122.542,25	155.846,08	180.314,59
Total Liabilitas Jangka Pendek	**1.625.147,12**	**1.386.543,96**	**1.637.977,25**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.111.394,38	1.947.408,81	1.867.779,15
Liabilitas Jangka Panjang Lain	238.567,68	277.746,70	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.349.962,06	2.225.155,51	1.867.779,15
Jumlah Liabilitas	**3.975.109,18**	**3.611.690,47**	**3.505.756,40**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Ekuitas

Realisasi Nilai Total Ekuitas BPJAMSOSTEK tahun 2021 mencapai Rp12.174,37 miliar, berkurang Rp15,83 miliar atau 0,13% dari tahun 2020 sebesar Rp12.190,28 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan komponen ekuitas lainnya di tahun 2020 yang dicatat oleh BPJAMSOSTEK.

Nilai Ekuitas BPJAMSOSTEK

Uraian	2021	2020	2019
Modal	9.459.295,26	9.459.295,26	9.459.295,26
Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	1.408.126,71	1.408.126,72	1.408.126,71
Saldo Surplus	2.117.823,64	2.060.082,14	2.005.472,02
Komponen Ekuitas Lainnya	(810.877,33)	(737.226,89)	(541.310,82)
Kepentingan Non Pengendali	4,12	3,64	3,55
Jumlah Ekuitas	**12.174.372,39**	**12.190.280,87**	**12.331.586,72**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Kinerja Keuangan Konsolidasian

Keterangan	2021	2020	2019
Penghasilan Operasional			
Pengelolaan DJS – Program JHT	2.906.362,01	3.106.939,27	3.285.190,44
Pengelolaan DJS – Program JKK	533.245,87	226.369,06	291.339,26
Pengelolaan DJS – Program JKM	263.304,50	108.901,74	137.936,40
Pengelolaan DJS – Program JP	965.109,61	613.959,93	986.617,14
Total Penghasilan Operasional	4.668.022,00	4.056.170,00	4.701.083,24
Beban Operasional			
Beban Operasional dan Pendukung	464.849,98	391.576,09	712.762,64
Beban Personel dan Manajemen	3.363.225,07	3.068.522,54	3.096.151,60
Beban Umum dan Lainnya	805.353,02	628.757,05	635.306,25
Total Beban Operasional	4.633.428,08	4.088.855,68	4.444.220,49
Surplus (Defisit) Operasi dan Pengelolaan Program	34.593,91	(32.685,68)	256.862,75
Pendapatan (Beban) Operasi Non Pengelolaan Program			
Pendapatan Investasi	689.514,85	825.944,10	890.857,54
Beban Investasi	(107.754,61)	(119.184,74)	(125.712,75)
Beban Insentif	(434.540,01)	(397.816,60)	(457.727,34)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	(152,09)	(1.587,89)	(28.328,96)
Total Pendapatan (Beban) Operasi Non Pengelolaan Program	147.068,13	307.354,87	279.088,49
Surplus Operasi	181.662,04	274.669,19	535.951,25
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Entitas nak	48.375,50	42.790,45	58.764,76
Beban Usaha Entitas Anak	(79.860,56)	(75.321,67)	(100.415,54)

Keterangan	2021	2020	2019
Pendapatan Lain-lain Bersih	27.971,38	158.873,67	96.497,32
Surplus Sebelum Pajak dan Distribusi	178.148,37	401.011,64	590.797,79
Beban Distribusi Surplus BPJAMSOSTEK			
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	116,66	1.272,57	33.629,83
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	8,50	112,85	1.764,51
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	4,08	53,43	828,67
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	23,05	382,18	7.346,56
Jumlah Beban Distribusi Surplus BPJAMSOSTEK	152,31	1.821,03	43.569,57
Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya			
Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	46.144,26	90.683,64	105.095,70
Beban Sarana Kesejahteraan Peserta	(32.949,75)	(43.671,33)	(85.840,64)
Surplus (Defisit) SKP	13.194,51	47.012,31	19.255,06
Surplus Sebelum Pajak	191.190,56	446.202,91	566.483,28
Beban (Penghasilan) Pajak			
Pajak Kini	178.320,90	189.032,92	282.166,91
Pajak BPJAMSOSTEK Tahun Sebelumnya	22.842,51	120.499,76	-
Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	(43.109,65)	73.199,92	(33.961,30)
Jumlah	158.053,76	382.732,60	248.205,61
Surplus Tahun Berjalan	33.136,80	63.470,30	318.277,67
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Surplus Defisit			
Kenaikan (Penurunan) yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Investasi FVOCI	(40.159,97)	(186.350,17)	-
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja	(20.016,52)	(30.359,76)	(268.317,08)
Pajak Penghasilan Terkait	11.131,24	12.126,66	67.079,27
Jumlah	(49.045,24)	(204.583,27)	(201.237,81)
Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Surplus Defisit			
Kenaikan (Penurunan) yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual	-	-	49.821,47
Kenaikan (Penurunan) yang Direalisasi atas Kenaikan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual Direklasifikasi ke Surplus Defisit	-	-	(62.641,06)
Jumlah	-	-	(12.819,59)
Surplus (Defisit Komprehensif)	(15.908,44)	(141.112,96)	104.220,27
Jumlah Surplus yang Dapat Diatribusikan kepada			
Pemilik Entitas Induk	33.136,31	63.470,20	318.277,13
Kepentingan Non Pengendali	0,48	0,11	0,54
Jumlah	33.136,80	63.470,31	318.277,67
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Diatribusikan kepada			
Pemilik Entitas Induk	(15.908,44)	(141.113,05)	104.219,75
Kepentingan Non Pengendali	0,00	0,09	0,52
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**(15.908,44)**	**(114.112,96)**	**104.220,27**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha BPJAMSOSTEK tahun 2021 terdiri dari Penghasilan Operasional dan Penghasilan Non-Operasional. BPJAMSOSTEK belum melakukan kajian dampak perubahan iklim terhadap kegiatan BPJAMSOSTEK, termasuk yang terkait risiko maupun peluang finansial akibat perubahan iklim. Ke depannya, BPJAMSOSTEK akan berupaya untuk melakukan kajian atas dampak perubahan iklim. Perolehan Pendapatan BPJAMSOSTEK tahun 2021 berasal dari Pendapatan Usaha pengelolaan dana BPJAMSOSTEK sebesar Rp5.447,08 miliar, naik Rp316,28 miliar atau 6,16% dari tahun 2020 yang mencapai Rp5.130,79 miliar. Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK tidak pernah mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah. [POJK51-2.a.2][201-2a][201-4a]

Pendapatan Usaha BPJAMSOSTEK

Keterangan	2021	2020	2019
Penghasilan Operasional			
Pengelolaan DJS – Program JHT	2.906.362,01	3.106.939,27	3.285.190,44
Pengelolaan DJS – Program JKK	533.245,88	226.369,06	291.339,26
Pengelolaan DJS – Program JKM	263.304,50	108.901,74	137.936,40
Pengelolaan DJS – Program JP	965.109,61	613.959,93	986.617,15
Total Penghasilan Operasional	**4.668.022,00**	**4.056.170,00**	**4.701.083,24**
Penghasilan Non-Operasional			
Pendapatan Investasi	689.514,85	4.825.944,11	890.857,54
Pendapatan Entitas Anak	48.375,50	42.790,45	58.764,76
Pendapatan Lain	27.971,38	158.873,67	96.497,32
Pendapatan Peningkatan Pelayanan SKP	13.194,52	47.012,31	19.255,06
Total Penghasilan Non-Operasional	**779.056,25**	**1.074.620,54**	**1.065.374,68**
Total Pendapatan Usaha	**5.447.078,25**	**5.130.790,54**	**5.766.457,92**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial (DJS)

DJS mencakup pendapatan iuran, beban jaminan dan beban layanan jaminan sosial, hasil investasi, biaya operasional, pendapatan dan beban lainnya, surplus DJS per program, serta laporan posisi pendanaan program. Pendapatan Usaha dari program DJS tahun 2021 mencapai Rp109.913,08 miliar, bertambah Rp13.439,03 miliar atau 13,93% dari tahun 2020 sebesar Rp96.474,04 miliar. Penyebabnya karena kenaikan penerimaan iuran serta pendapatan investasi yang meningkat. [POJK51-2.a.2]

Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial			
Keterangan	2021	2020	2019
Pendapatan Program Jaminan Hari Tua			
Pendapatan Iuran	51.392.258	49.368.693	47.438.165
Kontribusi BPJS	117	1.273	33.630
Pendapatan Investasi	20.839.287	16.148.485	20.918.077
Pendapatan Lain	26.101	11.942	26.424
Total Pendapatan	**72.257.763**	**65.530.393**	**68.416.296**
Pendapatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja			
Pendapatan Iuran	5.253.724	3.790.755	5.926.428
Kontribusi BPJS	9	113	1.764
Pendapatan Investasi	2.627.382	2.600.853	2.688.746
Pendapatan Lain	4.331	1.439	3.483
Total Pendapatan	**7.885.446**	**6.393.160**	**8.620.421**
Pendapatan Program Jaminan Kematian			
Pendapatan Iuran	2.469.086	1.824.749	2.814.030
Kontribusi BPJS	4	53	828
Pendapatan Investasi	900.857	1.009.086	1.000.244
Pendapatan Lain	2.778	445	2.140
Total Pendapatan	**3.372.725**	**2.834.333**	**3.817.242**
Pendapatan Program Jaminan Pensiun			
Pendapatan Iuran	19.078.437	18.279.571	17.248.873
Kontribusi BPJS	23	382	7.346
Pendapatan Investasi	5.350.056	3.431.913	3.180.584
Pendapatan Lain	9.354	4.297	9.146
Total Pendapatan	**24.437.870**	**21.716.163**	**20.445.949**
Pendapatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (per 2021)			
Pendapatan Iuran	1.953.607	-	-
Kontribusi BPJS	-	-	-
Pendapatan Investasi	5.662	-	-
Pendapatan Lain	52	-	-
Total Pendapatan	**1.959.282**	**-**	**-**
Total Pendapatan Usaha DJS	**109.913.085**	**96.474.049**	**101.299.908**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Beban Usaha

Total Beban Usaha BPJAMSOSTEK dihitung sebagai Beban Operasional dan Beban Non-Operasional. Total Beban Usaha tahun 2021 mencapai Rp5.255,74 miliar, naik Rp572,97 miliar atau 12,23% dari tahun 2020 sebesar Rp4.682,77 miliar. Penyebabnya karena peningkatan realisasi beban usaha untuk mendukung kegiatan operasional BPJAMSOSTEK.

Beban Usaha BPJAMSOSTEK

Keterangan	2021	2020	2019
Beban Operasional			
Beban Operasional dan Pendukung	464.849,98	391.576,09	712.762,64
Beban Personel dan Manajemen	3.363.225,07	3.068.522,54	3.096.151,60
Beban Umum dan Lainnya	805.353,02	628.757,05	635.306,25
Total Beban Operasional	4.633.428,07	4.088.855,68	4.444.220,49
Beban Non-Operasional			
Beban Investasi	107.754,61	119.184,74	125.712,75
Beban Usaha Entitas Anak	79.860,56	75.321,67	100.415,54
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	152,09	1.587,89	28.328,96
Beban Insentif	434.540,01	397.816,60	457.727,33
Total Beban Non Operasional	622.307,27	593.910,90	712.184,58
Total Beban Usaha	**5.255.735,34**	**4.682.766,58**	**5.156.405,07**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Beban Usaha DJS

Beban Usaha DJS dihitung berdasarkan Beban Program, Beban Cadangan Teknis, Beban Dana Operasional BPJS, Beban Investasi, Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang, dan Beban Lainnya. Beban Usaha dari DJS tahun 2021 mencapai Rp50.596,09 miliar, naik Rp9.519,80 miliar atau 23,18% dari tahun 2020 sebesar Rp41.076,29 miliar. Penyebabnya karena belum pulihnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga masih banyak karyawan yang terkena PHK. Sedangkan Beban Usaha JKM meningkat secara signifikan sebesar 89,35% dibandingkan tahun 2020 dikarenakan adanya peningkatan manfaat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2019, di mana total santunan JKM dari Rp24 juta menjadi Rp42 juta dan bantuan beasiswa dari 1 orang anak ahli waris senilai total Rp12 juta menjadi 2 orang anak ahli waris, untuk bantuan pendidikan sejak TK sampai kuliah senilai maksimal Rp174 juta.

Beban Usaha Dana Jaminan Sosial			
Keterangan	**2021**	**2020**	**2019**
Beban Usaha Program Jaminan Hari Tua			
Beban Jaminan Hari Tua	37.088.364	33.101.924	27.080.768
Beban Dana Operasional BPJS	2.906.362	3.106.939	3.285.190
Beban Investasi	132.064	118.214	183.055
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	49.832	59.901	7.854
Beban Lain	1.030	1.069	771
Total Beban	**40.177.652**	**36.388.047**	**30.557.638**
Beban Usaha Program Jaminan Kecelakaan Kerja			
Beban Jaminan	1.790.005	1.556.943	1.576.697
Beban Cadangan Teknis Program	572.181	(972.507)	540.557
Beban Dana Operasional BPJS	533.246	226.369	291.339
Beban Investasi	15.382	8.168	21.321
Beban Penyisihan Piutang	27.382	(18.082)	809
Beban Lain	194	206	233
Total Beban	**2.938.390**	**801.097**	**2.430.956**
Beban Usaha Program Jaminan Kematian			
Beban Jaminan Kematian	3.164.041	1.346.736	862.726
Beban Cadangan Teknis Program	1.843.445	1.343.605	401.160
Beban Dana Operasional BPJS	263.304	108.902	137.934
Beban Investasi	6.938	3.584	10.569
Beban Penyisihan Piutang	15.482	(7.442)	3.649
Beban Lain	115	124	131
Total Beban	**5.293.325**	**2.795.500**	**1.416.169**
Beban Usaha Program Jaminan Pensiun			
Beban Jaminan Pensiun	735.949	439.870	196.220
Beban Dana Operasional BPJS	965.110	613.960	986.617
Beban Investasi	34.424	19.961	25.898
Beban Penyisihan Piutang	12.275	17.270	9.094
Beban Lain	384	575	362
Total Beban	**1.748.142**	**1.091.636**	**1.218.191**
Beban Usaha Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (per 2021)			
Beban Jaminan Kehilangan Pekerjaan	-	-	-
Beban Dana Operasional BPJS	437.442	-	-
Beban Investasi	1.132	-	-
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Beban Lain	3	-	-
Total Beban	**438.577**	**-**	**-**
Total Beban Usaha Dana Jaminan Sosial	**50.596.085**	**41.076.289**	**35.622.952**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Penghasilan Operasional (Kenaikan Aset Bersih)

Penghasilan Operasional DJS dilihat melalui Kenaikan Aset Neto program yang merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha masing-masing program. Penghasilan Operasional DJS tahun 2021 mencapai Rp57.796,29 miliar, naik Rp2.398,53 miliar atau 4,33% dari tahun 2020 sebesar Rp55.397,76 miliar. Penyebabnya karena adanya kenaikan penerimaan iuran dan hasil pengembangan investasi pada program JHT dan JP dibandingkan tahun 2020.

Aset Neto Program

Keterangan	2021	2020	2019
Aset Neto Program JKK	4.947.055	5.592.063	6.189.465
Aset Neto Program JKM	(1.920.600)	38.824	2.401.072
Aset Neto Program JHT	32.080.111	29.142.346	37.858.656
Aset Neto Program JP	22.689.728	20.624.527	19.227.759
Jumlah Aset Neto Program	**57.796.294**	**55.397.760**	**65.676.952**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Perolehan Penghasilan Tahun Berjalan

Penghasilan Sebelum Pajak merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha. Perolehan Penghasilan Sebelum Pajak BPJAMSOSTEK tahun 2021 mencapai Rp191,19 miliar, turun Rp255,01 miliar atau 57,15% dari tahun 2020 sebesar Rp446,20 miliar. Nilai Beban Pajak tahun 2021 mencapai minus Rp158,05 miliar, turun Rp224,67 miliar atau 58,70% dari tahun 2020 sebesar minus Rp382,73 miliar. Dengan demikian, perolehan Penghasilan Tahun Berjalan tahun 2021 mencapai Rp33,13 miliar, berkurang Rp30,33 miliar atau 47,79% dari tahun 2020 sebesar Rp63,47 miliar.

Penghasilan Tahun Berjalan

Keterangan	2021	2020	2019
Penghasilan Sebelum Pajak	191.190,56	446.202,90	566.483,29
Beban Pajak Penghasilan	(158.053,76)	(382.732,59)	(248.205,61)
Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan	**33.136,80**	**63.470,31**	**318.277,68**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perolehan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan pada periode pelaporan mencapai minus Rp15,91 miliar. Jumlah tersebut naik Rp125,20 miliar atau 88,73% dari tahun 2020 sebesar minus Rp141,11 miliar. Penyebabnya karena adanya kenaikan penghasilan neto tahun berjalan dan penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dipengaruhi harga pasar investasi. [POJK51-2.a.3]

Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk mencapai minus Rp15,91 miliar dan kepada Kepentingan Non-Pengendali sebesar Rp0,000003 miliar.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan			
Keterangan	**2021**	**2020**	**2019**
Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan	33.136,31	63.470,30	318.277,68
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(49.045,24)	(204.583,26)	(214.057,40)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**(15.908,44)**	**(141.112,96)**	**104.220,28**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Arus Kas Konsolidasian

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2021 mencapai minus Rp71,06 miliar, naik Rp335,22 miliar atau 82,51% dari tahun 2020 sebesar minus Rp406,28 miliar. Penyebabnya karena adanya peningkatan pengeluaran untuk pembayaran karyawan, pemasok, dan pihak lain. Akan tetapi, meskipun penerimaan operasional program lebih kecil, jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2020.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2021 mencapai Rp558,84 miliar, naik Rp343,64 miliar atau 159,68% dari tahun 2020 sebesar Rp215,20 miliar. Penyebabnya karena arus kas yang masuk dari pelepasan investasi, penerimaan bunga obligasi, penerimaan bunga deposito, pencairan obligasi, dan pendapatan bagi hasil suku meningkat di tahun 2021.
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2021 mencapai minus Rp13,76 miliar, turun Rp11,35 miliar atau 469,01% dari tahun 2020 sebesar minus Rp2,42 miliar. Penyebabnya karena terdapat pembayaran atas liabilitas sewa pada tahun 2021.

Arus Kas Konsolidasian			
Keterangan	**2021**	**2020**	**2019**
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(71.057)	(406.284,46)	329.118,71
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	558.849,48	215.204,47	(126.793,81)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(13.761,05)	(2.416,52)	(49.647,17)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	474.031,42	(193.496,51)	152.677,73
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.238.021,69	1.431.518,21	1.278.840,48
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**1.712.053,12**	**1.238.021,69**	**1.431.518,21**
Cadangan Kerugian Ekspetasian	(241,98)	0	0
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Setelah Cadangan Kerugian Ekspektasian	**1.711.811,14**	**1.238.021,69**	**1.431.518,21**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

Arus Kas Konsolidasian dan Selisih Kenaikan (Penurunan)				
Keterangan	2021	2020	Kenaikan (Penurunan)	
			Selisih	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(71.057)	(406.284,46)	335.227,46	82,51
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	558.849,48	215.204,47	343.645,01	159,68
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(13.761,05)	(2.415,52)	(11.344,53)	(469,46)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	474.031,42	(193.496,51)	667.527,93	344,98
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.238.021,69	1.431.518,21	(193.496,52)	(13,52)
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**1.712.053,12**	**1.238.021,69**	**474.031,43**	**38,29**
Cadangan Kerugian Ekspetasian	(241,98)	0	(241,98)	>100,00
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Setelah Cadangan Kerugian Ekspektasian	**1.711.811,14**	**1.238.021,69**	**473.789,45**	**38,29**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah, kecuali %

Kemampuan Membayar Utang

Tingkat kesehatan keuangan Program JHT dan JP diukur dengan Rasio Solvabilitas, yang membandingkan Total Aset DJS dengan Total Liabilitas dari dana masing-masing program. Ketentuan kesehatan keuangan diukur berdasarkan kemampuan aset DJS Hari Tua dan Pensiun untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan kepada peserta. Pada kondisi keuangan tahun 2021, Rasio Solvabilitas Program JHT adalah 97,67%, sementara untuk Rasio Solvabilitas Program JP tahun 2021 yaitu sebesar >100,00%. Hal tersebut menunjukkan meskipun tingkat solvabilitas JHT di bawah 100%, namun sesuai regulasi yang berlaku dan filosofi program yang bersifat jangka panjang, sehingga solvabilitas JHT masih dikategorikan sehat. Secara keseluruhan, nilai Aset neto DJS Pensiun bernilai positif dan lebih besar dari kewajiban aktuaria sesuai ketentuan PP/2015, sehingga kesehatan keuangan JP dalam kondisi yang sehat.

Total Liabilitas Program JHT kepada peserta dihitung dari Utang Jaminan Hari Tua siap bayar, Liabilitas Jaminan Hari Tua jatuh tempo dan aset neto tersedia untuk manfaat Jaminan Hari Tua. Total Liabilitas Program JP kepada peserta dihitung dari Utang Jaminan siap bayar, Liabilitas Pensiun Jatuh tempo, dan aset neto tersedia untuk manfaat Jaminan Pensiun.

Tingkat Solvabilitas Tahun 2021			
Program	Total Aset	Total Liabilitas kepada Peserta	Likuiditas
	(a)	(b)	(c) = a/b
Jaminan Hari Tua	378.981.551	388.028.299	97,67%
Jaminan Pensiun	103.335.075	0	>100,00%

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah, kecuali %

Tingkat Kolektibilitas Iuran

Kolektibilitas iuran memperlihatkan proporsi iuran yang diterima, dari yang seharusnya diterima jika semua piutang dapat tertagih. Pada tahun 2021, total iuran diterima sampai dengan bulan laporan mencapai Rp79.519,38 miliar, dan jika ditambah jumlah piutang, maka besaran iuran yang seharusnya diterima adalah Rp82.563,59 miliar. Tingkat kolektibilitas tahun 2021 mencapai 96,31%, lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 95,95%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kolektibilitas iuran pada tahun 2021 semakin membaik.

Tingkat Kolektibilitas Iuran (%)

2021	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
1	2	3	1:2	2:3
96,31	95,95*	96,82*	0,36	(0,87)

*penyajian kembali informasi (*restatement*) [102-48]

Struktur Modal BPJAMSOSTEK

Struktur Modal BPJAMSOSTEK tahun 2021 terdiri dari Rp3.975,11 miliar atau 24,61% utang jangka panjang (Liabilitas) dan Rp12.174,37 miliar atau 75,39% modal sendiri (Ekuitas). Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK mampu mengoptimalkan struktur modal dan menghasilkan pendanaan yang efisien.

Struktur Modal BPJAMSOSTEK

Uraian	2021		2020		2019	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Liabilitas	3.975,11	24,61	3.611,69	22,86	3.505,75	22,14
Ekuitas	12.174,37	75,39	12.190,28	77,14	12.331,58	77,86
Aset	16.149,48	100,00	15.801,97	100,00	15.837,33	100,00

Struktur Modal Tahun 2021 dan Perbandingan dengan Tahun 2020

Uraian	2021		2020		Kenaikan (Penurunan)
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	%
Liabilitas	3.975,11	24,61	3.611,69	22,86	10,06
Ekuitas	12.174,37	75,39	12.190,28	77,14	(0,13)
Aset	16.149,48	100,00	15.801,97	100,00	2,20

Struktur Modal Dana Jaminan Sosial							
Uraian	2021			2020		2019	
	Rp (Miliar)	%	Δ% 2020-2021	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
Program Jaminan Hari Tua							
Liabilitas	146,36	0,04	(0,17)	168,29	0,05	685,72	0,22
Ekuitas	378.835,19	99,96	0,17	346.755,08	99,95	317.620,39	99,78
Aset	378.981,55	100,00	-	346.923,37	100,00	318.306,11	100,00
Program Jaminan Kecelakaan Kerja							
Liabilitas	3.203,93	6,87	(3,41)	2.562,82	6,24	3.515,33	9,65
Ekuitas	43.447,86	93,13	3,41	38.500,82	93,76	32.910,20	90,35
Aset	46.651,80	100,00	-	41.063,64	100,00	36.425,53	100,00
Program Jaminan Kematian							
Liabilitas	4.528,57	30,59	8,36	2.650,03	17,85	1.274,86	9,49
Ekuitas	10.273,23	69,41	(8,36)	12.193,84	82,15	12.155,66	90,51
Aset	14.801,81	100,00	-	14.843,86	100,00	13.430,52	100,00
Program Jaminan Pensiun							
Liabilitas	50,01	0,05	0,18	307,76	0,38	117,30	0,20
Ekuitas	103.335,07	99,95	(0,18)	80.645,35	99,62	60.027,24	99,80
Aset	103.885,08	100,00	-	80.953,11	100,00	60.144,54	100,00

Ikatan Material untuk Investasi dan Barang Modal

Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak. Sumber dana berasal dari penyertaan modal negara (PMN), dengan mata uang rupiah (Rp/IDR) sebagai mata uang denominasi. Komitmen ikatan material untuk belanja modal tahun 2021 sebesar Rp566,03 miliar dengan realisasi mencapai Rp251,82 miliar atau 32,09%, naik dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp190,64 miliar.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal					
Uraian	2021			2020 Realisasi	2019 Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%		
Bangunan	168,87	64,22	38,03	73,90	53,16
Kendaraan	51,98	51,30	98,69	38,48	38,98
Lisensi dan Pengembangan Aplikasi	84,29	54,27	64,38	0,00	9,96
Perawatan Kantor	15,17	5,04	33,22	21,38	20,66
Peralatan Komputer	220,41	65,66	29,79	6,09	42,39
Peralatan Lain	19,31	11,33	58,67	30,85	9,41
Tanah	6,00	0,00	0,00	19,91	42,73
Jumlah	**566,03**	**251,82**	**44,49**	**190,64**	**217,32**

Keterangan: Dalam Miliar Rupiah, kecuali %

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan [IR-4f]

Kinerja ekonomi mempengaruhi kesinambungan BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja serta pemangku kepentingan lain melalui distribusi nilai ekonomi yang dihasilkan. Kinerja ekonomi BPJAMSOSTEK mencakup informasi dari kantor pusat BPJAMSOSTEK berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup PT Binajasa Abadikarya selaku entitas anak dan menjadi tanggung jawab Direktorat Keuangan. Adapun distribusi nilai ekonomi telah dijalankan sesuai regulasi yang berlaku, seperti UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU terkait perpajakan, serta UU yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selama periode pelaporan, kami berupaya mengoptimalkan pemanfaatan dana yang dikelola serta berkomitmen mendukung investasi yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan LST. Pelaksanaan kinerja manajemen dievaluasi oleh Direksi melalui mekanisme penilaian pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) serta pelaporan berkala kepada DJSN. Dari hasil penilaian tersebut, BPJAMSOSTEK tetap mampu menjaga kinerja keuangannya meskipun masih dihadapi oleh pandemi COVID-19. BPJAMSOSTEK terus meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan melalui transformasi digital, termasuk memberikan akses informasi publik melalui *website* terkait perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja. [102-11][103-1][103-2][103-3]

Total nilai ekonomi yang dihasilkan berupa Total Pendapatan Usaha mencapai Rp5.447,08 miliar, naik Rp316,29 miliar atau 6,17% dari tahun 2020 sebesar Rp5.130,79 miliar. Sebagian dari nilai ekonomi yang dihasilkan, didistribusikan kepada pemangku kepentingan sesuai kebutuhan masing-masing, di antaranya untuk biaya pekerja, investasi sosial (pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/TJSL), serta pembayaran pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). [201-1a][POJK51-6.a]

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan [201-1a][POJK51-6.a]

No	Uraian	2021	2020	2019
Nilai Ekonomi Dihasilkan				
1	Penghasilan Operasional	4.668.022	4.056.170	4.701.083
2	Pendapatan Investasi	689.514	825.944	890.857
3	Pendapatan Entitas Anak	48.375	42.790	58.764
4	Pendapatan Lain	27.971	158.874	96.497
5	Pendapatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	13.195	47.013	19.255
6	**Total Nilai Ekonomi Dihasilkan**	**5.447.077**	**5.130.791**	**5.766.456**
Nilai Ekonomi Didistribusikan				
7	Biaya Operasional dan Pendukung	464.850	391.576	712.763
8	Biaya Pekerja	3.095.948	2.778.032	2.827.563
9	Biaya Pelaksanaan TJSL	152	1.588	28.328
10	Pembayaran Pajak dan PNBP**	158.054	382.733	248.205
11	**Total Nilai Ekonomi Didistribusikan**	**3.719.004**	**3.553.929***	**3.816.859***
Nilai Ekonomi Ditahan				
12	**Total Nilai Ekonomi Ditahan**	**1.728.073**	**1.576.862***	**1.949.597***

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah. Pembayaran manfaat program bagi peserta disampaikan terpisah.
* Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya penghitungan biaya operasional dan pendukung. [102-48]
** Perhitungan pajak dalam tabel ini merupakan beban pajak saja, sementara tabel Total Pembayaran Pajak dan PNBP BPJAMSOSTEK yang ada di halaman 58 memasukkan beban serta unsur-unsur neraca keuangan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara angka pajak di Tabel Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan dengan tabel Total Pembayaran Pajak dan PNBP BPJAMSOSTEK.

Alokasi peruntukan program TJSL mengacu pada PMK Nomor 242 Tahun 2016, di mana maksimum alokasi dana sebesar 1% dari surplus. Pada tahun 2021, alokasi anggaran untuk TJSL adalah sebesar Rp152.098.436. Lebih besarnya anggaran TJSL untuk tahun-tahun sebelumnya dikarenakan masih adanya anggaran *multi years* yang belum dipergunakan, sehingga digunakan sebagai anggaran TJSL. Pembiayaan TJSL meliputi pembiayaan untuk 4 Pilar Program.

Realisasi Pembiayaan TJSL [POJK51-6.b.3.c]

Pilar Program	2021		2020 Realisasi	2019 Realisasi
	Biaya	%		
Jembatan Kemasyarakatan	108.360.000	71,24	0	7.272.367.500
Jembatan Pemberdayaan*	0	0	0	3.092.573.937
Jembatan Kepedulian	43.738.436	28,76	78.175.000	15.267.100.330
Jembatan Kelestarian*	0	0	1.143.968.002	630.986.752
Jumlah	**152.098.436**	**100,00**	**1.222.036.002**	**26.263.028.519**

Keterangan: Dalam Rupiah

* Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK tidak memiliki alokasi dana kegiatan TJSL yang berkaitan dengan lingkungan (Jembatan Kelestarian) maupun terkait pemberdayaan masyarakat (Jembatan Pemberdayaan). [POJK51-6.c.2, 6.c.3]

BPJAMSOSTEK juga mendistribusikan sebagian nilai ekonomi yang dihasilkan kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak dan PNBP. Total pajak dan PNBP yang dibayarkan BPJAMSOSTEK tahun 2021 mencapai Rp840,19 miliar, bertambah Rp138,60 miliar atau 19,76% dari tahun 2020 sebesar Rp701,59 miliar.

BPJAMSOSTEK tidak memiliki strategi khusus terkait pajak, namun BPJAMSOSTEK tetap mengikuti aturan pajak yang berlaku dari pemerintah. BPJAMSOSTEK tata kelola atau posisi tingkat eksekutif dalam BPJAMSOSTEK berakuntabilitas atas kepatuhan terhadap strategi pajak. Meskipun tidak memiliki strategi khusus, BPJAMSOSTEK secara berkala akan melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap kerangka tata kelola dan pengendalian pajak yang dilakukan oleh Deputi Direktur dan Asisten Deputi. Jika terdapat kasus khusus terkait pajak dari hasil temuan audit, BPJAMSOSTEK akan berkonsultasi dengan pihak Account Representative Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Proses penjaminan atas pengungkapan pajak dilakukan setelah terbitnya surat perintah audit dalam jangka waktu 1 tahun. BPJAMSOSTEK akan menyediakan permintaan data tertentu dari KPP sampai terbitnya surat ketetapan pajak (SKP). [207-1][207-2]

BPJAMSOSTEK juga menerima masukan terkait pajak melalui aspirasi dari unsur pekerja/serikat pekerja yang disampaikan melalui Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan aspirasi tersebut, BPJAMSOSTEK memiliki inisiatif untuk mengkaji perpajakan, contohnya yaitu terkait tarif progresif PPh 21 atas JHT. Atas pengkajian tarif progresif PPh 21 tersebut, BPJAMSOSTEK mengumpulkan survei dalam bentuk google form ke seluruh Indonesia melalui kantor cabang. Pengungkapan informasi pembayaran pajak di bawah ini termasuk entitas anak, yaitu PT Binajasa Abadikarya yang masuk ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian. Sementara pengungkapan informasi pembayaran pajak oleh entitas anak lain dilaporkan pada laporan keuangan entitas anak masing-masing dan disusun secara terpisah. [207-3][207-4]

Total Pembayaran Pajak dan PNBP BPJAMSOSTEK

Jenis Pajak dan PNPB	2021		2019	2018
	Jumlah	%		
PPh 21 Beban Pegawai	85.829,70	10,22	82.776,65	86.361,45
PPh 21 Beban Perusahaan Pegawai Tetap	315.866,22	37,59	363.262,02	338.079,64
PPh Beban Perusahaan Pegawai Tetap Final	33.040,59	3,93	27.026,83	6.005,08
PPh 21 Beban Perseorangan Final	1.030,34	0,12	1.321,50	942,26
PPh Pasal 23 Jasa Profesi Teknis	5.032,21	0,60	7.195,95	7.656,46
PPh Pasal 23 atas Hadiah Perlombaan	243,72	0,03	241,63	394,02
PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan	115.676,38	13,77	4.549,25	5.802,93
PPh Final atas Jasa Konstruksi	2.119,78	0,25	1.455,02	2.181,05
PPh 23 atas Sewa Lain	315,44	0,04	288,71	488,13
PPh 23 atas Penghasilan Fee Broker	805,36	0,10	722,01	1.600,77
PPh Pasal 26 atas Penghasilan WP Luar Negeri	325,11	0,04	280,78	125,02
PPn atas Barang & Jasa	195,81	0,02	124,23	88,08
PPn Keluaran Bangunan Investasi	11.747,74	1,40	12.166,03	9.606,76
PPn Sewa Bangunan Modal	255,43	0,03	62,09	82,08
Beban PBB Bangunan Ruko	102,88	0,01	120,97	120,97
Beban PBB Bangunan Kantor	4.778,19	0,57	5.207,64	4.880,46
Beban PBB Rumah Susun Sewa	302,21	0,04	302,21	294,02
Beban PBB Tanah & Bangunan Investasi	7.305,53	0,87	7.318,15	7.283,31
Uang Muka Pajak & Kurang Bayar Tahun Sebelumnya	254.346,63	30,27	186.408,08	345.846,87
Beban PPh atas *Service Charge* Bangunan Investasi	37,93	0,00	0,399	0
Beban PPh atas Sewa Bangunan Investasi	231,15	0,03	204,47	44,89
Beban PPh atas Pendapatan Lain Investasi	602,51	0,07	500,00	505,11
Total Pembayaran Pajak	**840.190,86**	**100,00**	**701.589,22**	**818.389,37**

Keterangan: Dalam Juta Rupiah

Distribusi nilai ekonomi sebagai pembayaran kepada pekerja diberikan dalam bentuk imbal jasa pekerjaan kepada setiap pekerja. BPJAMSOSTEK juga membayarkan pensiun kepada karyawan yang telah purnatugas melalui kepesertaan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti yang dikelola Dana Pensiun Karyawan BPJAMSOSTEK. Program pensiun manfaat pasti memiliki pendiri 21,42% yang dibayarkan BPJAMSOSTEK dan 5% dibayarkan karyawan. Program iuran pasti memiliki premi 15,75% dibayarkan BPJAMSOSTEK dan 5% dibayarkan karyawan. Total pembayaran pensiun pada tahun 2021 mencapai Rp129 miliar untuk 1.902 karyawan yang telah purnatugas. Rasio kecukupan dana (RKD) dana pensiun yang dikelola mencapai 101,52%, sehingga dana yang dikelola dapat memenuhi kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. [201-3a][201-3b][201-3c][201-3d][201-3e]



Tinjauan Modal Sumber Daya Manusia dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK [IR-4F]

Tinjauan modal sumber daya manusia (SDM) meliputi kinerja BPJAMSOSTEK selama tahun 2021 dalam mengelola karyawan sebagai aset (*human capital* atau HC), guna mendukung perluasan kepesertaan, layanan kepada peserta, dan pengembangan dana kelola investasi. Pengungkapan informasi mencakup pula pendidikan dan pelatihan karyawan, serta keberagaman dan kesetaraan.

Pengelolaan HC dijalankan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik yang didukung *Human Capital Information System* (HCIS). Pengelolaan HC dituangkan dalam Peta Jalan Pengelolaan HC 2017-2021. Sesuai peta jalan, sasaran pengelolaan HC tahun 2021 adalah *Inspiring Human Capital Management* (Renstra HC, 2021) dengan program kerja strategis *Succession Planning, Fully Digitalization Employee Service, High Performance Leader*, serta *Excellent Leadership Practice*.

Rencana Strategis HC BPJAMSOSTEK					Visi dan Misi HC
2017	2018	2019	2020	2021	

1. *Succession Planning*
2. *Fully Digitalization Employee Service*
3. *High Performance Leader*
4. *Excellent Leadership Practice*

Visi
Menjadi *Human Capital* Kebanggaan Bangsa melalui perwujudan: *Great People, Best Leader, Best Culture*, dan *Best Human Capital Practice*.

Misi
Merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan pengelolaan *human capital* untuk menciptakan nilai tambah pada layanan, operasional, dan kinerja organisasi yang unggul.

Tujuan
- *High Performance Culture*
- *Best Human Capital Practice*
- *Best Leader*

Kesetaraan Kesempatan dan Keberagaman [POJK51-6.b.2.a]

Salah satu aspek pengelolaan penting HC adalah perencanaan SDM sesuai pengembangan BPJAMSOTEK di masa depan, termasuk rekrutmen dari berbagai sumber. Proses rekrutmen dilaksanakan sesuai Peraturan Direksi Nomor PERDIR/47/122017, dan dijalankan secara adil serta transparan dengan memperhatikan prinsip kesempatan setara kepada setiap warga negara Indonesia (WNI).

Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK menerapkan kebijakan pertumbuhan negatif (*negative growth*) pada modal SDM-nya. Pemenuhan kebutuhan karyawan dilaksanakan dengan program *prohire* melalui PKWT. Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK merekrut 2 karyawan baru dari sumber PKWT, yang seluruhnya adalah perempuan sesuai kebutuhan organisasi. Sementara pada tahun 2020, BPJAMSOSTEK merekrut 4 karyawan dari sumber *scholarship*, sementara pada tahun 2019, ada 316 karyawan baru dari sumber reguler (309), *professional hire* (3), dan *scholarship* (4).

Usia minimal karyawan baru adalah 20 tahun, sehingga tidak ada pekerja anak. serta jam kerja sesuai regulasi sehingga tidak ada bentuk-bentuk pemaksaan kerja. Berdasarkan kelompok usia, karyawan baru BPJAMSOSTEK tahun 2022 terdiri kelompok usia 21-30 tahun (1 orang), dan di atas 50 tahun (1 orang); sementara tahun 2020 seluruh karyawan baru berusia 21-30 tahun; dan karyawan baru tahun 2019 terdiri atas 315 orang berusia 21-30 tahun, dan satu orang berusia 31-40 tahun. Seluruh karyawan baru BPJAMSOSTEK tahun 2021 dan tahun 2020 ditempatkan di Kantor Pusat; sedang tahun 2019, penempatan karyawan baru terdiri dari Kantor Pusat (19 orang), kantor wilayah (1 orang), dan 296 orang ditempatkan di kantor cabang di seluruh Indonesia. [401-1a][408-1a][409-1a][409-1b]



BPJAMSOSTEK menjunjung tinggi kesetaraan dan keberagaman, serta tidak membeda-bedakan latar belakang karyawan yang dapat menimbulkan diskriminasi dalam bekerja. BPJAMSOSTEK berkomitmen mengelola keberagaman dan kesetaraan sesuai regulasi yang berlaku, di antaranya UU Ketenagakerjaan dan UU Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pengembangan karier karyawan, BPJAMSOSTEK menerapkan penilaian kinerja sebagai pertimbangan promosi jabatan, disertai evaluasi berkala yang didukung penerapan HCIS. Seluruh kegiatan pengelolaan HC termasuk penilaian kinerja dan promosi jabatan dikomunikasikan kepada karyawan melalui serikat pekerja maupun kanal informasi internal. [102-11][103-1] [103-2][103-3]

BPJAMSOSTEK memberikan kesempatan setara kepada seluruh karyawan sesuai dengan potensinya di seluruh Indonesia untuk mengembangkan karier. Pada tahun 2021, manajemen memiliki Direksi, Dewan Pengawas, dan Pejabat yang berjumlah 1.027 orang, terdiri dari 697 orang atau 67,87% laki-laki dan 330 orang atau 32,13% perempuan. Masih sedikitnya karyawan maupun pejabat perempuan merupakan hasil proses seleksi pemenuhan karyawan dan pejabat dan bukan karena faktor diskriminatif, sehingga tidak adanya insiden diskriminasi selama tahun berjalan. [202-2a][202-2c][405-1a][406-1]

Persentase Pejabat Tahun 2021 Berdasar Tingkat Jabatan dan Gender [405-1a]

Tingkat Jabatan	Jumlah	Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Deputi Direktur Bidang	26	24	3,44	2	0,61
Deputi Direktur Wilayah	11	9	1,29	2	0,61
Direktur Utama Anak Perusahaan	5	4	0,57	1	0,30
Asisten Deputi Bidang	85	64	9,18	21	6,36
Asisten Deputi Wilayah	58	46	6,60	12	3,64
Kepala Kantor Cabang	120	97	13,92	23	6,97
Direksi Anak Perusahaan	6	4	0,57	2	0,61
Kepala Bidang	515	292	41,89	223	67,58
Kepala Kantor Cabang Perintis	200	156	22,38	44	13,33
Staf Senior Manajemen	1	1	0,14	0	0,00
Jumlah	**1.027**	**697**	**100,00**	**330**	**100,00**

*Seluruh lokasi operasi yang ada di Indonesia merupakan lokasi yang signifikan.

Persentase Pejabat Tahun 2021 Berdasar Tingkat Jabatan dan Kelompok Usia [405-1a]							
Tingkat Jabatan	Jumlah	<30 Tahun		31-50 Tahun		>51 Tahun	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Deputi Direktur Bidang	26	0	0,00	21	2,55	5	2,46
Deputi Direktur Wilayah	11	0	0,00	5	0,61	6	2,96
Direktur Utama Anak Perusahaan	5	0	0,00	0	0,00	5	2,46
Asisten Deputi Bidang	85	0	0,00	74	8,98	11	5,42
Asisten Deputi Wilayah	58	0	0,00	29	3,58	29	14,29
Kepala Kantor Cabang	120	0	0,00	78	9,47	42	20,69
Direktur Anak Perusahaan	6	0	0,00	3	0,36	3	1,48
Kepala Bidang	515	0	0,00	445	53,94	70	34,48
Kepala Kantor Cabang Perintis	200	0	0,00	168	20,39	32	15,76
Staf Senior Manajemen	1	0	0,00	1	0,12	0	0,00
Jumlah	**1.027**	**0**	**0,00**	**824**	**100,00**	**203**	**100,00**

BPJAMSOSTEK memberikan imbal jasa pekerjaan (remunerasi) dengan perbandingan 1:1 antara karyawan laki-laki dan perempuan untuk tingkat jabatan yang sama. Besaran remunerasi terendah yang diterima karyawan pada tahun 2021 masih lebih besar dibanding upah minimum yang berlaku di masing-masing wilayah. Untuk kantor pusat, remunerasi terendah yang diterima karyawan tahun 2021, lebih tinggi 85% dari upah minimum DKI Jakarta. [202-1c][405-2a][POJK51-6.b.2.b]

Membangun Keterikatan Karyawan

Setiap tahun, BPJAMSOSTEK melakukan survei untuk mengetahui tingkat keterikatan karyawan (*employee engagement*), komitmen pada pekerjaan, tujuan, serta nilai BPJAMSOSTEK. Pada tahun 2021, survei dilaksanakan pihak independen, yakni Korn Ferry dengan hasil Indeks Keterikatan Karyawan mencapai 93%, lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 82%. Terjaganya keterikatan karyawan pada BPJAMSOSTEK juga terlihat dari tingkat perputaran karyawan. Pada tahun 2021, jumlah karyawan yang keluar dari BPJAMSOSTEK (tidak termasuk pensiun dan meninggal dunia) yaitu sebanyak 59 orang atau 1,00% dari rata-rata jumlah karyawan [401-1b]

Jumlah dan Tingkat Perputaran Karyawan [401-1b]			
Tahun	Karyawan Keluar dari BPJAMSOSTEK	Jumlah Karyawan	Tingkat Perputaran (%)
2021	59	5.888	1,00
2020	57	6.045	0,94
2019*	72	6.202	1,16

*Terdapat perbedaan pencatatan perputaran karyawan di tahun 2019 dengan tahun 2020. Karyawan pensiun dan meninggal dunia tidak dimasukkan ke dalam pencatatan.

Jumlah dan Persentase Karyawan Keluar dari BPJAMSOSTEK Berdasarkan Gender [401-1]					
Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2021	17	28,81	42	71,18	59
2020	19	33,34	38	66,66	57
2019*	38	52,77	34*	51,43	72

Keterangan: Terdapat perbedaan pencatatan perputaran karyawan di tahun 2019 dengan tahun 2020. Karyawan pensiun dan meninggal dunia tidak dimasukkan ke dalam pencatatan.

*Penyajian kembali informasi *(restatement)* [102-48]

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan [POJK51-6.b.2.d]

Peningkatan pendidikan, pelatihan, serta kompetensi karyawan menjadi topik material karena mempengaruhi keberhasilan BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan jumlah kepesertaan, layanan kepada peserta, serta pengembangan dana kelolaan investasi. Kami berkomitmen meningkatkan kompetensi karyawan melalui pengembangan dan pembelajaran yang dilaksanakan setiap tahun. Pengembangan dan pembelajaran dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki maupun bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi. Penyelenggaraan pengembangan dan pembelajaran diinformasikan kepada karyawan melalui berbagai kanal komunikasi internal. Hasil pengembangan dan pembelajaran kemudian diukur dan dievaluasi secara berkala dengan metode *Kirkpatrick-Four Level Evaluation* untuk mengukur efektivitas dan tingkat keberhasilan dari suatu program pelatihan. Selain itu, melalui hasil evaluasi, kelemahan dan kekurangan program dapat teridentifikasi yang kemudian dapat menjadi masukan untuk perbaikan ataupun penyesuaian. [102-11][103-1][103-2][103-3]

BPJAMSOSTEK mengedepankan prinsip kesetaraan kesempatan untuk menentukan karyawan mengikuti kegiatan pengembangan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi serta kapabilitas. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga memastikan bahwa HAM diterapkan dalam seluruh (100%) operasionalnya, walaupun belum dilaksanakannya pelatihan terkait HAM pada periode pelaporan. Namun, BPJAMSOSTEK akan melaksanakan pelatihan maupun penilaian dampak terkait HAM ke depannya. [412-1][412-2][412-3]

Pada periode pelaporan, BPJAMSOSTEK menyediakan anggaran sebesar Rp27.241.571.281 untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi. Realisasi total jam pendidikan dan pelatihan karyawan tahun 2021 mencapai 2.252 jam dengan jumlah peserta 6.850 orang. Dengan demikian, rerata jumlah pendidikan dan pelatihan per karyawan adalah 0,33 jam/karyawan. Pelatihan dan pendidikan hanya mencakup pelatihan untuk karyawan saja, sehingga pelatihan untuk karyawan alihdaya dan petugas keamanan dilakukan oleh perusahaan yang menaunginya. [404-1a][410-1]

Jumlah Jam Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dan Jumlah Karyawan Peserta

No	Jenis Program Pengembangan	Jumlah Jam Kegiatan	Jumlah Karyawan Peserta
1	Program Pengembangan Teknis	296	1.654
2	Program Pengembangan Karier	480	255
3	Program Pengembangan Penyegaran (*in house*)	376	4.743
4	Program Pengembangan Penyegaran (Kirim)	432	60
5	Program Pengembangan Sertifikasi (*in house)*	268	83
6	Program Pengembangan Sertifikasi (Kirim)	400	55
Jumlah		**2.252**	**6.850**

Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021 [404-1a]

Uraian	Satuan	2021
Biaya Pengembangan Kompetensi	Rp	27.241.571.281
Jumlah Jam Pelatihan	Jam	2.252
Jumlah Karyawan Peserta Pelatihan	Orang	6.850
Rerata Jam Pelatihan per Karyawan	Jam/Orang	0,33

Pengembangan Karier

BPJAMSOSTEK memberikan kesempatan sama bagi setiap karyawan untuk mengembangkan karier melalui promosi jabatan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan asesmen seluruh karyawan. Berdasarkan penilaian tahun 2021, BPJAMSOSTEK menetapkan promosi jabatan bagi 84 karyawan atau 1,42% dari total karyawan BPJAMSOSTEK. Mereka terdiri dari 46 karyawan laki-laki atau 54,76% dan 38 karyawan perempuan atau 45,24%. [404-3a]

Jumlah Karyawan Penerima Promosi Jabatan [404-3a]

Tahun	Gender				Jumlah	Persentase terhadap Total Karyawan (%)
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2021	46	54,76	38	45,24	84	1,42
2020	85	62,04	52	37,95	137	2,26
2019	489	67,22	237	32,78	726*	11,70*

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) [102-48]

Program Pengembangan Karier Lainnya

Karyawan yang Menerima Beasiswa dan Karyawan Penerima Beasiswa yang Lulus Tahun 2021		
1	Beasiswa S2 *Double Degree* UGM – University of Melbourne	Angkatan 2018: 3 orang lulus
		Angkatan 2019: 4 orang lulus
2	Beasiswa S2 *Double Degree* UGM - National Central University/National Taiwan	Angkatan 2019: 4 orang lulus
		Angkatan 2020: 5 orang lulus
3	Beasiswa S2 *Double Degree* IPB - KU Leuven Belgia	Angkatan 2020: 9 orang lulus
4	Beasiswa *Master & Credit Earning Program* - Heidelberg University Jerman	Angkatan 2020: 11 orang lulus
5	Beasiswa S2 ITB - Aktuaria	Angkatan 2019: 7 orang lulus
6	Beasiswa Mandiri S2 Dalam Negeri	Terdapat 41 orang karyawan penerima beasiswa mandiri
		Terdapat 16 orang yang telah diterima dan lulus kajian pengajuan baru untuk tahun RKAT 2021
7	Beasiswa *Sponsorship*	Terdapat 4 orang karyawan penerima beasiswa *sponsorship* pihak ketiga

Institut BPJS Ketenagakerjaan sebagai *corporate university* melaksanakan pengembangan dan pembelajaran karyawan yang didukung dengan optimalisasi *assessment center*, serta penyempurnaan program pengembangan dan penguatan budaya. Sesuai Peta Jalan Tujuan Institut BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, Institut diharapkan menjadi pusat pembelajaran penyelenggaraan jaminan sosial. Sebagai salah satu optimalisasi fungsi pengukuran kompetensi (*competence assessment*), BPJAMSOSTEK juga telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Ketenagakerjaan. LSP merupakan lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, serta menjadi salah satu pilar dalam penerapan manajemen pengembangan *human capital* berbasis kompetensi di institusi. Pada akhir tahun 2021, pengesahan dan lisensi LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah meliputi 64 Unit Kompetensi penyelenggaraan jaminan sosial.

Institut BPJS Ketenagakerjaan	
Visi	**Misi**
Menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan jaminan sosial	• Menjadi *strategic partner* bagi unit bisnis dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas. • Sebagai pusat solusi pemecahan permasalahan operasional, sehingga berkontribusi pada kinerja unggul. • Percepatan pembelajaran bagi seluruh karyawan untuk meningkatkan performansi organisasi dan individu.

Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi nasional, di antaranya Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Sultan Hasanuddin, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, dan perguruan tinggi lainnya. BPJAMSOSTEK juga melakukan kerja sama dengan universitas luar negeri seperti University of Melbourne, National Central University/National Taiwan, KU Leuven Belgia, dan Heidelberg University. Kerja sama ditujukan untuk membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam memperkuat literasi jaminan sosial di masyarakat, serta menjadikan BPJAMSOSTEK sebagai lokasi magang bagi mahasiswa.

Untuk karyawan yang memasuki usia pensiun, BPJAMSOSTEK menyelenggarakan pelatihan yang bersifat pembekalan. Tujuannya agar mereka tetap produktif meski tak lagi menjadi karyawan BPJAMSOSTEK. Pada tahun 2021, ada 81 karyawan yang pensiun dan mengikuti kegiatan pelatihan Diklat Purna Tugas bersama pasangan mereka. [404-2b]

Human Capital Information System (HCIS)

Pengelolaan karyawan didukung penerapan HCIS melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan HCIS akan mendukung transformasi digital BPJAMSOSTEK, sehingga mampu bersaing pada era industri 4.0 dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, pelanggan, maupun para pekerja. Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi penerapan HCIS, di antaranya:

- **Proses rekrutmen**
  Dilaksanakan secara adil dan transparan.
- **Penilaian kinerja**
  Proses evaluasi kinerja karyawan dilakukan secara efektif dan akurat menggunakan *Human Capital Information System* (HCIS) untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja BPJAMSOSTEK.
- **Manajemen talenta**
  Manajemen talenta telah didukung pada data karier dan kinerja pada HCIS agar BPJAMSOSTEK dapat melihat potensi karyawan dan memetakan potensi karier sesuai yang diharapkan karyawan dan BPJAMSOSTEK.
- **Administrasi karyawan**
  Pengelelolaan data karyawan dilakukan secara efektif dan efisien melalui HCIS, didukung fitur "*Self-service*" atau karyawan dapat melakukan perubahan data secara mandiri.



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) [403-1][403-2][403-3][403-4][403-5][403-6][403-7][403-8][403-9][403-10]

Sebagai badan hukum publik penyelenggara perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja, kegiatan yang dijalankan karyawan tidak secara langsung dihadapkan pada risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dengan demikian pengungkapan informasi terkait K3 karyawan menjadi tidak relevan dalam pelaporan, dan disampaikan secara umum. Informasi terkait K3 mencakup seluruh karyawan BPJAMSOSTEK maupun pekerja lain. BPJAMSOSTEK berkomitmen menerapkan K3 untuk seluruh karyawan sesuai regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Khusus di Kantor Pusat, penerapan K3 terintegrasi dengan pengelola gedung mengingat BPJAMSOSTEK menjadi pihak penyewa, termasuk dalam hal pengelolaan risiko maupun investigasi bila terjadi insiden. Penerapan K3 di Kantor Pusat juga melibatkan karyawan melalui pembentukan tim di setiap lantai. Tim tersebut melibatkan hampir seluruh PIC dari masing-masing unit kerja terlibat. Meskipun belum ditetapkannya frekuensi meeting antar tim, para tim tersebut menerima pelatihan-pelatihan serta melakukan meeting apabila terdapat kejadian atau kasus yang terjadi. Selama tahun 2021, tidak ada peristiwa kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (PAK) yang menimbulkan kematian (fatal).

BPJAMSOSTEK menyediakan berbagai fungsi layanan kesehatan bagi seluruh karyawannya. BPJAMSOSTEK menyediakan dokter gigi dan dokter umum di klinik BPJAMSOSTEK yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat diakses sesuai operasional jam kerja atau setengah hari pada hari Sabtu. Informasi mengenai lokasi klinik disebarkan melalui *email blasting* ke seluruh karyawan. Badan juga memberikan buku saku kepada karyawan yang memuat informasi mengenai fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat 1 (klinik) dan PPK tingkat 2 (rumah sakit). BPJAMSOSTEK juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk rujukan.

BPJAMSOSTEK melalui fasilitas kesehatan yang ditunjuk, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan, termasuk dari pandemi COVID-19. BPJAMSOSTEK juga menerapkan layanan berbasis aplikasi dalam upaya mendukung pengendalian pandemi COVID-19. Para karyawan bersama keluarga mereka, disertakan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jasa asuransi kesehatan lain, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan untuk penyakit bukan akibat kerja, di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Secara berkala bersama pengelola gedung, BPJAMSOSTEK melakukan pelatihan evakuasi maupun pelatihan terkait K3 lainnya, mengingat karyawan di Kantor Pusat dihadapkan pada risiko tinggi karena bekerja di ketinggian gedung.

Tinjauan Modal Manufaktur dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK [IR-4F]

Tinjauan meliputi kinerja kantor operasional BPJAMSOSTEK selama tahun 2021 dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan bagi pekerja. Kantor operasional BPJAMSOSTEK meliputi kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang. Informasi mengenai alamat kantor-kantor tersebut dapat diakses melalui web: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html. [IR-1E]

Operasional BPJAMSOSTEK didukung dengan keberadaan kanal mitra kerja sama melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Mandiri International Remittance (MIR) untuk menerima pembayaran iuran kepesertaan. BPJAMSOSTEK juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan layanan informasi, pendaftaran kepesertaan dan pengaduan. Secara keseluruhan, terdapat 35 Unit layanan PMI dalam negeri, 1 Unit Layanan PMI Luar Negeri, serta 135 Unit Layanan Kabupaten Kota. Selain itu, BPJAMSOSTEK telah bekerja sama dengan 5 (lima) perbankan nasional dalam bentuk *Service Point Office* (SPO) dalam memberikan layanan informasi, klaim JHT, pendaftaran kepesertaan, serta pengaduan dengan jumlah SPO aktif 574 *pairing*.

Sebaran Kantor Operasional BPJAMSOSTEK



1 Kantor Pusat	11 Kantor Wilayah	10 Kantor Cabang Utama A	20 Kantor Cabang Utama B	12 Kantor Cabang Madya A
27 Kantor Cabang Madya B	17 Kantor Cabang Pratama A	37 Kantor Cabang Pratama B	202* Kantor Cabang Pratama C dan D	

Keterangan: Perubahan nomenklatur sesuai PERDIR 30/08/2020 perubahan atas perdir 17/06/2020 terkait struktur organisasi dan tata kerja organisasi. [POJK51-3.f]

Area Layanan Kantor Wilayah Berdasarkan Jumlah Kantor Cabang								
Kantor Wilayah	Jumlah Kantor Cabang							
	KC Utama A	KC Utama B	KC Madya A	KC Madya B	KC Pratama A	KC Pratama B	KC Pratama C & D	Jumlah
Sumatera Bagian Utara	0	1	0	2	2	6	20	31
Sumatera Bagian Selatan	0	1	1	1	1	4	20	28
DKI Jakarta	8	1	2	4	1	1	6	23
Jawa Barat	1	5	3	4	1	1	11	26
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	0	3	1	4	4	0	23	35
Jawa Timur	0	2	2	5	4	3	20	36
Kalimantan	0	1	3	0	2	5	19	30
Sulawesi, Maluku	1	0	0	1	1	6	37	46
Sumatera Barat, Riau	0	2	0	2	0	7	18	29
Banten	0	3	0	3	0	0	8	14
Bali, Nusa Tenggara, Papua	0	1	0	1	1	4	20	27
Jumlah	**10**	**20**	**12**	**27**	**17**	**37**	**202**	**325**

Operasional BPJAMSOSTEK dalam memperluas kepesertaan juga melibatkan PERISAI. Bahasan mengenai PERISAI disampaikan terpisah pada Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung pada halaman 87 dalam Laporan ini.

Penerapan Layanan Syariah pada Kantor Cabang di Aceh

Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK menerapkan layanan syariah pada seluruh kantor cabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Layanan syariah menjadi prioritas sebagai kepatuhan terhadap penerapan Qanun 11 Tahun 2018 yang menetapkan tiga tahun setelah Qanun berlaku, seluruh lembaga keuangan di NAD wajib menyesuaikan layanan berdasarkan syariat Islam, termasuk BPJAMSOSTEK. Penerapan layanan syariah ini juga sebagai bentuk dukungan atas arahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS).

Penerapan layanan syariah didasari Peraturan BPJAMSOSTEK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah BPJAMSOSTEK di Provinsi NAD. Layanan syariah BPJAMSOSTEK ini dilakukan dengan memperhitungkan aspek manfaat dan layanan kepada peserta, sehingga peserta BPJAMSOSTEK di NAD tidak akan merasakan perubahan, baik dari sisi layanan dan besaran iuran.

Layanan syariah nantinya akan tersedia bagi seluruh peserta pada tahun 2023 setelah penerapan secara nasional dan bersifat opsional bagi peserta BPJAMSOSTEK. Layanan syariah bersifat inklusif dan universal, yang artinya tidak hanya ditujukan bagi peserta beragama Islam, namun terbuka bagi siapa saja yang menginginkan layanan ini. Hal ini dikuatkan hasil survei pada tahun 2020 yang menyebutkan sebanyak 86% responden internal dan 77,11% responden eksternal berminat beralih ke layanan syariah, dan mereka tidak berasal dari responden muslim saja. Layanan syariah juga menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap konsep syariah di BPJAMSOSTEK.



Tinjauan Modal Natural dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK [IR-4F]

Tinjauan meliputi kinerja BPJAMSOSTEK selama tahun 2021 dalam mengelola penggunaan energi untuk mendukung operasional kantor guna penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan pekerja. Pengungkapan informasi mencakup pula upaya BPJAMSOSTEK mendukung pengendalian emisi bersih dan meminimalkan limbah.

Pemakaian Energi dan Emisi yang Dihasilkan

Energi dalam bentuk pemakaian listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dibutuhkan untuk mendukung operasional kantor, sehingga harus dikelola dengan baik karena secara tidak langsung turut mempengaruhi emisi gas rumah kaca (GRK). BPJAMSOSTEK berkomitmen menerapkan efisiensi dalam pemakaian energi sesuai Surat Edaran Direksi No. SE/11/042022 tentang Pengamanan Aset dan Penghematan Energi. Kinerja pengelolaan energi di kantor pusat dievaluasi Direksi melalui penilaian pencapaian KPI dan laporan kinerja fungsi pelaksana. Penerapan efisiensi energi melibatkan seluruh karyawan dan disosialisasikan melalui berbagai kanal komunikasi internal.

Pengungkapan informasi pemakaian energi hanya mencakup kantor pusat BPJAMSOSTEK. Kami juga belum menghitung pemakaian energi di kantor wilayah, kantor cabang, anak usaha, serta pemasok. Selain itu, sampai akhir tahun 2021, BPJAMSOSTEK juga belum melakukan perhitungan emisi langsung cakupan 1, emisi tidak langsung cakupan 3, emisi zat perusak ozon, serta emisi udara signifikan lainnya seperti NOx dan SOx. [305-3][305-6][305-7]

Pemakaian energi di 2 kantor pusat, yaitu Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK tahun 2021 dihitung berdasarkan pemakaian listrik yang dipasok PT PLN (Persero), dan dikonversi ke satuan energi (GJ). Total biaya pemakaian listrik tahun 2021 sebesar Rp4.767.110.551. Dengan asumsi tarif listrik untuk perkantoran/bisnis besar di DKI Jakarta adalah Rp1.115/kWh, maka volume listrik yang dikonsumsi mencapai 4.275.435 kWh atau setara 15.391 GJ. Jumlah tersebut bertambah 6.091 GJ dari tahun 2020 sebesar 9.300 GJ, yang dihitung berdasarkan perbandingan volume pemakaian listrik. Adapun peningkatan disebabkan karena perhitungan dilakukan dari 2 kantor pusat. Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK juga menghitung penggunaan energi dari bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional dan dinas sebesar 120.380 liter serta BBM untuk genset sebesar 4.145 liter. Dari pemakaian energi tersebut, BPJAMSOSTEK menghasilkan emisi sebesar 1.302,96 ton CO_2 eq. [302-1][302-4a][302-4c][302-4d][305-1][305-2][POJK51-6.c.3.a]

Sejalan dengan Surat Edaran Direksi No. SE/11/042022, pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK memberlakukan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor di Kantor Pusat, Wisma Menteng, dan Gedung Pusdiklat. Kami melanjutkan program-program penghematan pemakaian listrik, di antaranya: [302-4a][305-5][POJK51-6.c.1, 6.c.3.b]

1. Mematikan pendingin ruangan (AC) dan listrik pada saat hari libur.
2. Mematikan pendingin ruangan (AC) di atas pukul 19.00 pada hari kerja.

Dukungan pada efisiensi energi juga dilakukan melalui operasional 7 unit kendaraan antarjemput dengan kapasitas angkut 133 karyawan, serta 127 unit kendaraan operasional. Pengendalian emisi juga dilakukan melalui kebijakan penerapan penggunaan BBM oktan/RON tinggi yang lebih ramah lingkungan bagi kendaraan operasional BPJAMSOSTEK. BPJAMSOSTEK belum menghitung besaran penghematan konsumsi energi yang dibedakan berdasarkan produk dan layanan, termasuk untuk teknologi informasi. [302-5a][305-5]

Intensitas Konsumsi Energi dan Emisi [POJK51-6.c.1, 6.c.3.b]

Tingkat efisiensi pemakaian listrik pada kantor pusat tahun 2021 diketahui dari nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) yang dihitung sebagai hasil bagi antara konsumsi energi total selama periode pelaporan dengan luasan bangunan. IKE dinyatakan dalam satuan kWh/m^2 per tahun. Kantor pusat BPJAMSOSTEK memiliki luas bangunan 27.422 m^2, sehingga nilai IKE kantor pusat pada tahun 2021 adalah 155 kWh/m^2 atau setara 0,56126 GJ/m^2, lebih rendah dari tahun 2020 yang sebesar 177 kWh/m^2 atau setara 0,63703 GJ/m^2. Sementara intensitas emisi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,05 ton CO_2 eq/m^2. [302-2b][302-2c][302-3a][305-4]

IKE kantor pusat BPJAMSOSTEK tahun 2021 masih berada dalam standar IKE untuk gedung perkantoran sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau. Sesuai ketentuan tersebut, standar IKE gedung perkantoran adalah 210 kWh/m^2/tahun untuk batas bawah dan 285 kWh/m^2/tahun untuk batas atas, dengan waktu operasi acuan adalah 10 jam/hari dan 5 hari/minggu.

Material Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Limbah/Efluen [POJK51-6.c.3.a]

Secara berkelanjutan, BPJAMSOSTEK mengembangkan dan menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam setiap tahapan kegiatan maupun layanan yang dijalankan, dan mengurangi pemakaian kertas untuk keperluan dokumen fisik yang termasuk material ramah lingkungan. Pada tahun 2021, pemakaian kertas mencapai 4.254 rim, bertambah 414 rim atau 10,78% dari tahun 2020 yang sebesar 3.840 rim. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan area, yaitu 2 kantor pusat. [POJK51-6, 6.c.3.a]

Timbulan limbah dari kegiatan BPJAMSOSTEK di kantor pusat selama periode pelaporan terdiri atas kertas bekas pakai dan perangkat elektronik bekas pakai. Limbah kertas bekas pakai dikelola dengan cara diserahkan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan kembali, sementara limbah perangkat elektronik bekas pakai dikelola dengan cara disimpan karena terkait regulasi tentang inventarisasi. Untuk efluen di kantor pusat, dikelola dengan cara diolah di instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan pihak pengelola gedung.

Volume Penggunaan Kertas (Rim)		
2021	**2020**	**2019**
4.254	3.840*	5.561

*Penyajian kembali informasi *(restatement)* [102-48]

Sertifikasi *Green Building* Plaza BPJAMSOSTEK

Pada 8 Januari 2021, BPJAMSOSTEK meresmikan operasi Gedung Plaza BPJAMSOSTEK di Jakarta dan telah memiliki sertifikat *green building* kategori *Gold* dari Global Building Council Indonesia (GBCI). Pemberian sertifikat menandakan Gedung Plaza BPJAMSOSTEK telah memenuhi kriteria sebagai bangunan ramah lingkungan, meliputi ketersediaan ruang terbuka hijau 30%, *indoor quality* kualitas udara dari ketersediaan ventilasi, efisiensi energi, efisiensi air, manajemen bangunan, dan siklus material. Operasional Gedung Plaza BPJAMSOSTEK tidak hanya akan mendukung penerapan keberlanjutan BPJAMSOSTEK, tapi juga mendorong perusahaan lain, terutama yang menjadi penyewa untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Tinjauan Modal Intelektual dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK [IR-4f]

Tinjauan meliputi kinerja BPJAMSOSTEK selama tahun 2021 dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi (TI) guna mendukung transformasi digital untuk perluasan kepesertaan, peningkatan layanan kepada peserta, dan optimalisasi investasi dana kelolaan. Pengungkapan informasi mencakup pula kerahasiaan data peserta.

Transformasi digital menjadi kebutuhan BPJAMSOSTEK mengingat kecenderungan masyarakat yang sudah terbiasa mengakses berbagai layanan finansial melalui aplikasi *mobile*. BPJAMSOSTEK mendorong percepatan layanan digital guna memberikan pengalaman serupa kepada peserta. Digitalisasi layanan akan memberikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan, serta kemudahan dan kecepatan klaim. Melalui layanan digital, kami berupaya mempercepat proses pengajuan klaim, dari saat ini selama 5 hari kerja menjadi 1 hari sesuai PP No. 46 Tahun 2015. Dengan demikian, kapasitas layanan yang saat ini sekitar 2,5 juta klaim per tahun akan meningkat signifikan dan mendukung potensi pertumbuhan klaim yang mencapai 4 kali lipat dalam beberapa tahun mendatang. Peningkatan klaim tidak terlepas dari adanya perluasan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), peningkatan manfaat Program JKK berupa pemberian beasiswa, serta klaim JP secara berkala.

Pada jangka panjang, berdasarkan analisis yang dilakukan BPJAMSOSTEK diketahui, saat ini segmen pekerja banyak diisi tenaga muda, sehingga digitalisasi menjadi cara relevan untuk menjangkau kepesertaan segmen pekerja tersebut. Segmen pekerja muda yang termasuk generasi milenial saat ini berjumlah sekitar 60 juta orang, dan pada tahun 2035 mereka akan mencapai usia 40-45 tahun serta menduduki jabatan pembuat keputusan. Kondisi tersebut akan turut menentukan keberlanjutan BPJAMSOSTEK melalui kebijakan kepesertaan yang mereka tetapkan.

Pada periode pelaporan, BPJAMSOSTEK mengembangkan layanan digital berbasis aplikasi dari BPJSTKU menjadi Jamsostek Mobile (JMO). Selanjutnya, BPJAMSOSTEK menyiapkan beberapa langkah sebagai bagian dari pengembangan layanan digital, yakni:

1. Inovasi untuk pendaftaran dan pembayaran akan menggunakan *biometric*. Melalui fitur yang ada di JMO, pengguna bisa langsung mendaftar, hanya dengan melakukan *scanning* wajah. Selain mempercepat layanan, penggunaan *biometric* akan mengurangi jumlah dokumen.
2. Kolaborasi dengan layanan teknologi finansial (*fintech*), *e-commerce,* dan juga perbankan. Langkah ini diharapkan bisa menggarap rantai nilai perbankan dan debiturnya, yang di antaranya mencakup transportasi *online*

dan *online merchant* untuk bisa masuk dalam kepesertaan BPJAMSOSTEK, baik sebagai BPU maupun non-BPU.

3. Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK merealisasikan kolaborasi akses layanan pembayaran digital melalui kerja sama dengan ShopeePay untuk menyediakan kemudahan proses pembayaran iuran. Dengan kerja sama ini, BPJAMSOSTEK memberikan kesempatan bagi ShopeePay menyediakan akses pembayaran digital yang lebih mudah bagi seluruh pekerja Indonesia dari berbagai profesi tanpa terkecuali dengan menggunakan ShopeePay melalui aplikasi dan *website* BPJAMSOSTEK.

BPJAMSOSTEK memiliki Visi dan Misi TI, serta peta jalan pengembangan TI yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi.

Visi dan Misi Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK

Visi	Misi
TI sebagai partner dan *accelerator* dalam menciptakan keunggulan operasional dan layanan untuk menjadi kebanggaan Bangsa.	• *Customer Experience:* TI meningkatkan pengalaman peserta melalui layanan yang komprehensif dan *seamless*. • *Service:* TI mendukung penerapan otomatisasi layanan untuk menciptakan *Service Excellence*. • *Empowerment:* TI mendorong partisipasi dan peningkatan kinerja karyawan. • *Data Driven:* TI mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. • *Accountability:* TI mendukung akuntabilitas BPJAMSOSTEK sebagai institusi yang berpegang pada prinsip tata kelola yang baik. • *Efficiency:* TI mendukung efisiensi pada proses operasional bisnis BPJAMSOSTEK.

Peta Jalan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK

2017	2018	2019	2020	2021
Penguatan infrastruktur strategis sistem informasi	Proses bisnis unggul.	*Agile* dan digitalisasi penuh.	Memimpin dalam inovasi bisnis.	Inspirasi praktik jaminan sosial.



Sesuai peta jalan, pengembangan TI tahun 2021 ditujukan pada inspirasi praktik jaminan sosial. Pencapaian sasaran diwujudkan dengan program-program strategis:

- Pencapaian indeks IT *Maturity Level* BPJAMSOSTEK dengan nilai 3,54, melampaui target tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hal ini menandai terlaksananya tata kelola TI sesuai standar yang telah ditetapkan.
- Implementasi aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sebagai bentuk transformasi digital layanan BPJAMSOSTEK. Dengan adanya implementasi JMO, diharapkan dapat memperluas cakupan layanan serta memberikan kemudahan kepada peserta. Layanan JMO juga dikembangkan dan dirancang dengan tetap mengedepankan aspek keamanan data, sehingga aplikasi JMO telah *proven* dan mampu menjawab tantangan BPJAMSOSTEK. Layanan JMO juga telah menerapkan teknologi biometrik pada proses verifikasi data peserta, sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan data maupun informasi.
- Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah melalui Omnibus Law dan *benefit* kehilangan pekerjaan, BPJAMSOSTEK juga telah mengimplementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Aspek TI menjadi *backbone* dalam layanan program JKP, di mana telah dilakukan implementasi sistem informasi dalam mendukung program JKP. Sistem informasi JKP telah memungkinkan adanya integrasi *host-to-host* antara BPJAMSOSTEK dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait kerja sama layanan JKP. Hal ini menjadi bukti pertanggungjawaban BPJAMSOSTEK atas amanah undang-undang sebagai penyelenggara jaminan sosial di Indonesia.
- BPJAMSOSTEK juga telah mengimplementasikan layanan syariah untuk kepesertaan di Daerah Istimewa Aceh. Dalam hal ini, telah diimplementasikan dukungan sistem informasi untuk layanan syariah BPJAMSOSTEK, baik dari aspek proses pendaftaran, pengelolaan kepesertaan, pengelolaan dana, hingga klaim.
- Guna mendukung proses bisnis yang *lean* dan efisien, BPJAMSOSTEK telah menerapkan dokumen digital melalui implementasi Sistem Informasi Digitalisasi Arsip (SIDIA) yang telah menerapkan teknologi tanda tangan digital tersertifikasi. Dengan implementasi layanan SIDIA, BPJAMSOSTEK mampu melakukan efisiensi operasional dan juga pengarsipan berbasis digital.
- Sertifikasi ISO 20000-1:2018 IT *Service Management System* pada area pengembangan TI dan operasional TI serta ISO 27001:2013 *Information Security Management System* pada area pengelolaan operasional TI. Sampai dengan akhir periode pelaporan, terdapat penambahan ruang lingkup untuk layanan aplikasi. 32 aplikasi sudah tersertifikasi yang dikategorikan layanan *Core System* (SMILE), layanan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), layanan pendukung operasional BPJAMSOSTEK, layanan pengelolaan informasi kepesertaan, serta layanan manfaat program BPJAMSOSTEK.
- Peningkatan sistem keamanan TI melalui implementasi sistem *monitoring* deteksi anomali instruksi keamanan, *least privilege*, dan *audit trail* akses aplikasi.

Pengembangan Aplikasi

Selain JMO, BPJAMSOSTEK juga mengembangkan berbagai aplikasi, baik aplikasi *core operation system* maupun *core support system*. Pada tahun 2021, ada 32 aplikasi baru untuk mendukung proses bisnis BPJAMSOSTEK dan 15 aplikasi/produk TI yang digunakan eksternal.

Aplikasi dan Produk TI BPJAMSOSTEK yang Diluncurkan Tahun 2021	
Aplikasi Internal	**Aplikasi Eksternal**
• *Enhancement* Aplikasi SMILE • Pembangunan Aplikasi SIPATUH • Integrasi SMILE dengan Kemenaker terkait JKP • Pembangunan Aplikasi Sekdewas • *Enhancement* Aplikasi *Website* • *Enhancement* Aplikasi SIDIA • Dan lain-lain	• Jamsostek Mobile (JMO) Android • Jamsostek Mobile (JMO) iOS • *Dashboard* BUMN • Pengembangan Kanal Elektronik POM untuk Grab • Implementasi Syariah • *Enhancement* e-Rekrutmen • Dan lain-lain
Total Aplikasi Sampai Akhir Tahun 2021	
17	15

Kerahasiaan Data Kepesertaan

Salah satu aspek penting dalam transformasi digital adalah keamanan seluruh data kepesertaan dan data peserta BPJAMSOSTEK dari kemungkinan *data-leaks* maupun penyalahgunaan. BPJAMSOSTEK mengembangkan dan membangun sistem keamanan data digital, serta berkomitmen mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi termasuk UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara berkala, BPJAMSOSTEK melakukan evaluasi keamanan data kepesertaan, serta menilai kinerja fungsi pelaksana melalui mekanisme pencapaian KPI. BPJAMSOSTEK melibatkan peserta untuk turut menjaga keamanan data pribadi melalui sosialisasi untuk hanya menggunakan aplikasi resmi BPJAMSOSTEK. [102-11][103-1][103-2][103-3]

Untuk menjamin kerahasiaan dan mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan, BPJAMSOSTEK menerapkan sistem manajemen keamanan informasi sesuai standar dan penerapan *best practices* ISO 27001:2013 *Security Management System* secara berkesinambungan. Adapun seluruh (100%) aspek pengelolaan data juga secara berkala menjadi area kritikal yang senantiasa direview dan dievaluasi. Melalui implementasi ISO 27001:2013, aspek keamanan data dan informasi juga telah diimplementasikan tidak hanya pada pengelolaan *Data Center*, namun juga mulai dari tahap pengembangan sistem informasi. Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK tidak pernah menerima keluhan terkait dugaan pencurian, penyalahgunaan, maupun kebocoran data kepesertaan. [418-1a][418-1b][POJK51-6.d.2]

BPJAMSOSTEK juga menyadari bahwa aspek keamanan informasi juga tidak hanya ditopang dari sisi sistem saja, namun juga *awareness* oleh seluruh karyawan BPJAMSOSTEK. Pada tahun 2021, dilaksanakan peningkatan *awareness* keamanan informasi kepada seluruh karyawan melalui pelaksanaan pelatihan berbasis *online* dengan metode pembelajaran jarak jauh. Silabus keamanan informasi disajikan dalam bentuk materi *online* yang interaktif dan wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kompetensi personel di area TI dengan *training* dan sertifikasi *Certified Ethical Hacker* (CEH) sebanyak 30 personel TI guna meningkatkan kompetensi atas aspek keamanan informasi, khususnya pada level sistem informasi. Diharapkan melalui pelaksanaan *training*, personel di area TI menjadi semakin kompeten, baik terkait aspek mitigasi, pengelolaan, maupun penanganan terkait keamanan informasi.

Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK melakukan evaluasi keamanan terhadap 23 aplikasi yang telah diluncurkan dan dapat diakses publik. Upaya lain untuk meningkatkan keamanan data kepesertaan juga dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan keamanan data, di antaranya: [POJK51-6.d.2][416-1a]

- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia terkait asesmen dan peningkatan keamanan informasi serta implementasi sistem *honeypot* di lingkungan BPJAMSOSTEK.
- Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN Republik Indonesia terkait implementasi tanda tangan elektronik dalam rangka transformasi digital di lingkungan BPJAMSOSTEK.
- Sertifikasi ISO 27001:2013 terkait *training awareness* keamanan informasi maupun asesmen atas pengelolaan keamanan informasi BPJAMSOSTEK.

BPJAMSOSTEK juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada peserta untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi mereka. Kami mengingatkan peserta agar hanya mengakses aplikasi resmi BPJAMSOSTEK dan menghindari mengakses aplikasi palsu yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK. Selama tahun 2021, kami telah melaporkan keberadaan 32 aplikasi palsu mengatasnamakan BPJAMSOSTEK untuk dinonaktifkan kepada pihak berwenang.

Tinjauan Modal Sosial dalam Proses Penciptaan Nilai BPJAMSOSTEK [IR-4F]

Tinjauan meliputi kinerja BPJAMSOSTEK selama tahun 2021 untuk memperluas cakupan kepesertaan dari seluruh pekerja di Indonesia, termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan usaha maupun pemerintahan. Pengungkapan informasi menyertakan pula pembahasan tentang pemasaran dan pelabelan, serta pengaruh ekonomi tidak langsung.

Target dan Realisasi Kepesertaan

Secara berkesinambungan, BPJAMSOSTEK memperluas kepesertaan meski masih dihadapkan pada berlanjutnya pandemi COVID-19. Sesuai revisi potensi kepesertaan dalam Rencana Strategis 2017-2021, pada tahun 2021, target kepesertaan adalah 93.860.946 orang dengan realisasi mencapai 50.919.500 orang atau 54,25% dari target. Mereka terdiri dari:

- Pekerja Penerima Upah (PU) sebanyak 40.453.500 orang atau 96,26% dari total pekerja PU di Indonesia yang mencapai 42.026.350 orang berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 4.189.212 orang atau 9,60% dari total pekerja BPU berdasarkan proyeksi Kementerian Bappenas; dan
- Pekerja Jasa Konstruksi sebanyak 6.276.788 orang atau 76,62% dari total pekerja Jasa Konstruksi berdasarkan proyeksi Kementerian Bappenas.

Semesta/Potensi Kepesertaan 2017-2021					
Segmen Pekerja	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Penerima Upah	39.108.264	39.803.467	40.496.670	41.150.899	42.026.350
Jasa Konstruksi	8.034.927	8.177.759	8.320.180	8.454.593	8.192.491
Bukan Penerima Upah	40.713.189	41.436.923	42.158.574	42.839.651	43.642.105
Jumlah	**87.856.380**	**89.418.149**	**90.975.424**	**92.445.143**	**93.860.946**

Target Kepesertaan Aktif 2017-2021					
Segmen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Penerima Upah					
Sub Total	16.924.055	19.476.319	22.778.583	18.737.100	21.602.358
Segmen Lain					
Jasa Konstruksi	7.481.859	7.755.584	8.033.829	6.849.100	7.619.397
Bukan Penerima Upah	1.750.000	2.420.928	3.541.856	3.913.800	4.451.447
Sub Total	9.231.859	10.176.512	11.575.685	10.762.900	12.070.844
Total	**26.155.914**	**29.652.831**	**34.354.268**	**29.500.000**	**33.673.202**

Realisasi kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha aktif tahun 2021 mencapai 725.356 atau 96,78% dari target. Adapun realisasi peserta aktif sebanyak 30.660.901 atau 91,05% dari target.

Target dan Realisasi Kepesertaan BPJAMSOSTEK Tahun 2021 Berdasarkan Segmen Kepesertaan						
No	**Segmen**	**2021**			**2020**	**2019**
		Target	**Realisasi**	**%**	**Realisasi**	
1	Pemberi Kerja/Badan Usaha	750.000	725.356	96,78%	683.678*	681.429
2	**Peserta**					
	Peserta Penerima Upah	42.026.350	40.453.500	96,26%	40.136.100	40.605.917
	Peserta Bukan Penerima Upah	43.642.105	4.189.212	9,60%	3.309.197	3.081.787
	Peserta Jasa Konstruksi	8.192.491	6.276.788	76,62%	7.521.392	11.279.754
	Total Peserta	**93.860.946**	**50.919.500**	**54,25%**	**50.695.599**	**54.967.458**
3	**Peserta Aktif**					
	Peserta Penerima Upah	21.602.358	20.832.255	96,44%	19.963.696	20.174.472
	Peserta Bukan Penerima Upah	4.451.447	3.551.858	79,79%	2.494.994	2.712.031
	Peserta Jasa Konstruksi	7.619.397	6.276.788	82,38%	7.521.392	11.279.754
	Total Peserta	**33.673.202**	**30.660.901**	**91,05%**	**29.980.082**	**34.166.257**

Target dan Realisasi Kepesertaan BPJAMSOSTEK Tahun 2021 Berdasarkan Segmen Kepesertaan						
No	Segmen	2021			2020	2019
		Target	Realisasi	%	Realisasi	
4	**Peserta Non-Aktif**					
	Peserta Non-Aktif Penerima Upah	19.280.000	19.621.245	101,77%	20.172.404	20.431.445
	Peserta Non-Aktif Bukan Penerima Upah	520.000	637.354	122,57%	544.113	369.756
	Total Peserta Non-Aktif	**19.800.000**	**20.258.599**	**102,32%**	**20.716.517**	**20.801.201**

* Penyajian kembali informasi *(restatement)* [102-48]

Realisasi penambahan kepesertaan segmen Pemberi Kerja/Badan Usaha tahun 2021 mencapai 166.824 atau 111,22% dari target. Untuk segmen peserta, pada tahun 2021 bertambah 19.723.693 atau 106,61% dari target.

Target dan Realisasi Penambahan Kepesertaan Tahun 2021 Berdasarkan Segmen Kepesertaan			
Segmen	Target (RKAT)	Realisasi	%
Pemberi Kerja/Badan Usaha	150.000	166.824	111,22
Penambahan Pekerja PU			
a. Program JHT	-	5.333.586	-
b. Program JKK	7.800.000	7.619.996	97,69
c. Program JKM	7.800.000	7.619.996	97,69
d. Program JP	-	4.206.958	-
e. Program Jasa Konstruksi	6.700.000	7.918.819	118,19
Total Penambahan Pekerja BPU (b + e)	**14.500.000**	**15.538.815**	**107,16**
Penambahan Pekerja BPU			
a. Program JHT	-	254.960	49,27
b. Program JKK	4.000.000	4.184.878	104,62
c. Program JKM	4.000.000	4.184.878	104,62
Total Penambahan Pekerja BPU (b)	**4.000.000**	**4.184.878**	**104,62**
Total Penambahan Pekerja (Pekerja PU + BPU)	**18.500.000**	**19.723.693**	**106,61**

Khusus pekerja migran Indonesia (PMI), tercatat jumlah peserta bertambah 43.116 atau 43,21% dari target. Adapun untuk tenaga kerja asing (TKA), jumlah tenaga kerja kepesertaan aktif pada tahun 2021 yaitu sebesar 66.558.

Jumlah Peserta PMI dan TKA BPJAMSOSTEK

Tahun	Penambahan Kepesertaan	Jumlah Peserta Aktif	
	PMI	PMI	TKA
2021	43.116	235.657	66.558
2020	69.996	376.601	58.635
2019	470.761	544.500	58.911

Tantangan dan Solusi Perluasan Kepesertaan

Upaya perluasan kepesertaan selama tahun 2021 masih terdampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan realisasi akuisisi belum memenuhi target yang ditetapkan. BPJAMSOSTEK menghadapi beberapa tantangan, yang disikapi dengan solusi untuk mengoptimalkan perluasan kepesertaan:

Kendala Perluasan Kepesertaan dan Solusi Tahun 2021

Kendala	Solusi
Brand awareness BPJAMSOSTEK masih belum tinggi dibandingkan dengan BPJS lainnya.	• Mengganti penyebutan Badan menjadi "Panggil Kami BPJAMSOSTEK" untuk memudahkan masyarakat mengingat BPJAMSOSTEK sekaligus membedakan dengan badan sejenis. • Upaya berkelanjutan sosialisasi, edukasi, dan advokasi melalui berbagai media, serta kerja sama dengan segenap pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dan risiko yang harus ditanggung Pemberi Kerja/Badan Usaha bila tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Masih adanya Pemberi Kerja/ Badan Usaha yang belum patuh untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya.	• Petugas Pemeriksa BPJAMSOSTEK bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang untuk melakukan penegakan hukum, yakni dengan Kemnaker/Disnaker dan Kejaksaan cq Jamdatun/Kasidatun selaku Pengacara Negara dalam proses hukum terhadap perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke dalam kepesertaan BPJAMSOSTEK. • Optimalisasi implementasi Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan PU dengan menyasar sektor prioritas INPRES: Non ASN, GTK Pendidikan dan Keagamaan, KUR, BPUM, UKM *E-Commerce*, Vokasi, dan Prakerja.
Rendahnya kemampuan membayar iuran dari para pekerja informal sebagai potensi terbesar pekerja yang belum menjadi peserta BPJAMSOSTEK.	• Gerakan Nasional Lingkaran sebagai sarana bagi masyarakat atau perusahaan untuk memberikan donasi dan membantu membayarkan iuran tenaga kerja mandiri yang tidak mampu untuk membayar iuran BPJAMSOSTEK agar mereka mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian dalam bekerja. • Perlu adanya inisiatif dan dukungan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada pekerja rentan, seperti yang berlaku di BPJS Kesehatan.
Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terdampaknya banyak sektor, sehingga mengakibatkan turunnya jumlah tenaga kerja aktif.	• Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan akuisisi kepesertaan dan meningkatkan kepatuhan membayar iuran. • Program relaksasi iuran sebagai strategi untuk meningkatkan akuisisi tenaga kerja, mempertahankan tenaga kerja aktif, serta peluang PK/BU untuk melunasi tunggakan iuran. • Penguatan *relationship* dan diseminasi kepada pemerintah (K/L), pengusaha, serta pekerja yang bertujuan untuk membangun *engagement* dan *compliance*.

Pada periode pelaporan, Pemerintah menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Uraian mengenai tindak lanjut atas Inpres tersebut disampaikan pada bagian lain Laporan ini.

Paritrana Awards dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK melanjutkan penyelenggaraan Paritrana Awards untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyelenggaraan Paritrana Award 2021 diikuti 34 Pemerintah Provinsi, 514 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 72.401 Pemberi Kerja/Badan Usaha. Sementara kontestan yang lolos seleksi oleh Panitia Tingkat Pusat untuk melanjutkan tahap wawancara yaitu sebanyak 508 kontestan, terdiri dari 34 provinsi, 132 kabupaten/kota, 158 usaha skala besar, 150 usaha skala menengah, dan 34 UKM perwakilan setiap provinsi. Jumlah kontestan yang lolos meningkat sebanyak 3,2% dari tahun sebelumnya.

Jumlah Kontestan yang Lolos Tahap Wawancara Paritrana Award 2021

Pemerintah Daerah			Pelaku Usaha			
Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah	Perusahaan Skala Besar	Perusahaan Skala Menegah	UMKM	Jumlah
34	132	166	158	150	34	342

GN Lingkaran dan Dukungan Kepesertaan Pekerja Rentan [POJK51-6.b.1]

BPJAMSOSTEK juga meneruskan Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) untuk membantu perlindungan pekerja rentan melalui donasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL)/CSER donatur. Pada tahun 2021, ada 2 donatur dengan nilai donasi mencapai Rp1.999.922.400, berkurang 69,07% dari tahun 2020 sebesar Rp6.465.649.760. Jumlah pekerja informal (BPU) yang menerima donasi iuran kepesertaan pada tahun 2021 mencapai 39.681 orang, berkurang 115.709 orang atau 74,46% dari tahun 2020 sebanyak 155.396 orang.

Realisasi Program GN Lingkaran

Uraian	2021	2020	2019
Jumlah Donatur	2	17	44
Jumlah Donasi Iuran Kepesertaan (Rp)	1.999.922.400	6.465.649.760	17.238.890.400
Jumlah Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepesertaan	39.681	155.390	359.978

Jumlah dan Komposisi Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepesertaan BPJAMSOSTEK Program GN Lingkaran

Bidang Pekerja Informal	2021		2020	2019*
	Jumlah	%		
Transportasi	-	0,00%	-	17.999
Perdagangan	11.928	30,06%	37.319	154.790
Pertanian	9.551	24,07%	3.971	39.598
Perikanan & Kelautan	-	0,00%	7.723	32.398
Buruh	9.274	23,37%	10.592	89.994
Pendidikan	-	0,00%	-	25.199
Relawan COVID-19	8.928	22,50%	95.791	-
Jumlah	**39.681**	**100,00%**	**155.396**	**359.978**

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) [102-48]

Sudut Kisah



Bank BJB turut serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja rentan di berbagai sektor melalui partisipasi program GN Lingkaran BPJAMSOSTEK. Bank BJB turut memberikan dana dalam kepesertaan program, di mana kontribusi dilakukan dengan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang tidak mampu membayarnya. Terdapat total 29.761 peserta yang dilindungi, meliputi buruh harian lepas, petani, wiraswasta, dan pedagang yang tersebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Jumlah Peserta Keluar

Selama tahun 2021, ada 19.042.874 pekerja keluar dari kepesertaan BPJAMSOSTEK dengan jumlah terbesar yakni 48,12% adalah peserta segmen Jasa Konstruksi (JK). Ada beberapa latar belakang pekerja keluar dari kepesertaan:

- Habis masa kontrak pekerjaan, mengundurkan diri, pensiun, meninggalkan Indonesia, cacat total tetap, meninggal dunia, atau tak mampu membayar iuran;
- Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK);
- Pola pekerja Pemberi Kerja/Badan Usaha *outsourcing*, Aparat Sipil Negara (ASN), dan lapangan usaha lain seperti perkebunan, garmen, dan pertambangan.

Jumlah Peserta Keluar BPJAMSOSTEK Tahun 2021

Segmen Kepesertaan	Jumlah	Persentase (%)
Pekerja Penerima Upah	6.751.437	35,45
Pekerja Bukan Penerima Upah	3.128.014	16,43
Pekerja Jasa Konstruksi	9.163.423	48,12
Jumlah	19.042.874	100,00

Keselamatan dan Kesehatan Peserta

Peserta BPJAMSOSTEK adalah pekerja yang dihadapkan pada risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3). BPJAMSOSTEK berkomitmen memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK melalui Program JKK yang telah dinilai dampaknya. Perlindungan mencakup risiko-risiko kecelakaan, mulai dari perjalanan pergi-pulang, di tempat kerja, serta perjalanan dinas. Pada periode pelaporan, BPJAMSOSTEK juga memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja (PAK) karena COVID-19, sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang PAK. Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK tidak dihadapkan pada insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengakibatkan denda, hukuman, maupun peringatan. [103-1][103-2][103-3][416-1a][416-2b]

Selama tahun 2021, ada 234.370 klaim dari peserta terkait kecelakaan kerja, bertambah 61,32% dari tahun 2020 sebanyak 90.646 klaim. Nilai klaim yang dibayarkan mencapai Rp1.790,26 miliar, meningkat 14,99% dari tahun 2020 sebesar Rp1.556,94 miliar. Jumlah klaim termasuk 1.131 PAK karena COVID-19, dengan nilai klaim Rp21.304.891 miliar. [POJK51-6.c.1]

Jumlah Klaim dari Peserta Program JKK

Jenis Klaim	2021		2020	2019
	Jumlah	%		
Cacat Sebagian	3.804	1,62	2.605	3.072
Cacat Fungsi	4.362	1,86	2.715	2.984
Cacat Total Tetap	28	0,01	9	35
Meninggal Dunia	6.552	2,80	2.515	3.172
Kasus Sembuh	219.624	93,71	82.802	173.572
Jumlah	**234.370**	**100,00**	**90.646**	**182.835**

BPJAMSOSTEK terus meningkatkan layanan untuk mendukung perlindungan keselamatan dan kesehatan peserta, termasuk kegiatan promotif dan preventif yang melibatkan peserta di tempat mereka bekerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 di antaranya:

Jenis Kegiatan	Jenis Bantuan	Jumlah Unit/ Peserta	Realisasi (Rp)
Penanganan COVID-19	APD Penanganan COVID-19 untuk PLKK	9.072	3.291.471.852
	Masker Kain untuk Para Pekerja	1.953.897	2.938.557.866
	Pemberian Bahan Pangan Bergizi untuk Pekerja	5.249	735.717.500
	Poster K3 untuk Pencegahan COVID-19	1.207	540.362.725
	Pemberian Multivitamin untuk Pekerja	259.013	390.533.253
Pembinaan K3	Pelatihan K3 Umum	200	851.208.480
Pencegahan Kecelakaan Kerja	Helm Motor	5.500	829.478.350
	APD Jasa Konstruksi	1.639	519.883.380
Jumlah		**2.235.777**	**10.097.213.406**

Informasi untuk kegiatan lain dapat disimak melalui situs web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/. [IR-1E]

Sudut Kisah



BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris yakni Kasmira, istri dari almarhum Supriadi, nelayan asal Kecamatan Pulau Sembilan yang meninggal pada 21 November 2021 saat bekerja menangkap ikan. Sebagai ahli waris, Kasmira mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta. Santunan diberikan karena almarhum Supriadi tercatat sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan masa keanggotaan baru satu tahun. Pemberian santunan diharapkan membantu keluarga almarhum Supriadi sebagai modal usaha untuk melanjutkan kehidupan. Selain santunan kematian, BPJAMSOSTEK juga memberikan beasiswa kepada anak ahli waris bagi peserta dengan masa keanggotaan tiga tahun atau lebih.

Pemasaran dan Pelabelan

Pemasaran dan pelabelan melalui sosialisasi serta edukasi program jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan kepada para pemangku kepentingan, turut mempengaruhi upaya perluasan cakupan kepesertaan sehingga menjadi topik material. BPJAMSOSTEK berkomitmen menyampaikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan seluruh kantor operasional dengan sebenar-benarnya melalui berbagai media, termasuk teknologi informasi. BPJAMSOSTEK juga menyediakan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan pekerja/peserta untuk menyampaikan ketidaksesuaian informasi.

Kegiatan pemasaran dan pelabelan juga mematuhi regulasi yang berlaku, seperti UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara berkala, kegiatan sosialisasi dan edukasi dievaluasi Direksi melalui mekanisme penilaian KPI dari fungsi pelaksana, disertai dengan respons cepat setiap keluhan/pengaduan yang disampaikan peserta maupun pemangku kepentingan lain. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ada kegiatan sosialisasi maupun edukasi yang melanggar regulasi yang berlaku. [102-11]

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pada periode pelaporan menyesuaikan dengan kondisi masih berlanjutnya pandemi COVID-19, baik secara daring maupun BPJAMSOSTEK. Badan menyediakan layanan informasi atas seluruh (100%) layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penanganan pengaduan melalui web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/, Pusat Layanan Masyarakat (*Contact Center*) 175 Tanya BPJAMSOSTEK (termasuk media sosial dan WhatsApp *Business*), aplikasi JMO, serta aplikasi yang dikelola instansi pemerintahan seperti portal lapor.go.id. [417-1a][IR-1E]

Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK menerima 3.506.477 interaksi dari peserta maupun masyarakat dalam bentuk permintaan informasi, konsultasi, maupun keluhan melalui berbagai kanal resmi. Interaksi terbanyak disampaikan melalui WhatsApp *Business – Auto Answer* sebesar 38,15%. Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK tidak pernah menerima sanksi dari pihak berwenang terkait pelanggaran regulasi dalam melakukan komunikasi pemasaran serta penyampaian informasi, konsultasi, pelayanan pengaduan, maupun yang mengganggu hak-hak masyarakat adat. [411-1][417-2a][417-3a][POJK51-6.b.3.b]

BPJAMSOSTEK telah menangani dan menyelesaikan jumlah pengaduan dengan total 483.994 pengaduan. Dari jumlah tersebut, pengaduan terkait program sebesar 33,06% dari total keseluruhan pengaduan. Tanggapan atas seluruh pengaduan tersebut telah disampaikan kembali kepada peserta.

Rekapitulasi Interaksi Informasi BPJAMSOSTEK

No	Kanal	2021		2020	2019
		Jumlah	%		
1	*Inbound Call*	630.096	17,97	739.716	786.629
	Media Sosial				
2	Facebook	157.338	4,49	131.589	169.919
	Twitter	37.801	1,08	11.114	17.181
3	*Email*	210.005	5,99	149.446	195.203
4	JMO	32.355	0,92	35.087	303.338
5	*Outbound Call*	6.974	0,20	25.182	88.335
6	WhatsApp (PMI)	41.679	1,19	50.549	52.370
7	*Livechat*	46.348	1,32	89.768	-
8	Portal Lapor.go.id	1.706	0,05	5.415	4.711
9	Jivochat (PMI)	5	0,00	181	4.176
10	Pengaduan Langsung	497	0,01	293	97
11	Pengadian via Surat	5	0,00	7	85
12	WhatsApp *Business – Auto Answer*	1.323.350	37,74	1	5
13	*Webchat - Auto Answer*	935.769	26,69	-	-
14	WhatsApp *Business - E form*	82.549	2,35	-	-
Jumlah		**3.506.477**	**100,00**	**1.238.433**	**1.349.044**

Jumlah dan Persentase Interaksi Peserta Melalui *Call Center* Tahun 2021

Total Keluhan	Program		Umum		Status	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Selesai	%
483.994	160.001	33,06	323.993	66,94	483.994	100,00

Jumlah dan Persentase Interaksi Peserta Melalui *Call Center* Tahun 2021 Berdasarkan Program

Total Keluhan	JHT		JKK		JKM		JP	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
160.001	158.381	98,99	215	0,13	653	0,41	752	0,47

Tingkat Kepuasan Peserta

Setiap tahun, BPJAMSOSTEK melakukan e-survei untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta serta penerapan pelayanan prima sesuai Cetak Biru Pelayanan (*Service Blueprint*). Pada tahun 2021, pelaksanaan e-survei melibatkan 3.243 peserta sebagai responden. [POJK51-6.d.5]

Pada tahun 2021, perolehan IPP/*Customer Satisfaction Index* (CSI) sebesar 89,24%, turun dari tahun 2020 sebesar 92,8%. Sementara nilai *Net Promoter Score* yaitu sebesar 37,5%, naik dari tahun 2020 sebesar 29,31%. Adapun nilai survei ekuitas merek (*brand equity survey*) tahun 2021 adalah 85,5 dari target 85,0. Penurunan skor CSI disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan skala kepuasan 6 dengan penilaian *Top 3 Boxes* menjadi skala kepuasan 5 dengan penilaian *Top 2 Boxes*. Hasil survei dinyatakan dalam tabulasi berikut.

Tingkat Kepuasan Peserta

Tahun	Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas	Jumlah
2021	-	19	330	1.380	1.514	3.243
	0,00%	0,59%	10,18%	42,55%	46,69%	100,00%
2020	1.873	1.687	10.492	111.669	830.787	956.508
	0,20%	0,18%	1,10%	11,67%	86,66%	100,00%
2019	2.489	2.143	9.544	127.061	1.125.765	1.267.002
	0,20%	0,27%	0,75%	10,03%	88,85%	100,00%

Hasil Penelitian Indeks Kepuasan Peserta (CSI) Pihak Independen (%)

Program	2021	2020	2019
Progam JKK	85,7	93,5	97,1
Program JHT	92,8	86,4	95,3
Program JKM	89,5	79,5	97,4
Program JP	84,7	81,7	95,4
Administrasi Kepesertaan	86,2	-	-
Administrasi Rumah Sakit	84,5	-	-

Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung

Keberadaan kantor operasional BPJAMSOSTEK juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain di sekitarnya. BPJAMSOSTEK berkomitmen melibatkan masyarakat sebagai PERISAI dan perusahaan lokal dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa (pemasok lokal), serta program sosial kemasyarakatan lain. Bagi masyarakat yang menjadi PERISAI, BPJAMSOSTEK turut memberikan manfaat tidak langsung melalui insentif yang diberikan atas kinerja akuisisi dan penerimaan iuran yang dihasilkan. Kinerja PERISAI dievaluasi berdasarkan akuisisi dan penerimaan iuran yang dihasilkan. PERISAI akan dinonaktifkan bila tidak produktif, di mana tidak adanya transaksi penerimaan iuran dari PERISAI tersebut selama 3 bulan berturut-turut. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2021, terdapat 2.462 PERISAI yang dinonaktifkan. [102-11][103-1][103-2][103-3]

PERISAI



BPJAMSOSTEK didukung PERISAI yang dibentuk berdasarkan PERDIR/15/082018 tanggal 1 Agustus 2018 melalui mekanisme perjanjian kerja sama dengan Kantor PERISAI. Kantor PERISAI merekrut PERISAI dari masyarakat di wilayah masing-masing. Adapun kinerja PERISAI dinilai berdasarkan hasil akuisisi dan penerimaan yang iuran yang dihasilkan, kemudian PERISAI akan diberikan insentif atas hasil kinerja tersebut. Insentif yang diberikan terdiri dari insentif akuisisi dan insentif iuran. Insentif akuisisi diberikan sebesar Rp500.000 untuk akuisisi lebih dari 50 tenaga kerja per bulan. Sedangkan insentif iuran diberikan sebesar 7,5% dari iuran yang diterima setiap bulan. *Monitoring* dan evaluasi produktivitas PERISAI dilakukan oleh Kantor PERISAI bersama dengan Kantor Cabang. Pada tahun 2021, jumlah PERISAI mencapai 5.052 orang dengan jumlah terbanyak di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggung jawab PERISAI adalah membantu perluasan kepesertaan baru, terutama pekerja informal/Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja dari pelaku usaha skala kecil dan mikro. Melalui PERISAI, BPJAMSOSTEK berusaha untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan. Selama tahun 2021, PERISAI telah mampu memperluas kepesertaan baru sebanyak 498.547 peserta dengan jumlah terbanyak di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan total iuran kepesertaan yang dikumpulkan mencapai Rp308 miliar. [413-1][413-2]

Realisasi Jumlah Kantor PERISAI dan Agen PERISAI

Uraian	2021	2020	2019
Jumlah Kantor PERISAI	1.825	1.575	2.172
Jumlah Agen PERISAI	5.052	4.694	7.453

BPJAMSOSTEK Serahkan RTH GOR Kebo Iwa, Gianyar, Bali

BPJAMSOSTEK menyerahkan ruang terbuka hijau (RTH) di Gedung Olah Raga (GOR) Kebo Iwa, Gianyar, Bali. Serah terima juga menandai peresmian RTH yang diberi nama Taman Prajahita Mandhala RTH BPJAMSOSTEK, ditandai penandatangan Berita Acara Serah Terima Hibah pada 22 Desember 2021. Pembangunan RTH ditujukan untuk mendukung Pemkab Gianyar menyediakan RTH yang bisa digunakan masyarakat sebagai arena bermain anak, olahraga, hingga ajang bersosialisasi. RTH juga digunakan untuk memperkenalkan program-program BPJAMSOSTEK kepada masyarakat dengan membagi area RTH seluas 13.000 m^2 ke dalam lima zona sesuai jumlah program perlindungan BPJAMSOSTEK, yaitu:

1. **Zona Jaminan Hari Tua (JHT),** terdiri dari fasilitas olahraga santai, seperti jalur refleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan para lansia.
2. **Zona Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK**), berisi fasilitas olahraga dengan risiko tinggi, seperti *skatepark* dan *wall climbing*;
3. **Zona Jaminan Pensiun (JP)**, dilengkapi fasilitas para lansia bersantai, sejalan program Jaminan Pensiun, yakni menjadikan peserta sejahtera saat memasuki usia pensiun.
4. **Zona Jaminan Kematian (JKM),** dilengkapi fasilitas yang dapat digunakan pengunjung untuk bermeditasi dan merefleksikan diri.
5. **Zona Jaminan Kehilangan Pekerjaan**, menyediakan fasilitas dalam berkreativitas dan menginspirasi pengunjung untuk menciptakan peluang usaha.

Pemberdayaan Ekonomi [203-2a][203-2b]



Pemberdayaan ekonomi masyarakat diwujudkan melalui penyaluran bantuan modal usaha. Penerima manfaat adalah pelaku UMKM di sekitar kantor wilayah maupun kantor cabang. Realisasi penyaluran bantuan modal usaha maupun bantuan pendidikan dalam Program Jembatan Kepedulian pada tahun 2021 mencapai Rp43.738.436.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada periode pelaporan diprioritaskan pada ahli waris peserta yang telah melakukan klaim JKK maupun JKM melalui kegiatan *Post Claim Empowerment* yang dilaksanakan kantor wilayah maupun kantor cabang. Kegiatan dilaksanakan bersama peringatan Hari Pelanggan Nasional 2021. Dalam pelatihan, BPJAMSOSTEK menghadirkan narasumber pelaku usaha yang telah berhasil, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan motivasi ahli waris untuk menggunakan uang santunan yang diterima sebagai modal usaha. Kegiatan *Post Claim Empowerment* selama tahun 2021 diikuti oleh 220 peserta.

Praktik Pengadaan dan Pelibatan Pemasok Lokal [102-9][203-2a][203-2b][204-1][POJK51-2.a.5]

Rantai pasok kebutuhan barang dan jasa BPJAMSOSTEK melibatkan perusahaan/badan usaha lokal sebagai pemasok di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor cabang. Pemasok lokal berkedudukan di wilayah/daerah tempat kantor wilayah/kantor cabang. Keberadaan pemasok lokal menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dalam melalukan pemilihan pemasok, BPJAMSOSTEK tidak secara khusus menambahkan poin syarat sosial tertentu seperti terkait HAM untuk karyawan pemasok, termasuk terkait hak kebebasan karyawan. Namun dalam surat pernyataan dan Pakta Integritas, pemasok harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, sehingga secara tidak langsung, BPJAMSOSTEK mendukung penerapan tata kelola yang baik. [407-1]

Selama tahun 2021, ada 376 pemasok untuk memasok kebutuhan barang dan jasa, dengan jumlah terbanyak yakni 233 atau 61,97% adalah pemasok lokal pada kantor cabang, dengan nilai kontrak pengadaan mencapai Rp94.335.140.663 atau 31,61% dari total nilai kontrak pengadaan. Selain itu, tidak adanya dampak sosial negatif dari pelaksanaan rantai pasok di BPJAMSOSTEK selama periode pelaporan. [414-1][414-2]

Nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa BPJAMSOSTEK (Rp)

Unit Kerja	2021		2020	2019
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	193.547.120.515	64,86	278.476.966.883	466.306.903.886
Kantor Wilayah	10.522.154.078	3,53	4.783.227.371	8.834.063.682
Kantor Cabang	94.335.140.663	31,61	65.730.240.363	47.389.407.362
Jumlah	**298.404.415.256**	**100,00**	**348.990.434.617**	**522.530.374.930**

Jumlah Vendor/Pemasok Pengadaan Barang dan Jasa BPJAMSOSTEK

Unit Kerja	2021		2020	2019
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	127	33,78	54	100
Kantor Wilayah	16	4,25	20	12
Kantor Cabang	233	61,97	362	93
Jumlah	**376**	**100,00**	**436**	**205**

Manfaat Layanan Tambahan: Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja

BPJAMSOSTEK memberikan manfaat layanan tambahan (MLT) fasilitas pembiayaan perumahan kepada pekerja dengan masa kepesertaan lebih dari satu tahun. Penyaluran MLT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua. Pelaksanaan MLT fasilitas pembiayaan perumahan pekerja juga mendatangkan manfaat tidak langsung berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat karena dikerjakan secara padat karya.



Realisasi Pemberian MLT Pembiayaan Perumahan Pekerja

Jenis	Jumlah Penerima Manfaat			
	2021		2020	2019
	Jumlah	%		
Kredit Pemilikan Rumah	153	76,88	83*	385*
Pinjaman Renovasi Perumahan	45	22,61	4*	14
Pinjaman Uang Muka Perumahan	1	0,50	-	-
Efek Beragunan Aset	0	0,00	-	1.741
Jumlah	**199**	**100,00**	**87**	**2.140***

*Penyajian kembali informasi *(restatement)* [102-48]

Realisasi Pemberian MLT Pembiayaan Perumahan Pekerja

Jenis	Biaya Disalurkan (Rp Juta)			
	2021		2020	2019
	Jumlah	%		
Kredit Pemilikan Rumah	43.506,98	86,45	16.859,45	98.594,73
Pinjaman Renovasi Perumahan	6.340,91	12,59	85*	506,00
Pinjaman Uang Muka Perumahan	477	0,94		
Efek Beragunan Aset	0	0,00	-	200.000,00
Jumlah	**50.324,89**	**100,00**	**16.944,45***	**299.100,73**

*Penyajian kembali informasi *(restatement)* [102-48]

Bantuan Penanganan COVID-19

Selama periode pelaporan, BPJAMSOSTEK memberikan bantuan penyelenggaraan vaksinasi kepada karyawan BPJAMSOSTEK serta pekerja dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terdapat 5.771 karyawan yang menerima vaksinasi tahap I dan 5.749 karyawan untuk vaksinasi tahap II. Sementara untuk pekerja dan masyarakat, terdapat 780 orang yang menerima vaksinasi tahap I dan II.

Pembayaran Beasiswa Pendidikan kepada Ahli Waris Peserta [POJK51-2.c.2]

Terhitung sejak 1 April 2021, BPJAMSOSTEK melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT. Permenaker mengatur teknis pelaksanaan perluasan pemberian manfaat JKK, JKM, dan JHT, termasuk pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris peserta. Pada tahun 2021, ada 61.365 anak yang menerima bantuan beasiswa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dengan total nilai Rp198.121.000.000. Seluruh pembayaran dan penyaluran bantuan beasiswa bagi anak ahli waris peserta BPJAMSOSTEK telah diselesaikan pada minggu pertama bulan Mei 2021.

Sudut Kisah

Penuturan dari Penerima Beasiswa



Aku, Jihan, dan adikku Shafira adalah salah satu dari ribuan anak penerima manfaat beasiswa BPJAMSOSTEK yang kehilangan orang tuanya akibat kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia. Semenjak kehilangan Mama, aku sempat bingung hidup kami ke depannya nanti gimana, apakah aku dan adikku masih bisa sekolah atau tidak. Untungnya, Mama sudah terdaftar dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sehingga aku dan adikku mendapatkan beasiswa untuk sekolah sampai selesai kuliah. Terima kasih, BPJAMSOSTEK! Aku janji, Ma, aku akan menyelesaikan pendidikanku dan menjaga adikku.

Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kepatuhan, dan Pengawasan



Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*/GG) ditujukan untuk menjadikan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga publik yang kredibel dan sebagai tolok ukur (*benchmark*) penerapan GG lembaga publik.

Kebijakan dan Komitmen pada Keberlanjutan [102-11][102-16]

BPJAMSOTEK belum memiliki kebijakan dan komitmen pada keberlanjutan. Akan tetapi, BPJAMSOSTEK telah menyusun Rencana Strategis 2017-2021 yang ditetapkan Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Nomor: KEP/30/DEWAS/092017 tentang Penetapan Rencana Strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021. Rencana Strategis 2017-2021 menjadi panduan bagi BPJAMSOSTEK dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab, termasuk dalam penerapan hak asasi manusia (HAM) sesuai arah pengembangan institusi BPJAMSOSTEK sampai dengan tahun 2021.

Melalui Rencana Strategis 2017-2021, BPJAMSOSTEK berkomitmen dalam lima tahun ke depan untuk fokus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan, menerapkan operasional unggul untuk kualitas pelayanan dan manfaat pada peserta, serta menegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Penetapan ketiga fokus tersebut telah melalui proses analisis dan pengolahan data, termasuk analisis internal dan eksternal yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola dengan mempertimbangkan tinjauan kelemahan dan kekuatan, ancaman, dan peluang BPJAMSOSTEK. Secara berkesinambungan, Rencana Strategis 2017-2021 dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Penerapan Tata Kelola yang Baik

Penerapan tata kelola yang baik (GG) mencakup seluruh proses dan kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Sesuai Peta Jalan Penerapan GG 2019-2022 yang telah disusun, tahapan pada tahun 2021 adalah Budaya atau *Culture* dengan pencapaian di antaranya:

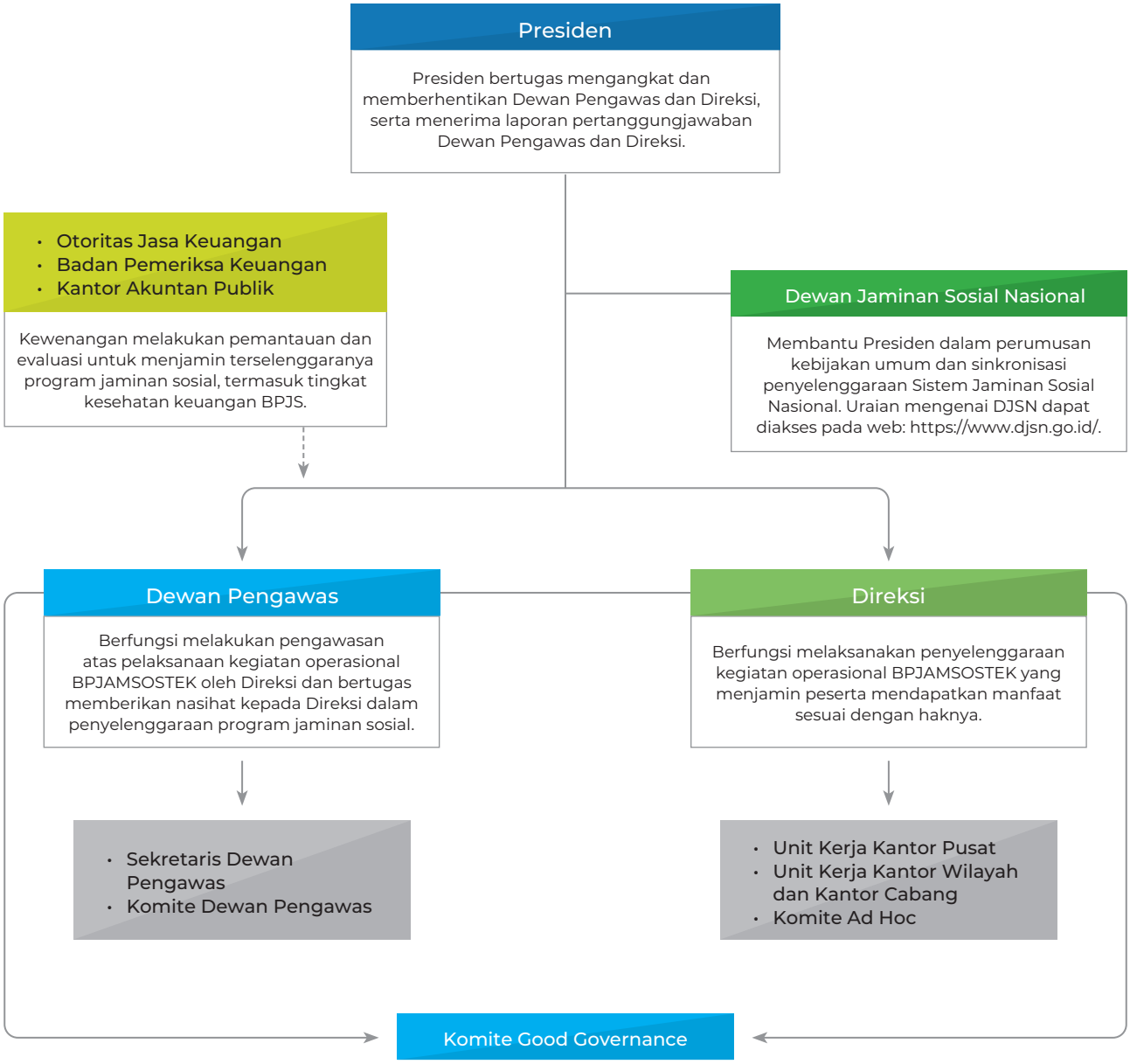
1. Pencapaian indeks tata kelola BPJAMSOSTEK mencapai nilai rata-rata 94,31 (Kategori Sangat Baik).
2. Pencapaian indeks tata kelola unit kerja/ *Internal Governance Indicators* yang mencapai nilai rata-rata 94,93 (Kategori Sangat Baik).
3. Penyampaian tepat waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib lapor pada tahun 2021.

Peta Jalan GG 2019-2022 BPJAMSOSTEK

Indikator	2019	2020	2021	2022
	Governed	Integrated	Culture	Benchmark
GG Orientation	• *Infrastructure Review* • *ISSA Model Assessment* • *Gap Analysis*	• *Strong Infrastructure* • *ISSA Recognition* • *Strong GG Identity*	• *Ethic Governance* • *Corporate Culture*	• *Benchmark* • *Public Trust*
Main Driver	• *Regulatory Driven* • *Stakeholder Driven*	• *Stakeholder Driven* • *Culture Driven*	• *Culture Driven* • *Ethical Driven*	• *Ethical Driven* • *Benchmark* • *Public Trust*
Main Indicator	1. *Infrastructure Review* 2. *Transparency & Disclosure (website update)* 3. *Internal Stakeholder Engagement* 4. *Governance Assessment* 5. *Internal Governance Award*	1. *Sustainability Performance Recognition in as ISSA* 2. *Guidelines on Governance* 3. *Stakeholder Engagement* 4. *Governance Assessment* 5. *Internal Governance Indicator to Support Business Process*	1. *Governance Culture* 2. *Transparency & Accountability* 3. *Stakeholder Engagement* 4. *Business Ethic* 5. *Governance Assessment* 6. *Internal Governance Indicator to Support Business Process*	1. *Benchmark for other Institution* 2. *Performance & Accountability* 3. *Ethic Governance* 4. *Public Recognition* 5. *Governance Assessment* 6. *Internal Governance Indicators*

Penerapan GG BPJAMSOSTEK didukung pedoman-pedoman internal, yakni *Board Manual*, Pakta Integritas, dan Kode Etik, serta melakukan melakukan kegiatan sosialisasi dan internalisasi kode etik yang dapat diakses melalui kanal *email* internal BPJAMSOSTEK https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerapan-tata-kelola.html. Kami juga mengadopsi standar terbaik International Social Security Association (ISSA) Guidelines on Good Governance melalui ISSA GGG sebagai panduan praktis kepada Dewan Pengawas dan Direksi berupa *check list* atas elemen-elemen penting. Uraian dan penjelasan tentang ISSA *Guidelines* dapat diakses melalui situs BPJAMSOSTEK: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tata-kelola.html. [102-17][IR-1E]

Struktur Organ Tata Kelola BPJAMSOSTEK [102-18][102-22]



Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden sebagai evaluasi kinerja. Laporan pertanggungjawaban disampaikan satu kali dalam setiap tahun. Laporan Pertanggungjawaban untuk tahun 2021 disampaikan pada 30 Juni 2022. BPJAMSOSTEK juga melakukan penilaian berkala untuk mengukur penerapan GG dengan parameter pengukuran sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/189/082021 tentang Indikator/Parameter Asesmen Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) BPJS Ketenagakerjaan. Dari *assessment* tahun 2021 untuk penilaian penerapan GG 2020, diperoleh capaian skor 94,31 dengan kualifikasi sangat baik. [102-28]

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik

Tahun Penilaian	Tahun Pelaksanaan Penilaian	Skor	Kualifikasi
2020	2021	94,31	Sangat Baik
2019	2020	95,94	Sangat Baik
2018	2019	95,75	Sangat Baik

Dewan Pengawas [102-22]

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, organ BPJAMSOSTEK terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan usulan Presiden atas hasil panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah, dan ditetapkan oleh Presiden ke dalam keanggotaan Dewan Pengawas bersama dengan anggota Dewan Pengawas dari Unsur Pemerintah. Dewan Pengawas masa jabatan tahun 2021-2026 ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Masa Jabatan Tahun 2021-2026. Dalam penerapan keberlanjutan, Dewan Pengawas mengawasi seluruh pemenuhan alokasi anggaran dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang rutin dirapatkan. [102-24][POJK51-5.a]

Keanggotaan Dewan Pengawas

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK berjumlah 7 (tujuh) anggota, terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat. Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas dari Unsur Non Pemerintah pada periode pelaporan berjumlah lima anggota (Rasio 5:2), sehingga menjamin independensi dan imparsialitas Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan BPJAMSOSTEK. Penjelasan lain mengenai Dewan Pengawas, dapat dilihat pada web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html [POJK51-3.f][102-22][102-23][IR-1E]

Keanggotaan Dewan Pengawas Periode 2021-2026

Nama	Jabatan	Unsur
Muhammad Zuhri	Ketua	Pemerintah
Kushari Suprianto	Anggota	Pemerintah
H. Yayat Syariful Hidayat	Anggota	Pekerja
Agung Nugroho	Anggota	Pekerja
Subchan Gatot	Anggota	Pemberi Kerja
M. Aditya Warman	Anggota	Pemberi Kerja
M. Iman N. H. B. Pinuji	Anggota	Tokoh Masyarakat

Komposisi Keanggotaan Dewan Pengawas 2021-2026



Muhammad Zuhri

- Usia 56 tahun
- Ketua Dewan Pengawas
- Unsur Pemerintah
- Dasar Penetapan:
  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021



Agung Nugroho

- Usia 47 tahun
- Anggota Dewan Pengawas
- Unsur Pekerja
- Dasar Penetapan:
  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021



H. Yayat Syariful Hidayat

- Usia 44 tahun
- Anggota Dewan Pengawas
- Unsur Pekerja
- Dasar Penetapan:
  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021



Kushari Suprianto

- Usia 55 tahun
- Anggota Dewan Pengawas
- Unsur Pemerintah
- Dasar Penetapan:
  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021



M. Aditya Warman

- Usia 49 tahun
- Anggota Dewan Pengawas
- Unsur Pemberi Kerja
- Dasar Penetapan:
  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021



M. Iman N. H. B. Pinuji

- Usia 56 tahun
- Anggota Dewan Pengawas
- Unsur Tokoh Masyarakat
- Dasar Penetapan:
  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021



Subchan Gatot

- Usia 50 tahun
- Anggota Dewan Pengawas
- Unsur Pemberi Kerja
- Dasar Penetapan:
  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021

Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas [POJK51-5.a]

Tugas Dewan Pengawas

- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJAMSOSTEK dan kinerja Direksi;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial oleh Direksi;
- Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJAMSOSTEK;
- Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJAMSOSTEK kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Wewenang Dewan Pengawas

- Menetapkan rencana strategis program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJAMSOSTEK;
- Menunjuk auditor eksternal yaitu akuntan publik untuk mengaudit pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas BPJAMSOSTEK dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan;
- Memberikan persetujuan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJAMSOSTEK dan laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Melakukan *review* atas perhitungan dan evaluasi cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis secara berkala;
- Memberikan persetujuan atas penunjukan aktuaris independen yang dilakukan oleh Direksi;
- Meminta Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar;
- Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
- Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJAMSOSTEK;
- Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJAMSOSTEK; dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJAMSOSTEK, serta rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi;
- Memberikan persetujuan penentuan besaran alokasi surplus aset BPJAMSOSTEK;
- Menetapkan Piagam Komite-Komite bentukan Dewan Pengawas;
- Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
- Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJAMSOSTEK;
- Melakukan telaah data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJAMSOSTEK; serta
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

Fungsi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional BPJAMSOSTEK

Rapat Gabungan, minimal satu kali dalam setiap bulan dengan mengundang Direksi.	Rapat Dewan Pengawas, minimal satu kali dalam satu bulan, berupa rapat internal atau rapat yang dihadiri Direksi dan/atau unit kerja terkait.	Rapat Komite, dilaksanakan satu kali setiap minggu untuk membahas objek pengawasan tertentu secara mendalam.	Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang untuk memantau secara langsung pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jumlah Rapat Gabungan tahun 2021 sebanyak 12 kali, dengan rerata tingkat kehadiran 100%.	Jumlah Rapat Dewan Pengawas tahun 2021 sebanyak 52 kali, dengan rerata tingkat kehadiran 96%.	Jumlah Rapat Komite tahun 2021 sebanyak 201 kali.	Jumlah kunjungan ke Kantor Cabang tahun 2021 sebanyak 84 kali.
Selama tahun 2021, Dewan Pengawas telah memberikan 48 Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP) dan seluruhnya telah ditanggapi oleh Direksi.			

Pembagian Tugas Dewan Pengawas Berdasarkan Komite

Dewan Pengawas dibantu oleh beberapa Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/18/DEWAS/122020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penilaian kinerja Komite dilakukan melalui mekanisme rapat berdasarkan laporan kinerja. Untuk kinerja tahun 2021, Dewan Pengawas menilai seluruh Komite telah menunjukkan kinerja baik dan menyelesaikan seluruh program kerja. [102-22]

Dasar Pengangkatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Pengawasan 2021
Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria		
• Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/05/DEWAS/022021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Struktur organisasi Komite dikukuhkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/112021 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/05/DEWAS/042022 tentang Piagam Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria.	1. Membantu Dewan Pengawas dalam Melakukan penelaahan dalam rangka penetapan RKAT termasuk perubahan; 2. Melakukan penelaahan dalam rangka persetujuan atas usulan penentuan besaran alokasi surplus aset BPJAMSOSTEK oleh Direksi; 3. Melakukan *review* atas rencana pemindahtanganan aset tetap BPJAMSOSTEK yang diusulkan oleh Direksi; 4. Menilai dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, kualitas proses pengadaan KAP dan aktuaris independen, serta memastikan kualitas pelaksanaan pekerjaan auditor eksternal (KAP) dan aktuaris independen; 5. Melakukan evaluasi pengendalian internal dan mendorong penyelesaian rekomendasi hasil audit internal dan eksternal; 6. Melakukan penelaahan dalam rangka persetujuan atas penetapan bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan; 7. Menyusun program kerja tahunan Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria sebelum tahun buku berjalan dalam rangka penetapan oleh Dewan pengawas; 8. Pelaksanaan tugas Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam piagam Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.	• Komite mengadakan rapat 85 kali dengan persentase sebesar 177% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. • Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [102-27]

Dasar Pengangkatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Pengawasan 2021
Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan		
• Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/05/DEWAS/022021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Struktur organisasi Komite dikukuhkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/112021 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/04/DEWAS/042022 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan.	1. Melakukan penelaahan dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan tata kelola manajemen risiko dan proses bisnis BPJAMSOSTEK; 2. Melakukan pengawasan tugas BPJAMSOSTEK melalui analisis manajemen risiko serta saran, nasihat, dan pertimbangan mitigasi risiko; 3. Melakukan pengawasan dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan dalam proses pengembangan/investasi DJS dan BPJAMSOSTEK; 4. Melakukan koordinasi tindak lanjut pengawasan melalui WBS; 5. Menilai dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan terhadap kinerja pelayanan; 6. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; 7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; 8. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen, Investasi, dan Pelayanan ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam Piagam Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.	• Komite mengadakan rapat 50 kali dengan persentase sebesar 104% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. • Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [102-27]
Komite Kinerja, Program, dan Badan		
• Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/05/DEWAS/022021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Struktur organisasi Komite dikukuhkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/112021 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/03/DEWAS/042022 tentang Piagam Komite Kinerja Program dan Badan.	1. Menilai dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan terhadap kinerja kepesertaan; 2. Menilai dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan terhadap kinerja program JKK, JKM, JHT, dan JP, serta inisiatif program baru; 3. Melakukan penelaahan dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan terhadap tata kelola SDM; 4. Menilai kinerja Direksi sebagai bahan rekomendasi kepada Presiden; 5. Melakukan koordinasi dalam asesmen kinerja BPJAMSOSTEK kepada DJSN dan/atau Kementerian Keuangan; 6. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan Komite Kinerja Program dan Badan sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; 7. Pelaksanaan tugas Komite Kinerja Program dan Badan sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas dalam piagam Komite Kinerja Program dan Badan sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas; 8. Membantu Dewan Pengawas dalam hal melakukan telaah dalam rangka penetapan Rencana Strategis, RKAT, pengawasan atas kinerja Direksi, pengawasan atas pengelolaan, dan pengembangan dana jaminan sosial; serta 9. Telaah dalam proses penyiapan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi, termasuk rekomendasi kepada Presiden.	• Komite mengadakan rapat 66 kali dengan persentase sebesar 138% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. • Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [102-27]

Komite	Keanggotaan	
	Unsur Dewan Pengawas	Unsur Bukan Dewan Pengawas
Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria	• Ketua: Kushari Suprianto • Anggota: M. Iman N.H.B Pinuji	• Anggota Komite Non Dewan Pengawas: 2 orang
Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan	• Ketua: Agung Nugroho • Anggota: Subchan Gatot	• Anggota Komite Non Dewan Pengawas: 3 orang
Komite Kinerja, Program, dan Badan	• Ketua: M. Aditya Warman. • Anggota: H. Yayat Syariful Hidayat	• Anggota Komite Non Dewan Pengawas: 5 orang

Pada tahun 2021, Dewan Pengawas tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2015. Ketentuan remunerasi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013.

Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Pengawas. Pada periode pelaporan, Sekretaris Dewan Pengawas dijabat oleh Faizal Rachman berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJAMSOSTEK Nomor KEP/17/012021 tentang Mutasi Pejabat.



Direksi [102-22]

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu lima tahun berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Anggota Direksi dapat diusulkan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan anggota Direksi dilaksanakan melalui pembentukan panitia seleksi yang dibentuk Pemerintah. Anggota Direksi periode 2021-2026 ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026. BPJAMSOSTEK adalah badan hukum publik, sehingga tidak ada anggota Direksi yang merupakan pejabat eksekutif. [102-23][102-24]

Sesuai Rencana Strategis 2017-2021, Direksi mengelola kinerja BPJAMSOSTEK untuk mencapai target utama, yakni perluasan kepesertaan 36% dari total pekerja di Indonesia yang masuk dalam semesta BPJAMSOSTEK. Penerapan kinerja keberlanjutan terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi tanggung jawab Direksi dan didelegasikan sesuai fungsi, tugas, dan wewenang Direktur Utama dan masing-masing Direktur. Direksi juga melakukan komunikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan, baik langsung maupun melalui pejabat BPJAMSOSTEK yang ditunjuk. Setiap komunikasi dan dialog dievaluasi melalui mekanisme rapat, untuk menentukan tindak lanjut yang dilakukan. [POJK51-5.a][102-21][102-26][102-29][102-30][102-32]

Keanggotaan Direksi

Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak ada perubahan keanggotaan Direksi BPJAMSOSTEK. Penjelasan lain mengenai Direktur Utama dan masing-masing Direktur, dapat dilihat pada web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html [IR-1E]

Keanggotaan Direksi

Nama	Jabatan
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama
Abdur Rahman Irsyadi	Direktur
Asep Rahmat Swandha	Direktur
Edwin Michael Ridwan	Direktur
Pramudya Iriawan Buntoro	Direktur
Roswita Nilakurnia	Direktur
Zainudin	Direktur

Komposisi Keanggotaan Direksi 2021-2026



Anggoro Eko Cahyo

- Usia 52 tahun
- Direktur Utama
- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026



Abdur Rahman Irsyadi

- Usia 51 tahun
- Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia
- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026



Pramudya Iriawan Buntoro

- Usia 44 tahun
- Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026



Zainudin

- Usia 49 tahun
- Direktur Kepesertaan
- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026



Roswita Nilakurnia

- Usia 55 tahun
- Direktur Pelayanan
- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026



Edwin Ridwan, CFA, FRM

- Usia 52 tahun
- Direktur Pengembangan Investasi
- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026



Asep Rahmat Suwandha

- Usia 46 tahun
- Direktur Keuangan
- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi [102-19][102-20]

Direksi melakukan pembagian tugas berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Pembagian tugas dilakukan guna menjamin kesinambungan BPJAMSOSTEK, termasuk dalam mengelola dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan penerapan tata kelola terhadap peserta maupun pemangku kepentingan lainnya beserta pemenuhan kebutuhan mereka. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur secara umum sesuai fungsinya, yaitu:

- **Direktur Utama**
  Memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Direktur, perencanaan, pengembangan, dan penetapan kebijakan umum BPJAMSOSTEK berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BPJAMSOSTEK; mengembangkan kebijakan kesekretariatan, pengawasan internal, hubungan masyarakat dan antar lembaga, kepatuhan dan hukum; serta fungsi lintas integrasi aktivitas-aktivitas unit kerja sehingga terjadi keselarasan operasional dengan strategi.
- **Direktur Umum dan SDM**
  Memiliki tugas dalam perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan *human capital* berbasis kompetensi guna mendapatkan karyawan yang kompeten, memiliki motivasi tinggi dan produktivitas tinggi untuk menciptakan nilai tambah pada layanan, operasional, dan kinerja organisasi BPJAMSOSTEK yang unggul.
- **Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi**
  Memiliki tugas dalam perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan, pengelolaan, dan pengendalian kebijakan pengembangan strategis, proses bisnis, inovasi BPJAMSOSTEK, manajemen mutu, teknologi informasi, manajemen data dan *project management*, sehingga terjadi keselarasan operasional dan strategi.
- **Direktur Kepesertaan**
  Memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengelolaan kepesertaan BPJAMSOSTEK, yaitu dengan merencanakan strategi operasional, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengelola administrasi kepesertaan, implementasi, serta pengendalian kebijakan dan strategi operasional kepesertaan program jaminan sosial untuk tenaga kerja.
- **Direktur Pengembangan Investasi**
  Memiliki tugas dalam perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan, dan pengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Direktur Pelayanan**
  Memiliki tugas dalam perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan, dan pengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan manfaat program, manfaat tambahan ketenagakerjaan, operasional pelayanan, pengaduan dan layanan digital guna menciptakan keunggulan operasional, *excellent customer experience*, dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi peserta.
- **Direktur Keuangan**
  Memiliki tugas dalam perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan, dan pengendalian kebijakan pengelolaan keuangan BPJAMSOSTEK dan Dana Jaminan Sosial, pembukuan dan penyusunan laporan transaksi keuangan secara efektif dan efisien pengelolaan risiko organisasi, aktuaria program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta risiko investasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas dan Direksi

Masing-masing anggota Dewan Pengawas maupun Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi di antara mereka, serta dengan anggota DJSN. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013, Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK dilarang merangkap jabatan.

Penasihat Syariah

Sejalan penerapan layanan syariah di seluruh kantor cabang BPJAMSOSTEK di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), BPJAMSOSTEK telah memiliki infrastruktur pengawasan, yakni Penasihat Syariah BPJAMSOSTEK, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan:

1. PER/311/122021, Perjanjian Kerja antara BPJAMSOSTEK dengan Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJAMSOSTEK;
2. PER/310/122021, Perjanjian Kerja antara BPJAMSOSTEK dengan Dr. KH. M. Cholil Nafish, LC, MA. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJAMSOSTEK;
3. PER/309/122021, Perjanjian Kerja antara BPJAMSOSTEK dengan Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJAMSOSTEK;
4. PER/312/122021, Perjanjian Kerja antara BPJAMSOSTEK dengan Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC, MA. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJAMSOSTEK.

Pembentukan Penasihat Syariah BPJAMSOSTEK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) yang bertujuan:

- Memberikan rekomendasi dan masukan dalam implementasi maupun kegiatan operasional layanan syariah;
- Melakukan pengawasan operasional layanan syariah; dan
- Menjadi mediator antara BPJAMSOSTEK dengan DSN-MUI untuk memastikan layanan syariah yang dijalankan berjalan sesuai ketentuan syariat.

Keanggotaan Penasihat Syariah BPJAMSOSTEK

Nama	Jabatan
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.	Ketua
Dr. KH. M. Cholil Nafish, LC, MA.	Anggota
Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI.	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC, MA.	Anggota

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi

Sesuai UU No. 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penilaian dilaksanakan berdasarkan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) dan mengacu pada Peraturan DJSN Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode penetapan dan penilaian IPK menggunakan sistem *Balance Scorecard*. BPJAMSOSTEK menindaklanjuti hasil penilaian untuk perbaikan dan peningkatan penilaian kinerja Dewan Pengawas serta Direksi. [102-28]

Hasil Penilaian Kinerja BPJAMSOSTEK

Tahun	Kesehatan Keuangan		Indikator Pencapaian Kinerja
	Nilai	Kategori	
2021	109,70	Baik	108,10
2020	107,61	Sehat Sekali	110,07
2019	94,84*	Sehat	109,09*

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) [102-48]

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga dipantau dan dievaluasi DJSN, menggunakan mekanisme *monitoring*-evaluasi dengan pendalaman ke lapangan jika dibutuhkan. Sesuai pemantauan dan evaluasi tahun 2021, DJSN menemukan beberapa poin, di antaranya yaitu *self assessment* kinerja BPJAMSOSTEK tahun 2021 yang telah dilakukan sesuai Keputusan DJSN Nomor 17 tahun 2021 tentang Penetapan Target Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2021 dan tahun 2022 dan diperoleh hal hal sebagai berikut:

- Tingkat Kesehatan Keuangan BPJAMSOSTEK tahun 2021 diperoleh sebesar 109,70.
- Nilai Kinerja BPJAMSOSTEK tahun 2021 diperoleh sebesar 106,50.
- Nilai akhir Indikator Capaian Kinerja (ICK) BPJAMSOSTEK diperoleh sebesar 108,10 dengan predikat Baik.

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi [IR-4B]

Ketentuan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS; serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 134/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. Pemerintah menjadi pemangku kepentingan yang berwenang menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK. [102-35][102-36][102-37]

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK [102-35]

Penghasilan	Gaji atau Upah dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan	
Tunjangan	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan Asuransi Sosial
	Santunan Purnajabatan	Tunjangan Perumahan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Biaya Pengembangan Kompetensi (untuk Direksi)
Fasilitas	Kendaraan Dinas	Olahraga
	Kesehatan	Pakaian Dinas
	Pendampingan Hukum	Biaya Representasi
Pajak	Pajak ditanggung dan menjadi beban BPJAMSOSTEK	

Remunerasi Dewan Pengawas	Remunerasi Direksi
• Remunerasi bagi Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% dari gaji Direktur Utama. • Remunerasi bagi Anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 54% dari gaji Direktur Utama.	• Gaji anggotan Direksi lain adalah 90% dari gaji Direktur Utama
• Dibayarkan per bulan	• Dibayarkan per bulan
• Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp15.771.142.857 atau 1,14% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2021.	• Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp8.813.285.714 atau 0,64% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2021.

Besaran rasio kompensasi total tahunan individu tertinggi (Direktur Utama) tahun 2021 dibandingkan median kompensasi total tahunan seluruh karyawan BPJAMSOSTEK (tidak termasuk Direktur Utama) adalah 7,58%. Tidak ada persentase kenaikan antara total kompensasi tertinggi (Direktur Utama) dengan total kompensasi median seluruh karyawan (selain Direktur Utama) dikarenakan tidak adanya perubahan jumlah kompensasi dari Direktur Utama. [102-38][102-39]

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi

Dewan Pengawas dan Direksi melaksanakan rapat secara berkala sebagai mekanisme evaluasi kinerja, termasuk pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas merujuk Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER-18/DEWAS/122020, sedangkan penyelenggaraan Rapat Direksi merujuk pada Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/082016. [102-33]

Rapat Dewan Pengawas

Rapat Dewan Pengawas
- Dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas.
- Dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan.

Rapat Gabungan
- Dihadiri anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- Dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap bulan.

Rapat Komite
- Dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Komite Dewan Pengawas, dan dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- Diselenggarakan minimal satu kali setiap minggu.

Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Periode 2016-2021 Tahun 2021 (Januari – 17 Februari)

Nama dan Jabatan	Rapat Dewan Pengawas			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Guntur Witjaksono	11	8	73	1	1	100
Eko Darwanto	11	8	73	1	1	100
Rekson Silaban	11	10	91	1	0	0*
M. Aditya Warman	11	10	91	1	0	0*
Inda D Hasman	11	9	82	1	1	100
Poempida Hidayatulloh	11	9	82	1	0	0*
Puspita Wulandari	11	10	91	1	1	100

* Tidak hadir dikarenakan sedang dalam perjalanan dinas

Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Periode 2021-2026 Tahun 2021 (Februari – Desember)

Nama dan Jabatan	Rapat Dewan Pengawas			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Muhammad Zuhri	52	52	100	12	12	100
Agung Nugroho	52	50	96	12	12	100
H. Yayat Syariful Hidayat	52	51	98	12	12	100
Kushari Suprianto	52	49	94	12	12	100
M. Aditya Warman	52	52	100	12	12	100
M. Iman N. H. B. Pinuji	52	48	92	12	12	100
Subchan Gatot	52	49	94	12	12	100

Rekapitulasi Rapat Direksi Periode 2016-2021 Tahun 2021 (Januari – 17 Februari)						
Nama dan Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Agus Susanto	5	5	100	1	1	100
Naufal Mahfudz	5	5	100	1	1	100
Sumarjono	5	4	80	1	1	100
E Ilyas Lubis	5	3	60	1	1	100
Krishna Syarif	5	3	60	1	1	100
Amran Nasution	5	5	100	1	1	100
Evi Afiatin	5	4	80	1	1	100

Rekapitulasi Rapat Direksi Periode 2021-2026 Tahun 2021 (Februari-Desember)						
Nama dan Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Anggoro Eko Cahyo	49	49	100	12	12	100
Abdur Rahman Irsyadi	49	47	96	12	11	92
Pramudya Iriawan Buntoro	49	49	100	12	12	100
Zainudin	49	45	92	12	12	100
Roswita Nilakurnia	49	47	96	12	12	100
Edwin Michael Ridwan	49	47	96	12	12	100
Asep Rahmat Suwandha	49	44	90	12	12	100

Pencegahan Benturan Kepentingan

BPJAMSOSTEK memastikan setiap anggota Dewan Pengawas tidak memiliki benturan kepentingan, baik di antara mereka maupun dengan Direksi dan anggota DJSN. Ketentuan tentang pencegahan benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER-03/DEWAS/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK. Kami juga memastikan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan, baik di antara mereka maupun dengan Dewan Pengawas dan DJSN. Ketentuan tentang pencegahan benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/38/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya akan diperbarui pada tahun 2022. [102-25]

Setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi menandatangani Pakta Integritas. Uraian tentang Pakta Integritas Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilihat pada laman BPJAMSOSTEK. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan dijatuhi sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 88 Tahun 2013. Selama tahun 2021, tidak terjadi transaksi yang diduga mengandung benturan kepentingan.

Larangan Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara		
Direksi	Kantor Wilayah	Kantor Cabang
Direktur Utama dengan Direktur Investasi	Deputi Direktur Wilayah dengan Asisten Deputi Wilayah Bidang Keuangan	Kepala Cabang dengan Kabid Keuangan
Direktur Utama dengan Direktur Keuangan		Kabid Keuangan dengan Kabid Pelayanan
Direktur Keuangan dengan Direktur Investasi	Asisten Wilayah Bidang Keuangan dengan Asisten Deputi Wilayah Bidang Umum dan SDM	Kabid Keuangan dengan Kabid Umum SDM
Direktur Keuangan dengan Direktur Umum dan SDM		

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi

BPJAMSOSTEK menyertakan anggota Dewan Pengawas dan Direksi dalam berbagai pelatihan dan kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi mereka. Laporan ini hanya mengungkapkan informasi jumlah pelatihan dan kegiatan lain yang diikuti anggota Dewan Pengawas, Direksi, maupun pejabat BPJAMSOSTEK lain selama tahun 2021. Penjelasan lengkap tentang kegiatan pelatihan dimaksud dapat menghubungi Deputi Direktur Sekretariat BPJAMSOSTEK. [102-22][102-27][POJK51-5.b]

Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tahun 2021		
Dewan Pengawas	**Direksi**	**Pejabat Struktural BPJAMSOSTEK**
29 kali	10 kali	42 kali

Sekretaris BPJAMSOSTEK

Pembentukan Sekretaris BPJAMSOSTEK didasarkan Keputusan Direksi Badan Nomor:KEP/151/052014. Sekretaris BPJAMSOSTEK dijabat oleh Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan dan berada langsung di bawah Direktur Utama. Pada tahun 2021, Deputi Direktur Bidang Sekretaris BPJAMSOSTEK dijabat oleh Irvansyah Utoh Banja berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP/237/102021. Fungsi dan tanggung jawab Deputi Direktur Bidang Sekretariat BPJAMSOSTEK diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJAMSOSTEK Nomor: KEP/158/052014.

Komite-komite Pendukung Direksi

Komite-komite pendukung Direksi bersifat ad hoc dan dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/17/062020.

Komite Manajemen Risiko

Komite dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR/17/062020 dan PERDIR/22/082018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko. Keanggotaan Komite terdiri dari seluruh Direktur sesuai bidang dan tanggung jawabnya, serta Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Organisasi dan Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko Investasi.

Fungsi Komite adalah memberikan konsultasi kepada Direksi, khususnya Direktur Utama, guna pengambilan keputusan pada tingkat strategis, menyangkut kebijakan manajemen risiko dan pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan operasional, keuangan, maupun

investasi, serta hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum tercakup dalam prosedur normal *(irregularities).*

Komite Good Governance

Komite dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direksi No. SPRIN/35/012021. Komite dipimpin Direktur Umum dan SDM sebagai Ketua. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor PERDIR/01/012021.

Komite memiliki fungsi menyusun parameter penilaian GG, menyusun infrastruktur GG yang melibatkan beberapa unit kerja, mendorong inovasi atas pelaksanaan GG, sosialisasi dan edukasi GG pada seluruh unit kerja, serta pelaksanaan *Internal Governance Indicators* (IGI).

Komite Investasi

Komite terdiri dari lima anggota Direksi, yakni Direktur Utama, Direktur Pengembangan Investasi, Direktur Rencana Strategis dan Teknologi Informasi, Direktur Keuangan, serta Direktur Kepesertaan. Komite memiliki fungsi memantau pelaksanaan dan kegiatan investasi berdasarkan batasan-batasan transaksi dengan tetap mengacu kepada pedoman investasi yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Komite memiliki kewenangan melakukan pembahasan usulan Garis Besar Kebijakan Investasi, *Strategic Asset Allocation,* dan *Tactical Asset Allocation* dari Direktur Pengembangan Investasi; menyetujui atau menolak rencana investasi yang merupakan wewenangnya; serta membahas dan memutuskan penanganan masalah instrumen investasi yang masuk dalam pengawasan khusus. Pada 31 Desember 2021, telah diterbitkan Peraturan Direksi Nomor PERDIR/31/122021 yang merumuskan kembali fungsi Komite yang berlaku efektif per 1 Januari 2022.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/7/032019 dengan tujuan untuk mendukung Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perihal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi *Master Plan* TI, Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Program Kerja Strategis Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK. Ketua Komite dijabat oleh Direktur Utama dengan Deputi Direktur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi sebagai Sekretaris Komite dan Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi sebagai Wakil Ketua Komite. Anggota Komite terdiri dari Direktur Pelayanan, Direktur Kepesertaan, Direktur Keuangan, Deputi Direktur Bidang Operasional Teknologi Informasi, Deputi Direktur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis, dan Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko.

Fungsi Komite:

a. memastikan *Master Plan* TI searah dan sesuai dengan rencana strategis BPJAMSOSTEK;
b. memastikan program kerja dan anggaran teknologi informasi searah dan sesuai dengan sasaran strategis teknologi informasi;
c. membahas dan menentukan skala prioritas program kerja teknologi informasi sesuai sasaran strategis BPJAMSOSTEK;
d. membahas dan memutuskan program kerja dan anggaran teknologi informasi baru yang tidak termasuk di dalam sasaran strategis teknologi informasi tahunan;
e. membahas dan menyelesaikan permasalahan program kerja teknologi informasi tahunan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja pada rumpun teknologi informasi;
f. mengevaluasi usulan *Contingency Plan* teknologi informasi dalam keadaan *Force Majeure* dengan mempertimbangkan analisa risiko, biaya, manfaat, dan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi;
g. *monitoring* dan evaluasi *Master Plan* TI, Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi, serta Program Kerja Strategis Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK;
h. *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *Master Plan* TI, Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi, serta Program Kerja Strategis Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK; dan
i. memastikan pelaksanaan mitigasi atas risiko teknologi informasi di BPJAMSOSTEK.

Pengelolaan Risiko [POJK51-5.c][102-15][IR-4D]

BPJAMSOSTEK mengelola risiko dengan mengadopsi ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*. Penerapan manajemen risiko dilandasi oleh pemahaman bahwa BPJAMSOSTEK sebagai pengemban amanat pengelolaan dana jaminan sosial akan banyak terpapar risiko dalam aktivitasnya yang perlu dikelola agar menjadikan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga publik yang terpercaya. BPJAMSOSTEK sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja melakukan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi atas kegiatan BPJAMSOSTEK melalui kebijakan, strategi dan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif serta disesuaikan dengan tujuan BPJAMSOSTEK, regulasi, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan pencapaian target dan sasaran kerja strategis BPJAMSOSTEK. BPJAMSOSTEK juga memastikan tidak adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. [419-1]

Manajemen Risiko BPJAMSOSTEK merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh seluruh personil BPJAMSOSTEK, diterapkan dalam penetapan strategi bagi seluruh lingkungan BPJAMSOSTEK, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi BPJAMSOSTEK, serta mengelola risiko agar sesuai dengan selera risiko BPJAMSOSTEK, guna memberikan upaya pemastian atas pencapaian tujuan-tujuan BPJAMSOSTEK. Pengelolaan risiko dikelompokkan menjadi tiga elemen, yakni Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Proses Manajemen Risiko.

Pengelolaan Risiko

Tujuan
Menciptakan dan melindungi nilai yang diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.

Prinsip Manajemen Risiko	Kerangka Kerja Manajemen Risiko	Proses Manajemen Risiko
1. Manajemen risiko merupakan bagian terintegrasi dari keseluruhan proses organisasi; 2. Manajemen risiko bersifat terstruktur dan komprehensif; 3. Manajemen risiko disesuaikan penggunaannya dengan kondisi organisasi; 4. Manajemen risiko bersifat inklusif; 5. Manajemen risiko dinamis; 6. Manajemen risiko menggunakan informasi terbaik yang tersedia; 7. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya; serta 8. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan organisasi.	1. Kepemimpinan dan Komitmen 2. Integrasi 3. Desain 4. Implementasi 5. Evaluasi Efektivitas 6. Perbaikan Sinambung	1. Komunikasi dan Konsultasi 2. Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria 3. Penilaian Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi) 4. Perlakuan Risiko 5. Pemantauan dan Tinjauan 6. Pencatatan dan Pelaporan

Berdasarkan peta jalan, sasaran penerapan pengelolaan risiko tahun 2021 mencapai tahapan terintegrasi, yaitu:

Sasaran

1. Proses *assurance* yang terintegrasi dan proses pengambilan keputusan berbasis risiko yang efektif.
2. Identifikasi peluang selain risiko sebagai kekuatan.
3. Implementasi *Business Continuity Management* (BCM)/Manajemen Kelangsungan Usaha yang efektif.
4. SDM yang sadar dan kompeten dalam mengelola risiko di seluruh level.

Realisasi

1. *Risk Management* membantu pengambilan keputusan melalui kajian risiko.
2. Identifikasi peluang selain risiko menjadi pertimbangan dalam analisis kekuatan.
3. Telah dilakukan pengkinian kebijakan BCM sesuai dengan kebutuhan BPJAMSOSTEK beserta sosialisasinya.
4. Dilakukan edukasi dan penguatan kompetensi manajemen risiko bagi seluruh *Key Risk Owner* dan *Risk Owner* di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 22/08/092018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, pengelolaan risiko BPJAMSOSTEK didukung Struktur Pengelolaan Risiko dan melibatkan peran dari para pemangku kepentingan internal.

Struktur Manajemen Risiko dan Peran Pemangku Kepentingan Internal



Sesuai dengan Perdir 22/08/092018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan.

Profil Risiko BPJAMSOSTEK

Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko yang berpotensi menghambat BPJAMSOSTEK dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Beberapa risiko strategis yang teridentifikasi di tahun 2021, antara lain pencapaian jumlah tenaga kerja aktif pada di seluruh segmen peserta (PU, BPU, PMI, dan Jasa Konstruksi) berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Untuk memitigasi hal tersebut, BPJAMSOSTEK telah berupaya menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Instansi Pusat dan Daerah.
2. Melakukan penguatan sinergi CRM sektor perkebunan, pertambangan, *garment*, *outsourcing*, BUMN, *manufacturing*, *oil* & *gas*, farmasi, *retail*, telekomunikasi, *e-commerce*, dan lainnya.
3. Melakukan kerja sama dengan Kementerian dan asosiasi untuk meningkatkan kepesertaan.
4. Melakukan penguatan kepesertaan non-ASN dengan Instansi Pusat dan Daerah.

Risiko Pasar

Eksposur Program DJS dan BPJAMSOSTEK terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. BPJAMSOSTEK melakukan pengawasan dan analisis pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan aset neto DJS dan BPJAMSOSTEK. Pada periode pelaporan, BPJAMSOSTEK telah melakukan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio saham dan reksadana per 31 Desember 2021. Selain itu juga dilakukan analisis sensitivitas Surat Utang Negara (SUN) yang dicatatkan *fair value* terhadap perubahan suku bunga per 31 Desember 2021.

Tabel Analisis Sensitivitas Portofolio Saham Tahun 2021

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JHT	JKK	JKM	JP	
MTM *Sensitivity* Δ100 Poin IHSG	2,08%	2,11%	2,13%	1,99%	2,17%

Keterangan: MTM = *Market to Market*

Tabel Analisis Sensitivitas Portofolio Reksadana Tahun 2021

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JHT	JKK	JKM	JP	
MTM *Sensitivity* Δ100 Poin IHSG	1,10%	0,57%	0,48%	0,92%	0,15%

Keterangan: MTM = *Market to Market*

Tabel Analisis Sensitivitas SUN Tahun 2021 yang Dicatatkan Fair Value terhadap Perubahan Suku Bunga

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JHT	JKK	JKM	JP	
Perubahan Harga (%)	0,113	0,225	0,226	0,150	0,062

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki DJS dan BPJAMSOSTEK dalam kondisi tidak likuid, sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi). Risiko likuiditas juga merupakan potensi peristiwa ketidakmampuan DJS dan BPJAMSOSTEK memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi). Risiko likuiditas yang terkait aktivitas operasional non-investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJAMSOSTEK selaku penanggung jawab DJS mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, DJS relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan kewajibannya.

Selain itu, risiko likuiditas juga termasuk dengan risiko solvabilitas. Risiko solvabilitas merupakan risiko yang mungkin timbul karena deviasi/ *mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas jangka panjang dana Program JHT dan JP. Insolvabilitas terjadi apabila aset dana Program JHT dan JP tidak mencukupi untuk membayar seluruh liabilitas Program JHT dan JP. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian aset investasi dan liabilitas JHT dan JP berdasarkan Laporan Keuangan Semesteran (*unaudited*) dan Laporan Profil Liabilitas Semesteran, Direktur Pengembangan Investasi memutuskan strategi penyesuaian.

Risiko Kredit

Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak bank (deposito) atau emiten, atau penerbit surat utang/berharga yang dimiliki BPJAMSOSTEK. Gagal bayar dapat berupa gagal bayar kupon (bunga) ataupun pokok utang pada saat jatuh tempo. BPJAMSOSTEK melakukan pemantauan secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar. Mitigasi pada tahun 2021, yaitu secara berkala melakukan review atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi DJS serta BPJAMSOSTEK berada pada selera dan toleransi risiko manajemen. BPJAMSOSTEK juga mengawasi tingkat kesehatan bank penempatan deposito serta memantau fundamental emiten/ penerbit (surat utang/berharga).



Risiko Operasional

Risiko-risiko operasional, baik internal maupun eksternal yang teridentifikasi pada tahun 2021, meliputi:

1. Selama tahun 2021, terjadi 4 bencana alam di 4 titik yang berbeda yang berdampak pada BPJAMSOSTEK, yaitu bencana banjir di Rusunawa BPJAMSOSTEK Jababeka Cikarang pada bulan Januari, bencana gempa bumi dan banjir di Sulawesi Barat dan Banjarmasin pada bulan Februari, serta bencana Badai El Nina di Nusa Tenggara Timur pada bulan April awal.

   Dalam memitigasi risiko yang terjadi akibat bencana alam, BPJAMSOSTEK telah menyusun dokumen *Business Continuity Plan* yang dapat menjadi panduan bagi unit kerja dalam menjaga kelangsungan usaha unit kerjanya. Selain itu, *Crisis Management Team* secara proaktif berkoordinasi dengan institusi pemerintah lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional/Daerah untuk melakukan evakuasi terhadap karyawan yang terkena bencana.

2. Bencana wabah COVID-19 yang telah terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini. Sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat 2.077 karyawan yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 serta 5 karyawan yang meninggal dunia. Selain melakukan aktivasi *Crisis Management Team* (CMT), BPJAMSOSTEK juga membentuk Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 guna menangani wabah COVID-19 di lingkungan BPJAMSOSTEK. Dalam menjalankan tugasnya, CMT secara aktif menyusun protokol-protokol kesehatan serta kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam penanganan COVID-19, seperti pelaksanaan *work from home/work at office* sejalan dengan aturan PPKM darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi karyawan.

3. Sampai dengan akhir 2021, masih terdapat data tenaga kerja PU, baik yang masih aktif maupun non-aktif, yang Nomor Induk Kependudukan (NIP)-nya belum sesuai dengan data dari Adminduk. Mengingat pentingnya data kepesertaan untuk berbagai proses di BPJAMSOSTEK seperti pelayanan klaim, BPJAMSOSTEK senantiasa melakukan upaya pemadanan data dengan Adminduk juga melakukan kampanye dan sosialisasi kepada perusahaan/peserta untuk melengkapi data sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat proses pendaftaran serta melakukan pengkinian data melalui Layanan TI BPJAMSOSTEK.

4. Terjadi peningkatan *turnover* tenaga kerja pada segmen PU dan bukan PU sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2021. Dalam rangka melindungi pekerja indonesia, BPJAMSOSTEK senantiasa melakukan sosialisasi pentingnya jaminan sosial kepada tenaga kerja, baik di sektor informal maupun formal. BPJAMSOSTEK juga menerapkan strategi-strategi guna meningkatkan retensi dan sustainabilitas peserta, seperti pelaksanaan *empathy call* dan akuisisi digital.

5. Jumlah Pemberi Kerja/Badan Usaha yang membayar iuran tidak tepat waktu tergolong tinggi, walaupun jumlahnya mengalami penurunan sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2021. Guna meningkatkan kedisiplinan peserta dalam membayar iuran, BPJAMSOSTEK senantiasa meningkatkan edukasi kepada peserta Pemberi Kerja/Badan Usaha, khususnya kepada peserta baru Pemberi Kerja/Badan Usaha untuk membayarkan iuran secara tepat waktu dan juga melakukan upaya-upaya seperti penggunaan *Payment Reminder System* dan *welcome call* kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha sebagai pengingat iuran.

Risiko Reputasi

Secara umum, risiko reputasi BPJAMSOSTEK yang teridentifikasi pada tahun 2021 dan mitigasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terjadi fluktuasi dalam hal jumlah pemberitaan negatif, baik di dalam media cetak maupun media sosial. Sepanjang tahun 2021, pemberitaan negatif yang terjadi di media sosial lebih mendominasi, di mana jumlah pemberitaan negatif di media sosial meningkat signifikan pada awal dan akhir tahun 2021.
2. Terjadi peningkatan signifikan atas jumlah keluhan peserta terhadap layanan program BPJAMSOSTEK sepanjang semester 1, kemudian mengalami penurunan secara drastis pada semester 2 tahun 2021.
3. Secara umum, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah keluhan peserta atas aplikasi *e-service* sepanjang tahun 2021.
4. Secara umum, terjadi fluktuasi atas jumlah keluhan peserta terhadap layanan kepesertaan dengan jumlah yang signifikan.

Atas risiko-risiko reputasi tersebut di atas, BPJAMSOSTEK juga melakukan berbagai upaya dalam memitigasi risiko tersebut, antara lain:

1. Membuat publikasi pemberitahuan ataupun informasi di media sosial dan membuat *press release* terkait isu negatif yang menimpa BPJAMSOSTEK.
2. Melakukan sosialisasi masif kepada peserta dan pemberi kerja terkait informasi program dan prosedur layanan BPJAMSOSTEK, baik melalui media sosial maupun media lainnya.
3. Melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap kesamaan keluhan yang masuk guna mempercepat pengambilan keputusan apabila terjadi kasus yang serupa.

Risiko Teknologi Informasi

Secara umum, risiko yang teridentifikasi pada teknologi informasi di BPJAMSOSTEK dan mitigasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang tahun 2021, level intensitas kejadian kesalahan/*error* berulang pada aplikasi *Core System* mengalami peningkatan dengan sebagian besar kesalahan/*error* yang terjadi pada modul kepesertaan dan modul pelayanan.
2. Terjadi peningkatan atas jumlah kesalahan/*error* pada aplikasi eService sepanjang tahun 2021. Secara umum, aplikasi Lapak Asik dan JMO mengalami jumlah *error* terbanyak dibandingkan dengan aplikasi eService lainnya.
3. Terjadi *risk event* terkait integrasi dengan Dukcapil dan sudah dilakukan penanganan/*exit way* atas insiden tersebut.

Dalam rangka peningkatan Layanan TI, BPJAMSOSTEK senantiasa melaksanakan prosedur Manajemen Insiden dan Manajemen Problem guna mencatat, mengidentifikasi, dan menganalisis akar permasalahan yang terjadi. Kemudian, BPJAMSOSTEK melakukan perbaikan atas *bug/error* yang telah teridentifikasi serta menerapkan langkah-langkah preventif guna menghindari terulangnya permasalahan yang sama. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga senantiasa bersikap responsif atas insiden-insiden yang terjadi dan berkoordinasi secara aktif dengan berbagai mitra guna menyelesaikan *risk event* yang terjadi.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat potensi peristiwa tuntutan/sanksi hukum yang ditanggung BPJAMSOSTEK, karena adanya ketidakpastian dan/atau perbedaan interpretasi hukum antara BPJAMSOSTEK dengan pihak lain atas produk/jasa yang dihasilkan maupun aktivitas operasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum memberikan kajian hukum dan rekomendasi kepada setiap Deputi Direktur serta melakukan telaah secara berkala terhadap perjanjian kerja sama dengan *counterparty*. Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum juga secara proaktif bekerja sama dengan konsultan hukum atau pengacara dalam melakukan penanganan risiko hukum. Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK menghadapi beberapa kasus hukum berupa tuntutan eksternal ke BPJAMSOSTEK yang bersifat litigasi dan kasus hukum non-litigasi.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan/pelanggaran dan/atau ketidakmampuan BPJAMSOSTEK/personel BPJAMSOSTEK untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJAMSOSTEK. Dalam rangka meminimalkan dampak risiko kepatuhan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum telah menyediakan portal khusus yang bernama Sistem Informasi Kepatuhan dan Hukum (SIPATUH) untuk mendapatkan tingkat kepatuhan unit kerja.

Untuk memastikan kesesuaian tingkat kepatuhan yang terdapat dalam aplikasi tersebut, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum melakukan *sampling* uji kepatuhan secara periodik. Pada tahun 2021, *sampling* uji kepatuhan dilakukan pada 11 kantor cabang dari total 62 pejabat struktural, dengan hasil rata-rata berada pada rentang 95% atau rata-rata unit kerja telah "Patuh" menjalankan proses bisnis sesuai dengan peraturan internal maupun eksternal sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hingga Desember 2021, masih terdapat beberapa temuan yang masih dalam proses penyelesaian yang berpotensi dapat menurunkan reputasi Badan. Satuan Pengawas Internal senantiasa berkoordinasi dengan unit terkait untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaian temuan tersebut. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga sedang melakukan penyusunan dan finalisasi terhadap beberapa turunan regulasi yang baru dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2021 terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan guna memenuhi kewajiban BPJAMSOSTEK akan kepatuhan kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah.



Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko [POJK51-5.c]

Evaluasi dilakukan melalui *assessment* secara berkala oleh pihak independen dengan melihat berbagai aspek. BPJAMSOSTEK juga melaksanakan pengembangan kompetensi manajemen risiko melalui pelatihan serta melakukan sosialisasi kepada seluruh entitas BPJAMSOSTEK.

Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021	
Assessment	Pelaksana: *Assessor* Eksternal
	Hasil 2021: 3,89
	Hasil 2020: 3,82
Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kegiatan: 3
	Jumlah Peserta: 11
Sosialisasi	Jumlah Kegiatan: 2
	Jumlah Peserta: 291

Menjaga Kelangsungan Operasional dan Pelayanan

Salah satu bagian penting penerapan manajemen risiko adalah kesiapan BPJAMSOSTEK melanjutkan kegiatan operasional dan pelayanan dalam keadaan darurat akibat bencana. Sejak tahun 2009, BPJAMSOSTEK telah memiliki *business continuity plan* (BCP). Pada tahun 2014, BPJAMSOSTEK menerapkan *business continuity management* (BCM)/manajemen kelangsungan usaha, yakni proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional BPJAMSOSTEK tetap dapat berfungsi walaupun terdapat bencana, guna melindungi kepentingan para *stakeholder* dan reputasi BPJAMSOSTEK.

	Kelangsungan Operasi dan Layanan dalam Situasi Darurat
Business Continuity Management (BCM)	*Emergency Response Plan* (ERP) Prosedur penyelamatan saat terjadinya ancaman yang mengganggu keselamatan jiwa serta meminimalisir kerusakan terhadap aset BPJAMSOSTEK.
	Business Continuity Plan (BCP) Prosedur pemilihan fungsi bisnis BPJAMSOSTEK dan operasional pada saat terjadinya gangguan/bencana.
	Disaster Recovery Plan Information Technology (DRP IT) Proses strategi pemulihan saat terjadi gangguan/bencana terkait layanan teknologi informasi.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 dalam mendukung penerapan BCM adalah:

1. Melakukan pembaruan dan sosialisasi terhadap ketentuan BCM terbaru yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/23/092021 tentang Pedoman Manajemen Kelangsungan Usaha.
2. Melakukan kunjungan ke 33 unit kerja di 11 kantor wilayah berupa evaluasi terhadap penanganan bencana unit kerja terdampak bencana serta uji coba dokumen BCP dalam bentuk ranting komunikasi dan/atau simulasi.

Dari kegiatan yang dilakukan tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Sosialisasi atas PERDIR Manajemen Kelangsungan Usaha yang terbaru perlu dilakukan secara berkelanjutan.
- Belum meratanya pemahaman atas manajemen kelangsungan usaha, khususnya terkait penanganan bencana dan pemulihan operasional unit kerja.
- *Monitoring* dan evaluasi terhadap uji coba dokumen BCP sebagai langkah perbaikan uji coba yg telah dilakukan unit kerja.

Kepatuhan

BPJAMSOSTEK memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan kepada pekerja serta pengelolaan BPJAMSOSTEK dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga menghindari segala bentuk keterlibatan maupun kontribusi politik dalam bentuk apapun, termasuk dukungan pada kelompok politik tertentu ataupun pemberian dana politik. Selama tahun 2021, kami tidak menerima sanksi denda maupun sanksi hukum lain yang bersifat signifikan akibat putusan bersalah terkait sangkaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, peraturan, regulasi, hukum, dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPJAMSOSTEK. [415-1]

Dukungan pada Antikorupsi

BPJAMSOSTEK mendukung antikorupsi untuk menciptakan kinerja bersih dan berintegritas, sehingga menjamin keberlanjutan perlindungan dan manfaat kepada para pekerja maupun pemangku kepentingan lain. BPJAMSOSTEK berkomitmen mencegah praktik-praktik korupsi di dalam BPJAMSOSTEK dengan menerapkan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' pada Kode Etik BPJAMSOSTEK yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJAMSOSTEK. Secara berkala, Direksi melakukan evaluasi atas penerapan antikorupsi, termasuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat BPJAMSOSTEK serta pengendalian gratifikasi melalui pelaporan oleh pejabat BPJAMSOSTEK. Setiap tahun, BPJAMSOSTEK menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan, pejabat BPJAMSOSTEK, maupun pemangku kepentingan lain untuk menguatkan integritas serta membangun budaya antikorupsi. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat BPJAMSOSTEK mencapai 100%. Sementara terkait pengendalian gratifikasi, BPJAMSOSTEK telah melaporkan 98 laporan dan menyerahkan uang pada KPK senilai Rp59.504.051. [102-11][103-1][103-2][103-3]

Komitmen antikorupsi diterapkan pada seluruh aspek kegiatan BPJAMSOSTEK, termasuk pengelolaan dana pekerja. BPJAMSOSTEK memastikan bahwa pengelolaan dana pekerja telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, guna menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian BPJAMSOSTEK maupun pekerja. Direksi juga berkewajiban mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan pengembangan dana investasi dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil memadai. Direksi juga berkewajiban melakukan analisis terhadap risiko investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan melakukan kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi. [205-1a][205-1b]

Investasi di pasar modal, baik dalam instrumen saham maupun reksadana, tidak bisa lepas dari risiko. Salah satunya adalah risiko pasar yang terjadi saat harga saham menurun yang mengakibatkan penurunan nilai investasi di tengah pasar modal yang berfluktuasi dan terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan nilai saham maupun reksadana dimaksud merupakan *unrealized loss* (belum dilakukan penjualan) di mana direkomendasikan oleh BPK untuk dilakukan *cut loss*. Sebagai upaya untuk meminimalisir potensi kerugian, BPJAMSOSTEK melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- Melakukan penjualan untuk saham-saham dan reksadana yang sudah mendapatkan *capital gain*.
- Pembelian/penambahan jumlah saham untuk tujuan *averaging cost down* dengan mempertimbangkan kinerja fundamental dan prospek emiten ke depan.
- Melakukan *monitoring* secara komprehensif terhadap instrumen investasi yang mengalami *unrealized loss*.
- Menurunkan bobot saham dan reksadana dalam total portofolio secara alami.

Terkait dengan hal tersebut, regulasi yang mengatur mekanisme *cut loss* sedang dalam pembahasan dan termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kami berharap ketentuan yang diatur dalam RUU dimaksud dapat mendukung BPJAMSOSTEK dalam mengelola dananya untuk memberikan hasil yang optimal kepada peserta. Sementara untuk saham-saham yang menghasilkan *capital gain* telah dilakukan penjualan secara bertahap dengan memperhatikan momentum pasar agar tidak terjadi kerugian. Sedangkan untuk saham yang masih dalam posisi *unrealized loss* telah dilakukan *one on one meeting* dengan emiten terkait untuk mendapatkan gambaran rencana prospek (pertumbuhan) bisnis yang diharapkan akan mempengaruhi emiten tersebut ke depan, serta BPJAMOSTEK akan terus melakukan *monitoring* secara berkala.

Sebagai pelaksanaan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' dalam Kode Etik BPJAMSOSTEK, anggota Dewan Pengawas dan Direksi menandatangani Pakta Integritas. Sesuai Pakta Integritas, baik Dewan Pengawas maupun Direksi berkomitmen membangun zona integritas dan menetapkan BPJAMSOSTEK sebagai wilayah bebas korupsi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan BPJAMSOSTEK pada tahun 2021 adalah melaksanakan kegiatan kampanye antikorupsi. Kegiatan dengan tema: Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi diikuti Dewan Pengawas, Direksi, seluruh (100%) pejabat BPJAMSOSTEK dan karyawan, serta para pemangku kepentingan di seluruh kantor BPJAMSOSTEK. Pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk menciptakan lingkungan BPJAMSOSTEK yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta yang bebas dari segala bentuk penyimpangan. [205-2a][205-2b][205-2c][205-2d][205-2e]

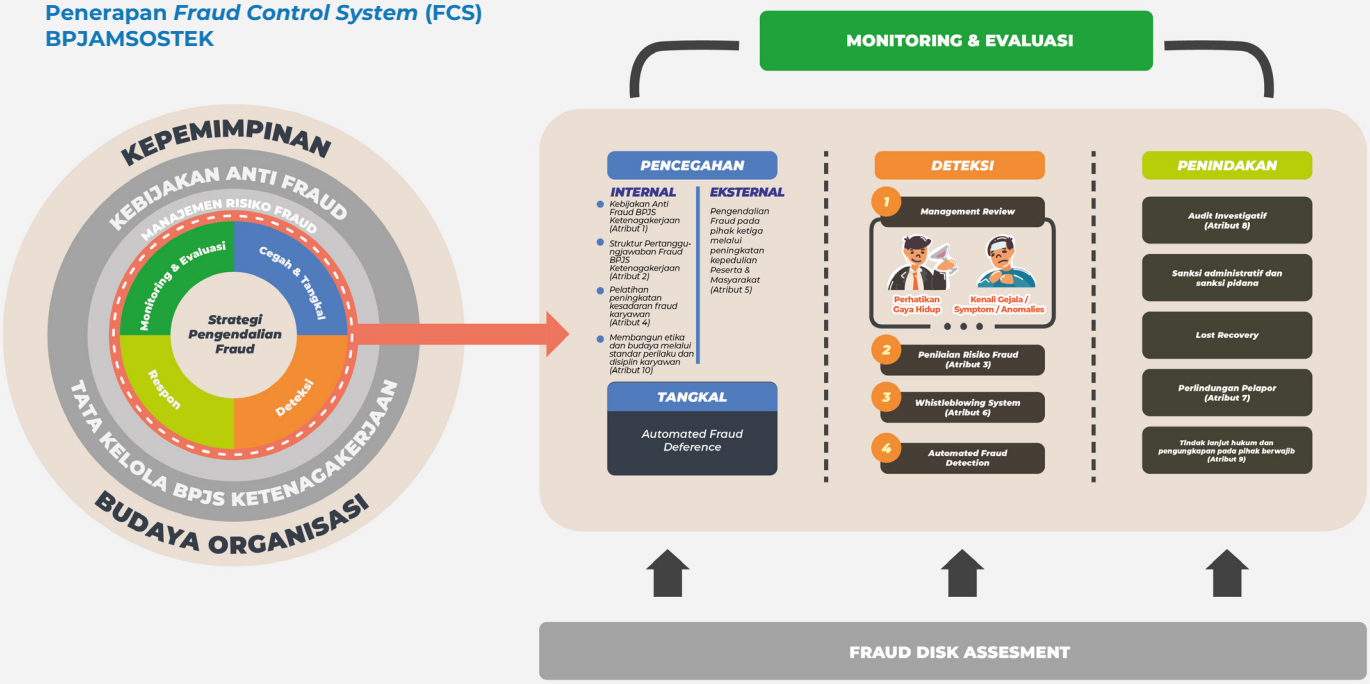
Komunikasi terkait kebijakan BPJAMSOSTEK mengenai antikorupsi dilakukan kepada seluruh (100%) mitra melalui *email blast* sekaligus sosialisasi, contohnya sebelum hari raya selalu membuat edaran untuk tidak memberi/menerima gratifikasi. Kemudian, BPJAMSOSTEK juga menghadiri undangan untuk menjadi narasumber terkait antikorupsi di kegiatan mitra. BPJAMSOSTEK menyampaikan komitmen antipenyuapan kepada seluruh mitra investasi yang dihadiri Direksi dan Dewan Pengawas.

BPJAMSOSTEK melanjutkan pembentukan insan berintegritas untuk mendukung pencapaian kinerja yang semakin baik dan bersih. Sampai dengan akhir tahun 2021, telah terbentuk 546 personel Tunas Integritas di seluruh unit kerja guna mendukung pengawasan yang efektif. BPJAMSOSTEK juga melakukan standarisasi kompetensi dengan bekerja sama dengan LSP KPK melalui sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, termasuk struktural dan non-struktural. Hingga akhir tahun 2021, telah ada 114 karyawan yang memiliki sertifikasi Penyuluh Antikorupsi serta 51 karyawan yang memiliki sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API). [205-2b][205-2e]

Sistem Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control System* (FCS)

Untuk mencegah kecurangan (*fraud*), Direksi membuat Sistem Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control System*/FCS) yang dikelola Unit Pengendalian *Fraud* dan dipimpin Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum. Manajemen tidak memberikan toleransi tindakan kecurangan (*zero fraud tolerance*) dan akan menindak atau memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di BPJAMSOSTEK. Penerapan FCS dilakukan dengan mengembangkan sistem pengendalian yang ditandai 10 atribut.

Penerapan *Fraud Control System* (FCS) BPJAMSOSTEK



Atribut dalam Penerapan FCS BPJAMSOSTEK				
Atribut 1 **Kebijakan *Anti-fraud* yang Terintegrasi**	**Atribut 2** **Struktur Pertanggungjawaban Pengendalian *Fraud***	**Atribut 3** **Penilaian Risiko *Fraud***	**Atribut 4** **Kepedulian Karyawan atas Kejadian *Fraud***	**Atribut 5** **Kepedulian Peserta BPJAMSOSTEK dan Masyarakat atas Kejadian *Fraud***
Dipenuhi dengan tersedianya Peraturan Direksi terkait pengendalian kecurangan, yakni Nomor: PERDIR/31/092015 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan.	Dipenuhi dengan dibentuknya Unit Pengendalian Fraud, diketuai Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum.	Dipenuhi dengan pelaksanaan *Fraud Risk Assessment* secara berkala, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada seluruh karyawan sejak Diklat Persiapan Kerja hingga Diklat Tingkat *Advance* untuk karyawan yang akan menduduki jabatan Level 1.	Peserta dan masyarakat dapat melaporkan kejadian *fraud* yang terjadi di lingkungan BPJAMSOSTEK melalui *Whistleblowing System* (WBS).
Atribut 6 **Sistem Pelaporan Kejadian *Fraud***	**Atribut 7** **Perlindungan kepada Pelapor**	**Atribut 8** **Prosedur Investigasi**	**Atribut 9** **Penindakan dan Pengungkapan kepada Pihak Eksternal**	**Atribut 10** **Standar Perilaku dan Disiplin Karyawan**
Aplikasi pelaporan indikasi *fraud* dapat diakses melalui https://wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id/ [IR-1E]	Manajemen melindungi semua upaya partisipasi karyawan, peserta, dan masyarakat yang menyampaikan kejadian *fraud*. Perlindungan dilakukan Satuan Pengawas Internal, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan Hukum, bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).	Dipenuhi dengan adanya pedoman prosedur standar Investigasi terhadap *fraud* oleh Satuan Pengawas Internal dan prosedur pemeriksaan oleh Deputi Direktur Bidang Human Capital.	Pelaporan kepada pihak eksternal dilakukan sesuai dengan Keputusan Direksi BPJAMSOSTEK atas dasar Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.	Dipenuhi dengan dibuatnya Peraturan Direksi BPJAMSOSTEK mengenai Kode Etik dan Manajemen Kepegawaian.

Realisasi pelaksanaan FCS pada tahun 2021:

1. Melakukan sosialisasi dan distribusi PERDIR/10/032020 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Memo Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum nomor ME/642/032020 tanggal 23 Maret 2020 melalui Deputi Direktur Bidang Sekretariat BPJAMSOSTEK.

2. Mengimplementasikan kebijakan *anti-fraud* ke dalam operasional BPJAMSOSTEK melalui peraturan dan SOP, antara lain PERDIR/1/012021 tentang Pedoman Tata Kelola yang Baik, PERDIR/33/122019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, PERDIR/38/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan, PERDIR/22/082018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko, PERDIR/28/092015 tentang Selera dan Toleransi Risiko BPJS Ketenagakerjaan, PERDIR/31/122018 tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Pengawas Internal, serta PERDIR/45/092015 tentang Piagam Satuan Pengawas Internal.

3. Mewajibkan penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh insan BPJAMSOSTEK setiap setahun sekali yang berisikan: pernyataan tentang kepatuhan dari kode etik dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal; melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan; menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan; melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK; menyampaikan LHKPN kepada KPK bagi pejabat wajib lapor; menjaga kerahasiaan informasi BPJAMSOSTEK dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain; dan melaporkan setiap pelanggaran melalui saluran pelaporan pelanggaran.

4. Pengumpulan LHKPN oleh seluruh Pejabat BPJAMSOSTEK sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan setiap tahun.

5. Memberikan sanksi untuk semua jenis pelanggaran, terutama *fraud* sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.

6. Mengimplementasikan larangan benturan kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/38/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan. BPJAMSOSTEK menyatakan bahwa seluruh insan BPJAMSOSTEK yang memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak diperbolehkan mengundang, memberikan persetujuan, melakukan pembahasan, mengungkapkan informasi yang terkait, memanfaatkan fasilitas BPJAMSOSTEK, dan melakukan tindakan lainnya yang dapat dinilai memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.

7. Mewajibkan seluruh pejabat struktural, termasuk Direksi maupun Dewan Pengawas untuk melaporkan LHKPN ke KPK sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/24/092021 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Laporan *Fraud Control System* Tahun 2021.

8. Menerapkan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) melalui Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/082018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko. Struktur organisasi Manajemen Risiko BPJAMSOSTEK memuat hubungan koordinasi dan komando yang menganut konsep *three lines of defence*, sehingga risiko yang masuk akan dikendalikan dan dicegah dari lini pertama, didukung dengan kebijakan dari lini kedua dan pelaksanaan *monitoring* dari lini ketiga. Di mana peristiwa risiko *fraud* internal maupun eksternal masuk ke dalam kategori risiko operasional.

9. Menyediakan saluran pelaporan pelanggaran bagi siapapun yang melihat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Insan BPJAMSOSTEK, meliputi KKN, gratifikasi, *fraud*, suap, benturan kepentingan, dan lainnya. BPJAMSOSTEK membentuk Komite Integritas yang salah satunya berfungsi untuk mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan korupsi.

10. BPJAMSOSTEK telah memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan setelah menjalani proses sertifikasi yang sesuai dengan standar internasional dan BSN. BPJAMSOSTEK telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 pada proses bisnis investasi dan proses bisnis kepesertaan sesuai sertifikat nomor SAB 00090 dan SAB 00091. Pemilihan proses bisnis tersebut didasarkan pada kesadaran BPJAMSOSTEK atas tingginya risiko dalam pengelolaan dana investasi di BPJAMSOSTEK, mengingat jumlah dana kelolaan yang mencapai Rp554,21 triliun dan besarnya cakupan peserta aktif yang mencapai 30,66 juta orang pada akhir tahun 2021. Hal ini membuat BPJAMSOSTEK sadar akan adanya celah-celah penyuapan dalam pengelolaannya yang harus dimitigasi.

    Implementasi ISO 37001:2016 diharapkan dapat membantu BPJAMSOSTEK menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program anti-suap. SMAP ini memungkinkan BPJAMSOSTEK untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga, dengan memahami dan proaktif dalam mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerja sama tersebut. Selain itu, BPJAMSOSTEK secara konsisten akan menerapkan standar SMAP melalui Kebijakan Anti-Penyuapan kepada seluruh Insan BPJAMSOSTEK dengan prinsip 4 FIGHTs: *Fight Bribery, Fight Gratification, Fight Fraud*, dan *Fight Luxuries Hospitality*.

BPJAMSOSTEK juga telah menginisiasi upaya lain untuk menerapkan kebijakan *anti-fraud*, antara lain:

1. Menjalin kerja sama dengan KPK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan KPK melalui Nomor: MOU/2/022019 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi; pencegahan tindak pidana korupsi; pendidikan, pelatihan dan sosialisasi; kajian dan penelitian; narasumber; dan ruang lingkup lainnya.

2. Membentuk Insan BPJAMSOSTEK sebagai Tunas Integritas yang memiliki misi *agent of change* dalam menyebarkan nilai-nilai integritas kepada sesama karyawan dan melaksanakan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang bekerja sama dengan Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK. Saat ini, BPJAMSOSTEK memiliki 551 Tunas Integritas yang tersebar di seluruh Unit Kerja, 51 51 API, dan 110 PAK.

3. Menerbitkan arahan dan sikap BPJAMSOSTEK terhadap gratifikasi yang marak terjadi saat hari raya keagamaan melalui penerbitan:
    a. Surat Edaran Nomor: SE/11/042021 tentang Pengendalian Gratifikasi dalam Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021 yang ditujukan kepada seluruh Insan BPJAMSOSTEK.
    b. Pengumuman Nomor: PENG/1/042021 tentang Larangan Pemberian Gratifikasi yang ditujukan kepada seluruh peserta, mitra kerja, pengurus perusahaan, vendor, dan keluarga.
    c. Surat Direktur Umum dan SDM Nomor: B/4815/052021 perihal: Larangan Penerimaan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri 1442H yang ditujukan kepada seluruh Unit Kerja BPJAMSOSTEK seIndonesia.
    d. Poster Digital Larangan Gratifikasi di Hari Raya Idul Fitri 2021 yang dikirimkan pada H-6 Lebaran kepada seluruh karyawan melalui *email corporate* sebagai sarana pengingat untuk menghindari praktik gratifikasi yang sering terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    e. Iklan Larangan Pemberian Gratifikasi di Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang dipasang pada media cetak nasional.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/24/092021, setiap pejabat tata kelola dalam tingkatan jabatan tertentu wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. BPJAMSOSTEK telah menerapkan e-LHKPN, yakni pelaporan menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat https://elhkpn.kpk.go.id dan secara otomatis tersimpan dalam peladen (*server*) KPK. Pada tahun 2021, ada 1.052 orang pejabat BPJAMSOSTEK yang berkewajiban menyampaikan LHKPN dengan realisasi sebanyak 1.052 orang atau 100% telah memenuhi kewajiban mereka.

Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN Tahun 2021

Pejabat BPJAMSOSTEK	Jumlah Wajib Lapor LHKPN	Jumlah Telah Lapor LHKPN	Persentase (%)
Dewan Pengawas	7	7	100
Direksi	7	7	100
Pejabat Struktural	1.030	1.030	100
Anak Perusahaan	8	8	100
Jumlah	1.052	1.052	100

Pengendalian Gratifikasi

BPJAMSOSTEK mewajibkan seluruh Insan BPJAMSOSTEK untuk melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan dari pihak yang memiliki benturan kepentingan sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/33/122019. Untuk memudahkan pelaporan gratifikasi, BPJAMSOSTEK menyediakan sarana pelaporan melalui aplikasi SiPatuh yang dapat diakses secara daring oleh Insan BPJAMSOSTEK serta membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Selama tahun 2021, kami menerima 98 laporan gratifikasi, dengan nilai mencapai Rp59.504.051. Seluruh laporan perihal gratifikasi telah dilaporkan kepada KPK untuk diproses lebih lanjut.

Laporan Terkait Gratifikasi 2021 BPJAMSOSTEK

Jumlah Laporan	Jumlah Nilai (Rp)
98	59.504.051

Informasi Pemberian Dana Kegiatan Politik

Selama tahun 2021, tidak ada dana atau aset BPJAMSOSTEK yang digunakan untuk kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap partai politik atau anggota partai politik, termasuk penggalangan dana politik atau kepentingan politik lainnya. BPJAMSOSTEK memastikan anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan manajemen tidak ada yang menjadi pengurus partai politik. BPJAMSOSTEK juga melarang pemberian dan penerimaan hadiah maupun donasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Perkara Korupsi yang Dihadapi

Pada tahun 2021, tidak ada perkara korupsi yang dihadapi BPJAMSOSTEK yang melibatkan pejabat BPJAMSOSTEK. Namun, ada pejabat BPJAMSOSTEK yang turut memberikan keterangan sebagai saksi dalam beberapa perkara dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak lain dan sedang dalam penanganan KPK maupun pihak berwenang lain. BPJAMSOSTEK tidak dapat mengungkapkan informasi mengenai kasus hukum terkait korupsi dikarenakan data bersifat *confidential*. Di satu sisi, BPJAMSOSTEK tidak pernah dihadapkan dengan kasus anti-persaingan serta pelanggaran terhadap *anti-trust* dan monopoli. [205-3b][205-3d][206-1]

Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJAMSOSTEK berwenang melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Proses Pengawasan dan Pemeriksaan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 21/PERDIR.02/072022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan. Petugas Pemeriksa melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemberi Kerja meliputi Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI).

Selain itu, Petugas Pemeriksa dapat menyerahkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja kepada Instansi Berwenang untuk diproses lebih lanjut. Untuk jenis ketidakpatuhan PWBD dan PDS, dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran, denda, dan Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T), sedangkan untuk PMI dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Selama tahun 2021, BPJAMSOSTEK telah melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap 152.230 dari target 117.970 Pemberi Kerja dengan persentase pencapaian sebesar 129%. Dari Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan, BPJAMSOSTEK berhasil mematuhkan Pemberi Kerja sebanyak 118.553 dari target 74.168 dengan persentase keberhasilan 160%. Selain itu, BPJAMSOSTEK telah mengeluarkan rekomendasi pengenaan sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) sebanyak 778 dari target 444 rekomendasi dengan persentase pencapaian sebesar 175%.

Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Tahun 2021

No	Indikator	Target	Realisasi	Pencapaian
1	Proses Pengawasan dan Pemeriksaan	117.970	152.230	129%
2	Hasil Pemulihan Pemberi Kerja (Patuh)	74.186	118.553	160%
3	Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T)	444	778	175%

Pengawasan

Pengawasan sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja yang sehat. Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Sistem Pengendalian Internal

BPJAMSOSTEK menerapkan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh di lingkungan kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang. Pelaksana pengendalian internal adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI melaksanakan kegiatan dalam bentuk asuransi, konsultasi, dan penilaian (*assessment*). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/43/092015, meliputi lima komponen yang berkesesuaian dengan kerangka kerja yang diterbitkan COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan/pengawasan.

Lingkungan Pengendalian	Penilaian Risiko	Kegiatan Pemantauan	Informasi dan Komunikasi	Aktivitas Pengendalian
• Menunjukan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan nilai etika. • Melaksanakan tanggung jawab pengawasan. • Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. • Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. • Melaksanakan akuntabilitas.	• Menetapkan tujuan-tujuan yang relevan. • Identifikasi dan analisis risiko. • Penilaian risiko kecurangan. • Identifikasi dan analisis perubahan signifikan.	• Pelaksanaan evaluasi yang berlangsung dan/atau terpisah. • Evaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan.	• Penggunaan informasi yang relevan. • Komunikasi secara internal. • Komunikasi secara eksternal.	• Seleksi dan pengembangan kegiatan pengendalian. • Seleksi dan pengembangan pengendalian menyeluruh terhadap teknologi. • Penyebarluasan melalui kebijakan dan prosedur.

Satuan Pengawas Internal

Hasil Tinjauan Pengendalian Internal 2021

- *Internal Audit Governance Generally Conform*
- *Internal Audit Staff Generally Conform*
- *Internal Audit Management Generally Conform*
- *Internal Audit Process Generally Conform*

Internal Audit/Satuan Pengawas Internal

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/33/102017, SPI dipimpin Kepala Satuan, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Jumlah personel SPI pada tahun 2021 ada 65 orang. Tugas dan tanggung jawab SPI diatur dalam Piagam yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/45/092015.

Sesuai Piagam, SPI melaksanakan pekerjaannya secara independen dan objektif tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan Manajemen.

Ruang lingkup SPI adalah memastikan proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola BPJAMSOSTEK dan Dana Jaminan Sosial telah memadai dan berfungsi dengan baik. Area pengawasan SPI mencakup dana investasi, aset, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal, dan kegiatan operasional BPJAMSOSTEK, baik di pusat maupun di daerah. Sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat 13 audit operasional proses bisnis.

Jumlah Personel SPI per 31 Desember 2021

Jabatan	Kepala Satuan	Asisten Kepala Auditorat	Senior Auditor	Staff Auditor	Staff Non-Auditor
Jumlah	1	5	-	54	5

Sampai dengan 31 Desember 2021, berdasarkan *monitoring* dan evaluasi hasil pengawasan internal, ada 317 temuan atau 8,95% yang masih dalam proses tindak lanjut dan sebanyak 3.225 temuan atau 91,05% telah ditindaklanjuti dan dituntaskan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Total temuan audit pada tahun 2021 adalah 323 temuan.

Pada tahun 2021, BPJAMSOSTEK menyertakan personel SPI pada beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi:

- *Qualified Internal Auditor*
- Pelatihan Microsoft SQL *Server*
- *Training Internal Auditor* untuk ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Suap
- Pelatihan ISO 20000 dan ISO 27000 tentang Sistem Manajemen Keamanan IT
- Pelatihan dan sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun

Temuan Audit

Kantor Wilayah	Temuan			Tindak Lanjut			
	2019	2020	2021	Selesai		Dalam Proses	
				Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah	1.507	1.712	323	3.225	91,05	317	8,95

Eksternal Audit/Akuntan Publik

Salah satu bentuk pengawasan yang dijalankan BPJAMSOSTEK adalah pelibatan eksternal audit yakni Akuntan Publik untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan BPJAMSOSTEK terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Kantor Akuntan Publik (KAP) ditunjuk oleh Dewan Pengawas sesuai Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/05/DEWAS/012016. Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dilakukan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: PER/249/112021 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Daftar Akuntan Publik 2019-2021

Tahun Buku	KAP	Akuntan	Jasa
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rusli	• *General Audit* • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan • Pengelolaan Program
2020	Razikun Tarkosunaryo	Dr. Muhammad Razikun	• *General Audit* • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan • Pengelolaan Program
2019	Razikun Tarkosunaryo	Dr. Muhammad Razikun	• *General Audit* • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan • Pengelolaan Program

Lembaga lain sebagai eksternal audit adalah:

1. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**
   Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPJAMSOSTEK memuat opini; sedangkan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; serta hasil pemeriksaan tertentu yang memuat kesimpulan. Pelaksanaan pemeriksaan tahun 2021:
   - Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/ST/V-XVI.4/05/2021 tanggal 7 Mei 2021.
   - Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 57/ST/XVI/05/2021 tanggal 05 Mei 2021.
   - Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/ST/XVI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021.
   - Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 180/ST/V-XVI.4/11/2021 tanggal 25 November 2021.
   - Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 288/ST/XVI/12/2021 tanggal 20 Desember 2021.
   - Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 224/ST/XVI/11/2021 tanggal 26 November 2021.

2. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
   Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 5/POJK.05/2013. Ruang lingkup pengawasan terhadap BPJAMSOSTEK adalah kepatuhan terhadap peraturan mengenai kesehatan keuangan badan hukum milik negara dan persediaan cadangan teknis program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelaksanaan pemeriksaan tahun 2021 dengan surat nomor: S-243/NB.2/2021 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.

3. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**
   KPK RI telah melakukan kajian yang merupakan bagian dari kegiatan *monitoring* pencegahan melalui pendekatan perbaikan sistem serta *monitoring* perbaikan sistem administrasi dalam upaya menutup celah terjadinya korupsi. Kegiatan kajian dimaksud memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah, koordinasi dan supervisi melalui metode pendampingan. Berdasarkan kegiatan tersebut, telah disampaikan hasil kajian melalui Surat KPK RI ke BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/5735/LIT.05/01-15/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Kajian Tata Kelola Investasi BPJAMSOSTEK.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) [102-17]

BPJAMSOSTEK memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS), sebagai sarana bagi pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun hal-hal kritikal lain. WBS dikelola Komite Integritas berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/48/092015. Tujuan penyelenggaraan WBS: [102-33]

- Mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial BPJAMSOSTEK;
- Meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian internal, dan kinerja karyawan maupun kinerja BPJAMSOSTEK;
- Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Laporan pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Mekanisme Langsung kepada Satuan Pengawas Internal.
- Mekanisme Tidak Langsung: *Website* wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Lingkup pelaporan pelanggaran: korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), gratifikasi, kecurangan, suap, pelanggaran hukum dan Peraturan BPJAMSOSTEK, pelanggaran Prinsip Standar Akuntansi Keuangan, pelayanan, asusila, benturan kepentingan, dan pelanggaran lain.

WBS diselenggarakan secara rahasia, anonim, serta mandiri. BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan kepada pelapor, meliputi kerahasiaan identitas pelapor serta memastikan tidak ada perlakuan merugikan pelapor. BPJAMSOSTEK memberikan penghargaan untuk setiap pelaporan yang terbukti kebenarannya, dan bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perbuatan pelanggaran yang dilaporkan akan dikenakan sanksi.

Klasifikasi dan Jumlah Data/Pelaporan Melalui WBS Tahun 2021 [102-34]

Pelanggan	Pelayanan	Sampah
8	5	48

Perkara Penting

Informasi lebih lanjut tentang perkara yang selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diputuskan pada periode pelaporan dapat menghubungi Sekretaris BPJAMSOSTEK.

Jumlah Kasus/Perkara Hukum yang Dihadapi Tahun 2021

Uraian	Perdata	Pidana	Jumlah
Selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap	6	21	27
Dalam proses penyelesaian	4	5	9
Jumlah	**10**	**26**	**36**





Referensi POJK 51/POJK.03/2017, Indeks Isi Standar GRI, dan IIRC Framework [102-55]

POJK No.51/POJK.03/2017

No	Pengungkapan	Halaman
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan- Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	1
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan-Diisi dengan perbandingan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir	
	a. Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: 1. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; 2. Pendapatan atau penjualan; 3. Laba atau rugi bersih; 4. Produk ramah lingkungan; dan 5. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan	4
	b. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: 1. Pengunaan energi (antara lain listrik dan air); 2. Alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak lingkungan yang tinggi 3. Kegiatan TJSL yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mendukung bisnis inti	5
	c. Aspek Sosial: 1. kinerja internal, misalnya terkait ketenagakerjaan yang diukur dari proporsional jumlah pengurus bank dan kepala cabang berdasarkan jenis kelamin, proporsional jumlah pegawai yang berasal dari daerah setempat; 2. alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak sosial yang tinggi; 3. kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis inti bank.	4-5
3	Profil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;	ii
	b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;	17, 24
	c. skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara singkat, 1. Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam juta rupiah); 2. Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; 3. Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan 4. Wilayah operasional	17, 18, 21, 22, 23, 43
	d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	17
	e. Keanggotan pada asosiasi;	17
	f. perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	15, 21, 31, 68, 95

No	Pengungkapan	Halaman
4	Penjelasan Direksi memuat:	
	a. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi: 1. penjelasan nilai keberlanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik; 2. penjelasan respon LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;; 3. penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan; 4. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan 5. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	9-11
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan: 1. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan 2. Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	9-11
	c. Strategi pencapaian target: 1. Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; 2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan 3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan	9-11
5	Tata kelola keberlanjutan memuat	
	a. Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	95, 97, 101
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	109
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan.	111, 118
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: 1. keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; 2. pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	15, 19
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	35

No	Pengungkapan	Halaman
6	Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat:	
	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di Perusahaan	72
	a. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: 1. perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	32, 56
	2. perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	32, 56
	b. Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 1. Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.	81
	2. Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: a) pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; b) Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; c) Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan d) Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.	17, 60, 62, 63-64
	3. Masyarakat, paling sedikit memuat: a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat, sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat	41, 57, 85
	c. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 1. kegiatan internal seperti efisiensi penggunaan energi (misalnya listrik dan air), bangunan hijau, efisiensi penggunaan kertas dan plastik.	71, 72, 83
	2. alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak lingkungan yang tinggi;	57
	3. kegiatan TJSL yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mendukung bisnis inti bank, memuat: a) Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan b) Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan. Energi yang dimaksud, misalnya penggunaan listrik dan air.	57, 71, 72
	d. Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat: 1. Inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan;	30
	2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;	76, 77
	3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;	41
	4. Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau	15
	5. Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.	86
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada)	15, 141
8	Lembar Umpan Balik	145

Indeks Isi Standar GRI

Standar GRI	Pengungkapan		Halaman
GRI 101: Dasar 2016			
GRI 102: Pengungkapan Umum			
GRI 102: Pengungkapan Umum	102-1	Nama organisasi	17
	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	17
	102-3	Lokasi kantor pusat	24
	102-4	Lokasi operasi	17
	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	17
	102-6	Pasar yang dilayani	17
	102-7	Skala organisasi	17, 21, 23
	102-8	Informasi karyawan	21-23
	102-9	Rantai pasokan	17, 89
	102-10	Perubahan signifikan	15, 17
	102-11	Pendekatan dan prinsip pencegahan	56, 61, 63, 76, 86, 87, 93, 119
	102-12	Inisiatif eksternal	17, 24
	102-13	Keanggotaan asosiasi	17
	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	6-8, 9-11
	102-15	Dampak utama, risiko, dan peluang	6-8, 9-11
	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	ii, 93
	102-17	Mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika	94, 126
	102-18	Struktur tata kelola	20, 94
	102-19	Mendelegasikan wewenang	103
	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	103
	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	101
	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya	94, 95, 98, 101, 109
	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	95, 101
	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	95, 101
	102-25	Konflik kepentingan	108
	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	101
	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	98, 99, 109
	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	95, 105
	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	101

Standar GRI	Pengungkapan		Halaman
GRI 102: Pengungkapan Umum	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	101
	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	15
	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	15, 101
	102-33	Mengkomunikasikan hal-hal kritis	107, 126
	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	127
	102-35	Kebijakan remunerasi	106
	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	106
	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	106
	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	106
	102-39	Persentase kenaikan dalam total kompensasi total tahunan	106
	102-40	Pemangku kepentingan	15
	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	21
	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	15, 19
	102-43	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan	15, 19
	102-44	Topik utama dan isu	15, 19
	102-45	Entitas dalam laporan keuangan konsolidasian	14
	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan	15
	102-47	Daftar topik material	15
	102-48	Penyajian kembali informasi	4, 5, 15, 54, 56, 60, 63, 66, 72, 82, 90, 91, 105
	102-49	Perubahan dalam pelaporan	14, 15
	102-50	Periode pelaporan	14
	102-51	Tanggal laporan terbaru	15
	102-52	Siklus pelaporan	14
	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan terkait laporan	17
	102-54	Kesesuaian dengan Standar GRI	15
	102-55	Indeks isi GRI	131-140
	102-56	*Assurance* oleh pihak eksternal	15, 141
Aspek Ekonomi			
Kinerja Ekonomi			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	56
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	56
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	56

Standar GRI		Pengungkapan	Halaman
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	56
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang akibar dari perubahan iklim	47
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	58
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	47
Keberadaan Pasar			
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	62
	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	61
Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	87
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	87
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	87
GRI 203: Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	88, 89
Praktik Pengadaan			
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	89
Antikorupsi			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	119
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	119
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	119
GRI 205: Antikorupsi 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	119
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	119
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	124
Perilaku Anti-persaingan			
GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	124
Pajak			
GRI 207: Pajak 2019	207-1	Pendekatan terhadap pajak	57
	207-2	Tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak	57
	207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan keprihatinan yang berkaitan dengan pajak	57
	207-4	Laporan per negara	57

Standar GRI		Pengungkapan	Halaman
Aspek Lingkungan			
Energi			
GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	71
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	72
	302-3	Intensitas energi	72
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	71
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	71
Emisi			
GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	71
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	71
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	71
	305-4	Intensitas emisi GRK	72
	305-5	Pengurangan emisi GRK	71
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	71
	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	71
Aspek Sosial			
Kepegawaian			
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	60, 62, 63
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	21
	401-3	Cuti melahirkan	21
Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen			
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	15
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	67
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	67
	403-3	Layanan kesehatan kerja	67
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	67
	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	67
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	67
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	67

Standar GRI		Pengungkapan	Halaman
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	67
	403-9	Kecelakaan kerja	67
	403-10	Penyakit akibat kerja	67
Pendidikan dan Pelatihan			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	63
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	63
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	63
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	63, 64
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	65
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	64
Keberagaman dan Kesetaraan			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	61
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	61
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	61
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	21, 61, 62
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	62
Non-diskriminasi			
GRI 406: Non-diskriminasi 2016	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	61
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif			
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	21, 89
Pekerja Anak			
GRI 408: Pekerja Anak 2016	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	60
Kerja Paksa atau Wajib Kerja			
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	60
Praktik Keamanan			
GRI 410: Praktik Keamanan 2016	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	63
Hak-hak Masyarakat Adat			
GRI 411: Hak-hak Masyarakat Adat 2016	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	84

Standar GRI		Pengungkapan	Halaman
Penilaian Hak Asasi Manusia			
GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	63
	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	63
	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	63
Masyarakat Lokal			
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	87
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	87
Penilaian Sosial Pemasok			
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	89
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	89
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	83
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	83
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	83
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	77, 83
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	83
Pemasaran dan Pelabelan			
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	84
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa	84
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	84
Kerahasiaan Peserta			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	76
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	76
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	76
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	76
Kepatuhan Sosial Ekonomi			
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	111

The International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework

Indikator	Deskripsi	Halaman
1. Using the <IR> Framework		
IR-1A	Integrated report defined	14
IR-1B	Objective of the <IR> Framework	15
IR-1C	Purpose and users of an integrated report	14
IR-1D	A principles-based approach	15
IR-1E	Form of report and relationship with other information	18, 24, 42, 68, 83, 84, 94, 95, 101, 121
IR-1F	Application of the <IR> Framework	15
IR-1G	Responsibility for an integrated report	12
2. Fundamental Concepts		
IR-2A	Introduction	28
IR-2B	Value creation, preservation or erosion for the organization and for others	16
IR-2C	The capitals	16, 31
IR-2D	Process through which value is created, preserved or eroded	16
3. Guiding Principles		
IR-3A	Strategic focus and future orientation	16
IR-3B	Connectivity of information	16
IR-3C	Stakeholder relationships	19
IR-3D	Materiality	15
IR-3E	Conciseness	14
IR-3F	Reliability and completeness	14
IR-3G	Consistency and comparability	14
4. Content Elements		
IR-4A	Organizational overview and external environment	29
IR-4B	Governance	20, 106
IR-4C	Business model	20
IR-4D	Risks and opportunities	111
IR-4E	Strategy and resource allocation	30
IR-4F	Performance	32, 56, 59, 68, 71, 73, 77
IR-4G	Outlook	29
IR-4H	Basis of preparation and presentation	15

Independent Assurance Statement [102-56][POJK51-7]

The 2021 Annual Integrated Report of
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Number : 016/000-174/VIII/2022/SR-Asia/Indonesia

Assurance Type : Type 1 and Type 2 on the specific topic of Economic Performance, Members' Health and Safety, and Confidentiality of Members
Assurance Level : Moderate
Reporting Standards : GRI Universal Standard 2020 Consolidated
Reporting Framework : The International Integrated Reporting Framework (IIRF)
Reporting Regulation : Sustainable Finance Regulation POJK No.51/2017 (Indonesia)

Dear stakeholders,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hereinafter referred to as "the Company" or "the Reporting Organization", has engaged **Social Responsibility Asia** ("SR Asia") to assure the **Annual Integrated Report** ("the Report") for the reporting period of **January 1st to December 31st, 2021**. The Reporting Organization is a public legal entity that manages social security programs for Indonesian workers. The Company provides a number of products and services such as insurance programs for occupational accidents and fatalities, pension and post-retirement fund programs, as well as Job Loss Security as their new program in 2021. Headquartered in Jakarta, the Company operates in Indonesia. This is the **Independent Assurance Statement** ("the Statement") that reflects the results of assurance work conducted following the specific methods and approaches as agreed by the "Management".

Intended User and Purpose

This is an Independent Assurance Statement ("the Statement") issued by SR Asia that presents our opinions, findings, disclosures in the Report against the AA1000AS v3, and recommendations based on assurance work. In delivering an assurance service, SR Asia applies particular assurance mechanisms, procedures, and scope of work on the Report. Except for the areas covered in the scope of the assignment, NO one shall interpret or use the Statement as a basis for evaluating the Company's overall performance or sustainability.

Responsibilities

Both SR Asia and the Management recognize the responsibilities of parties as specified in the Non-Disclosure Agreement, Engagement Agreement, and Representation Letter documents. The Management is fully responsible for the presentation of data, information, and disclosures in the Report, while the Responsibility of SR Asia is to provide an assurance service—NOT an audit—on the Report content. SR Asia is also responsible for generating conclusions and recommendations, including the Statement derived from the results of assurance work based on the agreed standards and methodology as indicated in the agreement document. Unless the law requires it, our responsibility to disclose the results of assurance work is only to the Management. SR Asia has NO responsibilities or accountabilities for any risks or claims arising from third-party reliance on the results of assurance work, the Statement, and the Report, or any issues, data, and information not covered in this Statement or the Report.

Independence, Impartiality, and Competency

SR Asia applies the assurance mechanisms and procedures based on a professional code of conduct that mandates all works are performed in an objective and truthful manner (independence principle). We also carry out a pre-

engagement assessment prior to the assurance work to verify the risks of engagement as well as the independence and impartiality of experts in conducting the assurance work. The Assurance Team members are familiar and experienced with ISO 26000 and AA1000 AccountAbility standards and principles, and also have experience in sustainability and integrated report drafting and assessment based on various reporting regulations, standards, and principles, such as POJK 51 regulation as well as GRI, IIRF, IPIECA, SASB, and SUSBA standards.

Type and Level of Assurance Service

1. **Type 1 assurance** on the Report content and specifically **Type 2 assurance** was applied on the **economic performance, members' health and safety,** and the **confidentiality of members** topics based on the AA1000 Assurance Standard v3 and AA1000APS (2018) AccountAbility Principles.
2. A **moderate level of assurance** procedure was applied on the Report content and evidence, where **the risks of information and conclusions of the Report being error is reduced, not to very low, but not zero**.

Scope and Limitation of Assurance Service

1. Data and information in the Report content for the period of **January 1st to December 31st, 2021**.
2. SR Asia did not include financial data, information, and figures in the Report content in the scope of assurance work. It is assumed that the Company, independent parties, or other parties associated with the Company, have verified and/or audited any data and information related to financial statements.
3. Adherence to the following reporting principles, standards, and regulations:
   a) Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance to Financial Services Institution, Issuer, and Publicly Listed Companies ("POJK 51");
   b) Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2020 (GRI Universal Standards); and
   c) The International Integrated Reporting Framework (IIRF) issued by the International Integrated Reporting Council.
4. Topics in the Report content that have been identified as material by the Company: **the economic performance; education and training; indirect economic impact; diversity and equality; anti-corruption; confidentiality of members;** and **members' health and safety.**
5. Assessment of data, information, and disclosures including the mechanism, process, and control system under Type 2 assurance mechanism and procedures on the **economic performance, members' health and safety,** and the **confidentiality of members**.
6. Evaluation of publicly disclosed information, system, and process of the Company to ensure adherence of the Report content to the reporting principles.

Exclusion

1. Analysis of indicators, standards, or principles other than those mentioned in the Statement.
2. Financial performance data and information as presented in the Company's financial statements and documents, other than those mentioned in the Report.
3. Any assumptions or forward-looking statements in the Report content, such as future plans, expectations, opinions, beliefs, and advertisements
4. Stakeholder engagement that might be taken by the Company in developing the Report.
5. Topics, data, and information outside the reporting period; or in the public domain not covered in the reporting period; or other than those mentioned under the defining materiality section and discussion on defining Report content.

Methodology

1. SR Asia formed an Assurance Team consisting of a number of experts in Indonesia.
2. The Assurance Team conducts the pre-engagement evaluation to identify the risks of engagement and potential factors that could negatively influence the independence and impartiality of the experts.
3. The Assurance Team carries out a preliminary assessment of the Report draft submitted by the Company and initiated a kick-off meeting with the Management.
4. The Assurance Team conducts a preliminary analysis of the Report draft submitted by the Company.
5. Through online meetings, the Assurance Team discuss and share the results of the initial analysis with the Management and data contributors regarding verifying the disclosures in the Report content against the regulations, standards, principles, and indicators of AA1000AS v3, AA1000AP (2018), POJK 51, GRI Universal Standards 2020 Consolidated, and the International Integrated Reporting Framework (IIRF).
6. The Assurance Team verifies evidence documents and traces back the data, information, and disclosures in the Report.
7. The SR Asia Protocol on Assurance Analysis is implemented and SR Asia Great Assurance Tool digital platform is isued.
8. The Company revises the Report content based on SR Asia's recommendations and submits it to SR Asia as a final draft of the Report.
9. The Assurance Team develops and issues the Statement and sends it to SR Asia International forreview and approval.
10. The Assurance Team submits the Statement to the Company and prepares a Management Letter presenting all aspects seen, recorded, and observed during the assurance work to the Management of the Company for further improvement of sustainability processes.

Adherence to AA1000AP (2018) and GRI Standards

Inclusivity – As shown in the Report, the Company has identified and engaged all of its stakeholders that affect and are involved in the Company's operation and sustainability. Hence, we acknowledge that the Company is inclusive. Moreover, the Company conducts periodic evaluations in order to improve the quality of engagement.

Materiality – As a Company in the field of public legal entity that manages social security programs for Indonesian workers, the presentation of material topics in the report is sufficient and in accordance with the topic of sustainability. However, we suggest in the next period the Company should conduct a materiality test with clear criteria and specific thresholds following the best practices and globally accepted so that the material topics of concern in the report are truly in accordance with the Company's urgent conditions.

Responsiveness – The Company's responsiveness management has been adequately presented in the report. The Company has a whistleblowing system which is managed by certain committees based on existing Company regulations. This whistleblowing system can also be accessed by internal and external parties, through several digital and non-digital complaint channels.

Impact – The quantitative and qualitative data regarding the economic, environmental, and social impacts of business decisions and operations of the Company have been sufficiently presented in the Report. The Company also has a commitment to understanding, measuring, evaluating, and managing the impact of its business on stakeholders.

In "Accordance" with the Comprehensive Option – The assurance team has concluded that the Company adheres to the comprehensive option of the GRI standard. The Report contains all the disclosures of each material topic covered in GRI fairly. The General Disclosure and the Disclosure of Management Approach are well presented, as well as the omission statement is well presented.

GRI Standards Principles – At a certain level**,** the report content indicates its adherence to sustainability reporting principles (Accuracy, Balance, Clarity, Comparability, Completeness, Sustainability Context, Timeliness, and Verifiability). This is also supported by the Management who have worked well together and are very cooperative in providing the evidence documents as well as the supporting data and information. In conclusion, the Company has sufficiently presented evidence documents during the assurance work.

Type 2 Assurance – Under Type 2 Assurance procedures, SR Asia has reviewed and analyzed the topics of **the economic performance, members' health and safety,** and **confidentiality of members**. The Company has set economic performance targets and strives to achieve economic performance by carrying out several good governance processes, such as an annual audit process that is audited by a reputable public accounting firm, conducting a good selection in the process of establishing a public accounting firm, assistance, and communication between internal audit company with the auditor. Furthermore, the Company has also implemented a good accounting information system that is designed according to the Company's needs. During the pandemic, companies are doing a lot of digital transformation, relocating budgets online, and using digital-based performance more. In terms of members' health and safety, the Company has good policies to regulate and manage this matter. There is a unit/function that is responsible for the safety and health of participants. The Board of Directors and Supervisors play an active role in implementing and supervising the implementation of policies, procedures, occupational safety, and health. The supervisory team and internal audit carry out the supervisory function andinvestigations related to claims from program participants. Hereinafter, the Company has policies, procedures, and mechanisms regarding the confidentiality of members' information. The Company also has a whistleblower information channel that is validated by related parties. The Board of Directors and Supervisors are actively involved in monitoring the whistleblower's system.

Adherence to IIRF

As the assurance work was taken, we concluded that the Report content already follows the standards, principles, and framework as indicated in the International Integrated Reporting Framework (IIRF). The value creation diagram in the Report also presents the six capitals of BPJAMSOSTEK. However, the Company is expected to implement the concept of integrated thinking at the corporate governance level, so that every top management decision can refer to integrated thinking which is the reference for Those Charged with Governance (TCWG) (corporate governance parties). Moreover, the implementation of integrated thinking must consider the six capitals that the Company owns, considering that the Company is a public entity that has responsibility for managing social security programs mandatory by government regulation for formal workers, including corporate employees. It is hereby expected that the goals and Company value that will be formed can be clearly defined as the value of the Company.

Recommendation

1. To engage an external party to validate the system, initiative, and procedure under the participants' health and safety.
2. To improve and keep monitoring the performance of the systems and certifications that have been built, especially in terms of collection of more integrated data and information through a data management system, such as Sustainability Data Management System (SDMS).
3. To continue the effort to conduct a materiality test following the global standards and best practices in future reporting.
4. Improve the stakeholder's engagement and create values referring to the key performance indicators (KPIs).
5. Integrated thinking is a key to developing the integrated system, therefore the role of top management is crucial.

The assurance provider,

Jakarta, 10th of August 2022



Birendra Raturi
International Director
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)

International

4F-CS-25, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad (NCR Region Delhi), Uttar Pradesh 201010, INDIA
Landline / Mobile: +91-120-4103023; +91-120-6452020 / +91-9810059109
E-mail: info@sr-asia.org, Website: www.sr-asia.org

Indonesia

PT Sejahtera Rambah Asia, #1607 Splendor Tower, Soho Pancoran,
Jl. MT Haryono Kav.2-3, Jakarta 12810, INDONESIA
Landline: +62-21-5010 1504, E-mail: services@srasia-indo.com, Website: www.srasia-indo.com



Lembar Umpan Balik [POJK51-8]

Terima kasih telah membaca Laporan Tahunan Terintegrasi 2021 BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Laporan ini merupakan gambaran kinerja BPJAMSOSTEK selama tahun 2020. Untuk meningkatkan kualitas Laporan yang lebih baik, kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian melalui lembaran ini.

1. Laporan ini mudah dimengerti.
   ☐ Sangat Setuju ☐ Netral ☐ Sangat Tidak Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan aspek material BPJAMSOSTEK, baik dari sisi positif dan negatif.
   ☐ Sangat Setuju ☐ Netral ☐ Sangat Tidak Setuju

3. Topik material apa yang paling penting bagi anda?
   (Mohon berikan nilai 1 = paling penting, hingga 5 = paling tidak penting)
   1. Kinerja Ekonomi ☐
   2. Pendidikan dan Pelatihan ☐
   3. Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung ☐
   4. Keberagaman dan Kesetaraan ☐
   5. Antikorupsi ☐
   6. Kerahasiaan Peserta ☐
   7. Keselamatan dan Kesehatan Peserta ☐

4. Mohon berikan saran/kritik/komentar Anda atas Laporan ini:
   .....
   .....
   .....
   .....

Profil Anda (bila berkenan)

Nama:
.....
Institusi/Lembaga:
.....
Pekerjaan:
.....

Golongan Pemangku Kepentingan

☐ Pemerintah
☐ Karyawan
☐ Peserta
☐ Mitra Kerja
☐ Masyarakat
☐ Media

Terima kasih atas partisipasi anda.

Mohon kirimkan lembar umpan balik ini ke:

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga

Kantor Pusat BPJAMSOSTEK
Telepon: +62 21 520 7797
Faksimili: +62 21 520 2310
Email: depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Keuangan Konsolidasian



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7

Informasi Tambahan:

Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran I
Laporan Penghasilan Komprehensif Entitas Induk	Lampiran II
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran III
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran IV

BPJS Ketenagakerjaan
panggil kami bpjamsostek

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Nama	:	Anggoro Eko Cahyo
	Alamat Kantor	:	Plaza BPJamsostek Lt. 30 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta Selatan, 12910
	Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas	:	Jl. Cimandiri V FF.3/22 Bintaro RT 001 RW 005, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan
	Nomor Telepon	:	021-5207797
	Jabatan	:	Direktur Utama
2	Nama	:	Asep Rahmat Suwandha
	Alamat Kantor	:	Plaza BPJamsostek Lt. 28 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta Selatan, 12910
	Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas	:	Taman Kenari Blok VIC/27 RT 002 RW 011, Puspasari, Citeureup, Bogor
	Nomor Telepon	:	021-5207797
	Jabatan	:	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2022



Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00097/2.1030/AU.1/08/0572-1/1/II/2022

Laporan Auditor Independen

Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Laporan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal
Kami membawa perhatian pada Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang mengungkapkan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap BPJS Ketenagakerjaan serta upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani permasalahan tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain
Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan pada Lampiran I sampai dengan IV terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab Direksi BPJS Ketenagakerjaan serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lain yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam laporan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 21 Mei 2021.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rusli
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0572

Jakarta, 25 Februari 2022

00097

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5	1.711.811.140.983	1.238.021.694.848
Piutang dana operasional	6	26.293.765.258	--
Piutang investasi	7	--	518.863.280
Piutang hasil investasi	8	86.719.848.672	83.679.336.680
Piutang usaha- setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp14.700.093.900 dan Rp14.432.535.953 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	9	13.712.200.819	11.598.777.686
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta- setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp85.841.705.928 dan Rp85.689.599.910 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	10	192.966.873.219	273.104.681.314
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp2.047.822.717 dan Rp1.666.381.746 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	11	13.175.197.452	383.579.579.011
Investasi jangka pendek	12	6.454.265.436.407	5.407.585.450.244
Pajak dibayar di muka	13	43.309.304.274	--
Uang muka	14	21.733.829.074	26.503.007.938
Beban dibayar di muka	15	20.717.148.024	14.468.429.932
Perlengkapan kantor	16	13.195.609.371	11.074.279.115
Aset dimiliki untuk dijual	17	2.639.267.505	730.805.944
Aset lancar lain	18	180.282.170	--
JUMLAH ASET LANCAR		**8.600.719.903.228**	**7.450.864.905.994**
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi jangka panjang	19	4.995.928.065.302	5.940.313.790.853
Investasi pada entitas lain	20	44.555.065.390	650.000.000
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp11.856.007.610 dan Rp10.980.767.945 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	21	80.529.351.113	81.404.590.777
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.377.442.212.543 dan Rp1.288.221.456.824 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	22	1.349.573.473.988	1.287.462.562.022
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp92.057.497.323 dan Rp87.056.254.957 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	24	57.761.288.183	7.455.624.999
Aset hak guna	23	330.548.041.207	349.435.340.643
Klaim pengembalian pajak	47b	572.921.218	74.978.244.382
Aset pajak tangguhan	47d	640.498.894.505	586.257.994.375
Aset tidak lancar lain	25	48.794.568.159	23.148.274.622
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**7.548.761.669.065**	**8.351.106.422.674**
JUMLAH ASET		**16.149.481.572.293**	**15.801.971.328.668**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang kepada pihak lain	26	2.116.056.226	2.362.818.452
Utang pajak	27	63.042.015.303	84.505.733.568
Beban akrual	28	1.377.268.068.348	1.108.598.745.068
Pendapatan diterima di muka	29	1.779.809.791	2.771.297.229
Liabilitas sewa jangka pendek	23	58.398.914.771	32.450.282.279
Liabilitas jangka pendek lain	30	122.542.248.174	155.846.085.240
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**1.625.147.112.613**	**1.386.534.961.836**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan kerja	31	2.111.394.377.275	1.947.408.814.830
Liabilitas sewa jangka panjang	23	238.567.687.271	277.746.696.625
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**2.349.962.064.546**	**2.225.155.511.454**
JUMLAH LIABILITAS		**3.975.109.177.159**	**3.611.690.473.290**
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal disetor	32	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351
Tambahan modal disetor	33	1.408.126.715.496	1.408.126.715.496
Saldo surplus		2.117.823.640.976	2.060.082.141.541
Komponen ekuitas lainnya		(810.877.334.188)	(737.226.894.982)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**12.174.368.277.635**	**12.190.277.217.406**
Kepentingan nonpengendali	34	4.117.499	3.637.972
JUMLAH EKUITAS		**12.174.372.395.134**	**12.190.280.855.378**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**16.149.481.572.293**	**15.801.971.328.668**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN OPERASIONAL	35		
PENYELENGGARAAN PROGRAM			
Dana operasional dari Program Jaminan Hari Tua		2.906.362.011.619	3.106.939.271.287
Dana operasional dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja		533.245.873.399	226.369.062.925
Dana operasional dari Program Jaminan Kematian		263.304.502.274	108.901.740.143
Dana operasional dari Program Jaminan Pensiun		965.109.612.708	613.959.925.645
		4.668.022.000.000	**4.056.170.000.000**
BEBAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM	36		
Beban operasional dan pendukung		464.849.986.781	391.576.087.386
Beban personil dan manajemen		3.363.225.071.475	3.068.522.542.464
Beban umum dan lainnya		805.353.023.111	628.757.052.087
		4.633.428.081.367	**4.088.855.681.937**
SURPLUS (DEFISIT) OPERASI PENGELOLAAN PROGRAM		**34.593.918.633**	**(32.685.681.938)**
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI			
NONPENGELOLAAN PROGRAM			
Pendapatan investasi	37, 49	689.514.853.375	825.944.105.673
Beban investasi	38, 49	(107.754.611.867)	(119.184.744.715)
Beban insentif	39	(434.540.015.215)	(397.816.600.676)
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan	42	(152.094.936)	(1.587.887.523)
		147.068.131.357	**307.354.872.761**
SURPLUS OPERASI		**181.662.049.990**	**274.669.190.822**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan entitas anak	43	48.375.504.254	42.790.449.123
Beban usaha entitas anak	44	(79.860.567.590)	(75.321.674.238)
Pendapatan (beban) lain-lain	45	27.971.384.037	158.873.669.829
		(3.513.679.299)	**126.342.444.714**
SURPLUS SEBELUM PAJAK DAN DISTRIBUSI		**178.148.370.691**	**401.011.635.536**
BEBAN DISTRIBUSI SURPLUS BADAN	46		
Program Jaminan Hari Tua		116.668.330	1.272.568.766
Program Jaminan Kecelakaan Kerja		8.500.359	112.854.719
Program Jaminan Kematian		4.089.357	53.431.773
Program Jaminan Pensiun		23.054.741	382.181.243
		152.312.787	**1.821.036.501**
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	40	46.144.266.416	90.683.651.335
Beban Sarana Kesejahteraan Peserta	41	(32.949.755.426)	(43.671.343.996)
SURPLUS SKP		**13.194.510.990**	**47.012.307.339**
SURPLUS SEBELUM PAJAK		**191.190.568.894**	**446.202.906.374**
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	47		
Pajak kini		178.320.906.753	189.032.915.500
Pajak badan tahun sebelumnya		22.842.511.777	120.499.761.235
Beban (penghasilan) pajak tangguhan		(43.109.651.278)	73.199.921.899
		158.053.767.252	**382.732.598.634**
SURPLUS TAHUN BERJALAN		**33.136.801.642**	**63.470.307.740**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi			
ke surplus defisit			
Penurunan yang belum direalisasi			
atas nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(40.159.976.952)	(186.350.171.624)
Pengukuran kembali liabilitas			
imbalan pascakerja		(20.016.520.294)	(30.359.757.975)
Pajak penghasilan terkait	47d	11.131.248.852	12.126.660.499
		(49.045.248.394)	**(204.583.269.100)**
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF		**(15.908.446.752)**	**(141.112.961.360)**
JUMLAH SURPLUS YANG DAPAT			
DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		33.136.318.991	63.470.195.449
Kepentingan nonpengendali		482.651	112.292
		33.136.801.642	**63.470.307.740**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPEHENSIF LAIN			
DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		(15.908.443.628)	(141.113.049.248)
Kepentingan nonpengendali		(3.124)	87.888
		(15.908.446.752)	**(141.112.961.360)**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							
		Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor - SKP	Saldo Surplus Operasional	Saldo Surplus SKP	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		**9.459.295.255.351**	**1.408.126.715.496**	**1.844.511.146.732**	**160.960.869.811**	**(541.310.818.290)**	**12.331.583.169.100**	**3.550.084**	**12.331.586.719.185**
Penerapan awal PSAK 71 "Instrumen Keuangan"		–	--	(192.902.446)	--	--	(192.902.446)	--	(192.902.446)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		**9.459.295.255.351**	**1.408.126.715.496**	**1.844.318.244.286**	**160.960.869.811**	**(541.310.818.290)**	**12.331.390.266.654**	**3.550.084**	**12.331.393.816.739**
Surplus tahun berjalan	32	–	--	16.457.888.110	47.012.307.339	--	63.470.195.449	112.292	63.470.307.740
Penghasilan komprehensif lain									
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		–	--	--	--	(18.233.073.073)	(18.233.073.073)	(24.403)	(18.233.097.476)
Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		–	--	--	--	(186.350.171.624)	(186.350.171.624)	--	(186.350.171.624)
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus operasional		--	--	(8.667.168.004)	--	8.667.168.004	--	--	--
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		**9.459.295.255.351**	**1.408.126.715.496**	**1.852.108.964.392**	**207.973.177.150**	**(737.226.894.983)**	**12.190.277.217.406**	**3.637.972**	**12.190.280.855.378**
Surplus tahun berjalan	32	--	--	19.941.808.001	13.194.510.990	--	33.136.318.991	482.651	33.136.801.642
Pembayaran dividen		--	--	(10.368)	--	--	(10.368)	--	(10.368)
Penghasilan komprehensif lain									
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		--	--	--	--	(15.612.885.828)	(15.612.885.828)	(3.124)	(15.612.888.952)
Penyesuaian pajak tangguhan dari penilaian kembali penyertaan langsung		--	--	--	--	6.727.614.386	6.727.614.386	--	6.727.614.386
Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		--	--	--	--	(40.159.976.952)	(40.159.976.952)	--	(40.159.976.952)
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus operasional		--	--	24.605.190.811	--	(24.605.190.811)	--	--	--
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**9.459.295.255.351**	**1.408.126.715.496**	**1.896.655.952.836**	**221.167.688.140**	**(810.877.334.188)**	**12.174.368.277.635**	**4.117.499**	**12.174.372.395.134**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021 Rp	2020 Rp
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dana operasional Program JHT	2.906.932.291.294	3.123.296.095.183
Penerimaan dana operasional Program JKK	518.658.602.910	229.037.590.751
Penerimaan dana operasional Program JKM	256.382.586.420	110.505.349.595
Penerimaan dana operasional Program JP	959.092.477.766	617.782.065.736
Penerimaan lainnya	125.663.579.694	199.857.171.932
	4.766.729.538.084	**4.280.478.273.197**
Pembayaran beban operasional penyelenggaraan program	(4.590.498.553.456)	(4.635.556.445.882)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(247.287.986.002)	(51.206.294.204)
	(4.837.786.539.458)	**(4.686.762.740.086)**
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	**(71.057.001.374)**	**(406.284.466.889)**
AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan Investasi	(10.509.937.904.612)	(13.112.365.402.070)
Pelepasan investasi	10.554.228.829.212	12.333.672.111.990
Penerimaan bunga deposito	131.493.316.345	444.827.331.990
Pencairan Obligasi	43.866.000.000	(60.062.949.327)
Penerimaan bunga obligasi	335.051.352.629	500.092.479.231
Penerimaan dividen	91.789.197.355	58.092.206.756
Pendapatan sukuk	119.788.883.223	110.805.948.993
Properti investasi	5.203.151.044	5.105.098.527
Pendapatan reksadana	9.174.310.838	--
Hasil penjulan aset tetap	2.051.812.325	6.402.950.795
Perolehan Aset Tetap	(223.859.460.526)	(131.428.254.672)
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**558.849.487.832**	**215.204.471.540**
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman bank	23.600.000.000	53.000.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(23.600.000.000)	(53.000.000.000)
Pembayaran bunga	(378.367.891)	(595.487.016)
Kontribusi kepada program JHT	(116.668.330)	(1.272.568.766)
Kontribusi kepada program JKK	(8.500.359)	(112.854.719)
Kontribusi kepada program JKM	(4.089.357)	(53.431.773)
Kontribusi kepada program JP	(23.054.741)	(382.181.243)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.230.376.862)	--
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	**(13.761.057.539)**	**(2.416.523.517)**
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	**474.031.428.919**	**(193.496.518.866)**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**1.238.021.694.848**	**1.431.518.213.714**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**1.712.053.123.767**	**1.238.021.694.848**
Cadangan kerugian ekspektasian	(241.982.784)	--
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN SETELAH CADANGAN KERUGIAN EKSPEKTASIAN	**1.711.811.140.983**	**1.238.021.694.848**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Umum

A. Pendirian

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada tanggal 5 Desember 1977 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1977. Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1990. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, PT ASTEK berganti nama menjadi Perseroan Terbatas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek (Persero)). Selanjutnya, sejak 1 Januari 2014 berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program-program sebagai berikut:

1) Jaminan Hari Tua (JHT)
   Bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   Bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3) Jaminan Pensiun (JP)
   Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

4) Jaminan Kematian (JKM)
   Bertujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua pada tanggal 30 Juni 2015.

Selanjutnya, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 83, program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan ditambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 pasal 10 dinyatakan bahwa tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial;
6) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan berdomisili di Indonesia dan berkantor pusat di Plaza BP Jamsostek, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 112B, Setiabudi, Jakarta Selatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 Kantor Wilayah, 325 Kantor Cabang yang terletak di berbagai kota di Indonesia.

B. Pengelolaan Aset

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari:
1) Modal awal dari Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
2) Hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
3) Hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan;
4) Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
5) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab secara administratif atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program tersebut dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Masing-masing program tersebut mengelola Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara terpisah, dan tidak dapat melakukan subsidi silang antar program. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi penerimaan iuran, kegiatan investasi untuk mendapatkan hasil pengembangan, pembayaran klaim dan alokasi dana operasional bagi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Program JKK, JKM, dan JKP pengelolaan Dana Jaminan Sosial mencakup penentuan cadangan teknis, untuk Program JHT mencakup kegiatan pendistribusian iuran dan hasil pengembangan kepada dana peserta, serta untuk Program JP mencakup penentuan nilai kini aktuarial kewajiban manfaat pensiun terjanji. Besaran dana operasional dari masing-masing program untuk BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Permodalan

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013.

E. Dewan Pengawas dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas		**2021**	**2020**
Ketua	:	Muh. Zuhri Bahri	Guntur Witjaksono
Anggota	:	Kushari Suprianto	Puspita Wulandari
	:	H. Yayat Syariful Hidayat	Eko Darwanto
	:	Agung Nugroho	Rekson Silaban
	:	Subchan Gatot	M. Aditya Warman
	:	M. Aditya Warman	Inda D.Hasman
	:	M. Iman Nuril HBP	Poempida Hidayatulloh

Direksi		**2021**	**2020**
Direktur Utama	:	Anggoro Eko Cahyo	Agus Susanto
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	:	Pramudya Iriawan Buntoro	Sumarjono
Direktur Keuangan	:	Asep Rahmat Suwandha	Evi Afiatin
Direktur Umum dan SDM	:	Abdur Rahman Irsyadi	Naufal Mahfudz
Direktur Kepesertaan	:	Zainudin	E. Ilyas Lubis
Direktur Pelayanan	:	Roswita Nilakurnia	M. Krishna Syarif
Direktur Pengembangan Investasi	:	Edwin Ridwan, CFA, FRM	Amran Nasution

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2021 diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021-2026 .

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 tanggal 19 Februari 2016.

Puspita Wulandari diangkat sebagai pengganti antarwaktu anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masa jabatan 2016-2021 dari unsur Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/P tahun 2019 tanggal 29 April 2019.

F. Komite yang Dibentuk oleh Dewan Pengawas

Susunan Komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/14/DEWAS/112021 tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1) Komite Manajemen Risiko, Investasi dan Pelayanan

Ketua Komite Dewan Pengawas	:	Agung Nughroho
Anggota Komite Dewan Pengawas	:	Subchan Gatot
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	:	Tonni Adhityo Nugroho
		Titi Kusrini
		Citra Ramadhana Prayitno

2) Komite Kinerja Program dan Badan

Ketua Komite Dewan Pengawas	: M. Aditya Warman
Anggota Komite Dewan Pengawas	: H. Yayat Syariful Hidayat
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	: Nazmah
	Siti Nadiyanti
	Sri Surastono
	Achmad Yani
	Rasty Susanty

3) Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria

Ketua Komite Dewan Pengawas	: Kushari Suprianto
Anggota Komite Dewan Pengawas	: M. Iman Nuril HBP
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	: Anton Fathoni Mudzakir
	Harsana

Susunan Komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/08/DEWAS/052016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1) Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria

Ketua	: Puspita Wulandari
Wakil Ketua 1	: M. Aditya Warman
Wakil Ketua 2	: Poempida Hidayatulloh
Anggota	: Mirawati Sudjono
	: Budi Rahayu
	: Yogo Purwono
	: I Nyoman Sardiana

2) Komite Pemantauan Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi

Ketua	: Poempida Hidayatulloh
Wakil Ketua 1	: Eko Darwanto
Wakil Ketua 2	: Rekson Silaban
Anggota	: Hartian Surya Widhanto
	: Lastyo Kunto Aji Lukito
	: D. Sulad Sri Hardanto

3) Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM

Ketua Komite Bidang Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi	: Inda D. Hasman
Ketua Komite Bidang Kebijakan Pengelolaan SDM	: M. Aditya Warman
Wakil Ketua	: Puspita Wulandari
Anggota	: Teguh Budi Santoso
	: Wustari L. Mangundjaya
	: Seta A. Wicaksana

4) Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan

Ketua Bidang Perluasan Kepesertaan	: Rekson Silaban
Ketua Bidang Pelayanan	: Eko Darwanto
Wakil Ketua	: Inda D. Hasman
Anggota	: Muzaenah Zein
	: Murpin Josua Sembiring

G. Pegawai

Jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan (induk saja) masing-masing adalah 5.888 dan 6.045 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sedangkan jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masing-masing adalah 5.947 dan 6.105 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

H. Entitas Anak

Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Domisili	Mulai Operasi	%Kepemilikan
PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak)	Jasa pengerahan tangan kerja dan jasa lainnya	Jakarta	1994	99.99%

PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 6 April 1994 dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2.11380.HT.01.01 tanggal 25 Juli 1994.

PT Bijak saat ini bergerak di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia (di dalam dan luar negeri), jasa pengelolaan gedung, jasa tenaga kerja *outsourcing*, jasa pengelolaan dan penyewaan kamar di rusunawa, jasa pengelolaan parkir, jasa pengelolaan aset tanah, penyewaan ruang kantor dan ruang penggunaan lainnya, jasa pembersihan pesawat terbang dan jasa pengelolaan *foodcourt*.

Kantor pusat PT Bijak berlokasi di Jalan Raya Condet Nomor 27, Jakarta Timur.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Bijak dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99%. Jumlah aset PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp52.603.707.823 dan Rp45.950.975.268 dan penghasilan komprehensif PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.915.154.938 dan Rp900.855.733.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

A. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak disusun dan disajikan sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

B. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

- Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

Amendemen dan penyesuaian tahunan atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masih melakukan evaluasi atas dampak dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

C. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan dasar akrual, kecuali informasi arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP masing-masing menyusun laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan masing-masing program tersebut karena tidak memenuhi prinsip konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Catatan 2D).

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk menyajikan pendapatan dan beban beserta surplus defisit BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam laporan ini, terminologi laba rugi tidak digunakan namun menggunakan terminologi surplus defisit, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan entitas nirlaba yang berbasis setoran modal dari pemerintah dan pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek (Persero).

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan induk sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasian, investasi pada entitas anak di sajikan dengan metode ekuitas.

D. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana BPJS Ketenagakerjaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah BPJS Ketenagakerjaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana BPJS Ketenagakerjaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, surplus, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dieliminasi secara penuh. BPJS Ketenagakerjaan mengatribusikan surplus defisit dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. BPJS Ketenagakerjaan menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika BPJS Ketenagakerjaan kehilangan pengendalian, maka BPJS Ketenagakerjaan:

1) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
2) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
3) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
4) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya;
5) Mereklasifikasi ke surplus defisit, atau mengalihkan secara langsung ke saldo surplus jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
6) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam surplus defisit yang diatribusikan kepada entitas induk.

E. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan
Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

Transaksi dan Saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk USD1 adalah Rp14.269 dan Rp14.105.

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

F. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sebagai entitas pelapor, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak (entitas pelapor):

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas sosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
   g) orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
   h) entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

BPJS Ketenagakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal dan nasional.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 49).

G. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

H. Piutang Investasi

Piutang investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi BPJS Ketenagakerjaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya. Piutang investasi diakui pada saat pelepasan investasi sebesar jumlah yang disepakati.

I. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi, terdiri atas:
1) Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap, antara lain deposito dan obligasi;
2) Piutang yang timbul dari dividen, baik yang berasal dari saham dan reksadana dan bagi hasil bank syariah; dan
3) Piutang yang timbul dari pendapatan sewa bangunan.

Pengakuan dan pengukuran piutang hasil investasi adalah sebagai berikut:
1) Piutang bunga diakui sebesar bunga kontraktual atau kupon sejalan dengan berlalunya waktu;
2) Piutang bagi hasil diakui sebesar imbal hasil sejalan dengan berlalunya waktu (*ijara*) atau imbal hasil yang ditetapkan (*mudharabah*);
3) Piutang dividen diakui pada saat ditetapkan sebesar jumlah yang menjadi hak; dan
4) Piutang sewa diakui sebesar jumlah kontraktual sejalan dengan berlalunya waktu.

J. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Piutang SKP terdiri dari :
1) Pendapatan sewa SKP yang masih harus diterima
   Piutang atas sewa SKP diakui dan dicatat pada saat tanggal laporan.
2) Piutang Bunga Pinjaman Diberikan
   Piutang bunga pinjaman diberikan diakui pada saat timbulnya hak atas bunga pinjaman diberikan.
3) Pinjaman yang Diberikan
   Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman Program SKP yang sebelum dialihkan disebut sebagai Program Manfaat Layanan Tambahan secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *executing* maupun secara langsung.

K. Deposito Berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek.

L. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengakuan dan Penghentian Pengakuan

Kebijakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:
i. biaya perolehan diamortisasi;
ii. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI); dan
iii. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL).

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga (*solely payment of principal and interest* (SPPI)) dari aset keuangan.

Pengujian SPPI
Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, mempertimbangkan:
1) Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
2) Fitur *leverage*; dan
3) Pemenuhan likuiditas.

Penilaian model bisnis
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

(a) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu memperoleh arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian dan diakui sebagai “Pendapatan bunga”. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai “Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang, deposito, KIK-EBA dan instrumen efek utang yang ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)
Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu memperoleh arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos surplus defisit.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar, bersih setelah akumulasi cadangan kerugian kredit ekspektasian, ditransfer ke surplus defisit. Investasi saham yang ditetapkan untuk diukur pada FVOCI, keuntungan kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai penghasilan komprehensif, pada saat penghentian pengakuan akumulasi keuntungan kerugian yang belum direalisasi ditransfer ke saldo surplus dalam laporan perubahan ekuitas.

BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan saham, reksadana dan instrumen efek utang sebagai aset keuangan diukur pada FVOCI.

(c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasian diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan saham, reksadana, instrumen efek utang, serta KIK-EBA sebagai aset keuangan yang diukur pada FVPL.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sementara aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan pada komponen terpisah pada rekening kantor pusat.

Untuk aset keuangan yang dipersyaratkan diukur atas nilai wajar melalui laba rugi, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar dicatat dalam pendapatan investasi.

Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar, bersih setelah akumulasi cadangan kerugian kredit ekspektasian, ditransfer ke surplus defisit.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

BPJS Ketengakerjaan dan entitas anak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

1) Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan diakui di dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".
2) Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan) sebagai "*Unrealised Gain or Loss*", dan diakui di dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

BPJS Ketengakerjaan dan entitas anak menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

1) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
2) Nilai waktu uang; dan
3) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui kerugian kredit ekspetasian*/ expected credit loss* (ECL) dengan menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) dan *exposure at default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif. Untuk instrumen investasi yang memiliki nilai lebih kecil dan tidak kompleks, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan model *roll rate* atau *loss rate*.

a) *Probability of Default* (PD)
Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*stage 1*) atau sepanjang umur (*stage* 2) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

b) *Loss Given Default* (LGD)
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan.

c) *Exposure at Default* (EAD)
Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif. Dasar input, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan di Catatan 4.

Kerugian kredit ekspektasian atau *expected credit losses* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen investasi sebagai *hold to collect*/*hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI dan FVPL.

Pada setiap tanggal pelaporan, BPJS Ketengakerjaan dan entitas anak mengukur cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk menangkap efek perubahan-perubahan terhadap lingkungan ekonomi di masa depan, perhitungan *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) dan juga kerugian kredit ekspektasian memperhitungkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*); asumsi terhadap pola variabel ekonomi dan harga aset yang dapat memiliki dampak terhadap kemampuan membayar debitur.

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen keuangan dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian penurunan nilai dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020
Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya transaksi diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Aset Keuangan

1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat (kelompok diperdagangkan).

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

3) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (*tainting rule*) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Penjualan sebelum jatuh tempo atau reklasifikasi ke kategori tersedia untuk dijual (*available for sale*/AFS) tidak mengubah intensi positif dan kemampuan untuk memiliki investasi lainnya hingga jatuh tempo jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:
a) Jumlah yang dijual atau direklasifikasi tidak signifikan.
b) Pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah.
c) Setelah diperolehnya secara substansial seluruh jumlah pokok sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat.
d) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar, mencakup:
   (1) Penurunan signifikan kredibilitas penerbit.
   (2) Perubahan peraturan perpajakan yang mengeliminasi atau secara seignifikan mengurangi status pengampunan pajak atas bunga investasi dalam kategori HTM; atau
   (3) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang secara signifikan mengubah aturan mengenai investasi yang diperbolehkan atau level maksimal investasi jenis tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan entitas melepaskan suatu investasi dalam kategori HTM.

Investasi ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai.

4) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual
Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui pada bagian ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

1) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi
Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak

signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam surplus defisit.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam surplus defisit, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

2) **Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan**
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

3) **Aset keuangan tersedia untuk dijual**
Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok FVOCI, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam surplus defisit, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam surplus defisit. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui surplus defisit. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok FVOCI, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus defisit, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui surplus defisit.

Penghentian Pengakuan Keuangan Aset Keuangan
Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:
a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
b) BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Klasifikasi, Pengakuan, dan Penghentian Pengakuan

Kebijakan berlaku tanggal 1 Januari 2020
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Penghentian pengakuan liabilitas keuangan dilakukan jika liabilitas keuangan tersebut telah berakhir karena kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa atau apabila terdapat perubahan yang substansial dalam persyaratan suatu liabilitas keuangan, maka kontrak liabilitas keuangan sebelum perubahan akan dihapus.

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan Lain-lain
Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi utang kepada pihak lain, beban akrual, dan utang bank.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Kebijakan berlaku tanggal 1 Januari 2020

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

a) tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang; dan
b) hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   (a) kegiatan bisnis normal;
   (b) kondisi kegagalan usaha; dan
   (c) kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

M. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1) di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
2) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

1) Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2) Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3) Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

N. Uang Muka

Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak internal atau eksternal untuk suatu kegiatan yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung. Uang muka diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang dikeluarkan dan dihentikan pengakuannya pada saat dipertanggungjawabkan. Uang muka yang tidak dipertanggungjawabkan direklasifikasi ke piutang lain.

O. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor adalah persediaan berbagai macam barang yang akan digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional. Perlengkapan kantor diakui sebesar jumlah perlengkapan yang belum digunakan pada tanggal pelaporan. Beban perlengkapan kantor diakui sebesar biaya perolehan yang dibayarkan pada saat pembelian. Sistem pencatatan dilakukan dengan dasar periodik. Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Penyisihan perlengkapan kantor usang dan penyisihan kerugian penurunan nilai perlengkapan kantor dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

P. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka merupakan beban yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Q. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk mengukur properti investasi. Pada model biaya, properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan, jika ada.

Properti investasi selain tanah disusutkan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya selama 20 tahun.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus defisit pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

R. Investasi Sukuk

Investasi sukuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL), nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau biaya perolehan diamortisasi.

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam surplus defisit. Rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam surplus defisit.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam surplus defisit. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke surplus defisit sebagai penyesuaian reklasifikasi. Rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain.

S. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode, termasuk didalamnya aset tetap Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) yang berasal dari pengalihan aset dan liabilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

Pemilikan Langsung

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan, meliputi harga perolehaan dan biaya biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan, jika ada.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset lain hak atas tanah dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke surplus defisit pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan aset tetap, dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20 Tahun
Kendaraan Dinas	5 Tahun
Peralatan Kantor	4 Tahun
Peralatan Komputer	4 Tahun
Peralatan Lain	4 Tahun

Nilai sisa aset tetap adalah sebagai berikut:

	Nilai Sisa
Bangunan	20%
Kendaraan Dinas:	
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lain	5%

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam surplus defisit pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional, maka nilai tercatatnya direklasifikasi ke aset tidak lancar lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai tercatatnya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan pada saat pelepasan diakui dalam surplus defisit.

Aset dalam Konstruksi
Aset dalam konstruksi merupakan aset dalam tahap pembangunan, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

T. Aset Takberwujud

Paten dan lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Paten dan lisensi yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Paten dan lisensi memiliki umur manfaat terbatas. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan paten sepanjang estimasi umur manfaat selama 4 tahun dan lisensi selama masa kontrak.

U. Sewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menilai apakah:

a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
b. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
c. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
    1. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
    2. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentikan jika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengukur aset hak-guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Umumnya, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengukur liablitas sewa dengan:
a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi *revision*.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada surplus defisit. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

V. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

W. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan dana operasional dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan hasil investasi terdiri:
1) Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi pada deposito dan surat berharga yang bersifat utang;
2) Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas;
3) Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada properti (properti investasi);
4) Keuntungan pelepasan investasi adalah keuntungan yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi;
5) Selisih penilaian investasi adalah kenaikan/penurunan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi;
6) Keuntungan (kerugian) selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi;
7) Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan hasil investasi, untuk setiap masing-masing jenis investasi adalah sebagai berikut:
1) Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
2) Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (*ijara*) atau pada saat penentuan imbal hasil (*mudharabah*);
3) Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak untuk menerima pembayaran dividen yaitu pada saat rapat umum pemegang saham;
4) Pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa;
5) Selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori FVPL diakui sebesar selisih antara nilai wajar pada tanggal pengukuran dan jumlah tercatat;
6) Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi diakui pada saat pelepasan investasi sebesar selisih antara hasil penjualan dan jumlah tercatat investasi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam surplus defisit secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

X. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2016, besaran Dana Operasional ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran yang diterima masing-masing program (JHT, JKK, JKM, dan JP), dan dari hasil pengembangan JHT dan JP. Dalam program (JHT, JKK, JKM, dan JP), hasil perhitungan dana operasional ini dibukukan sebagai beban operasional dan di transfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun 2021

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021 bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari :

a. Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan.
b. Iuran Program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan.
c. Iuran Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
d. Iuran Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.
e. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
f. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.

Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan Dana Operasional merupakan Dana hasil Pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan. Prosentase Dana Operasional untuk tahun 2021 sebesar:
a. 10% dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
b. 10% dari Iuran Program Jaminan Kematian.
c. 4% dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
d. 4% dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
e. 4,21% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.
f. 4,21% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.02/2020, besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari prosentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp4.668.022.000.000 (empat triliun enam ratus enam puluh delapan miliar dua puluh dua juta rupiah).

Tahun 2020
Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020, bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari:
a. Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan.
b. Iuran Program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan.
c. Iuran Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
d. Iuran Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.
e. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
f. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.

Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan Dana Operasional merupakan Dana hasil Pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan. Prosentase Dana Operasional untuk tahun 2020 sebesar:
a. 1,22% dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
b. 1,22% dari Iuran Program Jaminan Kematian.
c. 4% dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
d. 4% dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
e. 5% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.
f. 5% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.02/2019, besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari prosentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp5.279.705.000.000 (lima triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta rupiah).

Pada tanggal 12 November 2020 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.02/2020 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.02/2019. Sehingga prosentase dana operasional untuk tahun 2020 menjadi sebesar:
a. 7,5% dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
b. 7,5% dari Iuran Program Jaminan Kematian.

c. 4% dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
d. 4% dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
e. 5% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.
f. 5% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.02/2020, dengan besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp4.056.170.000.000 (empat triliun lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/2/012021 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian. Selanjutnya perhitungan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dana operasional dari program JHT, JKK, JKM, dan JP sebagai pendapatan operasional dalam laporan penghasilan komprehensif BPJS Ketenagakerjaan.

Kelebihan dana operasional disesuaikan dari dana operasional yang berasal dari iuran DJS dan hasil pengembangan dana investasi JHT dan JP. Mekanisme penyesuaian dana operasional dengan menghentikan pengakuan pendapatan dana operasional pada saat telah mencapai nominal batas atas yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.02/2020.

Atas pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil Investasi Program JHT di distribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo JHT masing-masing cabang terhadap saldo JHT secara nasional, sedangkan untuk pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil investasi Program JP di distribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo aset neto JP masing-masing cabang terhadap saldo aset neto JP secara nasional.

Y. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya termasuk cuti tahunan berbayar, diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam surplus defisit. Termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek ini berupa pemberian manfaat iuran Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Sosial Kematian, Program Jaminan Sosial Kesehatan, dan manfaat tambahan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi karyawan.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja mencakup imbalan iuran pasti dan imbalan manfaat pasti. Imbalan iuran pasti diakui sebagai beban dalam laporan surplus defisit pada saat terjadinya sebesar iuran yang terutang. Imbalan pascakerja manfaat pasti dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam surplus defisit.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sebagai imbalan iuran pasti yang meliputi diantaranya: tunjangan hari tua (THT) untuk seluruh karyawan dimana kontribusi karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji bruto per bulan, iuran Program Jaminan Sosial Hari Tua, dan iuran Program Jaminan Sosial Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pascakerja berupa manfaat pensiun iuran pasti bagi karyawan yang diangkat setelah September 2011, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 15,75%.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti dalam bentuk manfaat pensiun, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah. Imbalan pascakerja dalam bentuk manfaat pensiun manfaat pasti diberikan kepada karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011, manfaat tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek. Imbalan pensiun manfaat pasti berupa pembayaran uang bulanan secara berkala kepada karyawan yang berhenti bekerja sampai dengan meninggal dunia dan kepada keluarganya. Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 21,42%.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup cuti besar berbayar dan uang jasa pengabdian yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, pengukuran kembali langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan surplus defisit konsolidasian.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)
Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

Z. Perpajakan
Pajak Kini
Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

AA. Provisi, Aset Kontinjensi, dan Liabilitas Kontinjensi
Provisi, aset kontinjensi, dan liabilitas kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
a) BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
b) Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
c) Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:
1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas;
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitasnya.
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan namun diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

AB. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/31/122021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatan instrumen investasi dalam negeri, meliputi:

Jenis Investasi

1) Deposito berjangka

   Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank Daerah,

2) Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia

   Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

3) Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia

   Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

4) Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   a) Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

5) Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

6) Reksadana
   a) Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

7) Efek beragun aset
   a) Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
   c) Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal dan dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8) Dana investasi *real estate*
   Investasi berupa dana investasi *real estate*, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

   Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal. Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

   Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9) Repurchase agreement
   a) Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen).
   b) Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA).
   c) Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
   d) Jangka waktu tidak melebihi 90 hari.
   e) Nilai r*epurchase agreement* tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.

10) Penyertaan langsung
   a) Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
   b) Badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
   c) Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan.
   d) Tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama.

11) Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
   a) Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
   b) Memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
   c) Tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.

12) Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dan bursa efek
   a) Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin Lembaga Pengawas di bidang pasar modal.
   c) Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga penjamin di bidang pasar modal.

Kustodian

Berikut ini daftar kustodian yang mengelola investasi aset BPJS Ketenagakerjaan:

No	Nama Kustodian	No.SPK/Kontrak	Tanggal SPK/Kontrak	Jenis Pengelolaan Investasi
1	Bank Negara Indonesia	PER/309/122019	19 Desember 2019	Penyimpanan Efek/Surat Berharga, Penanganan Transaksi, Pengurusan *Corporate Action*

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Direksi, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan
Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen
   BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan
   Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada jumlah yang menurut BPJS Ketenagakerjaan adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara spesifik menelaah apakah telah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman kolektibilitas masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhinya, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh penerbit instrumen atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dengan mempertimbangkan kondisi masa depan. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun aset keuangan dihapusbukukan berdasarkan keputusan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku, yaitu bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan dengan melihat kondisi masa depan (*forward looking*).

c. Pajak Penghasilan
Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Properti Investasi dan Aset Tetap
Masa manfaat dari masing-masing properti investasi dan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap (Catatan 21 dan 22).

c. Penurunan Aset Takberwujud Lainnya
Aset takberwujud, selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk *goodwill*, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

d. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

e. Imbalan Kerja
Penentuan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 31 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi Pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja tersebut (Catatan 31).

f. Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan (Catatan 47).

g. Program yang Berkelanjutan
BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial tersebut adalah prinsip portabilitas yaitu prinsip yang memberi jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan Program BPJS Ketenagakerjaan berasal dari dana operasional iuran program dan pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah berwenang untuk melakukan berbagai upaya agar program dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Direksi telah melakukan penilaian atas kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan programnya dan berkeyakinan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan programnya di masa mendatang atas dukungan Pemerintah dan peraturan perundangan. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar program yang berkelanjutan.

5. Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2021		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Kas			
Kas	135.325.700	-	135.325.700
Bank			
Pihak Berelasi (Catatan 49)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	31.622.331.180	-	31.622.331.180
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.990.601.946	-	19.990.601.946
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.705.209.482	-	7.705.209.482
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	997.073.028	-	997.073.028
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	469.028.664	-	469.028.664
PT Bank DKI	416.153.234	-	416.153.234
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	389.860.618	-	389.860.618
PT Bank Raya Indonesia Tbk d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	348.245.482	-	348.245.482
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	249.720.350	-	249.720.350
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	185.893.509	-	185.893.509
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	138.636.080	-	138.636.080
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	135.998.786	-	135.998.786
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	76.893.253	-	76.893.253
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	71.184.906	-	71.184.906
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	49.800.949	-	49.800.949
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	33.202.420	-	33.202.420
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	29.928.645	-	29.928.645
PT Bank Aceh Syariah	21.607.308	-	21.607.308
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	19.571.430	-	19.571.430
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	12.710.775	-	12.710.775
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	6.944.135	-	6.944.135
PT Bank Pembangunan Maluku	6.517.202	-	6.517.202
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	5.565.437	-	5.565.437
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	5.043.464	-	5.043.464
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	4.542.302	-	4.542.302
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	2.847.238	-	2.847.238
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1.500.000	-	1.500.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.500.000	-	1.500.000
Subjumlah	**62.998.111.823**	**-**	**62.998.111.823**
Pihak Ketiga			
Rupiah			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.273.932.436	-	2.273.932.436
PT Bank KB Bukopin Tbk	1.686.478.995	-	1.686.478.995
PT Bank Nationalnobu Tbk	563.756.589	-	563.756.589
PT Bank Central Asia Tbk	525.618.627	-	525.618.627
PT Bank MNC Internasional Tbk	309.586.625	-	309.586.625
PT Bank Permata Tbk	267.422.435	-	267.422.435
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.445.000	-	1.445.000
Subjumlah	**5.628.240.707**	**-**	**5.628.240.707**
Bank Investasi			
Pihak Berelasi (Catatan 49)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	788.714.914	-	788.714.914
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.730.623	-	2.730.623
Subjumlah	**791.445.537**	**-**	**791.445.537**
Jumlah Kas dan Bank	**69.553.123.767**	**-**	**69.553.123.767**

	31 Desember 2021		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Setara Kas			
Deposito Berjangka ≤ 90 Hari			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	724.500.000.000	131.492.417	724.368.507.583
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	276.000.000.000	-	276.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	250.000.000.000	74.953.307	249.925.046.693
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	242.000.000.000	-	242.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	100.000.000.000	29.981.323	99.970.018.677
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	26.000.000.000	-	26.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	8.000.000.000	-	8.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	8.000.000.000	-	8.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	8.000.000.000	5.555.737	7.994.444.263
Jumlah Setara Kas	**1.642.500.000.000**	**241.982.784**	**1.642.258.017.216**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**1.712.053.123.767**	**241.982.784**	**1.711.811.140.983**

	31 Desember 2020		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Kas			
Kas	117.805.521	-	117.805.521
Bank			
Pihak Berelasi (Catatan 49)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	51.499.608.660	-	51.499.608.660
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.384.399.677	-	29.384.399.677
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.884.389.595	-	7.884.389.595
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	617.491.171	-	617.491.171
PT Bank Aceh Syariah	536.080.747	-	536.080.747
PT Bank Raya Indonesia Tbk d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	322.674.165	-	322.674.165
PT Bank DKI	298.377.653	-	298.377.653
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	254.707.152	-	254.707.152
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	247.184.511	-	247.184.511
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	242.387.068	-	242.387.068
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	238.823.582	-	238.823.582
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	197.549.445	-	197.549.445
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	179.184.301	-	179.184.301
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	167.239.085	-	167.239.085
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	71.281.069	-	71.281.069
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	70.399.800	-	70.399.800
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	48.442.902	-	48.442.902
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	44.648.220	-	44.648.220
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	28.021.904	-	28.021.904
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	24.073.586	-	24.073.586
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	14.537.589	-	14.537.589
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	14.352.198	-	14.352.198
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	11.563.964	-	11.563.964
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	11.188.508	-	11.188.508
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	10.561.941	-	10.561.941
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	9.891.733	-	9.891.733
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	9.462.232	-	9.462.232
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	3.114.916	-	3.114.916
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku	2.936.702	-	2.936.702
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	1.053.779	-	1.053.779
Subjumlah	**92.445.627.854**	**-**	**92.445.627.854**

	31 Desember 2020		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga			
Rupiah			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.623.682.737	-	1.623.682.737
PT Bank KB Bukopin Tbk	338.487.692	-	338.487.692
PT Bank Central Asia Tbk	23.095.728	-	23.095.728
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.625.000	-	1.625.000
Subjumlah	**1.986.891.156**	**-**	**1.986.891.156**
Bank Investasi			
Pihak Berelasi (Catatan 49)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	269.408.419	-	269.408.419
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.961.898	-	1.961.898
Subjumlah	**271.370.317**	**-**	**271.370.317**
Jumlah Kas dan Bank	**94.821.694.848**	**-**	**94.821.694.848**
Setara Kas			
Deposito Berjangka ≤ 90 Hari			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	905.500.000.000	-	905.500.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	237.700.000.000	-	237.700.000.000
Jumlah Setara Kas	**1.143.200.000.000**	**-**	**1.143.200.000.000**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**1.238.021.694.848**	**-**	**1.238.021.694.848**

	2021	2020
Jangka waktu *Deposito on Call*	1 - 2 Minggu	1 - 2 Minggu
Tingkat bunga rata-rata	2,16%	1,96%

Berikut adalah mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal	-	-
Penambahan (Catatan 38 dan 41)	241.982.784	-
Saldo akhir	**241.982.784**	**-**

6. Piutang Dana Operasional

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari pendapatan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya dari masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	14.587.270.488	-
Program Jaminan Kematian (JKM)	6.921.915.857	-
Program Jaminan Pensiun (JP)	4.784.578.913	-
Jumlah	**26.293.765.258**	**-**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang dana operasional dapat tertagih sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

7. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi penjualan saham yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+2) dan akan selesai pada saat jatuh tempo (*outstanding transaction*). Saldo piutang investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp518.863.280.

8. Piutang Hasil Investasi

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		
Bunga Obligasi	51.920.199.698	49.212.680.514
Bagi Hasil Sukuk	27.967.692.111	26.413.931.438
Bunga Deposito	6.729.505.519	8.034.199.830
Piutang Jatuh Tempo		
Piutang Pendapatan Deposito	102.451.344	18.524.898
Jumlah	**86.719.848.672**	**83.679.336.680**

9. Piutang Usaha

	2021 Rp	2020 Rp
Piutang Usaha Entitas Anak	28.412.294.719	26.031.313.639
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14.700.093.900)	(14.432.535.953)
Jumlah	**13.712.200.819**	**11.598.777.686**

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal	14.432.535.953	14.351.859.441
Penambahan	267.557.947	80.676.512
Saldo akhir	**14.700.093.900**	**14.432.535.953**

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

10. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta

	2021 Rp	2020 Rp
Pinjaman yang Diberikan Program SKP	221.950.242.659	274.669.695.880
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(72.232.806.909)	(72.090.167.967)
Subjumlah	**149.717.435.750**	**202.579.527.913**
Piutang Bunga Pinjaman yang Diberikan Program SKP	56.858.336.488	84.124.585.345
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.608.899.019)	(13.599.431.944)
Subjumlah	**43.249.437.469**	**70.525.153.401**
Jumlah	**192.966.873.219**	**273.104.681.314**

	2021 Rp	2020 Rp
Piutang SKP berdasarkan jenis pinjaman		
Penyaluran Langsung	87.553.787.713	157.558.165.931
Penyaluran Melalui Kerjasama Bank	191.254.791.434	201.236.115.293
Subjumlah	278.808.579.147	358.794.281.225
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyaluran Langsung	(85.841.529.805)	(73.654.499.999)
Penyaluran Melalui Kerjasama Bank	(176.123)	(12.035.099.911)
Subjumlah	(85.841.705.928)	(85.689.599.910)
Jumlah	**192.966.873.219**	**273.104.681.314**

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan piutang sarana kesejahteraan peserta pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal	85.689.599.910	86.029.988.320
Penambahan (Catatan 41)	152.106.018	-
Pemulihan (Catatan 41)	-	(340.388.410)
Saldo akhir	**85.841.705.928**	**85.689.599.910**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2013 pasal 62 dinyatakan bahwa aset dan liabilitas program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) eks DPKP dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Juni 2015 dan penyebutan program MLT berubah menjadi Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang SKP pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya Piutang SKP tersebut.

11. Piutang Lain-lain

	2021 Rp	2020 Rp
Piutang Lain		
Pinjaman Kendaraan	7.080.787.879	3.841.458.332
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Entitas Anak	2.544.953.584	404.291.391
Tuntutan Ganti Rugi	760.273.338	636.233.127
Pengalihan Persekot Kerja	-	16.909.956
Piutang Lain	4.711.015.948	380.232.285.019
Subjumlah	15.097.030.749	385.131.177.825
Piutang BPJS		
Piutang BPJS - Kepada JHT	125.989.420	-
Piutang BPJS - Kepada JKK	-	114.782.932
Subjumlah	125.989.420	114.782.932
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.047.822.717)	(1.666.381.746)
Jumlah	**13.175.197.452**	**383.579.579.011**

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal	1.666.381.746	1.666.381.746
Penambahan	381.440.971	-
Saldo akhir	**2.047.822.717**	**1.666.381.746**

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 sebagian besar merupakan piutang atas deposito jatuh tempo pada PT Bank KB Bukopin Tbk yaitu sebesar Rp375.000.000.000. Saldo tersebut merupakan bagian dari penyelesaian atas pencairan deposito sebesar Rp848.643.000.000 yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Atas belum diterimanya dana pencairan dari PT Bank KB Bukopin Tbk sebesar Rp375.000.000.000 tersebut BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya, namun terkendala oleh permasalahan likuiditas yang dialami PT Bank KB Bukopin Tbk disamping adanya perubahan manajemen dan pemegang saham PT Bank KB Bukopin Tbk. Pada tanggal 1 Maret 2021, BPJS Ketenagakerjaan telah menerima keseluruhan pembayaran atas pencairan deposito PT Bank KB Bukopin Tbk sebesar Rp375.000.000.000 tersebut.

Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/368/122011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Pembelian Kendaraan Roda Empat bagi Karyawan Pejabat Struktural. Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain tersebut.

12. Investasi Jangka Pendek

	2021 Rp	2020 Rp
Deposito berjangka	3.163.750.130.378	2.620.017.489.059
Nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)		
Saham	311.274.926.500	129.183.977.500
Obligasi	330.295.000.000	347.010.000.000
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)		
Saham	1.122.444.572.322	1.678.607.443.702
Reksadana	591.791.996.413	588.832.119.264
Biaya perolehan yang diamortisasi		
Obligasi	912.775.810.794	43.934.420.719
Sukuk	21.933.000.000	-
Jumlah	**6.454.265.436.407**	**5.407.585.450.244**

a. Deposito berjangka

	31 Desember 2021		
	Nominal Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp
Pihak Berelasi (Catatan 49)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	388,000,000,000	212,258,180	387,787,741,820
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	263,000,000,000	60,940,273	262,939,059,727
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	244,643,000,000	198,384,940	244,444,615,060
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	218,000,000,000	70,386,930	217,929,613,070
PT Bank DKI	198,727,000,000	-	198,727,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	182,000,000,000	37,393,765	181,962,606,235
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	164,000,000,000	48,797,692	163,951,202,308
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	161,000,000,000	54,529,586	160,945,470,414
PT Bank NTB Syariah	151,000,000,000	-	151,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	143,000,000,000	53,856,585	142,946,143,415
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	122,267,000,000	-	122,267,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	95,000,000,000	40,934,921	94,959,065,079
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	74,000,000,000	25,847,072	73,974,152,928
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	50,000,000,000	36,844,762	49,963,155,238
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	48,000,000,000	19,743,757	47,980,256,243
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	21,000,000,000	8,168,224	20,991,831,776
PT Bank Nagari	6,000,000,000	2,160,336	5,997,839,664
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1,000,000,000	622,599	999,377,401
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*	528,984,000,000	-	528,984,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	98,000,000,000	-	98,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7,000,000,000	-	7,000,000,000
Jumlah	**3,164,621,000,000**	**870,869,622**	**3,163,750,130,378**

	31 Desember 2020		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 49)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	360.000.000.000	-	360.000.000.000
PT Bank NTB Syariah	290.000.000.000	-	290.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*	783.080.020.000	-	783.080.020.000
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	267.000.000.000	-	267.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	202.000.000.000	-	202.000.000.000
PT Bank Nagari	150.000.000.000	-	150.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	144.000.000.000	52.141.680	143.947.858.320
PT Bank DKI	106.000.000.000	-	106.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	70.000.000.000	-	70.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	32.000.000.000	-	32.000.000.000
PT Bank Aceh Syariah	25.000.000.000	-	25.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	20.000.000.000	-	20.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	19.000.000.000	6.652.128	18.993.347.872
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	15.000.000.000	-	15.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	10.000.000.000	-	10.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	9.000.000.000	3.737.133	8.996.262.867
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	7.000.000.000	-	7.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	111.000.000.000	-	111.000.000.000
Jumlah	**2.620.080.020.000**	**62.530.941**	**2.620.017.489.059**

	2021	2020
Jangka Waktu	1-12 bulan	1-12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	3,90%	5,82%

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai deposito adalah sebagai berikut :

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal	62.530.941	-
Penambahan (Catatan 38)	808.338.681	52.552.638
Penyesuaian atas dampak penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"	-	9.978.303
Saldo akhir	**870.869.622**	**62.530.941**

Deposito sebesar Rp500.000.000.000 merupakan modal awal dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang ditempatkan pada tanggal 31 Desember 2021 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pada tanggal 31 Desember 2020 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pendapatan bunga deposito pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp114.247.560.438 dan Rp96.626.965.737 serta pendapatan bagi hasil deposito pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp10.434.144.425 dan Rp6.639.915.278 (Catatan 37).

b. Saham – FVPL

	31 Desember 2021			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 49)				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(73.506.681.999)	35.005.144.000
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	48.681.900	311.219.067.500	(34.949.285.000)	276.269.782.500
Jumlah	**74.233.100**	**419.730.893.499**	**(108.455.966.999)**	**311.274.926.500**

	31 Desember 2020			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 49)				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(66.352.345.999)	42.159.480.000
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	14.443.900	107.910.802.500	(20.886.305.000)	87.024.497.500
Jumlah	**39.995.100**	**216.422.628.499**	**(87.238.650.999)**	**129.183.977.500**

BPJS Ketenagakerjaan mengakui penurunan nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp21.217.316.000 dan Rp25.308.427.000 (Catatan 37).

Keuntungan yang sudah direalisasikan dari hasil penjualan saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil, serta mencatat pendapatan dividen atas kepemilikan saham tersebut masing-masing sebesar Rp1.906.594.800 dan Rp3.719.585.472 (Catatan 37).

c. Obligasi – FVPL

	31 Desember 2021					
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 49)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2027	160.440.000.000	1.307.500.000	161.747.500.000
Recap Bonds FR 0075	idAAA	7,50	15/05/2038	168.590.000.000	(42.500.000)	168.547.500.000
Jumlah				**329.030.000.000**	**1.265.000.000**	**330.295.000.000**

	31 Desember 2020					
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 49)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2027	160.440.000.000	8.122.500.000	168.562.500.000
Recap Bonds FR 0075	idAAA	7,50	15/05/2038	168.590.000.000	9.857.500.000	178.447.500.000
Jumlah				**329.030.000.000**	**17.980.000.000**	**347.010.000.000**

Pada tanggal 31 Desember 2021, BPJS Ketenagakerjaan mengakui penurunan nilai yang belum direalisasikan dan pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp16.715.000.000 dan Rp24.492.989.583. Pada tanggal 31 Desember 2020, mengakui kenaikan nilai yang belum direalisasikan dan pendapatan bunga sebesar Rp29.392.570.000 dan Rp25.611.788.675 (Catatan 37).

d. Saham - FVOCI

	31 Desember 2021			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi (Catatan 49)				
PT Bank Mandiri Persero (Persero) Tbk	27.913.400	216.036.145.156	(19.944.510.156)	196.091.635.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(346.764.359.365)	119.106.019.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.264.000	135.222.359.847	(32.571.959.847)	102.650.400.000
PT Semen Indonesia Persero (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(65.067.371.921)	61.413.945.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(30.987.879.916)	39.566.670.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.061.582	40.844.503.623	(13.374.949.643)	27.469.553.980
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.388.022	17.811.384.632	179.505.568	17.990.890.200
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	43.255.211	34.471.591.798	(16.650.444.866)	17.821.146.932
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.500.027	35.235.774.346	(19.213.244.511)	16.022.529.835
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2.844.300	11.880.709.835	(4.172.656.835)	7.708.053.000
PT Aneka Tambang Persero (Persero) Tbk	1.331.180	1.593.884.656	1.401.270.344	2.995.155.000
PT Timah Persero (Persero) Tbk	1.088.838	1.418.831.096	159.984.004	1.578.815.100
Subjumlah	**236.022.660**	**1.157.421.430.191**	**(547.006.617.144)**	**610.414.813.047**
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	26.308.800	201.298.159.338	(51.995.719.338)	149.302.440.000
PT Unilever Indonesia Tbk	22.231.500	236.066.305.042	(144.694.840.042)	91.371.465.000
PT United Tractors Tbk	2.601.000	93.938.593.701	(36.326.443.701)	57.612.150.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.811.800	60.640.108.598	(10.222.743.598)	50.417.365.000
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	2.309.100	94.555.833.074	(47.507.920.574)	47.047.912.500
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(38.806.447.484)	40.617.771.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.166.900	47.580.137.744	(8.728.667.744)	38.851.470.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(22.470.726.506)	21.539.830.175
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(17.369.584.877)	11.429.404.600
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(2.158.146.350)	3.535.000.000
PT Vale Indonesia Tbk	65.300	311.288.947	(6.337.947)	304.951.000
Subjumlah	**130.719.233**	**892.317.337.436**	**(380.287.578.161)**	**512.029.759.275**
Jumlah	**366.741.893**	**2.049.738.767.627**	**(927.294.195.305)**	**1.122.444.572.322**

	31 Desember 2020			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi (Catatan 49)				
PT Bank Mandiri Persero (Persero) Tbk	27.913.400	216.036.145.156	(40.181.725.156)	175.854.420.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	46.918.900	193.741.902.880	(38.440.343.880)	155.301.559.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	35.000.000	147.376.872.260	(1.426.872.260)	145.950.000.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(322.421.523.365)	143.448.855.000
PT Semen Indonesia Persero (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(21.078.836.921)	105.402.480.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.264.000	135.222.359.847	(40.967.159.847)	94.255.200.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(31.102.565.916)	39.451.984.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.061.582	40.844.503.623	(8.149.378.963)	32.695.124.660
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.500.027	35.235.774.346	(6.453.220.752)	28.782.553.594
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	46.533.511	37.084.183.825	(17.167.841.117)	19.916.342.708
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2.844.300	11.880.709.835	(3.888.226.835)	7.992.483.000
PT Aneka Tambang Persero (Persero) Tbk	1.331.180	1.593.884.656	975.292.744	2.569.177.400
PT Timah Persero (Persero) Tbk	1.088.838	1.418.831.096	192.649.144	1.611.480.240
Subjumlah	**316.831.838**	**1.483.341.412.726**	**(530.109.753.124)**	**953.231.659.602**
Pihak Ketiga				
PT Unilever Indonesia Tbk	22.231.500	236.066.305.042	(72.664.780.042)	163.401.525.000
PT Astra International Tbk	26.308.800	201.298.159.338	(42.787.639.338)	158.510.520.000
PT Kalbe Farma Tbk	60.068.800	95.191.528.579	(6.590.048.579)	88.601.480.000
PT United Tractors Tbk	2.601.000	93.938.593.701	(24.817.018.701)	69.121.575.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.811.800	60.640.108.598	(5.718.598.598)	54.921.510.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(32.465.276.484)	46.958.942.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.166.900	47.580.137.744	(5.491.045.244)	42.089.092.500
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	2.309.100	94.555.833.074	(62.690.253.074)	31.865.580.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(16.048.560.781)	27.961.995.900
PT Bank Central Asia Tbk	600.000	17.129.323.760	3.180.676.240	20.310.000.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(18.275.881.277)	10.523.108.200
PT Vale Indonesia Tbk	1.065.300	5.078.347.864	328.049.636	5.406.397.500
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(1.405.646.350)	4.287.500.000
PT Adaro Energy Tbk	990.600	1.524.866.675	(108.308.675)	1.416.558.000
Subjumlah	**193.378.633**	**1.010.930.115.367**	**(285.554.331.267)**	**725.375.784.100**
Jumlah	**510.210.471**	**2.494.271.528.093**	**(815.664.084.489)**	**1.678.607.443.702**

BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dividen atas kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp36.703.345.070 dan Rp55.918.997.901 (Catatan 37).

Mutasi penghasilan komprehensif atas saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal tahun	(815.664.084.489)	(667.521.829.992)
Penyesuaian nilai wajar saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(87.024.920.005)	(156.809.422.501)
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus	(24.605.190.811)	8.667.168.004
Saldo akhir tahun	**(927.294.195.305)**	**(815.664.084.489)**

e. Reksadana – FVOCI

	31 Desember 2021			
	Total Unit	**Biaya Perolehan**	**Selisih Penilaian Investasi**	**Nilai wajar**
Pihak Ketiga				
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II	181.611.781	200.000.000.000	(17.799.796.557)	182.200.203.443
Batavia Saham Sejahtera	340.189.310	400.000.000.000	(18.623.017.430)	381.376.982.570
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	214.810.400	28.214.810.400
Jumlah	**549.801.091**	**628.000.000.000**	**(36.208.003.587)**	**591.791.996.413**

	31 Desember 2020			
	Total Unit	**Biaya Perolehan**	**Selisih Penilaian Investasi**	**Nilai wajar**
Pihak Ketiga				
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II	181.611.781	200.000.000.000	(11.624.995.993)	188.375.004.007
Batavia Saham Sejahtera	340.189.310	400.000.000.000	(28.104.161.544)	371.895.838.456
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	561.276.800	28.561.276.800
Jumlah	**549.801.091**	**628.000.000.000**	**(39.167.880.164)**	**588.832.119.263**

Kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar reksadana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp36.208.003.587 dan Rp39.167.880.164 dicatat sebagai bagian dari ekuitas, serta mencatat pendapatan dividen (pembagian hasil investasi reksadana) atas kepemilikan reksadana tersebut sebesar Rp9.654.310.838 dan Rp11.414.250.673 (Catatan 37).

Mutasi penghasilan komprehensif atas reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal tahun	(39.167.880.164)	(9.627.131.041)
Penyesuaian nilai wajar reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.959.876.577	(29.540.749.123)
Saldo akhir tahun	**(36.208.003.587)**	**(39.167.880.164)**

f. Obligasi – biaya perolehan yang diamortisasi

Obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

	31 Desember 2021						
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	Nilai Tercatat Setelah CKPN
Pihak Berelasi (Catatan 49)							
Obligasi Pemerintah							
Recap Bonds FR 0035	idAAA	12,90	15/06/2022	2.924.000.000	20.810.794	2.944.810.794	2.944.810.794
Subjumlah				**2.924.000.000**	**20.810.794**	**2.944.810.794**	**2.944.810.794**
Obligasi Korporasi							
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri B	idAA-	8,15	6/12/2022	75.000.000.000	-	75.000.000.000	75.000.000.000
Obl. Bkl. I Pupuk Indonesia II 2017 B	AAA(idn)	7,90	9/11/2022	460.000.000.000	-	460.000.000.000	460.000.000.000
Obl. Bkl. IV SMF VIII 2019 B	idAAA	8,45	22/03/2022	220.000.000.000	-	220.000.000.000	220.000.000.000
Obl Bkl V SMF Thp I Thn 2019 B	idAAA	8,50	4/07/2022	100.000.000.000	-	100.000.000.000	100.000.000.000
Subjumlah				**855.000.000.000**	**-**	**855.000.000.000**	**855.000.000.000**
Pihak Ketiga							
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	8,88	27/06/2022	**54.831.000.000**	**-**	**54.831.000.000**	**54.831.000.000**
Subjumlah				**54.831.000.000**	**-**	**54.831.000.000**	**54.831.000.000**
Jumlah				**912.755.000.000**	**20.810.794**	**912.775.810.794**	**912.775.810.794**

	31 Desember 2020						
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	Nilai Tercatat Setelah CKPN
Pihak Berelasi (Catatan 49)							
Obligasi Pemerintah							
Recap Bonds FR 0034	idAAA	12,80	15/06/2021	14.622.000.000	68.420.719	14.690.420.719	14.690.420.719
Subjumlah				**14.622.000.000**	**68.420.719**	**14.690.420.719**	**14.690.420.719**
Obligasi Korporasi							
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	9,05	14/12/2021	29.244.000.000	-	29.244.000.000	29.244.000.000
Subjumlah				**29.244.000.000**	**-**	**29.244.000.000**	**29.244.000.000**
Jumlah				**43.866.000.000**	**68.420.719**	**43.934.420.719**	**43.934.420.719**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp75.167.108.510 dan Rp4.392.130.406 (Catatan 37).

g. Sukuk – biaya perolehan yang diamortisasi

Sukuk yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek. Klasifikasi sukuk diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp21.933.000.000 dan nihil, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
				Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 49)						
Sukuk Korporasi						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	10,40%	8/07/2022	21.933.000.000	-	21.933.000.000
Jumlah				**21.933.000.000**	**-**	**21.933.000.000**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bagi hasil masing-masing sebesar Rp2.307.644.040 dan nihil (Catatan 37).

13. Pajak Dibayar Di Muka

Pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan lebih bayar atas pajak penghasilan badan tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp43.309.304.274.

14. Uang Muka

Uang muka kerja adalah uang muka yang diberikan kepada pegawai untuk kegiatan operasional dan uang muka pembelian aset BPJS Ketenagakerjaan. Dana talangan entitas anak merupakan dana yang dibayarkan oleh entitas anak yang akan ditagihkan kepada pelanggan.

	2021 Rp	2020 Rp
Entitas Induk		
a. Uang Muka Kerja		
Kantor Pusat	2.965.848.556	1.137.400.000
	2.965.848.556	**1.137.400.000**
b. Uang Muka Pembelian Aset		
Uang Muka Pembelian Meubelair	3.526.740.536	2.087.045.048
Uang Muka Pembelian Peralatan Lain	2.471.400.885	2.471.401.005
Uang Muka Pembelian Tanah	51.200.000	427.800.000
Uang Muka Pembelian Jaringan	-	10.558.967.356
Uang Muka Pembelian Server	-	1.060.000.000
Uang Muka Pembelian Komputer	-	2.910.600.000
Uang Muka Pembelian Lisensi Perangkat Lunak	-	287.640.000
	6.049.341.421	**19.803.453.409**
Entitas Anak		
Dana Talangan	12.718.639.097	5.562.154.529
	12.718.639.097	**5.562.154.529**
Jumlah	**21.733.829.074**	**26.503.007.938**

15. Beban Dibayar Di Muka

	2021 Rp	2020 Rp
Sewa Bangunan Kantor	6.463.711.407	3.379.194.937
Sewa Rumah Jabatan	3.010.807.437	3.220.561.198
Asuransi	4.854.719.896	4.555.329.985
Sewa Lain	4.461.841.860	1.923.901.497
Investasi	950.000.000	1.010.000.000
Lainya	976.067.424	379.442.315
Jumlah	**20.717.148.024**	**14.468.429.932**

16. Perlengkapan Kantor

	2021 Rp	2020 Rp
Barang Cetakan	5.319.539.802	5.118.184.908
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	4.906.181.221	3.646.948.809
Alat Tulis Kantor	1.950.605.977	1.493.025.353
Materai	603.594.999	391.766.998
Persediaan Entitas Anak	415.687.372	424.353.048
Jumlah	**13.195.609.371**	**11.074.279.115**

17. Aset Dimiliki Untuk Dijual

	2021 Rp	2020 Rp
Interior Bangunan	11.972.261	49.712.265
Peralatan Lain-lain	12.732.171	45.250.575
Mesin Kantor	21.978.107	42.085.106
Komputer	73.729.046	146.749.369
Kendaraan Dinas	2.518.855.920	447.008.629
Jumlah	**2.639.267.505**	**730.805.944**

Perubahan dalam aset dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	730.805.944	260.213.382
Penambahan	2.268.486.724	2.045.868.765
Pengurangan	(360.025.163)	(1.575.276.203)
Saldo Akhir	**2.639.267.505**	**730.805.944**

Pengurangan selama tahun 2021 dan 2020 merupakan penjualan aset dimiliki untuk dijual dengan perincian keuntungan penjualan sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Harga Jual	1.923.021.733	45.802.142
Nilai Tercatat	(360.025.163)	(8.058.693)
Keuntungan Penjualan (Catatan 45)	**1.562.996.570**	**37.743.449**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh aset yang dimiliki untuk dijual tidak mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

18. Aset Lancar Lain

Akun ini merupakan pengakuan atas *refund* biaya *travel management* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp180.282.170 dan nihil.

19. Investasi Jangka Panjang

	2021 Rp	2020 Rp
Sukuk	1.606.297.217.188	1.639.465.811.369
Obligasi	3.389.630.848.114	4.300.847.979.484
Jumlah	**4.995.928.065.302**	**5.940.313.790.853**

a. Sukuk - Biaya perolehan yang diamortisasi

	31 Desember 2021					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi (Catatan 49)						
Sukuk Pemerintah						
PBS011	idAAA	8,75%	15-Aug-2023	522.676.000.000	10.743.970.222	533.419.970.222
PBS012	idAAA	8,88%	15-Nov-2031	822.615.000.000	40.435.458.803	863.050.458.803
PBS022	idAAA	8,63%	15-Apr-2034	193.375.000.000	9.223.775.703	202.598.775.703
PBS005	idAAA	6,75%	15-Apr-2043	8.000.000.000	(771.987.540)	7.228.012.460
Jumlah				**1.546.666.000.000**	**59.631.217.188**	**1.606.297.217.188**

	31 Desember 2020					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi (Catatan 49)						
Sukuk Pemerintah						
PBS011	idAAA	8,75%	15-Aug-2023	522.676.000.000	17.190.352.355	539.866.352.355
PBS012	idAAA	8,88%	15-Nov-2031	822.615.000.000	44.512.984.061	867.127.984.061
PBS022	idAAA	8,63%	15-Apr-2034	193.375.000.000	9.971.649.408	203.346.649.408
PBS005	idAAA	6,75%	15-Apr-2043	8.000.000.000	(808.174.455)	7.191.825.545
Subjumlah				**1.546.666.000.000**	**70.866.811.369**	**1.617.532.811.369**
Sukuk Korporasi						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	10,40%	8-Jul-2022	21.933.000.000	-	21.933.000.000
Subjumlah				**21.933.000.000**	**-**	**21.933.000.000**
Jumlah				**1.568.599.000.000**	**70.866.811.369**	**1.639.465.811.369**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Tabel jangka waktu jatuh tempo sukuk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Jangka Waktu		
< 1 Tahun (Catatan 12)	21.933.000.000	**-**
> 1 - 5 Tahun	533.419.970.222	561.799.352.355
> 5 - 10 Tahun	863.050.458.803	-
> 10 - 15 Tahun	202.598.775.703	1.070.474.633.469
> 20 - 25 Tahun	7.228.012.460	7.191.825.545
Subjumlah >1 Tahun	1.606.297.217.188	1.639.465.811.369
Jumlah	**1.628.230.217.188**	**1.639.465.811.369**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bagi hasil masing-masing sebesar Rp126.253.293.690 dan Rp119.414.342.232 (Catatan 37).

b. Obligasi – biaya perolehan yang diamortisasi

	31 Desember 2021							
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Tercatat Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pihak Berelasi (Catatan 49)								
Obligasi Pemerintah								
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7.00	15/05/2027	333,000,000,000	(4,801,864,869)	328,198,135,131	-	328,198,135,131
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6.63	15/05/2033	314,943,000,000	(32,149,225,021)	282,793,774,979	-	282,793,774,979
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8.38	15/03/2034	257,867,000,000	3,335,715,102	261,202,715,102	-	261,202,715,102
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8.75	15/02/2044	200,000,000,000	18,679,720,122	218,679,720,122	-	218,679,720,122
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8.25	15/05/2036	204,827,000,000	2,462,389,140	207,289,389,140	-	207,289,389,140
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8.38	15/03/2024	115,000,000,000	3,068,643,660	118,068,643,660	-	118,068,643,660
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9.50	15/07/2031	60,868,000,000	2,086,509,127	62,954,509,127	-	62,954,509,127
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8.25	15/06/2032	49,758,000,000	(69,419,903)	49,688,580,097	-	49,688,580,097
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10.50	15/08/2030	20,152,000,000	1,625,892,319	21,777,892,319	-	21,777,892,319
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8.38	15/09/2026	20,000,000,000	1,018,793,532	21,018,793,532	-	21,018,793,532
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8.75	15/05/2031	20,000,000,000	633,701,460	20,633,701,460	-	20,633,701,460
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11.00	15/09/2025	20,105,000,000	150,414,856	20,255,414,856	-	20,255,414,856
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9.00	15/03/2029	18,145,000,000	118,620,719	18,263,620,719	-	18,263,620,719
Recap Bonds FR 0046	idAAA	9.50	15/07/2023	18,277,000,000	(1,144,050,480)	17,132,949,520	-	17,132,949,520
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9.75	15/05/2037	18,277,000,000	(3,531,669,684)	14,745,330,316	-	14,745,330,316
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10.25	15/07/2027	12,794,000,000	(1,125,560,311)	11,668,439,689	-	11,668,439,689
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10.00	15/09/2024	7,806,000,000	(960,157,691)	6,845,842,309	-	6,845,842,309
Subjumlah				**1,691,819,000,000**	**(10,601,547,922)**	**1,681,217,452,078**	**-**	**1,681,217,452,078**
Obligasi Korporasi								
BTN Berk I Tahap II 2013	AA(idn)	7.90	27/03/2023	245,172,000,000	(458,603,964)	244,713,396,036	-	244,713,396,036
Obl Bkl III PLN Thp VI Thn 2020 E	idAAA	9.05	18/02/2040	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA-	8.85	6/12/2024	125,000,000,000	-	125,000,000,000	-	125,000,000,000
Obl. Bkl. I Bank BJB Thp II 2018 B	idAA-	9.50	28/09/2023	105,000,000,000	-	105,000,000,000	-	105,000,000,000
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8.90	18/11/2031	138,700,000,000	-	138,700,000,000	-	138,700,000,000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri D	idAAA	8.50	28/08/2026	150,000,000,000	-	150,000,000,000	-	150,000,000,000
Obl. Bkl. II SMI III 2019 Seri D	idAAA	8.30	30/10/2026	165,000,000,000	-	165,000,000,000	-	165,000,000,000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9.20	23/02/2024	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9.40	23/02/2027	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8.75	5/09/2025	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 A	idAA+	9.00	28/05/2024	160,000,000,000	-	160,000,000,000	-	160,000,000,000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 B	idAA+	9.10	28/05/2026	120,000,000,000	-	120,000,000,000	-	120,000,000,000
Obl. I Pelindo IV 2018 B	idAA	9.15	4/07/2025	150,000,000,000	-	150,000,000,000	-	150,000,000,000
Subjumlah				**1,708,872,000,000**	**(458,603,964)**	**1,708,413,396,036**	**-**	**1,708,413,396,036**
Jumlah				**3,400,691,000,000**	**(11,060,151,886)**	**3,389,630,848,114**	**-**	**3,389,630,848,114**

	31 Desember 2020							
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Tercatat Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pihak Berelasi (Catatan 49)								
Obligasi Pemerintah								
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7.00	15/05/2027	333,000,000,000	(5,495,287,557)	327,504,712,443	-	327,504,712,443
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6.63	15/05/2033	314,943,000,000	(33,802,741,547)	281,140,258,453	-	281,140,258,453
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8.38	15/03/2034	257,867,000,000	3,496,858,339	261,363,858,339	-	261,363,858,339
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8.75	15/02/2044	200,000,000,000	18,984,173,271	218,984,173,271	-	218,984,173,271
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8.25	15/05/2036	204,827,000,000	2,549,827,164	207,376,827,164	-	207,376,827,164
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8.38	15/03/2024	115,000,000,000	4,285,128,932	119,285,128,932	-	119,285,128,932
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9.50	15/07/2031	60,868,000,000	2,219,345,571	63,087,345,571	-	63,087,345,571
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8.25	15/06/2032	49,758,000,000	(64,726,377)	49,693,273,623	-	49,693,273,623
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10.50	15/08/2030	20,152,000,000	1,743,642,882	21,895,642,882	-	21,895,642,882
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8.38	15/09/2026	20,000,000,000	1,192,951,502	21,192,951,502	-	21,192,951,502
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8.75	15/05/2031	20,000,000,000	676,455,497	20,676,455,497	-	20,676,455,497
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11.00	15/09/2025	20,105,000,000	181,409,029	20,286,409,029	-	20,286,409,029
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9.00	15/03/2029	18,145,000,000	129,874,311	18,274,874,311	-	18,274,874,311
Recap Bonds FR 0046	idAAA	9.50	15/07/2023	18,277,000,000	(1,723,076,107)	16,553,923,893	-	16,553,923,893
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9.75	15/05/2037	18,277,000,000	(3,581,987,874)	14,695,012,126	-	14,695,012,126
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10.25	15/07/2027	12,794,000,000	(1,251,415,222)	11,542,584,778	-	11,542,584,778
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10.00	15/09/2024	7,806,000,000	(1,219,928,444)	6,586,071,556	-	6,586,071,556
Recap Bonds FR 0035	idAAA	12.90	15/06/2022	2,924,000,000	59,044,344	2,983,044,344	-	2,983,044,344
Subjumlah				**1,694,743,000,000**	**(11,620,452,286)**	**1,683,122,547,714**	**-**	**1,683,122,547,714**
Pihak Berelasi (Catatan 49)								
Obligasi Korporasi								
BTN Berk I Tahap II 2013	AA(idn)	7.90	27/03/2023	245,172,000,000	(786,882,230)	244,385,117,770	-	244,385,117,770
Obl Bkl III PLN Thp VI Thn 2020 E	idAAA	9.05	18/02/2040	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri B	idAA-	8.15	6/12/2022	75,000,000,000	-	75,000,000,000	46,890,000	74,953,110,000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA-	8.85	6/12/2024	125,000,000,000	-	125,000,000,000	78,150,000	124,921,850,000
Obl. Bkl. I Bank BJB Thp II 2018 B	idAA-	9.50	28/09/2023	105,000,000,000	-	105,000,000,000	65,646,000	104,934,354,000
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8.90	18/11/2031	138,700,000,000	-	138,700,000,000	-	138,700,000,000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri D	idAAA	8.50	28/08/2026	150,000,000,000	-	150,000,000,000	-	150,000,000,000
Obl. Bkl. II SMI III 2019 Seri D	idAAA	8.30	30/10/2026	165,000,000,000	-	165,000,000,000	-	165,000,000,000
Obl Bkl V SMF Thp I Thn 2019 B	idAAA	8.50	4/07/2022	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
Obl. Bkl. IV SMF VIII 2019 B	idAAA	8.45	22/03/2022	220,000,000,000	-	220,000,000,000	-	220,000,000,000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9.20	23/02/2024	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9.40	23/02/2027	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8.75	5/09/2025	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
Obl. Bkl. I Pupuk Indonesia II 2017 B	AAA(idn)	7.90	9/11/2022	460,000,000,000	-	460,000,000,000	-	460,000,000,000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 A	idAA+	9.00	28/05/2024	160,000,000,000	-	160,000,000,000	-	160,000,000,000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 B	idAA+	9.10	28/05/2026	120,000,000,000	-	120,000,000,000	-	120,000,000,000
Obl. I Pelindo IV 2018 B	idAA	9.15	4/07/2025	150,000,000,000	-	150,000,000,000	-	150,000,000,000
Subjumlah				**2,563,872,000,000**	**(786,882,230)**	**2,563,085,117,770**	**190,686,000**	**2,562,894,431,770**
Pihak Ketiga								
Obligasi Korporasi								
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	8.88	27/06/2022	54,831,000,000	-	**54,831,000,000**	-	**54,831,000,000**
Subjumlah				**54,831,000,000**	**-**	**54,831,000,000**	**-**	**54,831,000,000**
Jumlah				**4,313,446,000,000**	**(12,407,334,515)**	**4,301,038,665,485**	**190,686,000**	**4,300,847,979,484**

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari *Fitch Rating* sedangkan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa penurunan nilai atas obligasi yang dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.

Tabel jangka waktu jatuh tempo obligasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
> 1 - 5 Tahun	1.553.035.039.913	2.009.720.009.524
> 5 - 10 Tahun	702.196.298.445	935.410.765.916
> 10 - 15 Tahun	800.974.459.318	814.661.191.483
> 15 - 20 Tahun	114.745.330.316	322.071.839.290
> 20 - 25 Tahun	218.679.720.122	218.984.173.271
Jumlah	**3.389.630.848.114**	**4.300.847.979.485**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai obligasi adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal	190.686.000	-
Penambahan (Catatan 38)	-	7.761.857
Pemulihan (Catatan 38)	(190.686.000)	-
Penyesuaian atas dampak penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"	-	182.924.143
Saldo akhir	**-**	**190.686.000**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp291.820.123.696 dan Rp376.008.765.007 (Catatan 37).

20. Investasi Pada Entitas Lain

	31 Desember 2021		
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp
Penyertaan Langsung Minoritas - FVOCI			
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	44.555.065.390
Jumlah			**44.555.065.390**

	31 Desember 2020		
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp
Penyertaan Langsung Minoritas - FVOCI			
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
Dikurangi :			
Penurunan Nilai Permanen			
PT Marga Mandala Sakti			(13.975.000.000)
Jumlah			**650.000.000**

Pada tanggal 5 Februari 2003 telah dilakukan penurunan permanen atas penyertaan PT Marga Mandala Sakti (PT MMS) pada tahun 2002 dari Rp14.625.000.000 menjadi Rp650.000.000. Dasar pengakuan penurunan mengacu pada perubahan Anggaran Dasar BPJS Ketenagakerjaan, dimana harga per lembar saham nilai nominalnya turun dari Rp2.250 menjadi Rp100. Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung tersebut telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

Sesuai dengan kebijakan manajemen bahwa investasi pada PT MMS bersifat jangka panjang dan Amendemen PSAK 15 paragraf 14A yang mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan, maka investasi pada PT MMS setelah dikurangi penurunan nilai direklasifikasikan ke aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Telah dilakukan penyesuaian sebesar Rp43.905.065.390 sesuai dengan hasil kajian dan analisis oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah dilakukan terhadap pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan yaitu nilai pasar 0,45% PT Marga Mandala Sakti per 30 September 2021 sebesar Rp44.555.065.390 sesuai dengan Nomor Laporan 00686/2.0109-05/PI/08/0069/1/XII/2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dividen masing-masing sebesar Rp2.205.450.000 dan Rp2.301.065.000 (Catatan 37).

21. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 dalam bentuk properti investasi sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/37/122018 tanggal 28 Desember 2018 dan PERDIR/15/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	74.707.994.683	-	-	-	74.707.994.683
Bangunan	17.677.364.040	-	-	-	17.677.364.040
	92.385.358.723	**-**	**-**	**-**	**92.385.358.723**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(10.980.767.945)	(875.239.665)	-	-	(11.856.007.610)
	(10.980.767.945)	(875.239.665)	-	-	(11.856.007.610)
Jumlah	**81.404.590.777**	**(875.239.665)**	**-**	**-**	**80.529.351.113**

	31 Desember 2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	74.707.994.683	-	-	-	74.707.994.683
Bangunan	17.677.364.040	-	-	-	17.677.364.040
	92.385.358.723	**-**	**-**	**-**	**92.385.358.723**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(9.591.842.522)	(1.388.925.423)	-	-	(10.980.767.945)
	(9.591.842.522)	(1.388.925.423)	-	-	(10.980.767.945)
Jumlah	**82.793.516.201**	**(1.388.925.423)**	**-**	**-**	**81.404.590.777**

Pendapatan properti investasi yang diakui pada surplus defisit masing-masing sebesar Rp7.126.328.607 dan Rp5.000.000.000 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang dilaporkan sebagai bagian dari “pendapatan investasi - pendapatan sewa” dalam kinerja keuangan (Catatan 37).

Beban penyusutan properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp875.239.665 dan Rp1.388.925.423 disajikan sebagai bagian dari “beban investasi- penyusutan bangunan investasi” dalam kinerja keuangan (Catatan 38).

BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan keuangan sebagai informasi pembanding terhadap nilai bukunya. Nilai wajar properti investasi berupa tanah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.986.726.632.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen dengan rincian berikut ini:

Tanah

NO	LOKASI	WILAYAH	HARGA PEROLEHAN	NILAI WAJAR	KJPP
1	Tanah Jln.Imam Bonjol no.1, Kecamatan Batam Timur, kelurahan Lubuk Baja Barat.	Batam	5.626.254.270	30.130.000.000	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan
2	Jl. Muhtar Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara,Petukangan Utara,Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	1.257.104.018	269.177.813.000	DJKN Kementerian keuangan RI No: LAP-0067/1/1KN.6/99.00/2017
3	Jln.HR.Rasuna Said Kav No.112 BlokB, No.13 Blok B, No.14 Blok B, kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jaksel	Jakarta Selatan	53.042.859.250	387.567.600.000	KJPP Zainal Efendi, M.T
4	Jln.Jend Sudirman, Desa Harapan Mulya, kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Bekasi	1.736.674.450	84.703.200.000	KJPP Febriman Siregar & Rekan
5	Desa Bugel, Kecamatan Tangerang, Kotamadya tangerang Jl.Moch Toha, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci tangerang,banten	Tangerang	12.681.732.245	1.154.741.619.000	DJKN Kementerian keuangan RI No: LAP-0067/1/1KN.6/99.00/2017
6	Kelurahan Neglasari,kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, Jl. Penghulu Haji Hasan Mustopha no.45,kel Neglasari kec.Cibeunying Kaler, Bandung	Bandung	363.370.450	60.406.400.000	KJPP Febriman Siregar & Rekan
JUMLAH			**74.707.994.683**	**1.986.726.632.000**	

Bangunan

NO	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI TERCATAT
1	Graha Nagoya Mas Batam					
	- Gedung Batam Nagoya	2003	6.290.607.834	1.655.657	5.032.486.268	1.258.121.566
	- Pembangunan Canopy - Cab Batam	2010	122.557.000	175.228	98.045.600	24.511.400
	- Renovasi Koridor	2011	82.300.000	130.572	65.840.000	16.460.000
	- Pembangunan Canopy - PT Resindo Pratama	2012	16.200.000	29.596	12.960.000	3.240.000
	- Konsultan Pengawas Perencana Revitalisasi	2015	185.000.000	1.279.102	148.000.000	37.000.000
	- Revitalisasi Gedung Graha Nagoya	2016	5.265.909.089	70.212.121	4.212.727.271	1.053.181.818
	- Mekanikal Elektrikal Gedung Graha Nagoya	2017	6.818.180	123.967	5.454.546	1.363.634
	- Perpanjangan UWT	2018	1.150.863.520	25.574.745	920.690.816	230.172.704
2	Bangunan Pos Jaga Satpam Kuningan	2009	32.189.400	-	32.189.400	-
3	Pagar Beton Tanah Petukangan & Bugel	2014	4.524.919.017	15.081.063	1.327.613.709	3.197.305.308
JUMLAH			**17.677.364.040**	**114.262.051**	**11.856.007.610**	**5.821.356.430**

Properti investasi merupakan aset tanah dan bangunan yang berlokasi di beberapa tempat, antara lain Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dan Kecamatan Batam Timur.

Aset tanah di Jln. HR. Rasuna Said Kav Nomor 112 Blok B, Nomor 13 Blok B, Nomor 14 Blok B, kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dikerjasamakan dengan PT Sinergi Investasi Properti (PT SIP), pihak berelasi, dengan skema bangun-kelola-serah selama 30 tahun sejak 2017. PT SIP membangun gedung di atas lahan tersebut dan membayar sewa tanah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan sebagian digunakan untuk kantor pusat.

Aset Gedung Graha Nagoya Mas Batam tercatat sebagai aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk bangunan kantor yang dimaksudkan untuk disewakan. Berdasarkan *appraisal* yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik - Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan) sesuai dengan Laporan KJPP Nomor: 0135-1/PNL-P/MBPRU-JKT/V/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penilaian aset milik BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan nilai wajar aset tanah dan bangunan Graha Nagoya Mas Batam adalah sebesar Rp38.113.000.000.

22. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 aset tetap terdiri dari aset perolehan dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.349.573.473.988 dan Rp1.287.462.562.022.

	31 Desember 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	423.940.988.138	48.500.000	-	14.117.468.250	438.106.956.388
Bangunan	811.820.402.821	24.386.756.142	-	59.605.540.153	895.812.699.116
Kendaraan dinas	374.371.233.963	51.269.130.993	-	(11.165.596.000)	414.474.768.956
Peralatan Kantor	166.387.177.868	4.332.142.657	-	(13.751.518.044)	156.967.802.481
Peralatan Komputer	439.427.963.815	83.412.392.713	-	6.507.713.543	529.348.070.071
Peralatan Lain	265.434.867.304	12.156.828.972	-	(24.031.616.658)	253.560.079.618
Subjumlah	2.481.382.633.909	175.605.751.477	-	31.281.991.244	2.688.270.376.630
Aset dalam Konstruksi					
Tanah	14.117.468.250	-	-	(14.117.468.250)	-
Bangunan Kantor	75.331.830.580	40.411.855.169	-	(82.069.361.955)	33.674.323.794
Peralatan Lain	4.852.086.107	300.560.000	-	(81.660.000)	5.070.986.107
Subjumlah	94.301.384.937	40.712.415.169	-	(96.268.490.205)	38.745.309.901
Jumlah Harga Perolehan	**2.575.684.018.846**	**216.318.166.646**	**-**	**(64.986.498.961)**	**2.727.015.686.531**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	343.683.773.565	31.877.432.673	-	(1.733.181.705)	373.828.024.533
Kendaraan dinas	223.886.403.810	32.466.256.563	-	(8.843.994.288)	247.508.666.085
Peralatan Kantor	136.968.035.641	10.722.836.874	-	(12.122.439.535)	135.568.432.980
Peralatan Komputer	363.312.182.679	34.601.099.776	-	5.508.909.315	403.422.191.770
Peralatan Lain	220.371.061.129	15.243.397.135	-	(18.499.561.089)	217.114.897.175
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**1.288.221.456.824**	**124.911.023.021**	**-**	**(35.690.267.302)**	**1.377.442.212.543**
Jumlah Aset Tetap	**1.287.462.562.022**				**1.349.573.473.988**

	31 Desember 2020				
	Saldo Awal	Penambahan*)	Pengurangan**)	Reklasifikasi***)	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	418.145.656.838	5.795.331.300	-	-	423.940.988.138
Bangunan	786.896.511.558	36.663.254.393	(110.906.800)	(11.628.456.330)	811.820.402.821
Kendaraan dinas	353.702.759.240	38.482.685.503	(18.385.415.870)	571.205.090	374.371.233.963
Peralatan Kantor	152.324.318.692	21.181.662.614	(7.118.803.438)	-	166.387.177.868
Peralatan Komputer	436.887.796.582	6.091.324.113	(3.551.156.880)	-	439.427.963.815
Peralatan Lain	239.734.477.166	28.387.180.337	(2.686.790.200)	-	265.434.867.304
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	571.205.090	-	-	(571.205.090)	-
Subjumlah	2.388.262.725.166	136.601.438.261	(31.853.073.188)	(11.628.456.330)	2.481.382.633.909
Aset dalam Konstruksi					
Tanah	127.200.000	14.117.468.250	(127.200.000)	-	14.117.468.250
Bangunan Kantor	51.390.443.710	37.246.078.669	(24.933.148.129)	11.628.456.330	75.331.830.580
Peralatan Kantor	61.800.000	203.175.000	(264.975.000)	-	-
Peralatan Lain	2.383.092.300	2.468.993.807	-	-	4.852.086.107
Subjumlah	53.962.536.010	54.035.715.726	(25.325.323.129)	11.628.456.330	94.301.384.937
Jumlah Harga Perolehan	**2.442.225.261.176**	**190.637.153.987**	**(57.178.396.317)**	**-**	**2.575.684.018.846**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	311.681.422.107	32.002.351.458	-	-	343.683.773.565
Kendaraan dinas	208.373.151.991	15.151.488.595	-	361.763.224	223.886.403.810
Peralatan Kantor	108.114.582.336	28.951.644.558	(98.191.246)	-	136.968.035.641
Peralatan Komputer	356.573.617.988	6.738.564.691	-	-	363.312.182.679
Peralatan Lain	195.164.971.710	25.206.089.419	-	-	220.371.061.129
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	361.763.224	-	-	(361.763.224)	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**1.180.269.509.356**	**108.050.138.721**	**(98.191.246)**	**-**	**1.288.221.456.824**
Jumlah Aset Tetap	**1.261.955.751.820**				**1.287.462.562.022**

*) Penambahan aset tetap berasal dari pembelian langsung.
**) Pengurangan aset tetap terutama peralihan ke aset sudah tidak digunakan dan aset dimiliki untuk dijual.
***) Reklasifikasi dari aset dalam konstruksi dan reklasifikasi aset tetap antar jenis

Reklasifikasi dalam mutasi aset tetap tahun 2021 merupakan jumlah neto atas penambahan dan pengurangan di akun aset tetap terutama terdiri dari perpindahan aset dalam konstruksi ke aset tetap beroperasi, perpindahan aset tetap beroperasi ke aset sudah tidak digunakan dan aset dimiliki untuk dijual, serta reklasifikasi antar jenis aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp124.911.023.021 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program sebesar Rp117.791.495.490 (Catatan 36), beban Sarana Kesejahteraan Peserta sebesar Rp5.833.544.638 (Catatan 41) dan beban usaha entitas anak sebesar Rp1.285.982.893 (Catatan 44).

Aset tetap badan terdiri dari aset tetap Entitas Induk, aset tetap Entitas Anak dan aset Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan dana Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. Aset SKP terdiri dari tanah, bangunan dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian secara terpisah. Aset SKP, kecuali tanah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% dan peralatan sebesar 25% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 aset tetap atas entitas SKP mempunyai nilai masing-masing sebesar Rp104.272.002.011 dan Rp108.004.472.322 .

Aset Tetap Bangunan BPJS Ketenagakerjaan telah direvaluasi secara berkala dengan revaluasi terakhir oleh Kantor Jasa Penilai Publik Zainal Effendi, M.T. melalui Nomor Laporan Penilaian: 00003/3.0005-00/PI/11/0003/1/IX/2020 pada tanggal 25 September 2020. Nilai wajar aset tetap bangunan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp535.370.510.000.

23. Aset Hak Guna

Pada tahun 2020 terdapat penerapan standar akuntansi baru atas sewa aset tetap yang diakui pada laporan keuangan sebagai aset tetap yang tertuang pada PSAK 73 atas sewa dimana semua sewa diatas 12 bulan dan memiliki nilai signifikan akan diakui sebagai aset hak guna.

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Aset Hak Guna				
Bangunan Kantor	371.786.282.978	73.386.875.068	-	445.173.158.046
Bangunan Lain	6.852.845.982	4.955.045.365	-	11.807.891.347
Tanah Parkir	3.276.090.483	-	-	3.276.090.483
Jumlah	381.915.219.443	78.341.920.433	-	460.257.139.876
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan Kantor	31.455.720.767	94.354.153.024	-	125.809.873.791
Bangunan Lain	1.024.158.033	2.219.848.748	-	3.244.006.781
Tanah Parkir	-	655.218.097	-	655.218.097
Jumlah	32.479.878.800	97.229.219.869	-	129.709.098.669
Jumlah	**349.435.340.643**			**330.548.041.207**

	31 Desember 2020			
	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Hak Guna				
Bangunan Kantor	23.282.361.081	348.503.921.897	-	371.786.282.978
Bangunan Lain	430.020.833	6.422.825.149	-	6.852.845.982
Tanah Parkir	-	4.051.335.872	775.245.389	3.276.090.483
Jumlah	23.712.381.914	358.978.082.918	775.245.389	381.915.219.443
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan Kantor	-	31.455.720.767	-	31.455.720.767
Bangunan Lain	-	1.024.158.033	-	1.024.158.033
Tanah Parkir	-	775.245.389	775.245.389	-
Jumlah	-	33.255.124.189	775.245.389	32.479.878.800
Jumlah	**23.712.381.914**			**349.435.340.643**

	2021 Rp	2020 Rp
Liabilitas Sewa		
Jangka Pendek	58.398.914.771	32.450.282.279
Jangka Panjang	238.567.687.271	277.746.696.625
Jumlah	**296.966.602.042**	**310.196.978.904**

Beban penyusutan aset hak guna untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp97.229.219.869 dan Rp33.255.124.189 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program sebesar Rp96.574.001.772 dan Rp32.415.210.569 (Catatan 36) dan dan bagian dari beban usaha entitas anak sebesar Rp655.218.097 dan Rp775.245.389 (Catatan 44).

24. Aset Takberwujud

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Lisensi Perangkat Lunak	73.042.327.999	55.306.905.554	-	128.349.233.553
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.953	-	-	21.469.551.953
	94.511.879.952	55.306.905.554	-	149.818.785.506
Akumulasi Amortisasi				
Lisensi Perangkat Lunak	(65.586.703.001)	(5.001.242.370)	-	(70.587.945.371)
Pengembangan Perangkat Lunak	(21.469.551.952)	-	-	(21.469.551.952)
	(87.056.254.953)	(5.001.242.370)	-	(92.057.497.323)
Nilai Buku Bersih	**7.455.624.999**			**57.761.288.183**

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Lisensi Perangkat Lunak	73.042.327.999	-		73.042.327.999
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.953	-	-	21.469.551.953
	94.511.879.952	-	-	94.511.879.952
Akumulasi Amortisasi				
Lisensi Perangkat Lunak	(61.612.286.416)	(3.974.416.585)	-	(65.586.703.001)
Pengembangan Perangkat Lunak	(21.469.551.952)	-	-	(21.469.551.952)
	(83.081.838.368)	(3.974.416.585)	-	(87.056.254.953)
Nilai Buku Bersih	**11.430.041.584**			**7.455.624.999**

Beban amortisasi aset tak berwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.001.242.370 dan Rp3.974.416.585 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program – penyusutan dan amortisasi.

25. Aset Tidak Lancar Lain

	2021 Rp	2020 Rp
Aset Investasi Tidak Produktif		
Tanah eks MTN - PT. Sapta Prana Jaya	72.250.000.000	72.250.000.000
Obligasi Subordinasi - Bank Global	67.000.000.000	67.000.000.000
MTN - PT Volgreen Indonesia	30.534.672.000	30.534.672.000
Commercial Paper - PT Bank Pasific	21.600.000.000	21.600.000.000
MTN - Hati Prima Persada	12.800.000.000	12.800.000.000
Piutang Bunga MTN - PT Volgreen Indonesia	5.931.430.556	5.931.430.556
Deposito Berjangka non JHT - BPR Pilar Niaga	4.955.000.000	4.955.000.000
Saham - PT. Infoasia Teknologi Global	2.925.000.000	2.925.000.000
Deposito - Bank Republik Timor Leste	1.081.948.430	1.081.948.430
Piutang Sewa - Menara Jamsostek	365.955.333	365.955.333
Subjumlah	219.444.006.319	219.444.006.319
Aset yang Sudah Tidak Digunakan	20.921.427.090	1.545.867.101
Pinjaman Kendaraan	13.632.222.462	6.937.847.413
Jaminan Keanggotaan Golf	3.107.810.580	3.107.810.580
Piutang Lain	315.222.000	315.222.000
Lain-lain	10.817.886.027	11.241.527.527
Subjumlah	268.238.574.478	242.592.280.941
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Investasi Tidak Produktif	(219.444.006.319)	(219.444.006.319)
Jumlah	**48.794.568.159**	**23.148.274.622**

Pinjaman Kendaraan
Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan)* diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan)* pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp13.632.222.462 dan Rp6.937.847.413.

Jaminan Keanggotaan Golf
Jaminan keanggotaan golf *(Transferable Membership)* merupakan investasi dalam bentuk *membership* yang dapat di kembalikan ke penerbit *transferable membership* maupun dijual. Jaminan keanggotaan golf ini berasal dari peralihan aset PT ASTEK (Persero) dengan nilai sebesar Rp1.407.238.080 pada tahun 1991-1992 yang merupakan penyertaan saham dalam bentuk *transfer membership* dan peralihan aset PT Jamsostek (Persero) dengan nilai sebesar Rp1.700.572.500 ke BPJS Ketenagakerjaan atas pelunasan utang reksadana tahun 2004.

Adapun rincian keanggotaan golf *(transferable membership)* adalah sebagai berikut

	Tahun Perolehan	2021 Rp	2020 Rp
Rancamaya, Bogor	2004	1.485.000.000	1.485.000.000
Taman Dayu Golf Club	2004	215.572.500	215.572.500
Cibodas Golf Park	1992	180.000.000	180.000.000
Palm Hill Country	1992	202.000.000	202.000.000
Pan Isi Development	1992	177.238.080	177.238.080
PT. Kokaba Diba	1991	375.000.000	375.000.000
Damai Padang Indonesia Golf	1991	473.000.000	473.000.000
Jumlah		**3.107.810.580**	**3.107.810.580**

Aset yang Sudah Tidak Digunakan

Aset yang sudah tidak digunakan merupakan aset yang sudah dihentikan penggunaannya dalam operasional BPJS Ketenagakerjaan karena alasan-alasan tertentu yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/28/112018 tanggal 18 November 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah aset yang sudah tidak digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berasal dari mutasi pengurangan aset tetap (Catatan 22) dengan rincian sebagai berikut:

	2021					
Kantor Wilayah	**Bangunan**	**Kendaraan Dinas**	**Peralatan Kantor**	**Peralatan Komputer**	**Peralatan Lain**	**Jumlah**
Kantor Pusat	-	-	-	73.040.559	10.709.270	83.749.829
Kanwil Sumbagut	-	2	38.181.129	80.525.026	27.036.154	145.742.311
Kanwil Sumbagsel	-	12.201.700	36.235.783	108.988.496	80.661.675	238.087.654
Kanwil DKI Jakarta	-	10.200.000	24.240.896	106.203.914	39.315.571	179.960.381
Kanwil Jawa Barat	-	11.780.001	30.946.328	121.849.663	39.028.243	203.604.235
Kanwil Jawa Tengah	10.373.757	-	12.154.448	36.964.211	24.466.713	83.959.129
Kanwil Jawa Timur	-	-	35.658.863	55.087.320	66.214.483	156.960.666
Kanwil Kalimantan	-	-	47.955.300	80.822.973	21.974.261	150.752.534
Kanwil Sulama	18.631.299.042	-	40.072.745	78.355.075	249.293.336	18.999.020.198
Kanwil Sumbarriau	-	305.586.000	17.775.649	95.812.160	83.122.214	502.296.023
Kanwil Banten	-	-	13.671.013	59.025.174	16.914.283	89.610.470
Kanwil Banuspa	1	-	21.575.505	28.415.130	37.693.024	87.683.660
Jumlah	**18.641.672.800**	**339.767.703**	**318.467.659**	**925.089.701**	**696.429.227**	**20.921.427.090**

	2020					
Kantor Wilayah	**Bangunan**	**Kendaraan Dinas**	**Peralatan Kantor**	**Peralatan Komputer**	**Peralatan Lain**	**Jumlah**
Kantor Pusat	-	-	1.842	73.040.948	10.709.411	83.752.201
Kanwil Sumbagut	-	3	54.960.795	58.031.695	147.048.841	260.041.334
Kanwil Sumbagsel	-	1	11.410.397	104.555.927	58.267.684	174.234.008
Kanwil DKI Jakarta	-	10.200.000	16.194.341	63.905.347	15.240.734	105.540.422
Kanwil Jawa Barat	-	11.780.001	4.171.122	15.421.634	83	31.372.840
Kanwil Jawa Tengah	-	-	7.973.397	7.842.182	14.924.338	30.739.918
Kanwil Jawa Timur	-	-	18.419.663	33.271.339	47.353.280	99.044.281
Kanwil Kalimantan	-	-	16.875.357	36.904.369	30.710.885	84.490.611
Kanwil Sulama	-	-	48.008.264	65.686.062	71.586.806	185.281.132
Kanwil Sumbarriau	-	305.586.000	7.267.139	73.578.120	46.602.610	433.033.869
Kanwil Banten	-	-	8.093.355	2.627.034	2.732.209	13.452.598
Kanwil Banuspa	1	-	9.853.784	20.655.809	14.374.294	44.883.888
Jumlah	**1**	**327.566.005**	**203.229.455**	**555.520.465**	**459.551.174**	**1.545.867.109**

Pada tahun 2021, terdapat penghapusbukuan aset yang sudah tidak digunakan sebesar Rp422.504.111 (Catatan 45).

Aset Investasi Tidak Produktif
Atas aset investasi tidak produktif tersebut, telah dilakukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp219.444.006.319 atau sebesar 100% dari nilai aset dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1) Aset investasi tidak produktif berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak Banten dan Desa Cikahuripan Kabupaten Bogor dengan luas 3.077.791 m² senilai Rp72.250.000.000 dan seluruhnya telah disisihkan, berasal dari penyerahan jaminan atas penggantian pokok MTN yang diterbitkan oleh PT Sapta Prana Jaya (PT SPJ) sejumlah Rp100.000.000.000 yang dilakukan melalui Akta No: 6 tanggal 11 Juni 2003 Notaris Syarifah Chozie, SH tentang perjanjian pengakhiran kontrak jasa manajer investasi dan penyelesaian kewajiban. Tanah tersebut terdiri atas bidang tanah seluas 2.115.520 m² yang telah bersertifikat sejumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) sertifikat hak milik dan seluas 962.271m² dengan 132 girik. Seluruh bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama beberapa orang dan belum atas nama BPJS Ketenagakerjaan karena belum terpenuhinya syarat administratif untuk proses pengalihan hak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan upaya pemenuhan syarat administratif tersebut.

2) Pada tanggal 6 September 2003, PT Jamsostek (Persero), yang sejak 2014 menjadi BPJS Ketenagakerjaan, melakukan pembelian obligasi subordinasi PT Bank Global International Tbk (Bank Global) senilai Rp100.000.000.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 15 September 2013. Pada saat perolehannya, Rp50.000.000.000 dari obligasi ini diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, sedangkan sisanya yang Rp50.000.000.000 diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia (BI) telah membekukan kegiatan usaha Bank Global ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004 kemudian memutuskan bahwa Bank Global mengalami gagal bayar (*default*) atas pembayaran pokok surat utang. Pada tahun 2004, terdapat penurunan nilai pasar atas obligasi yang dikategorikan sebagai *Available for Sale* (AFS) dan *Trading* masing-masing sebesar Rp16.500.000.000. Sehingga nilai wajar pada tahun 2004 atas masing-masing obligasi adalah Rp33.500.000.000. BPJS Ketenagakerjaan telah membebankan investasi pada obligasi subordinasi Bank Global ini seluruhnya sebagai kerugian (penyisihan seluruhnya).

3) Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima pengalihan aset tanah eks *Medium Term Notes* (MTN) PT Volgren dari PT Jamsostek (Persero) senilai Rp32.323.207.900. MTN tersebut telah dinyatakan *default* dan telah dilakukan penyisihan terhadap pokok MTN PT Volgren sebesar Rp32.323.207.900 yaitu masing-masing sebesar Rp24.370.000.000 pada tahun buku 2002 dan sebesar Rp7.953.207.900 pada tahun buku 2005. Penyisihan terakhir didasarkan pada hasil *appraisal* oleh penilai independen PT Sucofindo terhadap tanah jaminan di Subang seluas 15.700 m² sehingga saldo pokok MTN PT Volgren menjadi sebesar Rp926.792.100.

   Pada tahun buku 2006, PT Jamsostek (sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan) telah menghapus MTN dan penyisihannya sebesar Rp32.323.207.900. Pada tahun buku 2011, saldo pokok MTN tersebut dan penyisihannya dicatat kembali pada laporan keuangan pada akun Aset Investasi Tidak Produktif dan akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Investasi Tidak Produktif sebesar Rp30.534.672.000. Hal ini dikarenakan terdapat fakta bahwa belum seluruh aset-aset yang terkait dengan jaminan MTN PT Volgren telah dieksekusi sehingga sisa nilai MTN tetap dicatat dalam laporan keuangan. Nilai sebesar Rp30.534.672.000 tersebut merupakan selisih antara pokok MTN pada saat perolehan sebesar Rp33.323.207.900 dengan kekurangan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan laporan *appraisal* oleh konsultan penilai sebesar Rp2.788.535.900. Tanah dan bangunan di Subang tersebut telah dicatat sebagai Properti Investasi JHT. Proses penyelesaian pokok utang MTN PT Volgren Indonesia dilakukan setelah adanya eksekusi aset jaminan eks MTN PT Volgren yang lain. Telah dilakukan lelang sebanyak tiga kali terhadap tanah dan bangunan tersebut, tetapi tidak ada peminat yang ikut dalam proses lelang tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, sedang dilakukan upaya untuk proses lelang kembali sambil mencari investor yang ingin membeli tanah tersebut. BPJS Ketenagakerjaan telah menggugat balik Eddy Sofyan selaku pemilik awal terkait bantahan atas eksekusi tanah Subang, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang No:52/Pdt.Bth/2016/PN.Sng yang telah dikuatkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, BPJS

Ketenagakerjaan berhak atas tanah dan bangunan di Subang dan telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan proses eksekusi atas properti tersebut dan selanjutnya akan dilakukan balik nama menjadi atas nama BPJS Ketenagakerjaan.

4) *Commercial Paper* (CP) merupakan investasi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp21.600.000.000, investasi ini telah 100% disisihkan sebagai kerugian. Investasi ini awalnya terdiri dari 14 buah CP dari beberapa emiten sejumlah Rp36.000.000.000 dan penerbitannya dijamin oleh PT Bank Pacific. Namun pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995 CP ini tidak dapat dicairkan. Pada tahun 1998, sebagian aset CP dilakukan pertukaran dengan aset tanah seluas 187,5 Ha di desa Sirnasari, Kab. Bogor dengan harga perolehan Rp41.502.760.000 yang dibayarkan dengan 40% CP sebesar Rp14.400.000.000 dan dibayar tunai sebesar Rp26.752.760.000 serta biaya notaris sebesar Rp350.000.000. Sementara CP sebesar 60% atau sebesar Rp21.600.000.000 tetap menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik CP antara PT Jamsostek (Persero) dengan PT Nugra Santana tanggal 23 Juli 1998, fisik CP yang diserahkan sebanyak 8 lembar dengan nilai sebesar Rp14.500.000.000 atau lebih besar sebesar Rp100.000.000 dari CP yang seharusnya diserahkan sebesar Rp14.400.000.000. Selisih Rp100.000.000 tersebut tergabung dalam fisik CP yang diserahkan karena tidak ada pecahan nilai CP sejumlah tersebut dan pada tahun 2012 BPJS Ketenagakerjaan telah menagih atas kelebihan penyerahan CP sebesar Rp100.000.000.

5) Investasi MTN PT Hati Prima Perdasa (HPP) dikelola oleh FM PT Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atas dasar *deal confirmation* tanggal 1 November 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun. Dalam tahun buku 2002, seluruh MTN PT HPP telah disisihkan. MTN PT HPP telah jatuh tempo tanggal 8 November 2003, namun sampai dengan tanggal laporan belum ada pelunasan baik pokok maupun bunga. Pada tanggal 7 Agustus 2012 sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 146K/Pdt/2009, secara implisit telah memutuskan incracht atas perkara tersebut, sehingga secara substansi BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki pengendalian apapun atas manfaat ekonomis dari MTN PT HPP. Sesuai surat Direksi PT Jamsostek (Persero) kepada Menteri BUMN Nomor: B/7113/072013 tanggal 18 Juli 2013, diajukan usulan penghapusan MTN PT HPP untuk mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa.

6) Sesuai surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor: 5/49/KEP.DGS/2003 tanggal 17 Nopember 2003 izin usaha BPR Pilar Niaga telah dicabut. PT Jamsostek memiliki deposito berjangka Non JHT di Bank tersebut sebesar Rp4.955.000.000 seluruhnya dilakukan penyisihan pada tahun 2003. Jumlah tersebut merupakan deposito di BPR Pilar Niaga pada Kantor Pusat sebesar Rp3.650.000.000 dan Kantor Cabang Salemba sebesar Rp1.305.000.000. Sesuai Surat Tim Likuidasi BPR Pilar Niaga Nomor: BPR/12/092006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Deposito berjangka PT Jamsostek (Persero), disampaikan bahwa tim likuidasi mengalami kesulitan dalam proses penagihan kepada debitur dan meminta PT Jamsostek (Persero) untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku atas kewajiban PT BPR Pilar Niaga (DL).

7) Pada bulan Desember 2009, atas saham PT Infoasia Teknologi Global Tbk (IATG) dilakukan penyisihan saham IATG (100%) dengan kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp2.925.000.000, dan di reklas pencatatannya dari aset investasi ke aset lainnya.

8) Deposito sebesar Rp1.081.948.430 pada Bank Republik Timor Leste (dahulu BPD Timor Timur) yang tidak dapat dicairkan dan pada Bulan Desember 2003 telah disisihkan seluruhnya.

9) Saldo piutang sewa Menara Jamsostek sebesar Rp365.955.333 merupakan sewa *tenant* yang sudah tidak menyewa lagi tetapi *tenant* tersebut belum menyelesaikan kewajibannya dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya.

Piutang Lain dan Aset Tidak Lancar Lain-lain
Piutang lain merupakan piutang pegawai atas tuntutan ganti rugi. Sedangkan saldo lain-lain merupakan hak atas tanah, renovasi bangunan sewa dan agunan investasi lainnya yang diambil alih.

26. Utang Kepada Pihak Lain

	2021 Rp	2020 Rp
Sewa Lahan Parkir	1.360.745.173	1.524.107.069
Jaminan Sewa Bangunan	581.311.053	664.711.383
Jaminan Sewa Telepon	174.000.000	174.000.000
Jumlah	**2.116.056.226**	**2.362.818.452**

27. Utang Pajak

	2021 Rp	2020 Rp
Entitas Induk		
Pajak Penghasilan Pasal 21	54.520.423.839	51.492.227.869
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	4.770.756.809	1.752.704.264
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.478.136.222	850.302.323
Pajak Pertambahan Nilai	611.393.377	887.769.359
Pajak Penghasilan Pasal 29	-	28.585.913.946
Subjumlah	**61.380.710.247**	**83.568.917.760**
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Pasal 25	614.414.761	-
Pajak Daerah	474.941.593	201.688.483
Pajak Penghasilan Pasal 21	235.804.487	224.857.660
Pajak Pertambahan Nilai	234.461.002	403.401.383
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	94.249.912	87.160.085
Pajak Penghasilan Pasal 23	7.433.301	12.284.973
SKPLB PPN 2018	-	7.423.224
Subjumlah	**1.661.305.056**	**936.815.808**
Jumlah	**63.042.015.303**	**84.505.733.568**

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

Telah disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tanggal 30 Desember 2016 dan berlaku mulai tanggal diundangkan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi Atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial pada tanggal 24 Oktober 2017.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.03/2017 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa hasil investasi atau pengembangan dana dari aset DJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pihak yang membayarkan atau yang memberikan penghasilan.

Pajak Penghasilan yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, serta telah disetor dan dilaporkan oleh pemotong Pajak Penghasilan, dapat dimintakan pengembalian oleh BPJS Ketenagakerjaan.

28. Beban Akrual

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Operasional Penyelenggaraan Program		
Yang Masih Harus Dibayar	528.622.877.245	354.859.386.013
Insentif Manajemen	490.169.247.546	404.539.721.831
Insentif Karyawan	348.910.489.500	341.734.995.900
Entitas Anak	5.171.169.536	3.642.437.692
Beban Yang Masih Harus Dibayar - SKP	4.394.284.521	3.808.550.722
Beban Langganan	-	13.652.910
Jumlah	**1.377.268.068.348**	**1.108.598.745.068**

Insentif Manajemen merupakan manfaat selain gaji dan manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi yang diatur dalam Perpres Nomor 110 tahun 2013 tentang Peraturan Presiden Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4 ayat 2. Saldo insentif manajemen merupakan akumulasi nilai insentif selama enam tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019 yang akan diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Namun atas insentif tersebut belum dapat dibayarkan karena sampai dengan tahun 2019 belum ada aturan pelaksanaan terkait besaran nilai dan/ atau tata cara pembayaran insentif kepada anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Melalui Firma Hukum Bintang Mulia dan Rekan, 4 (empat) orang Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan periode 1 Januari 2014 sampai dengan Januari 2016 menggugat pihak-pihak yaitu: BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat I, Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat II, Menteri Keuangan RI sebagai Tergugat III, Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat IV serta Dewas BPJS sebagai Turut Tergugat I dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II. Sesuai surat nomor: 008/BM&R/SP/II/2019di tanggal 19 Februari 2019, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 806/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Melalui Kuasa Hukum, Penggugat kembali mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan PN Jakarta Selatan dengan perkara Nomor: 241/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat I, Direksi BPJS ketenagakerjaan sebagai Tergugat II, Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Tergugat III, Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat IV serta Dewas BPJS sebagai Turut Tergugat I dan DJSN Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II. Pada gugatan yang baru, Penggugat yang semula berjumlah 4 (empat) orang menjadi 6 (enam) orang anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan periode 1 Januari 2014 sampai dengan Januari 2016 dengan pokok materi gugatan masih sama dengan sebelumnya.

Terhadap proses gugatan pada perkara tersebut telah terbit Putusan :

1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 241/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2019 dengan amar putusan yaitu, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena gugatan dinyatakan prematur.
2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 503/Pdt/2020/PT.DKI dengan amar putusan pada pokoknya: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel".

Terhadap putusan tersebut, pemohon kasasi semula penggugat menyatakan kasasi. BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan kontra memori kasasi melalui PN Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2021. Hingga laporan keuangan ini diterbitkan, masih menunggu putusan Mahkamah Agung.

29. Pendapatan Diterima Di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima di muka BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak atas sewa bangunan belanja modal oleh pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	1.388.037.594	1.647.695.319
Entitas Anak	391.772.197	1.123.601.910
Jumlah	**1.779.809.791**	**2.771.297.229**

30. Liabilitas Jangka Pendek Lain

	2021 Rp	2020 Rp
Entitas Induk		
Liabilitas Lain Aset Tetap	96.062.521.897	72.703.908.972
Liabilitas Lancar Lainnya	6.554.649.984	7.406.391.664
Utang Iuran Program - Penerima Upah	12.496.749.663	36.002.472.650
Utang Iuran Program - Jasa Konstruksi	205.876.574	716.699.040
Utang Antar Program - Kepada Program JKM	-	307.143
Utang Antar Program - Kepada Program JHT	-	1.888.167
Utang Antar Program - Kepada Program JPN	6.118.500	300.000
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JHT	1.224.381.350	27.678.082.912
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JKK	-	282.930.599
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JKM	-	172.658.729
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JPN	-	6.860.931.836
Entitas Anak	5.991.950.206	4.019.513.528
Jumlah	**122.542.248.174**	**155.846.085.240**

Utang antar Program
Utang program BPJS kepada DJS terbentuk atas transaksi penerimaan iuran PU, jasa konstruksi dan BPU.

Liabilitas Lain Aset Tetap
Akun ini merupakan transaksi pembelian aset tetap yang sampai dengan periode laporan belum dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Kantor Pusat	88.086.572.623	54.538.332.536
Kantor Wilayah	7.975.949.274	18.165.576.436
Jumlah	**96.062.521.897**	**72.703.908.972**

Liabilitas Lancar Lainnya
Pada 31 Desember 2021 dan 2020, akun ini sebagian besar merupakan biaya yang masih harus dibayar investasi dan potongan atas iuran karyawan.

Utang Iuran Program
Utang program BPJS kepada DJS terbentuk atas transaksi penerimaan Iuran PU (melalui mekanisme *Virtual Account*), Jasa Konstruksi, dan BPU.

31. Liabilitas Imbalan Kerja

Akun ini merupakan penjumlahan atas saldo liabilitas imbalan pascakerja dan liabilitas imbalan jangka panjang lainnya. Liabilitas tersebut bersifat jangka panjang, sedangkan imbalan pascakerja berupa imbalan iuran pasti seperti iuran JHT, iuran JP dan iuran THT bagi karyawan diakui sebagai imbalan kerja jangka pendek. Berikut ini uraian mengenai liabilitas jangka panjang tersebut:

	2021 Rp	2020 Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Imbalan pascakerja		
Pensiun manfaat pasti	207.553.301.174	141.773.408.974
Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah	1.340.015.944.424	1.344.907.880.929
Imbalan jangka panjang lainnya		
Cuti besar berbayar	252.971.783.483	186.181.466.195
Uang jasa pengabdian	306.926.705.128	270.298.620.240
Subjumlah	**2.107.467.734.209**	**1.943.161.376.338**
Entitas Anak	3.926.643.066	4.247.438.492
Jumlah	**2.111.394.377.275**	**1.947.408.814.830**

Pensiun Manfaat Pasti

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang berhenti bekerja diantaranya karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia, catat tetap atau pensiun dini sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan berupa pembayaran uang berkala setiap bulan kepada karyawan tersebut atau keluarganya hingga meninggal dunia atau bagi anak mencapai usia tertentu. Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah diangkat sebelum September 2011, program imbalan ini dikelola oleh Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek yang pendiriannya telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan membayarkan iuran kepada Dana Pensiun tersebut sesuai valuasi aktuaria yang dihitung oleh Dana Pensiun, yaitu sebesar 15,04% dan bagi karyawan sebesar 5%. Selain manfaat pensiun, peserta yaitu para karyawan yang masih aktif maupun telah pensiun, juga mendapatkan manfaat tambahan berupa tunjangan hari raya idul fitri. Karyawan yang diangkat setelah September 2011 mendapatkan manfaat pensiun iuran pasti dengan skema iuran yang sama, manfaat pensiun dikelola DPLK BNI Life.

Liabilitas dan beban imbalan pascakerja pensiun manfaat pasti untuk tahun 2021 hitung menggunakan metode *Projected Unit Credit* oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria (KAA) Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai laporannya Nomor 009/PSA-MIB/LA/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Berikut ini uraian mengenai mutasi liabilitas imbalan kerja dan beban tahun berjalan, serta asumsi yang digunakan untuk perhitungan tersebut.

	2021	2020
Tingkat Diskonto	7,20%	7,50%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	4,00%	4,00%
Tingkat Mortalitas	GAM 1971	
Tingkat Cacat	0,20%	
Tingkat Pengunduran Diri	Usia 18-45 tahun = 0,72% per tahun Usia 46-55 tahun = 1,00% per tahun	

Rekonsiliasi aset dan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan:

	2021 Rp	2020 Rp
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	2.199.716.181.077	2.057.550.061.007
Nilai wajar aset program	(1.992.162.879.903)	(1.915.776.652.033)
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	**207.553.301.174**	**141.773.408.974**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal nilai kini kewajiban	141.773.408.974	71.211.100.910
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	33.031.501.137	60.518.635.032
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	66.955.805.610	45.176.761.357
Pembayaran manfaat	(34.207.414.547)	(35.133.088.325)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**207.553.301.174**	**141.773.408.974**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Biaya jasa kini	36.177.650.529	35.774.172.054
Jasa Kini Karyawan	(8.079.220.779)	(8.420.225.258)
Bunga bersih atas liabilitas (aset)	10.633.005.673	5.839.310.275
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria	(5.699.934.286)	27.325.377.961
Jumlah beban pada surplus defisit	**33.031.501.137**	**60.518.635.032**
Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:		
Keuntungan/(kerugian) aktuaria	66.955.805.610	45.176.761.357
Jumlah kerugian komprehensif lain	**66.955.805.610**	**45.176.761.357**

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti:

	2021 Rp	2020 Rp
Tingkat diskonto		
Efek terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Kenaikan 1%	1.964.610.381.325	1.840.084.671.047
Penurunan 1%	2.486.122.329.152	2.321.920.411.852
Efek terhadap biaya jasa kini		
Kenaikan 1%	30.387.704.925	30.163.109.818
Penurunan 1%	43.556.943.361	42.914.350.497
Tingkat kenaikan gaji		
Efek terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Kenaikan 1%	2.260.317.242.181	2.114.299.888.312
Penurunan 1%	2.145.030.252.903	2.006.436.632.632
Efek terhadap biaya jasa kini		
Kenaikan 1%	39.261.127.109	38.776.358.909
Penurunan 1%	33.424.430.552	33.105.168.205

Entitas Anak

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal tahun	4.247.438.492	4.024.396.897
Biaya jasa kini	353.222.085	427.049.291
Biaya bunga neto	269.383.091	247.190.870
(Keuntungan) Kerugian Aktuaria yang Diakui - Penyelesaian	(894.160.302)	--
Keuntungan pengukuran kembali: Keuntungan aktuarial	41.051.720	320.686.889
Pembayaran manfaat pada tahun berjalan:	(90.292.020)	(771.885.455)
Saldo akhir tahun	**3.926.643.066**	**4.247.438.492**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	353.222.085	427.049.291
Biaya bunga neto	269.383.091	247.190.870
(Keuntungan) Kerugian Aktuaria yang Diakui - Penyelesaian	(894.160.302)	--
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	**(271.555.126)**	**674.240.161**
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		
Keuntungan (kerugian) aktuarial	41.051.721	320.686.889
Komponen imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	41.051.721	320.686.889
Jumlah	**(230.503.405)**	**994.927.050**

Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pisah

Imbalan penghargaan masa kerja dan uang pisah diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja yang besarannya dhitung berdasarkan pada formula tertentu sesuai masa kerja dan besaran gaji pada saat berhenti bekerja yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Imbalan ini tidak didanai dan dikelola secara internal. Beban dan liabilitas atas imbalan ini untuk tahun 2021 dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai laporan Nomor 008/PSA-MIB/LA/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Asumsi dasar yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat bunga	7,61%	7,50%
Kenaikan gaji di masa depan	5%	5%
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019
Tingkat pengunduran diri	1% diusia 20tahun hingga 0,2% diusia 50tahun	1% diusia 20tahun hingga 0,2% diusia 50tahun
Tingkat sakit atau cacat	0,0025% diusia 20tahun meningkat hingga 0,025% diusia 50tahun	0,0025% diusia 20tahun meningkat hingga 0,025% diusia 50tahun
Umur pensiun	57	57

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal nilai kini kewajiban	1.344.907.880.929	1.320.218.906.730
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	199.294.768.049	200.040.345.267
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(46.980.337.037)	(15.137.690.272)
Pembayaran manfaat	(157.206.367.517)	(160.213.680.796)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**1.340.015.944.424**	**1.344.907.880.929**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	98.426.676.979	97.195.292.433
Beban bunga	100.868.091.070	102.845.052.834
Jumlah beban pada surplus defisit	**199.294.768.049**	**200.040.345.267**
Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:		
Keuntungan/(kerugian) aktuaria	46.980.337.037	15.137.690.272
Jumlah kerugian komprehensif lain	**46.980.337.037**	**15.137.690.272**

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti:

	2021 Rp	2020 Rp
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	1.212.674.009.582	1.219.213.450.935
Penurunan 1%	1.490.095.930.151	1.493.517.471.839
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan 1%	1.519.008.428.819	1.508.933.916.196
Penurunan 1%	1.191.041.664.419	1.207.059.877.361

Cuti Besar

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola oleh internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan yang diakui dalam laporan posisi keuangan 2021 yang dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai laporan Nomor 008/PSA-MIB/LA/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Metode, asumsi dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal nilai kini kewajiban	186.181.466.195	231.855.408.466
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	111.441.933.888	19.818.645.579
Pembayaran manfaat	(44.651.616.600)	(65.492.587.850)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**252.971.783.483**	**186.181.466.195**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	27.878.366.610	22.877.062.125
Beban bunga	31.299.577.040	18.061.536.319
Pengakuan (keuntungan)/ kerugian aktuaria	52.263.990.238	(21.119.952.865)
Jumlah beban pada surplus defisit	**111.441.933.888**	**19.818.645.579**

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti:

	2021 Rp	2020 Rp
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	237.782.437.931	174.410.100.742
Penurunan 1%	270.135.150.977	199.487.071.524
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan 1%	270.412.794.666	199.687.634.281
Penurunan 1%	237.286.942.980	174.037.828.139

Uang Jasa Pengabdian
Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan internal BPJS Ketenagakerjaan, yang besaran imbalan tergantung pada lamanya masa kerja karyawan tersebut. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola secara internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan diakui dalam laporan keuangan 2021 yang dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai laporan Nomor 008/PSA-MIB/LA/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Metode, asumsi dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo awal nilai kini kewajiban	270.298.620.240	240.469.338.455
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	54.439.636.288	45.079.790.785
Pembayaran manfaat	(17.811.551.400)	(15.250.509.000)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**306.926.705.128**	**270.298.620.240**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	27.974.734.601	26.745.936.437
Beban bunga	23.485.510.983	18.732.561.466
Pengakuan (keuntungan)/ kerugian aktuaria	2.979.390.704	(398.707.118)
Jumlah beban pada surplus defisit	**54.439.636.288**	**45.079.790.785**

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti:

	2021 Rp	2020 Rp
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	286.416.319.054	251.100.615.215
Penurunan 1%	330.303.725.280	292.182.549.425
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan 1%	330.683.521.870	292.513.811.153
Penurunan 1%	285.750.259.591	250.496.138.342

32. Modal Disetor

Akun ini merupakan saldo modal konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp9.459.295.255.351 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Modal awal Pemerintah	500.000.000.000	500.000.000.000
Pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek (Persero)	7.323.338.452.466	7.323.338.452.466
Distribusi surplus	1.635.956.802.885	1.635.956.802.885
Jumlah	**9.459.295.255.351**	**9.459.295.255.351**

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013.

33. Tambahan Modal Disetor

BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Berdasarkan pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2013 menyatakan bahwa aset dan liabilitas MLT per 30 Juni 2015 dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan. MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan yang merupakan aset neto program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai tambahan modal disetor yaitu sebesar Rp1.408.126.715.496.

Berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah nama menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015.

34. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	31 Desember 2021				
	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Laba Periode Berjalan	Penghasilan Komprehensif lain	Jumlah
PT Binajasa Abadi Karya	1.000.000	2.637.972	482.651	(3.124)	4.117.499

Entitas Anak	31 Desember 2020				
	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Laba Periode Berjalan	Penghasilan Komprehensif lain	Jumlah
PT Binajasa Abadi Karya	1.000.000	2.550.084	87.888	-	3.637.972

35. Pendapatan Operasional Penyelenggaraan Program

	2021 Rp	2020 Rp
Dana Operasional Program Jaminan Hari Tua (JHT)	2.906.362.011.619	3.106.939.271.287
Dana Operasional Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	533.245.873.399	226.369.062.925
Dana Operasional Program Jaminan Kematian (JKM)	263.304.502.274	108.901.740.143
Dana Operasional Program Jaminan Pensiun (JPN)	965.109.612.708	613.959.925.645
Jumlah	**4.668.022.000.000**	**4.056.170.000.000**

36. Beban Operasional Penyelenggaraan Program

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Operasional dan Pendukung	464.849.986.781	391.576.087.386
Beban Personil dan Manajemen	3.363.225.071.475	3.068.522.542.464
Beban Umum dan Lainnya	805.353.023.111	628.757.052.087
Jumlah	**4.633.428.081.367**	**4.088.855.681.937**

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Operasional dan pendukung		
Beban Penyuluhan dan Pembinaan	359.416.052.991	335.901.580.748
Beban Perencanaan dan Pengembangan	72.278.100.489	26.628.442.149
Beban Pengembangan SDM	27.009.022.273	22.889.487.373
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	6.146.811.028	6.156.577.115
Subjumlah	**464.849.986.781**	**391.576.087.386**
Beban Personil dan manajemen		
Beban Personil	3.095.948.165.664	2.778.031.905.595
Penghargaan Purnajasa	196.379.913.149	200.040.345.267
Beban Manajemen	70.896.992.662	90.450.291.602
Subjumlah	**3.363.225.071.475**	**3.068.522.542.464**
Beban Umum dan lainnya		
Beban Umum/Administrasi	585.325.533.253	477.550.351.550
Beban Penyusutan dan Amortisasi	220.027.489.858	151.206.700.537
Subjumlah	**805.353.023.111**	**628.757.052.087**
Jumlah	**4.633.428.081.367**	**4.088.855.681.937**

Rincian Beban Operasional Penyelenggara Program:

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Penyuluhan dan Pembinaan		
Beban Pembinaan Kepesertaan	190.384.469.696	180.580.272.318
Beban Perjalanan Dinas	56.079.235.187	38.813.749.040
Beban Perluasan Kepesertaan	51.205.859.010	62.750.259.696
Beban Humas	48.494.938.826	40.615.557.694
Beban Representasi Pejabat	13.251.550.272	13.141.742.001
Subjumlah	**359.416.052.991**	**335.901.580.748**
Beban Perencanaan dan Pengembangan		
Beban Renbang Bidang Manajemen	69.479.467.027	21.129.606.251
Beban Renbang Kerjasama Internasional	1.455.748.194	1.782.177.438
Beban Renbang Kerjasama Kelembagaan	977.140.903	561.780.398
Beban Renbang Bidang Program	365.744.365	3.154.878.062
Subjumlah	**72.278.100.489**	**26.628.442.149**
Beban Pengembangan SDM		
Beban Pengembangan Diklat	18.095.720.281	22.038.192.303
Beban Diklat Karier	3.206.823.816	-
Beban Penyelenggaraan Penilaian Pegawai	3.198.556.700	-
Beban Pengembangan Teknis	2.213.771.315	674.170.233
Beban Diklat Penyegaran	294.150.161	177.124.837
Subjumlah	**27.009.022.273**	**22.889.487.373**
Beban Penyelesaian Masalah Hukum		
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	4.592.246.560	4.564.376.171
Beban Penyusunan Produk Hukum	1.554.564.468	1.592.200.944
Subjumlah	**6.146.811.028**	**6.156.577.115**
Beban Personil		
Beban Personil	1.670.325.583.401	1.522.993.256.389
Beban Jaminan Sosial/JPK Tambahan/Pensiun Pegawai	382.266.565.018	383.330.153.180
Beban Personil Lainnya	318.415.127.527	232.037.905.673
Beban Gaji dan Honor	298.564.542.000	297.098.629.977
Beban Tunjangan Tambahan	292.392.822.850	262.268.633.075
Beban Pembinaan Pegawai	119.599.858.878	69.054.874.103
Beban Penerimaan dan Penempatan Pegawai	14.383.665.990	11.248.453.198
Subjumlah	**3.095.948.165.664**	**2.778.031.905.595**
Beban Manajemen		
Beban Direksi	34.333.086.428	39.900.515.377
Badan Dewan Pengawas	24.523.080.400	34.773.610.518
Beban Manajemen Lain	12.040.825.834	15.776.165.708
Subjumlah	**70.896.992.662**	**90.450.291.602**
Penghargaan Purnajasa		
Penghargaan Purnajasa	196.379.913.149	200.040.345.267
Subjumlah	**196.379.913.149**	**200.040.345.267**

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Umum/Administrasi		
Beban Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset	209.022.754.588	191.542.441.131
Beban Keuangan dari Liabilitas Sewa	78.341.920.433	-
Beban Pengolahan Data	59.164.046.708	60.000.883.024
Beban Rumah Tangga dan Rapat	57.329.883.906	47.640.527.583
Beban Sewa	51.631.378.674	42.611.324.037
Beban Langganan	39.097.236.888	43.173.575.332
Beban Administrasi Keuangan	29.016.579.628	23.284.190.101
Beban Perlengkapan Kantor	25.243.185.539	31.793.448.589
Beban Pajak dan Asuransi Atas Aset Tetap	18.811.141.269	19.129.803.495
Beban Kesekretariatan	17.667.405.620	18.349.158.258
Beban Umum Lainnya	-	25.000.000
Subjumlah	**585.325.533.253**	**477.550.351.550**
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 22)	117.791.495.490	114.009.556.151
Beban Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 23)	96.574.001.772	32.415.210.569
Beban Amortisasi	5.661.992.596	4.781.933.817
Subjumlah	**220.027.489.858**	**151.206.700.537**
Jumlah	**4.633.428.081.367**	**4.088.855.681.937**

37. Pendapatan Investasi

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan Bunga	529.578.007.447	538.545.088.786
Bagi Hasil	138.995.082.155	126.054.257.510
Pendapatan Dividen	50.469.700.708	73.353.899.046
Pendapatan Sewa	7.126.328.607	5.000.000.000
Pendapatan Investasi Lainnya	1.278.050.458	49.160.331
Laba Pelepasan Investasi	-	78.857.557.000
Selisih Keuntungan (Kerugian) Penilaian Investasi	(37.932.316.000)	4.084.143.000
Jumlah	**689.514.853.375**	**825.944.105.673**

Rincian pendapatan investasi:

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan Bunga		
Obligasi		
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (Catatan 12)	24.492.989.583	25.611.788.675
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (Catatan 12 dan 19)	366.987.232.206	380.400.895.413
Deposito Berjangka (Catatan 12)	114.247.560.438	96.626.965.737
Deposito *On Call* (Catatan 5)	23.850.225.220	35.905.438.960
Subjumlah	**529.578.007.447**	**538.545.088.786**

	2021 Rp	2020 Rp
Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk (Catatan 12 dan 19)	128.560.937.730	119.414.342.232
Pendapatan Bagi Hasil Deposito (Catatan 12)	10.434.144.425	6.639.915.278
Subjumlah	**138.995.082.155**	**126.054.257.510**
Pendapatan Dividen		
Saham (Catatan 12)	38.609.939.870	59.638.583.373
Pembagian Hasil Investasi Reksadana (Catatan 12)	9.654.310.838	11.414.250.673
Penyertaan (Catatan 20)	2.205.450.000	2.301.065.000
Subjumlah	**50.469.700.708**	**73.353.899.046**
Pendapatan Sewa		
Pendapatan Sewa	7.126.328.607	5.000.000.000
Subjumlah	**7.126.328.607**	**5.000.000.000**
Pendapatan Investasi Lainnya		
Pendapatan Investasi Lain	1.278.050.458	49.160.333
Subjumlah	**1.278.050.458**	**49.160.333**
Laba Pelepasan Investasi		
Saham (Catatan 12)	-	74.506.307.000
Obligasi	-	4.351.250.000
Subjumlah	**-**	**78.857.557.000**
Selisih Keuntungan (Kerugian) Penilaian Investasi		
Obligasi (Catatan 12 dan 19)	(16.715.000.000)	29.392.570.000
Saham (Catatan 12)	(21.217.316.000)	(25.308.427.000)
Subjumlah	**(37.932.316.000)**	**4.084.143.000**
Jumlah	**689.514.853.375**	**825.944.105.673**

38. Beban Investasi

	2021 Rp	2020 Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi	101.733.706.236	111.448.935.601
Administrasi atas Kegiatan Investasi	2.341.156.861	1.972.645.381
Beban Investasi Lain	1.603.003.846	1.253.879.397
Beban Properti Investasi	1.379.240.811	1.916.152.252
Properti Investasi	689.460.000	2.587.100.000
Asuransi Aset Investasi	8.044.113	6.032.084
Jumlah	**107.754.611.867**	**119.184.744.715**

	2021 Rp	2020 Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi		
PPh atas Pendapatan Bunga Obligasi	50.984.901.983	61.060.048.054
PPh atas Bunga Deposito Berjangka	27.454.645.780	26.734.051.095
PPh atas Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah	20.659.027.356	20.220.654.188
PBB Tanah dan Bangunan	1.210.544.702	1.235.139.065
PPh atas Properti Investasi	712.632.861	978.970.844
PPh atas Transaksi Saham	711.953.554	515.475.106
PPh atas Diskonto Obligasi	-	359.437.500
PPh atas Pendapatan Investasi Langsung	-	345.159.750
Subjumlah	**101.733.706.236**	**111.448.935.601**
Properti Investasi		
Beban atas Konsultan Manajemen Investasi	689.460.000	2.587.100.000
Subjumlah	**689.460.000**	**2.587.100.000**
Administrasi atas Kegiatan Investasi		
Penitipan Surat Berharga	1.198.198.800	1.267.714.729
Transaksi Investasi	1.142.958.061	704.930.652
Subjumlah	**2.341.156.861**	**1.972.645.381**
Beban Properti Investasi		
Penyusutan Properti Investasi (Catatan 21)	875.239.665	1.388.925.423
Pemeliharaan Tanah	504.001.146	527.226.829
Subjumlah	**1.379.240.811**	**1.916.152.252**
Beban Investasi Lain		
Beban atas Investasi Lainnya BPJS	975.080.800	1.189.544.300
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Deposito BPJS (Catatan 5 dan 12)	813.989.747	52.552.638
Beban Bank Investasi	4.362.299	3.903.602
Materai	257.000	117.000
Cadangan Kerugian (Pemulihan) Penurunan Nilai Obligasi BPJS (Catatan 19)	(190.686.000)	7.761.857
Subjumlah	**1.603.003.846**	**1.253.879.397**
Asuransi Aset Investasi		
Beban atas Asuransi Bangunan Investasi	8.044.113	6.032.084
Subjumlah	**8.044.113**	**6.032.084**
Jumlah	**107.754.611.867**	**119.184.744.715**

39. Beban Insentif

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Dewan Pengawas dan Direksi	85.629.525.715	56.081.604.776
Beban Karyawan	348.910.489.500	341.734.995.900
Jumlah	**434.540.015.215**	**397.816.600.676**

40. Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan Bunga Penempatan Sementara Jasa Giro	42.894.115.176	86.250.508.304
Pendapatan Sewa Rumah Susun	3.183.964.572	2.475.100.000
Pendapatan Lain	66.186.668	197.794.211
Pendapatan Bunga Pinjaman	-	1.760.248.820
Jumlah	**46.144.266.416**	**90.683.651.335**

41. Beban Sarana Kesejahteraan Perserta

	2021 Rp	2020 Rp
Beban PPh	11.328.350.660	17.393.917.423
Beban Pengelolaan Pinjaman	9.020.316.937	12.065.940.096
Beban Penyusutan (Catatan 22)	5.833.544.638	7.010.588.233
Beban *Survey*	2.917.055.708	858.358.151
Beban Pengelolaan Rumah Susun	2.602.555.658	1.431.812.434
Beban Pembinaan	824.657.840	361.918.789
Beban Umum Administrasi dan Lain-lain	271.167.967	4.889.197.280
Penyisihan (Pemulihan) Piutang (Catatan 10)	152.106.018	(340.388.410)
Jumlah	**32.949.755.426**	**43.671.343.996**

42. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Akun ini merupakan beban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi peserta yang berbasis komunitas dan pembinaan lingkungan bagi masyarakat umum untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp152.094.936 dan Rp1.587.887.523.

43. Pendapatan Entitas Anak

Akun ini merupakan pendapatan usaha Entitas Anak dari kegiatan operasional langsung untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp48.375.504.254 dan Rp42.790.449.123.

44. Beban Usaha Entitas Anak

Akun ini merupakan beban usaha Entitas Anak yang digunakan untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan masing-masing sebesar Rp79.860.567.590 dan Rp75.321.674.238 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

45. Pendapatan (Beban) Lain-lain

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan Lain-lain		
Jasa Giro	6.630.730.172	5.445.140.214
Denda Kontrak	3.418.666.011	1.857.287.982
Sewa Bangunan Belanja Modal dan lainnya	1.607.822.724	1.791.093.611
Laba Penjualan Aset Tetap	1.562.996.570	5.001.607.890
Entitas Anak	768.867.088	665.043.970
Lainnya	15.959.836.085	198.181.016.837
Subjumlah	**29.948.918.650**	**212.941.190.503**
Beban Lain-lain		
Kerugian Penghapusbukuan Aset Tetap	(422.504.111)	(815.483.491)
Beban dan Denda PPh	(5.000.000)	(51.904.581.953)
Entitas Anak	(364.221.900)	(507.976.654)
Lainnya	(1.185.808.602)	(839.478.576)
Subjumlah	**(1.977.534.613)**	**(54.067.520.674)**
Jumlah	**27.971.384.037**	**158.873.669.829**

46. Beban Distribusi Surplus Badan

	2021 Rp	2020 Rp
Program Jaminan Hari Tua (JHT)	116.668.330	1.272.568.766
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.500.359	112.854.719
Program Jaminan Kematian (JKM)	4.089.357	53.431.773
Program Jaminan Pensiun (JPN)	23.054.741	382.181.243
Jumlah	**152.312.787**	**1.821.036.501**

Distribusi Surplus Badan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/10/DEWAS/082021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Persetujuan Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020, menyetujui besaran alokasi dan surplus pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 1% atau Rp152.312.787.
b. Penguatan aset badan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 98% atau sebesar Rp14.926.653.115. Jumlah tersebut di catat dalam saldo surplus.
c. Memperkuat DJS sebesar 1% atau sebesar Rp152.312.787 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 76,60% sebesar Rp116.668.330, untuk program JKK sebesar 5,58% atau sebesar Rp8.500.359, untuk program JKM sebesar 2,68% atau sebesar Rp4.089.357 dan untuk program JP sebesar 15,14% atau sebesar Rp23.054.741.

Distribusi Surplus Badan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/11/DEWAS/082020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Persetujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019, menyetujui besaran alokasi dan surplus pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 0,56% atau Rp1.821.036.501.

b. Penguatan aset badan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 98,88% atau sebesar Rp320.841.234.447. Jumlah tersebut di catat dalam saldo surplus.
c. Memperkuat DJS sebesar 0,56% atau sebesar Rp1.821.036.501 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 69,88% sebesar Rp1.272.568.766, untuk program JKK sebesar 6,20% atau sebesar Rp112.854.719, untuk program JKM sebesar 2,93% atau sebesar Rp53.431.773 dan untuk program JP sebesar 20,99% atau sebesar Rp382.181.243.

47. Beban Pajak Penghasilan

a. Pajak Badan

	2021 Rp	2020 Rp
Pajak Kini		
BPJS Ketenagakerjaan	176.994.134.460	188.766.338.200
Entitas Anak	1.326.772.293	266.577.300
Pajak Badan tahun sebelumnya	22.842.511.777	120.499.761.235
Pajak Tangguhan		
BPJS Ketenagakerjaan	(43.453.721.762)	73.178.439.934
Entitas Anak	344.070.484	21.481.965
Jumlah	**158.053.767.252**	**382.732.598.634**

Rekonsiliasi antara surplus sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasi dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Surplus sebelum pajak menurut Laporan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian	191.190.568.894	446.202.906.374
Rugi (Laba) sebelum Pajak Entitas Anak	(6.618.018.056)	(1.439.050.771)
Eliminasi	5.033.812.360	813.648.114
Surplus sebelum Pajak BPJS Ketenagakerjaan	**189.606.363.198**	**445.577.503.717**
Perbedaan Temporer:		
Penyusutan & Amortisasi	(53.186.027.798)	(4.694.402.527)
Imbalan Kerja Jangka Panjang	158.700.769.101	49.367.550.692
	105.514.741.303	**44.673.148.165**
Perbedaan Tetap:		
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	1.073.644.528.600	951.726.948.984
Distribusi Kepada DJS	152.312.787	1.821.036.501
Penghasilan yang Telah Dikenakan Pajak Final	(564.399.152.888)	(585.769.826.666)
	509.397.688.499	367.778.158.819
Laba Kena Pajak BPJS Ketenagakerjaan	**804.518.793.000**	**858.028.810.701**
Laba Kena Pajak BPJS Ketenagakerjaan - Pembulatan	804.518.793.000	858.028.810.000
Pajak Kini BPJS Ketenagakerjaan	176.994.134.460	188.766.338.200
Dikurangi Pembayaran Pajak Penghasilan Dimuka:		
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	(8.945.787.506)
Pajak Penghasilan Pasal 25	(220.303.438.734)	(177.462.287.652)
	(220.303.438.734)	**(186.408.075.158)**
Kurang (lebih) bayar pajak kini	**(43.309.304.274)**	**2.358.263.042**

b. Klaim pengembalian pajak

	2021 Rp	2020 Rp
Lebih Bayar pajak tahun 2019		
BPJS Ketenagakerjaan	-	72.900.680.657
Entitas Anak	-	-
Lebih Bayar pajak tahun 2020		
Entitas Anak	572.921.218	2.077.563.725
Jumlah	**572.921.218**	**74.978.244.382**

c. Ketetapan Pajak

Pada tanggal 29 Mei 2020, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00005/206/16/093/20 untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp99.811.674.200 dan sanksi administrasi sebesar Rp47.909.603.616. Pada tanggal 30 Juni 2020 BPJS Ketenagakerjaan telah membayar seluruh pajak kurang bayar beserta sanksi administrasi berdasarkan hasil pemeriksaan akhir yang disetujui yaitu sebesar Rp147.721.277.816.

Pada tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan diperiksa atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun fiskal 2018 dengan nilai kelebihan pajak sebesar Rp126.934.541.099. Pada tanggal 22 Juni 2020, BPJS Ketenagakerjaan menerima hasil dari pemeriksaan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00037/406/18/093/20 Tahun Pajak 2018 sebesar Rp108.192.804.348, dari nilai tersebut pengembalian pajak sebesar Rp51.892.891.725 dikompensasikan ke utang pajak melalui potongan SPMKP. Pada tanggal 30 Juli 2020 BPJS Ketenagakerjaan menerima kelebihan pajak sebesar Rp56.299.192.629.

BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk tahun pajak 2019 dengan Nomor 00036/406/19/093/21 pada tanggal 09 Juni 2021. Pada tanggal 14 Juli 2021 telah diterima pembayaran dari Kantor Pajak terkait kelebihan bayar pajak sebesar Rp50.572.630.939 sesuai dengan SKPKPP Nomor : KEP-00054.PPH/WPJ.19/KP.04/2021.

PT Bijak menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk tahun pajak 2019 dengan Nomor: 00039/406/19/093/21 pada tanggal 24 Juni 2021. Pada tanggal 05 Agustus 2021 telah diterima pembayaran dari Kantor Pajak terkait kelebihan bayar pajak sebesar Rp1.504.642.515 sesuai SKPKPP Nomor : KEP- 0059.PPH/WPJ.19/ KP.04/2021.

d. Aset Pajak Tangguhan

		Dikreditkan (beban) ke		
	1 Januari 2021	Surplus defisit	Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2021
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	427.495.502.794	31.752.795.645	4.394.603.085	463.642.901.524
Penyusutan	154.632.823.205	11.700.926.117	-	166.333.749.322
Penyisihan penyertaan langsung	3.074.500.000	-	6.727.614.386	9.802.114.386
	585.202.825.999	**43.453.721.762**	**11.122.217.471**	**639.778.765.232**
Entitas Anak				
Imbalan kerja jangka panjang	1.055.168.376	(344.070.484)	9.031.381	720.129.273
	1.055.168.376	**(344.070.484)**	**9.031.381**	**720.129.273**
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	**586.257.994.375**	**43.109.651.278**	**11.131.248.852**	**640.498.894.505**

	1 Januari 2020	Dikreditkan (beban) ke Surplus defisit	Dikreditkan (beban) ke Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2020
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	465.938.688.640	(50.499.295.229)	12.056.109.383	427.495.502.794
Penyusutan	176.892.717.910	(22.259.894.705)	-	154.632.823.205
Penyisihan penyertaan langsung	3.493.750.000	(419.250.000)	-	3.074.500.000
	646.325.156.550	**(73.178.439.934)**	**12.056.109.383**	**585.202.826.000**
Entitas Anak				
Imbalan kerja jangka panjang	1.006.099.225	(21.481.965)	70.551.116	1.055.168.375
	1.006.099.225	**(21.481.965)**	**70.551.116**	**1.055.168.375**
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	**647.331.255.775**	**(73.199.921.899)**	**12.126.660.499**	**586.257.994.375**

48. Perikatan- Perikatan Penting

a. Perjanjian Perumahan Pekerja Kerjasama Bank

Ruang lingkup perjanjian antara lain BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan dana dalam bentuk deposito pada rekening Program Jaminan Hari Tua yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerjasama Bank kepada peserta, yang digunakan untuk membantu pembangunan rumah atau pembelian rumah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyediakan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerja sama Bank kepada peserta dalam bentuk Kredit Konstruksi, Kredit Pemilikan Rumah, dan Pinjaman Uang Muka. Pembiayaan juga dapat diberikan berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan sesuai dengan ketentuan dari otoritas yang mengatur usaha perbankan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Perjanjian Nomor: PER/204/102021dan Nomor: 43/PKS/DIR/2021 tanggal 28 Oktober 2021 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan dan Jasa Perbankan dalam Rangka Pemberian Manfaat Layanan Tambahan berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2024.

b. PT Sinergi Investasi Properti merupakan perusahan usaha patungan dengan 80% saham dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan program DJS JHT sebesar Rp363.200.000.000 yang telah disetor penuh pada 2 Agustus 2017 dan 20% sisa kepemilikan saham dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebesar Rp90.800.000.000.

PT Sinergi Investasi Properti dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki Perjanjian kerja sama tentang optimalisasi tanah milik BPJS Ketenagakerjaan untuk pembangunan gedung perkantoran sewa dengan skema bangun guna serah Nomor: PER/109/052017 tanggal 22 Mei 2017. Ruang lingkup kerjasama meliputi kerjasama bangun serah guna (BOT) berupa pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran *Social Security Tower* (Plaza Bpjamsostek) dengan Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Atas kerjasama tersebut BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan pendapatan sewa tanah tahunan berupa kontribusi BOT.

c. Perjanjian kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Jawa Timur Tbk, dan PT Bank Jawa Tengah. Ruang lingkup kerjasama yang telah dilakukan antara lain meliputi: 1) Pembayaran dan penerimaan iuran melalui jasa perbankan; 2) Pembayaran jaminan dan pembayaran BUBM dengan menggunakan fasilitas jasa perbankan di seluruh kantor wilayah dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan; 3) Pengelolaan *cash management*.

d. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk yang berisi tentang BPJS Ketenagakerjaan *Service Point Office* (SPO).

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama antara lain meliputi pemanfaatan fasilitas pelayanan di unit kerja operasional bank yaitu memberikan formulir pendaftaran, membantu mengisi *checklist* kelengkapan berkas, perekaman data pendaftaran peserta, membantu menerima berkas pengajuan klaim JHT, menyediakan jaringan unit pelaksana yang akan digunakan sebagai BPJS Ketenagakerjaan SPO, memberikan informasi, dan perluasan kepesertaan program.

49. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenegakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku BPJS melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana dijelaskan dalam catatan ini.

a. Sifat dan hubungan dengan Pihak berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
Pemerintah Republik Indonesia	Pengendali Sifat	Setoran modal, penempatan investasi-obligasi
Dana Jaminan Sosial Program JHT	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKK	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKM	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JPN	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek	BPJS sebagai Pendiri	Beban Operasional - Personil
Badan Usaha Milik Negara	Entitas Sepengendali dengan Pemerintah	Penempatan dana, investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi,Pendapatan dan Beban investasi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Timah (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Danareksa (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Pegadaian (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank DKI	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi

Pihak Berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Raya Indonesia Tbk d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Nagari	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Maluku Malut	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
Personel Manajemen Kunci	Dewan Pengawas dan Direksi	Beban gaji, tunjangan dan imbalan kerja.

b. Saldo Penempatan Dana

Berikut ini adalah penempatan dana pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Obligasi (Catatan 12 dan 19)	4.577.870.658.908	4.636.961.400.202
Deposito (Catatan 12)	3.163.750.130.378	2.620.017.489.059
Bank (Catatan 5)	1.706.047.574.576	1.235.799.192.650
Sukuk (Catatan 12 dan 19)	1.628.230.217.188	1.639.465.811.369
Saham (Catatan 12)	645.419.957.047	995.391.139.602
Jumlah	**11.721.318.538.097**	**11.127.635.032.883**

c. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenegakerjaan mendapatkan dana operasional dari masing-masing Dana Jaminan Sosial setiap program, sebagai pihak berelasi, yang besarannya diungkapkan dalam akun pendapatan dana operasional penyelenggaraan program (Catatan 35).

d. Pendapatan Investasi

Berikut adalah pendapatan investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan Bunga		
Obligasi	386.611.267.068	401.146.432.839
Deposito Berjangka	136.719.347.841	132.009.841.712
Deposit on Call	1.392.064.124	22.362.503
	524.722.679.033	**533.178.637.054**
Pendapatan Investasi Syariah		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	128.560.937.730	119.414.342.230
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	10.385.979.167	6.639.915.278
	138.946.916.897	**126.054.257.508**
Pendapatan Dividen		
Pendapatan Dividen Saham	18.424.567.897	35.353.836.905
Pendapatan Pembagian Hasil Investasi Reksadana	-	-
	18.424.567.897	**35.353.836.905**
Laba Pelepasan Investasi		
Laba Penjualan Saham	-	48.745.831.500
Laba Penjualan Obligasi	-	4.351.250.000
	-	**53.097.081.500**
Selisih Penilaian Investasi		
Selisih Penilaian Investasi - Penjualan Saham	(7.154.336.000)	(13.031.112.000)
Selisih Penilaian Investasi - Penjualan Obligasi	(16.715.000.000)	29.392.570.000
	(23.869.336.000)	**16.361.458.000**
Pendapatan Investasi Lainnya		
Penerimaan Investasi Lain Deposito	512.568.230	-
Penerimaan Investasi Lain Jasa Giro	221.529.243	49.160.331
	734.097.473	**49.160.331**
Jumlah	**658.958.925.300**	**764.094.431.299**

e. Beban Investasi

Berikut adalah beban investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Pajak Atas Kegiatan Investasi		
PBB Tanah dan Bangunan Investasi	1.210.544.702	1.235.139.065
PPh atas Laba Penjualan Obligasi	-	61.060.048.054
PPh atas Pendapatan Bunga DOC *Overnight*	278.412.825	4.472.501
PPh atas Pendapatan Bunga Obligasi	50.984.901.983	359.437.500
PPh atas Pendapatan Dividen Penyertaan Langsung	-	345.159.750
PPh atas Pendapatan Lain Investasi Deposito Berjangka	102.513.646	-
PPh atas Pendapatan Lain Investasi Properti Atas Kontribusi	500.000.000	500.000.000
PPh atas Sewa Bangunan Investasi	212.632.861	204.470.844
PPh atas Transaksi Investasi Syariah - Saham	534.059.603	336.436.886
PPh atas Transaksi Saham	177.893.951	179.038.220
PPh atas Transaksi Obligasi	-	274.500.000
PPh Bunga Deposito Berjangka	22.114.279.653	19.291.971.081
PPh Bunga Deposito Berjangka - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	414.806.718	694.721.111
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah - Deposito	2.207.053.580	1.125.043.056
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah - Sukuk	18.451.973.776	19.095.611.132
PPh DOC Non Investasi	4.544.632.938	6.742.886.403
Subjumlah	**101.733.706.236**	**111.448.935.601**

	2021 Rp	2020 Rp
Administrasi atas Kegiatan Investasi		
Beban Penitipan Obligasi	958.874.342	974.906.390
Beban Penitipan Saham	239.324.458	292.808.339
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah - Sukuk	-	1.914.239
Beban Transaksi Pembelian Obligasi	42.729.652	47.055.252
Beban Transaksi Penjualan Obligasi	-	58.750.000
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah - Saham	243.969.919	-
Beban Transaksi Penjualan Investasi Syariah - Saham	640.871.512	389.491.802
Beban Transaksi Penjualan Saham	213.472.739	207.719.359
Subjumlah	**2.339.242.622**	**1.972.645.381**
Beban Pengelolaan		
Beban Pemeliharaan Tanah	504.001.147	527.226.829
Beban Bank Investasi	4.362.300	3.903.602
Beban Meterai Investasi	257.000	117.000
Subjumlah	**508.620.447**	**531.247.430**
Beban Penyusutan dan Cadangan		
Beban Penyusutan Bangunan Investasi	-	1.388.925.423
Cadangan Kerugian Atas Penurunan Nilai Deposito	870.869.622	52.552.638
Cadangan Kerugian Atas Penurunan Nilai Obligasi Diukur Pada Nilai Perolehan	-	7.761.857
Subjumlah	**870.869.622**	**1.449.239.918**
Jumlah	**105.452.438.927**	**115.402.068.331**

f. Kompensasi Personel Manajemen Kunci

Personil manajemen kunci BPJS Ketenegakerjaan adalah Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1. Personil kunci menerima kompensasi berupa gaji dan tunjangan untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp24.584.428.571 dan Rp26.175.600.000. Sedangkan entitas anak, personel manajemen kunci menerima kompensasi untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.698.172.769 dan Rp3.078.918.472.

50. Kontinjensi dan Permasalahan Hukum

Dalam melakukan kegiatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* (MTN) PT Volgren Indonesia

Atas Perjanjian Investasi MTN PT. Volgreen Indonesia sebesar Rp32.323.207.900 yang gagal bayar, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sita jaminan atas aset MTN berupa:

1) 20 unit Chasis Nissan Diesel. Atas jaminan ini telah dilakukan lelang pada 16 Desember 2013 oleh KPKNL Bogor dengan harga jual bersih sebesar Rp585.090.000.

2) Aset tanah dan bangunan seluas 15.700m^2 dengan alas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 69/Kamarung, Kecamatan Pagedan, Kabupaten Subang tanggal 24 November 1997. Terhadap aset jaminan tanah ini, Pengadilan Negeri Subang telah menerbitkan surat penetapan lelang oleh PN Subang Nomor 03/XI/Pen.k/pdt.Eks/2011T/P.Sbg tanggal 3 November 2011. Atas surat penetapan ini, Sdr. H.Eddy Sofyan melakukan upaya hukum gugatan bantahan (perlawanan) melalui Pengadilan Negeri Subang hingga upaya hukum kasasi dengan perkara Nomor: 52/Pdt.Bth/2016/PN tanggal 17 Mei 2017 Jo Nomor: 400/PDT/2017/PT.BDG Jo Nomor: 1014K/Pdt/2018/PN.Sbg yang telah bekekuatan hukum tetap dimana amar putusan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan reconvesi yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan, serta menyatakan tanah dan bangunan seluas 15.700 m2 dengan alas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 69/Kamarung, Kecamatan Pagedan, Kabupaten Subang tanggal 24 November 1997 menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai harga sesuai nilai limit yang ditetapkan dalam lelang eksekusi PN Subang sebesar Rp 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)

   Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2021 telah dilakukan eksekusi pengosongan tanah dan bangunan di Subang sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 8/Pen.K/Pdt.Eks/2021/PN.Sng tanggal 27 September 2021. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan BPJS Ketenagakerjaan dan proses balik nama sertifikat di BPN Subang.

3) Jaminan tambahan berupa 14 bidang tanah sertifikat hak milik yang terletak di Desa Cerucuk, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. Terhadap aset jaminan ini telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Belitung berdasarkan permohonan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Mei 2014, dan untuk tahap selanjutnya akan dilakukan upaya hukum setelah jaminan pokok sudah dieksekusi lebih dahulu.

b. Penyelesaian aset jaminan eks *Medium Term Notes* PT Sapta Prana Jaya

Pada tahun 2003 atas MTN PT Sapta Prana Jaya yang gagal bayar telah diselesaikan dengan Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Manager Investasi dan Penyelesaian Kewajiban sesuai Akta Notaris tanggal 11 Juni 2013 Nomor 6 Penyerahan Aset sesuai Akta Notaris Syarifah Chozie SH tentang Berita Acara Penyerahan Aset tanggal 11 Juni 2003 Nomor 7 dan Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pembayar Utang sesuai Akta Notaris tanggal 19 Mei 2003 Nomor 10.

Namun demikian dalam proses lebih lanjut masih terdapat persoalan hukum terkait dengan pengalihan kepemilikan tanah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan telah menunjuk Kantor Hukum James Purba & Partners dimana pada tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan Gugatan Ganti Rugi Rp 100 M kepada PT Recapital Asset Management dan PT Sapta Prana Jaya dengan Nomor perkara 188/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Pada tanggal 09 April 2018, BPJS Ketenagakerjaan memutuskan melakukan revisi gugatan menjadi:
(a) Meminta aset tanah tersebut ditetapkan secara hukum menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak membatalkan Akta Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Manajer Investasi dan Penyelesaian Kewajiban Nomor 6 Tanggal 11 Juni 2003;
(b) Meminta pertanggungjawaban PT Recapital Asset Management (d/h PT Rifan Aset Management) untuk mengurus peralihan kepemilikan tanah tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dan atau mengembalikan seluruh dana investasi berikut dendanya;
(c) Apabila berdasarkan hasil *appraisal* masih terdapat kekurangan maka pihak PT Recapital Asset Management (d/h PT Rifan Aset Management) harus digugat dan bertanggungjawab atas kekurangannya, sesuai *legal opinion* Jaksa Pengacara.

Atas revisi gugatan tersebut hingga saat ini telah dilakukan addendum kelima atas perpanjangan waktu pekerjaan gugatan ganti rugi tersebut dengan Kantor Hukum James Purba & Partners.

c. Somasi kedua PT Oracle Indonesia

Berawal pada tanggal 27 November 2012 dilakukan penandatanganan perjanjian *Oracle License and Service Agreement* (OLSA) v073112 antara BPJS Ketenagakerjaan (dh. PT Jamsostek (Persero)) dengan Direktur Keuangan Oracle Indonesia dan dilanjutkan dengan dilakukan instalasi OBIEE dan migrasi OBIEE pada tanggal 24 Desember 2012 sesuai berita acara Nomor: 274/DBS/BAST/XII/12.

Atas pelaksanaan instalasi tersebut, Oracle melakukan *audit license* kepada PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 22 – 28 November 2013 dan menagih adanya *license gap* sebanyak 414 unit dan dukungan *license* tahun pertama sebesar Rp156.836.536.360.

Atas tagihan tersebut dan upaya proses tindak lanjut penyelesaian masalah *license gap* PT Oracle Indonesia melalui kuasa hukumnya TNB & Partners, pada tanggal 23 Juni 2016 menyampaikan somasi kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait tuntutan pembayaran utang lisensi sebesar Rp156.836.536.360.

BPJS Ketenagakerjaan meminta bantuan BPKP untuk dapat dilakukan mediasi dan penghitungan *gap license*, sehingga pada tahun 2021 telah dicapai kesepakatan dengan pihak PT Oracle Indonesia, *item* dan jumlah lisensi yang harus dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 286 unit, selanjutnya setelah proses pemenuhannya berjalan, maka PT Oracle Indonesia akan menerbitkan *closing audit letter*.

d. Gugatan Eksekusi Tanah Jakabaring Palembang di Pengadilan Negeri Palembang

Berawal adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 87K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 terkait masalah wanprestasi perjanjian kerja sama reklamasi lahan di wilayah Jakabaring Palembang antara PT. Amen Mulia dengan Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dimana dari lahan tersebut ada bagian tanah milik BPJS Ketenagakerjaan seluas 4.000 m² yang dibeli dari PT. Amen Mulia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Palembang menetapkan eksekusi atas tanah PT Amen Mulia dan tanah-tanah yang telah dijual oleh PT Amen Mulia.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya hukum berupa gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 04/172/PDT.G/2015/EKS/2017.PLG tanggal 24 Agustus 2017 dengan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 163/Pdt.Plw/2017/PN.Plg. Junto Perkara Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 38/PDT/2018/PT.Plg Junto Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 741K/Pdt/2019 dimana gugatan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan kembali mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan Daden Verzet dengan register perkara Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang. Dimana pada tanggal 14 Oktober 2020 telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg yang amar putusannya “Menyatakan PELAWAN (BPJS Ketenagakerjaan) adalah Pemegang Hak Yang Sah atas tanah seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB Nomor: 5708, Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu, Desa/Kel 15 Ulu”.

Di tingkat banding telah terbit Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: 93/PDT/2020/PT.PLG tanggal 8 Februari 2021 dengan amar Putusan pada pokoknya “Menerima Permohonan Banding Sdr. Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan Membatalkan Putusan PN Palembang Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2020”.

Selanjutnya pada tanggal 24 November 2021 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3070K/PDT/2021 yang amarnya Putusannya menyatakan “Mengabulkan permohonan Kasasi I dan II”, “Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang”, dan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang”, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan sebagai Pemegang Hak Yang Sah atas tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB Nomor: 5708, Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu, Desa/Kel 15 Ulu.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, masih menunggu relaas pemberitahuan Putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Palembang.

e. Gugatan wanprestasi Perjanjian Pengadaan Jasa Implementasi *Customer Relationship Management System* (CRMS) dari PT Phintraco Technology di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tahun 2019, PT Phintraco Technology mengajukan gugatan perdata wanprestasi atas Perjanjian Pengadaan Jasa Implementasi Customer Relationship Management System (CRMS) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 301/Pdt.G/2019/PN.Jkt/Sel dimana tuntutan yang diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp34.862.105.465 yang terdiri atas:
a) Pembayaran pekerjaan tahap III, IV dan V total sejumlah Rp10.319.882.400;
b) Membayar bunga sejumlah Rp5.963.940.664;
c) Membayar biaya pekerjaan tambahan (*Design Core*) sejumlah Rp4.129.200.000;
d) Membayar *opportunity cost* total sejumlah Rp14.449.082.401.

Dalam perkara Nomor: 301/Pdt.G/2019/PN.Jkt/Sel Juncto Nomor: 278/PDT/2020/PT.DKI Pengadilan Tinggi Jakarta pada pokoknya menyatakan amar Putusan Mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat (PT Phintraco Technology) yaitu menghukum BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar pekerjaan tahap III, IV, V sebesar Rp10.319.882.400 dan denda sebesar Rp2.476.771.776.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 278/PDT/2020/PT.DKI pada tanggal 14 Oktober 2020, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan upaya hukum Kasasi dan sampai saat ini masih dalm proses di Tingkat Kasasi.

f. Gugatan Pembayaran Hak Insentif

Insentif Manajemen merupakan manfaat selain gaji dan manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi yang diatur dalam Perpres 110 tahun 2013 tentang Peraturan Presiden Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4 ayat 2.

Saldo Insentif manajemen merupakan akumulasi nilai insentif selama enam tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019 yang akan diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Namun atas insentif tersebut belum dapat dibayarkan karena belum terdapat aturan pelaksanaan terkait besaran nilai dan/ atau tata cara pembayaran insentif kepada anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada tanggal 15 Oktober 2018 Dewan Pengawas periode 2014-2016 melalui Firma Hukum Bintang Mulia dan Rekan menggugat BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Direksi periode 2016-2021, Menteri Keuangan RI, dan Presiden RI tentang Hak insentif ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 18 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 241/ Pdt.G/2019/PN.Jkt-Sel memutuskan bahwa tuntutan pokok para penggugat masih bersifat prematur, maka gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui amar putusan Nomor: 503/Pdt/2020/PT.DKI pada pokoknya memutuskan: “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 241/Pdt.G/2019/PN/Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2019“.

Pada tanggal 23 Maret 2021, diterima relaas pemberitahuan kasasi dari Penggugat dan atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2021.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, masih menunggu Putusan dari Mahkamah Agung.

g. Perkembangan Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan Periode 2016 – 2020 dilakukan proses penyelidikan oleh Pihak Jampidsus Kejaksaan Agung dimulai sejak terbitnya Surat Perintah Penyelidikan No: Print-23/F.2/Fd.1/11/2020 tanggal 09 November 2020. Selanjutnya Pihak Jampidsus Kejaksaan Agung menaikkan status penyelidikan atas pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan periode 2016 – 2020 pada beberapa perusahaan menjadi tingkat penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No Print-02/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021. Hingga saat laporan ini disusun, proses penyidikan masih berlangsung.

h. Permohonan *judicial review* pasal 57 huruf f dan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 di Mahkamah Konstitusi:

Permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor: 72/PUU-XVII/019 mengenai Pembatalan Peralihan Program PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Pensiunan Pejabat Negara, Pensiunan PNS dan PNS aktif.

Pasal yang diajukan uji materi menurut pemohon berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yaitu hak pensiun dikurangi dengan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 dan 17 Februari 2020 dan penyerahan Kesimpulan Pihak Terkait pada tanggal 25 Februari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU-XVII/2019 tanggal 30 September 2021 dengan amar putusan:
- Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
- Menyatakan Pasal 57 huruf f dan pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ketentuan pengalihan program dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan tidak mengikat sehinga BPJS Ketenagakerjaan tetap menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja selain ASN.

i. Permohonan *judicial review* Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan perkara No: 06/PUU-XVIII/2020 mengenai Pembatalan Peralihan Program PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan

Permohonan *judicial review* Nomor: 06/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Para Purnawirawan dan/atau Pensiunan dari TNI yang berjumlah 4 (empat) orang dengan memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Junaidi & Partners. Pasal dimohonkan uji materi menurut Para Pemohon berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional apabila peralihan program tetap dilakukan dari PT Asabri (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PUU-XVII/2020 tanggal 30 September 2021 dengan amar putusan:
- Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
- Menyatakan Pasal 57 huruf e dan pasal 65 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ketentuan pengalihan program dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan tidak mengikat sehinga BPJS Ketenagakerjaan tetap menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja selain TNI- POLRI

j. Permohonan *judicial review* Pasal 5 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2020

Permohonan *judicial review* diajukan oleh H.Sunaryo HS dan Zarkasi, selaku pemilik perusahaan penempatan tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Maret 2020 mengajukan surat permohonan sebagai pihak terkait kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 25 November 2020 telah dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2020 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang mengenai pasal 5 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia tidak dapat diterima”.

51. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Aset BPJS Ketenagakerjaan:

A. Risiko Yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan

1) Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar.

Eksposur Aset BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Aset BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisis pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan posisi keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.

Badan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio Aset BPJS Ketenagakerjaan. Berikut analisis sensitivitas portofolio saham pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	Desember 2021
MTM *Sensitivity*; ∆100 poin IHSG	2,17%
∆SPE – *Liability at risk*	-41,94%
Note: **MTM = *Marked to Market*.** **Perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi portofolio saham MTM aset BPJS pada tanggal 31 Desember 2021 rata-rata sebesar 2,17%.**	

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga saham, perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi *marked to market* portofolio saham Aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2021 rata-rata sebesar 2,17%. Sedangkan selisih penilaian investasi instrumen saham pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -41,94%.

Berikut analisis sensitivitas portofolio Reksadana pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	Desember 2021
MTM *Sensitivity*; ∆100 poin IHSG	0,15%
∆SPE – *Liability at risk*	-5,77%
Note: **MTM = *Marked to Market*.** **Perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi portofolio reksadana MTM aset BPJS pada tanggal 31 Desember 2021 rata-rata sebesar 0,15%.**	

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga reksadana, perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi *marked to market* portofolio reksadana Aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2021 rata-rata sebesar 0,15%. Sedangkan selisih penilaian investasi instrumen reksadana pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -5,77%.

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio saham Aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan sektor.

Sektor (Rp Miliar)	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Portofolio	*Weight*	Portofolio	*Weight*
Barang Baku	84,11	5,87%	134,91	7,46%
Barang Konsumen Non-Primer	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Barang Konsumen Primer	254,23	17,73%	345,86	19,13%
Energi	208,87	14,57%	226,88	12,55%
Infrastruktur	43,49	3,03%	216,78	11,99%
Kesehatan	0,00	0,00%	88,60	4,90%
Keuangan	356,30	24,85%	475,82	26,32%
Perindustrian	483,18	33,70%	314,66	17,41%
Properti & Real estate	3,54	0,25%	4,29	0,24%
Teknologi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transportasi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	**1.433,72**	**100,00%**	**1.807,80**	**100,00%**

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio reksadana Aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan jenis Reksadana :

Jenis Reksadana (Rp Miliar)	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Portofolio	*Weight*	Portofolio	*Weight*
Saham	563,58	95,23%	560,27	95,15%
Campuran	28,21	4,77%	28,56	4,85%
Pendapatan Tetap	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ETF	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indeks	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	**591,79**	**100,00%**	**588,83**	**100,00%**

Badan melakukan analisa sensitivitas SUN yang dicatatkan *Fair Value* terhadap perubahan suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Portofolio SUN *Fair Value* (Rp Miliar)	330,29	347,01
Perubahan Harga (%)	0,062%	0,069%
Perubahan Harga (Rp Miliar)	7,31	8,00

Sensitivitas SUN *fair value* dinilai menggunakan asumsi terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25%. Dari penilaian tersebut diperoleh hasil bahwa jika terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25% atas penempatan pada SUN yang dicatatkan *fair value* sebesar Rp330,29 miliar maka akan berdampak pada penurunan pada portofolio SUN *fair value* sebesar 0,062% atau Rp7,31 miliar dari total AUM BPJS Ketenagakerjaan.

2) Risiko Kredit
Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak emiten atau penerbit surat utang/berharga yang dimiliki Badan, dapat berupa kupon ataupun pokok utang pada saat jatuh tempo.

Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan BPJS. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti.

Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*). Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PERDIR/31/122021 tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

BPJS Ketenagakerjaan secara berkala melakukan *review* atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi BPJS berada pada selera dan toleransi risiko manajemen.

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio surat utang korporasi Aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan sektor:

Sektor (Rp Miliar)	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Portofolio	*Weight*	Portofolio	*Weight*
Energi	121,93	4,62%	121,93	4,57%
Industri Dasar Kimia	740,00	28,03%	740,00	27,73%
Jalan Tol, Pelabuhan dan Bandara	150,00	5,68%	0,00	0,00%
Konstruksi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Logam dan Mineral	0,00	0,00%	29,24	1,10%
Pembiayaan	1.023,70	38,77%	1.023,70	38,36%
Perbankan	549,71	20,82%	549,19	20,58%
Telekomunikasi	54,83	2,08%	54,83	2,05%
Transportasi	0,00	0,00%	150,00	5,62%
Minyak dan Gas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	**2.640,17**	**100,00%**	**2.668,89**	**100,00%**

Berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, penempatan investasi yang telah mempertimbangkan CPN pada instrumen deposito dan surat utang korporasi sebesar Rp6,191 triliun dengan rasio CPN atas portofolio deposito & surat utang korporasi aset BPJS Ketenagakerjaan berada pada tingkat risiko *low*.

Adapun tabel eksposur risiko kredit terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	Nilai Kotor Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp	Nilai Bersih Rp
Kas dan Setara Kas	1.712.053.123.767	(241.982.784)	1.711.811.140.983
Deposito	3.164.621.000.000	(870.869.622)	3.163.750.130.378
Saham	1.433.719.498.822	-	1.433.719.498.822
Reksadana	591.791.996.413	-	591.791.996.413
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	278.808.579.147	(85.841.705.928)	192.966.873.219
Sukuk	1.628.230.217.189	-	1.628.230.217.189
Penyertaan Langsung	44.555.065.390	-	44.555.065.390
Obligasi	4.632.701.658.908	-	4.632.701.658.908
Piutang Hasil Investasi	86.719.848.672	-	86.719.848.672
Piutang Usaha	28.412.294.719	(14.700.093.900)	13.712.200.819
Piutang Lain	15.223.020.169	(2.047.822.717)	13.175.197.452
Jumlah	**13.616.836.303.196**	**(103.702.474.951)**	**13.513.133.828.245**

	31 Desember 2020		
	Nilai Kotor Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp	Nilai Bersih Rp
Kas dan Setara Kas	1.238.021.694.848	-	1.238.021.694.848
Deposito	2.620.017.489.059	-	2.620.017.489.059
Saham	1.807.791.421.203	-	1.807.791.421.203
Reksadana	588.832.119.263	-	588.832.119.263
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	358.794.281.225	(85.689.599.911)	273.104.681.314
Sukuk	1.639.465.811.369	-	1.639.465.811.369
Penyertaan Langsung	14.625.000.000	(13.975.000.000)	650.000.000
Obligasi	4.691.792.400.203	-	4.691.792.400.203
Piutang Investasi	518.863.280		518.863.280
Piutang Hasil Investasi	83.679.336.680	-	83.679.336.680
Piutang Usaha	26.031.313.639	(14.432.535.953)	11.598.777.686
Piutang Lain	385.717.667.765	(471.707.007)	385.245.960.758
Jumlah	**13.455.287.398.534**	**(114.568.842.871)**	**13.340.718.555.664**

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

Adapun tabel mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	31 Desember 2021				
	Nilai Tercatat	**≤ 1 bulan**	**1 - 6 bulan**	**6 - 12 bulan**	**≥ 12 bulan**
Kas dan Setara Kas	1.712.053.123.767	1.712.053.123.767	-	-	-
Deposito	3.163.750.130.378	-	90.130.000.000	3.073.620.130.378	-
Saham	1.433.719.498.822	1.433.719.498.822	-	-	-
Reksadana	591.791.996.413	591.791.996.412	-	-	-
Sukuk	1.628.230.217.188	-	-	21.933.000.000	1.606.297.217.189
Obligasi	4.632.701.658.908	330.295.000.000	277.775.810.794	635.000.000.000	3.389.630.848.114
Jumlah	**13.162.246.625.476**	**4.067.859.619.001**	**367.905.810.794**	**3.730.553.130.378**	**4.995.928.065.303**
Utang kepada Pihak Lain	2.116.056.226	-	-	-	-
Utang Pajak	63.042.015.303	-	-	-	-
Beban Akrual	1.377.268.068.348	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	296.966.602.042	-	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	122.542.245.040	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	2.111.394.377.275	-	-	-	-
Jumlah	**3.973.329.364.235**	**-**	**-**	**-**	**-**

	31 Desember 2020				
	Nilai Tercatat	**≤ 1 bulan**	**1 - 6 bulan**	**6 - 12 bulan**	**≥ 12 bulan**
Kas dan Setara Kas	1.238.021.694.848	1.238.021.694.848	-	-	-
Deposito	2.620.080.020.000	-	1.868.080.020.000	732.000.000.000	20.000.000.000
Saham	1.807.791.421.203	1.807.791.421.203	-	-	-
Reksadana	588.832.119.262	588.832.119.262	-	-	-
Sukuk	1.639.465.811.369	-	-	-	1.639.465.811.369
Obligasi	4.691.983.086.203	347.010.000.000	14.690.420.719	29.244.000.000	4.301.038.665.484
Jumlah	**12.586.174.152.886**	**3.981.655.235.313**	**1.882.770.440.719**	**761.244.000.000**	**5.960.504.476.853**
Utang kepada Pihak Lain	2.362.818.453	-	-	-	-
Utang Pajak	84.505.733.568	-	-	-	-
Beban Akrual	1.108.598.745.050	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	32.450.282.279	-	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	155.846.084.624	-	-	-	-
Jumlah	**1.383.763.663.973**	**-**	**-**	**-**	**-**

4) Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang melekat pada upaya Badan dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko yang terkait dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Perencanaan Strategis/RKAT Badan, hubungan kelembagaan & regulasi, dan ekonomi makro.

Secara umum Risiko Strategis yang terpapar pada Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Realisasi pencapaian peserta aktif dari seluruh segmen kepesertaan (PU, BPU, PMI dan Jakon) pada akhir Desember 2021 adalah sebesar 30.660.901 peserta aktif dari target sebesar 33.673.202 (91,05%).
2) Berdasarkan Laporan Keuangan, pada aset BPJS per Desember 2021 terlihat pencapaian *Yield on Investment* (YOI) *realized netto* dibandingkan dengan target RKAT-nya masih dibawah 100%.
3) Salah satu penyebab dari tidak tercapainya YOI tersebut berasal dari beberapa instrumen yang belum optimal diantaranya adalah deposito.

5) Risiko Operasional

Risiko Operasional meliputi risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan/kegagalan Badan untuk melakukan sebuah atau serangkaian aktivitas dalam proses bisnis secara optimal karena faktor internal dan/atau eksternal Badan.

Secara umum Risiko Operasional yang terpapar pada Semester II Tahun 2021 terdiri dari:

1) Sampai dengan periode Desember 2021 terdapat 49,09% SOP yang belum tersedia pada bidang Pelayanan dan Kepesertaan.
2) Terjadi peningkatan *turn over* tenaga kerja peserta PU dan BPU pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Dimana pada bulan Oktober 2021 data *turn over* peserta PU dan BPU sebesar 207,83% (dari TK Masuk 8.623.144 dan TK Keluar 17.921.265). Sedangkan untuk bulan November 2021 sebesar 173,81% (dari TK Masuk 10.475.314 dan TK Keluar 18.207.366) dan pada bulan Desember 2021 sebesar 90,53% (dari TK Masuk 9.691.561 dan TK Keluar 10.704.894).
3) Bencana wabah COVID-19 telah terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, dimana jumlah karyawan yang telah dinyatakan sembuh sampai dengan 30 September 2021 sebanyak 2.072 orang dan meninggal dunia 5 (lima) orang.
4) Pada Desember 2021 telah terjadi bencana banjir di Kantor Cabang Banjarmasin.
5) Pada PK/BU yang membayar iuran tidak tepat waktu periode data bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 nilainya mengalami penurunan. Pada bulan Oktober persentase PK/BU yang membayar iuran tidak tepat waktu berjumlah 191.697 PK/BU (27,39%) dari total PK/BU 699.782, pada bulan November sebesar 189.536 PK/BU (26,26%) dari total PK/BU 721.775, sedangkan di bulan Desember 2021 berjumlah 158.024 PK/BU (21,79%) dari total PK/BU 725.356.
6) Sampai dengan periode Semester II 2021 masih terdapat data peserta PU aktif dan non-aktif yang belum sesuai dengan data NIK dari adminduk.
7) Sampai dengan periode Semester II 2021 telah terjadi bencana alam sebanyak 4 kejadian alam di 4 titik di Indonesia. Pada Januari 2021 terjadi bencana Banjir di Rusunawa BPJS Ketenagakerjaan Jababeka Cikarang, Februari 2021 terjadi bencana Gempa Bumi dan Banjir di Sulawesi Barat dan Banjarmasin, dan pada awal bulan April 2021 telah terjadi bencana Badai El Nina di Nusa Tenggara Timur.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi meliputi risiko akibat tercederainya reputasi Badan atau menurunnya pandangan/penilaian positif publik terhadap citra (*image*) Badan atau adanya pandangan/penilaian negatif publik terhadap citra (*image*) Badan. Risiko reputasi akan berdampak pada kelangsungan usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang.

Secara umum Risiko Reputasi yang terpapar pada Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1) Keluhan peserta terhadap aplikasi *e-service* yang disediakan Badan sampai dengan periode Semester II 2021 telah mengalami peningkatan.
2) Jumlah frekuensi keluhan peserta atas kepesertaan sampai dengan periode Semester II 2021 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
3) Jumlah pemberitaan negatif melalui sosial media/*infulencer* sampai dengan periode Semester II 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dari periode sebelumnya.
4) Jumlah frekuensi pemberitaan negatif melalui media elektronik/cetak/*online* sampai dengan periode Semester II 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dari periode sebelumnya.
5) Pada periode Semester II 2021 keluhan dengan risiko sedang mengalami penurunan dan status penyelesaian sudah *close*/selesai.

7) Risiko Hukum

Pada Semester II Tahun 2021 BPJS Ketenagakerjaan menghadapi 36 kasus hukum berupa tuntutan eksternal ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan rincian: 4 kasus hukum (11,11%) yang bersifat litigasi dan 32 kasus hukum (88,89%) yang bersifat non litigasi.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan/ pelanggaran dan/atau ketidakmampuan Badan/personil Badan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku, yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan.

Secara umum Risiko Kepatuhan yang terpapar pada Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1) Sampai dengan periode pelaporan risiko bulan Desember 2021 terdapat terdapat 5 temuan dengan rekomendasi auditor eksternal (BPK) yang masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian.
2) Terdapat dua regulasi eksternal yang sedang dalam proses penyusunan peraturan internal sebagai turunan regulasi dimaksud.

9) Risiko Teknologi Informasi

Risiko teknologi informasi adalah risiko yang terjadi akibat gagalnya atau tidak optimalnya penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan penerapan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan. Risiko teknologi informasi dapat bersumber dari pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, dan tata kelola teknologi informasi.

Secara umum Risiko Teknologi Informasi yang terpapar pada Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1) Pada periode Semester II 2021, level insiden kesalahan/*error* berulang pada Aplikasi *Core System* mengalami penurunan.
2) Pada periode Semester II 2021, level insiden kesalahan/*error* berulang pada Aplikasi *Core System* mengalami penurunan.
3) Pada periode Semester II 2021 terjadi *risk event* dan beberapa sudah dilakukan penanganan.

BPJS Ketenagakerjaan
panggil kami bpjamsostek

Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 19,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Telp: (+6221) 50911333 | Faks: (021) 520-2310
Email: care@bpjsketenagakerjaan.go.id